

DISERTASI

SUAD FIKRIAWAN

ANALISIS KEBIJAKAN *FINTECH* LENDING SYARIAH DI INDONESIA

Studi Implementasi, Dampak, Perubahan, dan Efektivitas POJK 77 Tahun 2016
dan Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018



SUAD FIKRIAWAN

ANALISIS KEBIJAKAN *FINTECH* LENDING SYARIAH DI INDONESIA
Studi Implementasi, Dampak, Perubahan, dan Efektivitas POJK 77 Tahun 2016
dan Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018



**ANALISIS KEBIJAKAN *FINTECH LENDING SYARIAH*
DI INDONESIA**

Studi Implementasi, Dampak, Perubahan, dan Efektivitas POJK
77 Tahun 2016 dan Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018



Oleh:
Suad Fikriawan
NIM: 1630316002

DISERTASI

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Doktor Ilmu Agama Islam

**PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM
KONSENTRASI EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suad Fikriawan
NIM : 1630316002
Program/Prodi: Doktor/Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam (EI)

menyatakan bahwa naskah **Disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Agustus 2021
Saya yang menyatakan



Suad Fikriawan
NIM: 1630316002

PENGESAHAN

Judul Disertasi : ANALISIS KEBIJAKAN *FINTECH LENDING* SYARIAH DI
INDONESIA: Studi Implementasi Dampak Perubahan dan
Efektivitas POJK 77 Tahun 2016 dan Fatwa DSN MUI Nomor
117 Tahun 2018

Ditulis oleh : Suad Fikriawan

NIM : 1630316002

Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 16 Desember 2021



An. Rektor/
Ketua Sidang,
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP.: 19641008 199103 1 002

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 28 APRIL 2021), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **SUAD FIKRIAWAN** NOMOR INDUK: **1630316002** LAHIR DI **PONOROGO**, TANGGAL **20 DESEMBER 1983**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM** KONSENTASI **EKONOMI ISLAM** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-798.**

YOGYAKARTA, 16 Desember 2021

An. REKTOR /
KETUA SIDANG,



Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP.: 19641008 199103 1 002

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus	: Suad Fikriawan	()
NIM	: 1630316002	
Judul Disertasi	: ANALISIS KEBIJAKAN <i>FINTECH LENDING</i> SYARIAH DI INDONESIA: Studi Implementasi Dampak Perubahan dan Efektivitas POJK 77 Tahun 2016 dan Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018	
Ketua Sidang	: Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.	()
Sekretaris Sidang	: Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.	()
Anggota	: 1. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. (Promotor/Penguji)	()
	: 2. Dr. Misnen Ardiansyah, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA. (Promotor/Penguji)	()
	: 3. Dr. Ibnu Qizam, SE., M.Si., Akt., CA. (Penguji)	()
	: 4. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. (Penguji)	()
	: 5. Dr. Abdul Qoyyum, M.S.I., M.Sc., Fin. (Penguji)	()
	: 6. Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag (Penguji)	()

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 16 Desember 2021

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasajana UIN Sunan Kalijaga
Waktu : Pukul 13.00 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK) : 3.64.....
Predikat Kelulusan : Pujian (*Cum laude*)/ Sangat Memuaskan/ Memuaskan

Sekretaris Sidang,



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750701 200501 1 007



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

PENGESAHAN PROMOTOR

Telah disetujui untuk diajukan Ujian Terbuka Promosi Doktor

PROMOTOR 1 :

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

()

PROMOTOR 2 :

**Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si.,
Ak., CA., ACPA.**

()

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

ANALISIS KEBIJAKAN *FINTECH LENDING SYARIAH* DI INDONESIA


(Studi Implementasi, Dampak, Perubahan, dan Efektivitas POJK 77 Tahun 2016 dan Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018)
yang ditulis oleh:

Nama : Suad Fikriawan
NIM : 1630316002
Program/Prodi : Doktor/Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam (EI)

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 01 Oktober 2021
Promotor I,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

ANALISIS KEBIJAKAN *FINTECH LENDING SYARIAH* DI INDONESIA

(Studi Implementasi, Dampak, Perubahan, dan Efektivitas POJK 77 Tahun 2016 dan Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018)
yang ditulis oleh:

Nama : Suad Fikriawan
NIM : 1630316002
Program/Prodi : Doktor/Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam (EI)

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 01 Oktober 2021
Promotor II,



Dr. Misnen Arliansyah, M.Si, Akt., CA., ACPA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

ANALISIS KEBIJAKAN *FINTECH LENDING* SYARIAH DI INDONESIA

(Studi Implementasi, Dampak, Perubahan, dan Efektivitas POJK 77
Tahun 2016 dan Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018)
yang ditulis oleh:

Nama : Suad Fikriawan
NIM : 1630316002
Program/Prodi : Doktor/Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam (EI)

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 01 Oktober 2021
Penguji,



Dr. Ibnu Qizam, SE., M.Si., Akt. CA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

ANALISIS KEBIJAKAN *FINTECH LENDING* SYARIAH DI INDONESIA

(Studi Implementasi, Dampak, Perubahan, dan Efektivitas POJK 77 Tahun 2016 dan Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018)
yang ditulis oleh:

Nama : Suad Fikriawan
NIM : 1630316002
Program/Prodi : Doktor/Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam (EI)

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 01 Oktober 2021
Penguji,



Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

ANALISIS KEBIJAKAN *FINTECH LENDING* SYARIAH DI INDONESIA


(Studi Implementasi, Dampak, Perubahan, dan Efektivitas POJK 77
Tahun 2016 dan Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018)
yang ditulis oleh:

Nama : Suad Fikriawan
NIM : 1630316002
Program/Prodi : Doktor/Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam (EI)

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 01 Oktober 2021
Penguji,



Dr. Abdul Qoyum, S.E.I., M.Sc.Fin

ABSTRAK

Perkembangan *fintech peer to peer lending* mampu mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Sebab industri ini memberikan kepraktisan layanan pinjaman kepada siapa saja yang membutuhkan hutang. Oleh karena itu, pemerintah mendukung industri ini melalui beberapa regulasi di antaranya POJK nomor 77/POJK.01/2016 dan Fatwa DSN-MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Namun, berdasarkan kajian empiris, implementasi kebijakan ini menemukan beberapa persoalan, di antaranya klausa pasal di POJK yang lebih relevan kepada *fintech lending* konvensional, kekuatan hukum fatwa yang kurang tegas dan terlalu spesifik mengatur model akad bagi *fintech*, serta lambatnya regulator dalam mengakomodasi pasal. Persoalan itu mengakibatkan proses implementasi belum dapat menunjukkan efektivitasnya. Oleh karena itu, peneliti mencoba menganalisis bagaimana implementasinya, dampak, perubahan dan sejauh mana efektivitas implementasi kebijakan ini pada industri *fintech lending* syariah.

Perspektif penelitian ini menggunakan *maqāsid as-syarī'ah* Abū Ishāq as-Shātibī sebagai tolok ukur masalah dengan konsep kebijakan publik Merilee Serill Grindle sebagai tolok ukur implementasi kebijakan. Melalui dua perspektif ini peneliti mencoba mengungkapkan hasil analisis implementasi, dampak, perubahan dan efektivitas kebijakan *fintech lending* syariah dalam mencapai tujuan-tujuannya.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa implementasi kebijakan *fintech lending* syariah di Indonesia lebih didominasi oleh beberapa faktor yakni pelaksana program dan sumber daya yang disediakan serta karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Hal ini mengindikasikan bahwa peran OJK dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan *fintech lending* syariah masih sangat dominan. Kebijakan yang diimplementasikan pun juga lebih bersifat instruksional (*top-down*). Tentunya dengan pola ini, kebijakan dapat dijalankan untuk mencapai tujuan jangka pendek seperti

tercapainya program pendaftaran dan perizinan usaha serta meminimalisir perkembangan *fintech lending* ilegal. Tetapi dalam jangka panjang belum sepenuhnya mampu mengakomodir perkembangan dan inovasi usaha khususnya bagi *fintech lending* syariah. Berdasarkan analisis manfaat dan biaya, diketahui bahwa dampak implementasi kebijakan ini belum cukup efisien dalam hal biaya dibandingkan manfaat yang diharapkan industri setelah mengimplementasikan kebijakan ini. Hasil analisis ini selanjutnya dipertegas oleh hasil Uji *N-Gain Score* yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata *N-Gain Score* mencapai 70,4% dengan nilai maksimum 98,50 dan nilai minimum 52,90. Dengan prosentase tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan *fintech lending* syariah dinyatakan cukup efektif terutama dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan.

Kata Kunci: *Fintech Lending* Syariah, *Maqāṣid al-Syari'ah*, Kebijakan Publik.

ABSTRACT

Peer to peer lending fintech development can promote the growth of small and medium businesses in Indonesia since fintech industry provides practical loan services to those who need. This prompts a support from the government through their regulations, two of which are POJK number 77/POJK.01/2016 and DSN-MUI number 117/DSN-MUI/II/2018. According to empirical studies, however, obstacles like the regulator's slow response to accommodate chapter are found in the implementation of the policies. The studies also discover that the clause in POJK is more relevant to conventional fintech lending and that the fatwa, apart from their weak position before the law, is too specifically regulate the contract model. The existing problems make the implementation ineffective. Hence, the researcher tried to analyze the way the regulation is implemented, its impact, changes and its effectiveness to sharia fintech lending industry.

This study takes *maqāṣid as-syarī'ah Abū Ishāq as-Shātibī* to be the standard of good, positive effects and public policy concept from Merilee Serill Grindle to be the standard of implementation. Through these two perspectives, the researcher tried to reveal the implementation, impacts, changes and effectiveness of sharia fintech lending policy.

The results show that factors like program execution, provided manpower, and institution's characters and the ruling regime are predominant over the implementation of sharia fintech lending policy in Indonesia. It indicates the dominant OJK's role in the implementation of the policy. The implemented policy tends to be instructional (top-down) making the policy works only for short-term goals such as registration and business licensing and minimizing illegal ones. In a long term, it fails to accommodate the business development and innovation, in particular for sharia fintech lending. In terms of loss and benefit, the implementation of the policy is inefficient showing that the benefit cannot surpass the cost following

policy implementation. This is confirmed by the average N-Gain Score test which is 70.4% with the maximum and minimum are 98.50 and 52.90, respectively. The percentage tells that the policy implementation is effective enough to reach its goals.

Key words: Sharia Fintech Lending, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Public Policy

مستخلص البحث

إن التطور للتكنولوجيا المالية للإقراض من الطرف إلى الطرف يقدر على دفع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا، إذ أن هذه الصناعة تقدم سهولة الخدمات القرضية لمن يحتاج إلى الديون. ولذلك، كانت الحكومة تدعم هذه الصناعة عبر بعض القوانين، منها قانون هيئة الخدمات المالية رقم 77/POJK.01/2016 وفتوى المجلس الشرعي الوطني - مجلس العلماء الإندونيسي رقم 117/DSN-MUI/II/2018. ولكن تطبيق هذه السياسة القائم على الدراسة التدرجية يجد بعض المشاكل، منها البند الجزئي في قانون هيئة الخدمات المالية الذي له صلة بالتكنولوجيا المالية للإقراض التقليدي، والسلطة القانونية للفتوى التي غير صارمة ومحددة في تنظيم نموذج العقد الخاص بالتكنولوجيا المالية وبطء المنظم لاستيعاب المادة. هذه المشكلة تؤدي إلى عدم إشارة عملية التنفيذ إلى فعاليتها. ولذلك يحاول الباحث تحليل كيفية التطبيق والتأثير والتغيير ومدى فعالية تطبيق هذه السياسة نحو صناعة التكنولوجيا المالية للإقراض الشرعي.

كان منظور هذا البحث يستخدم مقاصد الشريعة لأبي إسحاق بن الشاطبي كمعيار المصلحة بمفهوم السياسة العامة لمريلي سيريل جرنندل كمعيار تطبيق السياسة. يحاول الباحث عبر المفهومين كشف نتيجة تحليل التطبيق والتأثير والتغيير وفعالية سياسة التكنولوجيا المالية للإقراض الشرعي للحصول على الأغراض.

ونتيجة البحث تبرهن أن التطبيق السياسي للتكنولوجيا المالية للإقراض الشرعي في إندونيسيا يسيطر عليه بعض العوامل، وهي منسقة البرنامج والموارد البشرية المعدة وخصائص الهيئات والسلطة المسيطرة. هذا دليل على أن دور هيئة

الخدمات المالية في تعيين نجاح التطبيق السياسي للتكنولوجيا المالية للإقتراض الشرعي بشكل مهيمن. والسياسة المطبقة تتم بصفة تعليمية (من الأعلى إلى الأدنى). وعلى هذا النمط من السياسات يمكن أن تنظم للحصول على الغايات لأقصر فترة من الزمان كما يتم الحصول على برنامج التسجيل وتصريح عمل وتقليل تنمية للتكنولوجيا المالية للإقتراض الشرعي اللاقانوني. وأما في الفترة الطويلة فلم يقدر على الموافقة على التنمية والابتكار العملي وبالأخص للتكنولوجيا المالية للإقتراض الشرعي. واعتمادا على تحليل المنافع والتكليفات يُعرف أن التأثير التطبيقي لهذه السياسة لم يجر فعاليا في التكليفات ولا في المنافع المرجوة لدى المصنع بعد تطبيق هذه السياسة. وبالتالي هذه النتيجة تبرهنها نتيجة الاختبار N-Gain Score التي تدل على مجموع النتائج الحاصلة على 70,4 في المائة بنتائج قصوى 98,50 ونتائج أدنى 52,90. ومن النسوة المثوية يستنتج أن فعالية التطبيق لسياسة للتكنولوجيا المالية للإقتراض الشرعي تعتبر فعالية وبالأخص في الحصول على الغايات السياسية

الكلمات المفتاحية: التكنولوجيا المالية للإقتراض الشرعي، مقاصد

الشريعة، السياسة العامة

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 pada 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B b	Be
ت	Tā'	T t	Te
ث	Šā'	š	s dengan satu titik di atas
ج	Jīm	J j	Je
ح	Hā'	Ḥ ḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Kh kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D d	De
ذ	Žāl	Ž ž	z dengan satu titik di atas
ر	Rā'	R r	Er
ز	Zā'	Z z	Zet
س	Sīn	S s	Es
ش	Syīn	Sy sy	Es dan Ye
ص	Šād	Š š	Es dengan satu titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ ḍ	De dengan satu titik di bawah

ط	Ṭā'	Ṭ ṭ	Te dengan satu titik di bawah
ظ	Zā'	Z z	Zet dengan satu titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G g	Ge
ف	Fā'	F f	Ef
ق	Qāf	Q q	Qi
ك	Kāf	K k	Ka
ل	Lām	L l	El
م	Mīm	M m	Em
ن	Nūn	N n	En
هـ	Hā'	H h	Ha
و	Wāwu	W w	We
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Tulisan	Dibaca
حَدَّث	<i>ḥaddaṣa</i>
مَوْطَأً	<i>Muwaṭṭa'</i>

C. Vokal

1. Vokal Pendek

Tulisan	Dibaca
اَ	a
اُ	u
اِ	i

2. Vokal Panjang

Tulisan	Dibaca
قَالَ	<i>qāla</i>
يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>
قِيلَ	<i>qīla</i>

3. Vokal Rangkap

Tulisan	Dibaca
كَيْفَ	<i>kaifa</i>
حَوْلَ	<i>ḥaula</i>

D. *Tā' Marbūṭah* di Akhir Kata

1. *Tā' marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia seperti *salat*, *zakat*, *bidah* dan lainnya.

Tulisan	Dibaca
قراءة	<i>qirā'ah</i>
كتابة	<i>kitābah</i>

2. *Tā' marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال) jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Tulisan	Dibaca
كتابة الحديث	<i>kitābah al-ḥadīs</i>
قراءة الكتب	<i>qirā'ah al-kutub</i>

E. Kata Sandang *Alif* dan *Lām* (ال)

1. Kata sandang *alif* dan *lām* (ال) diikuti huruf *syamsiyyah* dengan menggandakannya dan dipisahkan tanda (-).

Tulisan	Dibaca
التراجم	<i>at-tarājum</i>
السرقسطي	<i>as-Saraqusṭī</i>

2. Kata sandang *alif* dan *lām* (ال) diikuti huruf *qamariyyah* ditulis *al* dengan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Tulisan	Dibaca
الموطأ	<i>al-Muwaṭṭa'</i>
الأندلس	<i>al-Andalus</i>

F. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

Tulisan	Dibaca
علماء الأندلس	<i>ulamā' al-Andalus</i>
تفسير غريب الموطأ	<i>Tafsīr Gharīb al-Muwaṭṭa'</i>

G. Kata Serapan dari Bahasa Arab

Kata serapan dari yang digunakan berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti *Alquran*, *hadis*, *bidah*, *haji*, *fakih*, *hakim* dan lainnya. Kata asli dalam bahasa Arab masih digunakan untuk menjelaskan istilah teknis atau gelar seperti *al-faqīh*, *al-ḥakim*, *muḥaddisūn* dan lainnya pada awal penjelasan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas semua kesempatan dan nikmat yang telah diberikan kepada penulis atas terselesaikannya penulisan disertasi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Disertasi dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan *Fintech Lending* Syariah di Indonesia Perspektif *Maqāṣ id as-Syaṛī’ah*” diajukan guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam. Dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang ada, disertasi ini dapat diselesaikan dengan melewati beberapa tahapan ujian dan revisi.

Disertasi ini tidak akan selesai tanpa dukungan, bantuan, bimbingan dan arahan dari semua pihak. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:


1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., (Rektor UIN Sunan Kalijaga), Prof. Noorhaidi, S.Ag, M.A., M.Phil., Ph.D (Direktur Pascasarjana), Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A. (Wakil Direktur) dan Ahmad Rafiq, M. Ag, M.A., Ph.D (Ketua Program Studi Program Doktor), seluruh staf pengajar serta pegawai administrasi yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada para mahasiswa termasuk penulis, baik pelayanan akademik maupun non akademik yang dapat memperlancar untuk menyelesaikan kuliah dan penulisan disertasi ini
2. Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. dan Dr. Misnen Ardiansyah, M.Si, Akt., CA., ACPA selaku promotor yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berharga di sela-sela kesibukan beliau berdua yang sangat padat, namun tetap memberikan koreksi dan pengarahan untuk perbaikan penulisan ini dari waktu ke waktu.
3. Para penguji yang memberikan masukan, catatan dan penguatan argumen dalam berbagai tahapan ujian disertasi ini
4. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI yang telah memberikan beasiswa untuk

menyelesaikan kebutuhan finansial dan akademik serta *monitoring* dan evaluasi selama menempuh perkuliahan dan menyelesaikan disertasi

5. Kedua orang tua penulis; Dr. H. Marwan Salahuddin, M.Ag dan Ibu Harnanik yang telah membesarkan, membimbing, mendidik, dan mengarahkan saya dalam hidup ini. Merekalah orangtua, guru dan pembimbing hidup sesungguhnya, *Allā hu yaḥ amhumā* . Semoga kedua orangtua penulis kelak mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah *Subḥānahu wa Ta'āla*. Begitu juga kepada kedua mertua penulis; H. M. Fathul Milal, BA dan Ibu Marsiyah, yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam selama menempuh program doctoral ini.
6. Istri tercinta Nunung Nur Hasanah, S.Si dan putra-putri penulis, Muazara Afiqa Saida Alby dan Zivana Sheza Fikriyya Almahyra, yang tidak kenal lelah senantiasa mendorong dan memotivasi dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini. Kepada mereka semua, disertasi ini saya persembahkan.
7. Dr. H. Marwan Salahuddin, M.Ag (Rektor IAI Sunan Giri Ponorogo), H. Kadenun Hasan, M. Ag (Dekan Fakultas Syariah) dan Nafi'ah, S.H., M.E.Sy. (Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah) yang telah memberikan wahana untuk mengabdikan diri di Fakultas Syariah IAI Sunan Giri Ponorogo.

Penulis tidak mampu membalas semua amal kebaikan tersebut dan hanya berdoa semoga dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda dan tercatat sebagai amal sholeh. Penulis berharap semoga disertasi ini bermanfaat dan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain.

Yogyakarta, 05 Oktober 2021



(Suad Fikriawan)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
PENGESAHAN REKTOR	iv
YUDISIUM.....	v
DAFTAR HADIR PENGUJI	vi
PENGESAHAN PROMOTOR.....	vii
NOTA DINAS.....	viii
ABSTRAK	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xix
KATA PENGANTAR	xxiv
DAFTAR ISI.....	xxvii
DAFTAR TABEL.....	xxx
DAFTAR GAMBAR	xxxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Pembatasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kontribusi Penelitian	13
G. Kajian Pustaka.....	14
H. Landasan Teori.....	24
1. Teori Kebijakan Publik	24
2. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle	29
3. Konsepsi <i>Maqāsid Syarī'ah</i> Abū Ishāq Al-Syāṭibī.	36
I. Metode Penelitian.....	55
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	55
2. Kehadiran Peneliti	56
3. Penetapan Obyek dan Lokasi Penelitian.....	57
4. Data dan Sumber data.....	57
5. Teknik Pengumpulan Data.....	59

6. Metode Analisis Data	60
-------------------------------	----

**BAB II SEJARAH, KLASIFIKASI, TUJUAN, DAN POKOK-
POKOK ISI KEBIJAKAN *FINTECH LENDING SYARIAH* DI
INDONESIA**

A. Sejarah dan Klasifikasi <i>Fintech</i>	67
B. Tujuan Kebijakan <i>Fintech Lending Syariah</i>	77
C. Pokok-pokok Isi Kebijakan <i>Fintech Lending Syariah</i> ...	92
1. Kebijakan tentang Model Skema Akad berdasarkan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018	92
2. Kebijakan tentang Verifikasi Akad Syariah.....	103
3. Kebijakan tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha	105
4. Kebijakan tentang Pengawasan dan Mitigasi Risiko	108
5. Kebijakan tentang Edukasi dan Upaya Perlindungan Konsumen	112
6. Kebijakan tentang Kerjasama dengan Lembaga Asosiasi Syariah	114

**BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *FINTECH LENDING
SYARIAH***

A. Karakteristik Kebijakan <i>Fintech Lending Syariah</i>	118
B. Kepentingan Kelompok Sasaran dalam Kebijakan <i>Fintech Lending Syariah</i>	121
C. Jenis Manfaat yang Dihasilkan dari Implementasi Kebijakan <i>Fintech Lending Syariah</i>	128
D. Derajat Perubahan yang ingin Dicapai dari Implementasi Kebijakan <i>Fintech Lending Syariah</i>	132
E. Kedudukan Pengambil Keputusan dalam Implementasi Kebijakan <i>Fintech Lending Syariah</i>	137
F. Pelaksana Program dan Sumber Daya yang Disediakan dalam Implementasi Kebijakan <i>Fintech Lending Syariah</i>	142

G. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor dalam Implementasi Kebijakan <i>Fintech Lending</i> Syariah	147
H. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa dalam Implementasi Kebijakan <i>Fintech Lending</i> Syariah	152
I. Kepatuhan Kelompok Sasaran dan Daya Tanggap Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan <i>Fintech Lending</i> Syariah	155
J. Analisis Kinerja Implementasi Kebijakan <i>Fintech Lending</i> Syariah	158

BAB IV DAMPAK, PERUBAHAN, DAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FINTECH LENDING SYARIAH DI INDONESIA

A. Dampak Implementasi Kebijakan <i>Fintech Lending</i> Syaria	168
B. Perubahan-perubahan Sebagai Dampak Implementasi Kebijakan <i>Fintech Lending</i> Syariah	177
1. Perubahan dalam Bidang Ekonomi.....	177
2. Perubahan dalam Bidang Sosial Budaya.....	189
3. Perubahan dalam Bidang Hukum	199
C. Analisis <i>Efektivitas</i> Implementasi Kebijakan <i>Fintech Lending</i> Syariah	207

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	210
B. Implikasi Hasil	212
C. Saran	213

DAFTAR PUSTAKA 231

LAMPIRAN-LAMPIRAN CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar perusahaan <i>Fintech Lending Syariah</i> yang terdaftar di Indonesia per 7 Agustus 2019	76
Tabel 3.1	Jumlah Aset IKNB sektor <i>fintech</i> dan jumlah pelaku <i>fintech</i> tahun 2019	146
Tabel 3.2	Daftar kriteria dan nilai bobot untuk masing-masing kriteria	159
Tabel 3.3	Sebaran persentase pada masing-masing kriteria	162
Tabel 3.4	Rating kecocokan setiap alternatif pada setiap alternatif	163
Tabel 3.5	Penilaian prosentase faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan pertimbangan <i>Qaṣḍu al-Shāri'</i> dan <i>Qaṣḍu al-mukallaḥ</i> .	165
Tabel 4.1	Analisis manfaat dan biaya dari implementasi kebijakan <i>fintech lending syariah</i> di Indonesia	170
Tabel 4.2	Data <i>fintech syariah</i> terdaftar dan berizin OJK yang telah menyalurkan pembiayaan kepada nasabah perorangan maupun lembaga	178
Tabel 4.3	Hasil nilai akhir <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> pada 11 <i>fintech lending syariah</i> terdaftar/ berizin OJK	208
Tabel 4.4	Rekapitulasi hasil Uji Normalitas Gain	209
Tabel 4.5	Hasil olah data Uji Normalitas Gain menggunakan SPSS 15.0	210

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Kajian Pustaka	23
Gambar 1.2	<i>Implementation as a Political and Administrative Process</i>	36
Gambar 1.3	Teknik Analisis Data dengan Model Analisis Interaktif	60
Gambar 1.4	Alur berfikir penelitian	66
Gambar 2.1	Profil <i>fintech</i> di Indonesia Berdasarkan Sektor Usaha	74
Gambar 2.2	Model pembiayaan <i>Fintech Lending</i> Syariah dengan Skema Anjak Piutang	93
Gambar 2.3	Model Pembiayaan <i>Fintech Lending</i> Syariah dengan Skema Pengadaan Barang Pesanan Pihak Ketiga	95
Gambar 2.4	Model pembiayaan <i>Fintech Lending</i> Syariah dengan Skema Pengadaan Barang untuk <i>Online Seller</i>	97
Gambar 2.5	Model Pembiayaan <i>Fintech Lending</i> Syariah dengan Skema Pengadaan Barang untuk <i>Online Seller</i> yang Menggunakan <i>Payment Gateway</i>	99
Gambar 2.6	Model pembiayaan <i>fintech lending</i> syariah untuk pegawai	100
Gambar 2.7	Model Pembiayaan <i>Fintech Lending</i> Syariah Berbasis Komunitas	102
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Industri Keuangan non-Bank OJK	139
Gambar 4.1	Dampak Implementasi Kebijakan <i>Fintech Lending</i> Syariah Tahap Pertama	180
Gambar 4.2	Kenaikan Aset Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> Syariah	185
Gambar 4.3	Data Profil dan Perkembangan <i>Fintech Lending</i> di Indonesia	187

Gambar 4.4	Ekosistem <i>Fintech Lending</i> di Indonesia	188
Gambar 4.5	Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat	189
Gambar 4.6	Jumlah Akumulasi Penyaluran Pinjaman per Provinsi	193
Gambar 4.7	Grafik Perbandingan Aset <i>Fintech Lending</i> Konvensional dan <i>Fintech Lending</i> Syariah	199
Gambar 4.8	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS OJK	206
Gambar 4.9	Perubahan-perubahan Sebagai Dampak Implementasi <i>Fintech Lending</i> Syariah Tahap Kedua	207

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dilema *fintech peer to peer lending* atau sering disebut *fintech lending* (pinjaman *online*) dalam beberapa tahun terakhir cukup menyita perhatian publik. Hadirnya layanan yang terintegrasi dengan teknologi ini di satu sisi menciptakan kemudahan pinjam-meminjam dan kemudahan akses pada lembaga keuangan secara lebih inklusif, sehingga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memilih alternatif pembiayaan yang paling mudah dan terjangkau. Namun di sisi lain *fintech peer to peer lending* menimbulkan dampak yang buruk dan serius, seperti munculnya jerat bunga dan beban biaya yang tinggi, penagihan yang disertai teror dan pencemaran nama baik, munculnya *shadow banking*, dan beberapa kasus lain yang akhir-akhir ini diperbincangkan masyarakat di berbagai media.¹ Problem ini pada awalnya tidak diperkirakan oleh masyarakat, terutama para pengguna layanan atau debitur. Bahkan mereka cenderung tertarik pada kemudahan dan kecepatan proses transaksi karena tergiur dengan slogan “bunga rendah”, “satu jam cair”, “tanpa agunan”, “angsuran fleksibel” dan lain sebagainya. Bahkan, karena mudahnya proses pencairan pinjaman, seorang nasabah bisa meminjam lebih dari 10 *fintech* sekaligus.² Lebih menarik lagi, sebuah data dari patroli siber

¹ Raden Ani Eko Wahyuni, dkk. Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online ditinjau dari Etiaka Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol 3. No. 2. 2019. 273-391. Lihat pula pada hasil penelitian Rahmat Hidayat, dkk tentang Penanganan berbagai masalah pinjam meminjam menggunakan *fintech peer to peer lending* pada jurnal *Inspiration: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Vol 10, No 1, 2020. 45-56.

² Kebanyakan *fintech lending* ini membebankan bunga harian dan bunga tambahan untuk pengembalian dana yang terlambat (denda). Sebagai ilustrasi, ketentuan bunga bagi pemohon yang ditetapkan asosiasi maksimal adalah 0,8% per hari. Atau dalam satu bulan maksimal 24%. Sedangkan apabila jangka waktunya satu tahun, bisa jadi bunga pinjaman mencapai 292%. Sebagai ilustrasi peneliti mengambil contoh skema pinjaman salah satu *fintech lending*. Produk yang disediakan yaitu pembiayaan konsumtif. Jumlah pinjaman yang diberikan

menunjukkan bahwa modus penipuan berbasis online yang salah satunya dilakukan oleh pinjaman online ini menduduki peringkat kedua di Indonesia pada tahun 2019-2020 sebanyak 2.147 kasus.³

Salah satu faktor munculnya problem *fintech lending* karena regulasi yang mengatur pola bisnis yang relatif baru ini tidak memiliki spesifikasi yang relevan. Seperti persoalan persekusi digital dan penyalahgunaan data pribadi sebagai alat penagihan kepada nasabah *fintech lending* yang akhir-akhir ini banyak diberitakan oleh media massa.⁴ Persekusi digital dan penyalahgunaan data pribadi dalam penagihan kepada nasabah di dalam undang-undang ITE nomor 19 tahun 2016 pasal 26 ayat 1 merupakan suatu pelanggaran. Karena dijelaskan pada ayat tersebut bahwa penggunaan informasi data pribadi melalui media elektronik harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Di samping UU ITE, terdapat Peraturan Menteri Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dan sistem elektornik.

Kedua aturan di atas, dinilai oleh para pakar mampu menyelesaikan persoalan secara preventif dan kuratif pada pelaku kejahatan melalui media elektronik secara umum. Adapun pola kejahatan yang dilakukan oleh media elektronik dengan bermacam jenis dan motifnya itu sangat berbeda antara satu dengan yang lain.

antara 500.000 sampai dengan dua juta rupiah dengan periode pembiayaan antara 26 hari sampai 180 hari. Bila nasabah mengajukan permohonan Rp. 1.000.000,- maka per hari imbal hasilnya sebesar Rp. 80.000,- dan bila harus dikembalikan dalam waktu 26 hari maka pengembalian pokok berikut bunganya sebesar Rp. 3.080.000,-. (dengan asumsi bunga akumulatif 200,08%). Bahkan bila terjadi keterlambatan pengembalian pinjaman, denda yang diberlakukan per hari bisa mencapai Rp. 40.000,-. Sehingga beban yang harus dibayarkan menjadi semakin berat. Bahkan tidak terbayangkan bila nasabah meminjam kepada 10 *fintech* sekaligus. Diulas dari Hotman Paris Hutapea. Jerat Pinjaman Online. *Youtube*, Uploaded by Metrotvnews. <https://www.youtube.com/watch?v=n7oZeljtS4>.

³ Secara lebih jelas data dalam bentuk gambar/ grafik yang berkaitan dengan peringkat kedua penipuan online tahun 2019-2020 dapat dilihat melalui tautan berikut : <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jenis-kejahatan-siber-di-indonesia-2019-2020-1590136655>

⁴ Veronica Noviana. Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak ketiga: Kasus Fintech Peer to Peer Lending. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 9, No. 1 Mei 2020, 92-100.

Bisa dibandingkan bagaimana motif kejahatan para *hacker* yang membobol data nasabah di perbankan yang tidak lain adalah untuk mencuri uang nasabah, dengan para *hacker* yang mengambil data nasabah *fintech lending* untuk pencemaran nama baik dan bentuk intimidasi sejenis. Bila semua bentuk pelanggaran ini masuk pada ranah undang-undang ITE maka hukum tidak mampu menyelesaikannya secara efektif.

Berdasarkan fakta di atas, perlu adanya regulasi tentang *fintech* yang secara spesifik mengatur perkembangan teknologi informasi khususnya *fintech lending* yang dilakukan oleh otoritas yang lebih berkompeten. Hal ini sangat penting untuk dilakukan dalam rangka mengantisipasi problem yang lebih besar. Peneliti Douglas W. Arner sepakat bahwa melalui perkembangan *fintech lending* yang sangat signifikan di Tiongkok, negara itu mulai mempersiapkan infrastruktur regulasi yang mendukungnya.⁵ Pernyataan Douglas didukung oleh James Guild seorang peneliti *fintech* yang mengamati perkembangan *fintech peer to peer lending* di Kenya dan India dengan menyatakan bahwa dengan adanya dukungan regulasi dari pemerintah, platform ini akan mampu melayani jutaan orang yang saat ini belum memiliki akses terhadap layanan keuangan.⁶

Melihat problematika yang berkembang serta beberapa studi tentang *fintech lending*, Otoritas Jasa Keuangan memberikan respon baik dengan menerbitkan satu regulasi yang mengatur, mengendalikan, dan mengawasi perkembangan usaha ini berdasarkan kebijakan yang lebih terukur, termasuk meminimalisir berkembangnya *fintech* ilegal yang meresahkan masyarakat. Kebijakan ini terealisasi melalui Peraturan OJK nomor 77/

⁵ Douglas W. Arner & Barberis, János, *Fintech in China: From the Shadows?*. *Journal of Financial Perspectives*, EY Global FS Institute, 2015, vol. 3(3), pages 78-91. Dapat dilihat pula pada Barberis J., Arner D.W. *FinTech in China: From Shadow Banking to P2P Lending*. In: Tasca P., Aste T., Pelizzon L., Perony N. (eds) *Banking Beyond Banks and Money*. New Economic Windows. Springer, Cham. (2016) https://doi.org/10.1007/978-3-319-42448-4_5.

⁶ Guild, James. *Fintech and the Future of Finance*. *Asian Journal of Public Affairs* 2017.10(1): p. 52-65.

POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.⁷

Sepanjang tiga tahun perjalanan implementasi kebijakan POJK nomor 77 tahun 2016 ini, banyak peneliti berpendapat bahwa kebijakan ini belum sampai pada kata ideal. Alasan yang mendasari argumentasi ini adalah lahir dan berkembangnya bisnis yang berbasis teknologi selalu lebih dewasa dibandingkan dengan aturan yang menaunginya (termasuk antara *fintech lending* dengan POJK nomor 77/ POJK. 01/ 2016).⁸ Apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi, industri keuangan merupakan *leading corporation* dalam menciptakan banyak perubahan serta kecepatannya melakukan adaptasi teknologi dengan pola-pola yang lebih inovatif.⁹ Oleh karena itu, regulasi yang baru diimplementasikan ini memerlukan kajian efektivitas implementasi kebijakan supaya lebih baik dalam meningkatkan operasionalisasi dan inovasi *fintech lending* di Indonesia.

⁷ Aturan baru ini dirilis melalui siaran pers OJK pada tanggal 10 Januari 2017 melalui dokumen yang diakses melalui *link* berikut: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Aturan-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi/SIARAN%20PERS%20POJK%20%20Fintech.pdf>.

⁸ Perlu diketahui, jauh sebelum peraturan ini diterbitkan, sesungguhnya tahun 2006 perusahaan *fintech lending* berjumlah 4 perusahaan, kemudian pada tahun 2007 menjadi 16 perusahaan. Dalam kurun waktu empat tahun (tahun 2011) bertambah 9 perusahaan, sehingga total keseluruhan ada 25 perusahaan. Dalam hitungan yang relatif singkat, jumlah perusahaan *fintech lending* pada tahun 2013-2014 bertambah mencapai 40 perusahaan. Perkembangan signifikan terjadi antara tahun 2014 sampai 2016, di mana penambahannya sebanyak 125 perusahaan, sehingga total perusahaan menjadi 165 entitas. Peningkatan ini mencapai lompatan tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni sekitar 312,5% (Muhammad Afdi Nizar. *Teknologi Finansial (Fintech): Konsep dan Perkembangannya di Indonesia*. Warta Fiskal: KEMENKEU RI Jakarta. Edisi 5, Tahun 2017, 5. Bisa dibandingkan dengan In Lee and Young Jae Sin. *Fintech: Ecosystem, Business Model, Investment Decisions, and Challenges*. *Business Horizon, ELSEVIER (2018)*, 61. 35-46).

⁹ Xiaoming Zhu, et.al. *Business Trends in the Digital Era: Evolution of Theories and Application*, (Singapore: Shanghai Jiao Tong University Press, 2016), xix.

Penelitian-penelitian tentang regulasi *fintech* menunjukkan tantangan pengaturan sistem keuangan berbasis teknologi ini tidak mudah dan seringkali menemui hambatan. Faktor pemicu perkembangan industri ini akan selalu berubah dengan cepat (*shifting bussiness*), sedangkan regulasi yang diharapkan mampu mengakomodir keselamatan dan perlindungan konsumen, kompetisi pasar, kepatuhan terhadap nilai-nilai agama, serta efisiensi biaya masih harus dikaji berdasarkan regulasi yang diimplementasikan saat ini.¹⁰

Faktor yang lain, apabila selama ini regulator terkesan menerapkan metode lepas tangan terutama dalam menyikapi hambatan-hambatan yang dihadapi *fintech lending*, seharusnya ke depan lebih aktif memfasilitasi industri *fintech lending* dengan memberikan respon balik serta solusi yang lebih efektif. Artinya, regulasi harus mampu mengurai hambatan serta memproyeksikan peluang-peluang di masa depan. Melalui cara ini, setidaknya transformasi dan inovasi *fintech* akan menjadi lebih efektif-efisien, mampu menjangkau lebih banyak industri potensial, bahkan mampu mengkoneksikannya ke berbagai *stakeholder*.¹¹ Sebaliknya, sangat wajar bila berbagai masalah muncul sebagai akibat kurang terakomodasinya kepentingan *fintech lending* atau bahkan menyulitkan mereka. Seperti kasus banyaknya perusahaan baru yang mengajukan pendaftaran atau tanda terdaftar harus menunggu lebih lama dari waktu yang ditentukan karena proses administrasi yang

¹⁰ Douglas W. Arner, *Fintech and RegTech*, ... 1-2.

¹¹ Alan McQuinn, *Supporting Financial Innovation, Through Flexible Regulation* (The Information Technology and Innovation Foundation, November 2019), 13.

kurang efisien.¹² Hal ini tentunya akan berakibat pada penundaan operasional usaha serta meningkatnya *cost* pra operasional usaha.¹³

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, karena adanya problem perizinan ini, beberapa *fintech lending* yang hanya memiliki modal minimal menjadi enggan melakukan pendaftaran. Sebagai dampaknya, perusahaan menjadi tidak terdaftar (berstatus ilegal), terutama untuk *fintech lending* syariah dengan regulasinya yang *rigid* (proses pendaftaran harus melalui *screening* akad di DSN-MUI, IKNB Syariah, dan OJK) membutuhkan biaya administrasi lebih mahal. Untuk itu, persoalan sinkronisasi dan percepatan implementasi regulasi dengan kebutuhan pelaku usaha *fintech*, diakui penting untuk dipertimbangkan bersama-sama. Namun, sebelum dilakukan sinkronisasi dan percepatan implementasi regulasi, diperlukan beberapa kajian mendalam yang di antaranya adalah pengujian efektivitas implementasi kebijakan yang saat ini dilakukan oleh regulator¹⁴

¹² Contohnya pasal 8 ayat 4 POJK 77/ POJK.1/2016 tentang LPMUBTI yang menyebutkan bahwa proses pendaftaran ditangani dalam 10 hari kerja setelah diterima OJK. Namun kenyataannya ditempuh sampai 6 bulan baru keputusan dikeluarkan oleh OJK, apalagi beberapa syarat lain yang bersifat tentatif dengan melihat perkembangan situasi dan berbagai kasus yang muncul dari industri *fintech* pada umumnya.

¹³ Wawancara dengan Bapak Atis Sutisna salah satu direktur Dana Syariah tanggal 15 Agustus 2019. Kutipan wawancara bisa dibaca di lampiran. Hasil wawancara ini didukung oleh data bahwa di Indonesia sampai tahun 2019 ada 31 perusahaan *fintech lending* Syariah yang beroperasi, namun dalam dua tahun terakhir hanya 13 perusahaan yang terdaftar di OJK. Bahkan dari 13 perusahaan terdaftar, bila dicek kembali pada laporan *fintech* terdaftar OJK per 5 November 2020 ada 3 perusahaan yang dicabut tanda terdaftarnya kemudian muncul 2 nama perusahaan baru. Artinya proses administratif pra pendaftaran sampai pasca terdaftar ini pun tidak mudah bagi *fintech lending* syariah. Sumber data diambil dari *Islamic Fintech Report: Current Landscape and Path Forward 2018* yang dipublikasikan oleh Dinar Standar Growth Strategy Research and Advisory bekerjasama dengan Dubai Islamic Economic Development Center. Laporan ini dapat diakses dan didownload pada laman <https://www.dinarstandard.com/wp-content/uploads/2018/12/Islamic-Fintech-Report-2018.pdf>

¹⁴ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Atis Sutisna di kantor Dana Syariah pada tanggal 15 Agustus 2019.

Problem yang lain berkaitan dengan belum diperolehnya tanda terdaftar perusahaan kota (TDP) bagi *fintech lending* syariah dari Pemprov DKI Jakarta. TDP bagi perusahaan *fintech lending* khususnya yang berafiliasi pada basis syariah dalam operasional usahanya menjadi penting karena sebagian besar usaha *fintech* lahir, tumbuh, dan berkembang di wilayah DKI Jakarta. Hal ini terjadi karena aturan Keminfo RI yang belum mengakomodir industri sejenis *fintech*. Sebagai dampaknya, perusahaan *fintech lending* syariah belum diakui status usahanya oleh Pemprov DKI.¹⁵ Selain itu, perizinan yang belum masuk dalam klasifikasi usaha berbasis teknologi informasi pada Dirjen Pajak, *fintech lending* syariah tidak dapat membayarkan pajak. Padahal bukti pembayaran pajak menjadi salah satu persyaratan dalam pendaftaran dan perizinan usaha.¹⁶

Belum tuntas dengan permasalahan di atas, beberapa *fintech lending* syariah berupaya melakukan peninjauan terhadap peraturan OJK karena belum sepenuhnya relevan mengatur *fintech lending* syariah. Akibatnya, Otoritas Jasa Keuangan didesak oleh beberapa penyelenggara *fintech lending* syariah agar segera menuntaskan persoalan ini. Namun hasil dari upaya ini melahirkan sebuah keputusan bahwa aturan *fintech lending* syariah tetap mengacu pada POJK nomor 77 tahun 2016, yang didukung oleh fatwa nomor 117/DSN-MUI/II/2018. *Fintech lending* syariah juga dapat merujuk beberapa dokumen pendukung seperti Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024, BPKH, BPJPH, BAZNAS, BWI, dan lain sebagainya.

Bagi sebagian pelaku *fintech lending* syariah, kebijakan ini dirasakan semakin rumit. Regulasi ini dianggap terlalu kompleks, karena pada satu sisi menyulitkan dalam proses perizinan usaha karena seolah-olah regulator menyerahkan aturan syariah itu kepada masing-masing pelaku usaha. Artinya bahwa apakah fatwa DSN-MUI nomor 117 tahun 2018 itu telah memenuhi kebutuhan perizinan usaha, atau diperlukan lagi fatwa lain atau kebijakan syariah lainnya di luar

¹⁵ Data diperoleh dari hasil diskusi dan wawancara dengan bapak Atis Sutisna di kantor Dana Syariah pada tanggal 15 Agustus 2019.

¹⁶ Informasi diperoleh dari bapak Atus Sutisna melalui wawancara pada 15 Agustus 2019.

Lembaga DSN-MUI, dan Otoritas Jasa Keuangan mengembalikan keputusan itu sepenuhnya kepada pelaku usaha. Di antara aturan-aturan yang harus diakomodir tetapi belum ada dalam fatwa adalah berkaitan dengan manfaat ekonomi (imbal hasil), inovasi akad, konversi bisnis, serta penguatan-penguatan ekosistem usaha syariah lainnya. Di sisi lain, *fintech lending* syariah yang masih prematur harus berkompetisi merebut peluang pasar dengan *fintech lending* konvensional.

Persoalan-persoalan di atas berdampak pada kesiapan infrastruktur yang berbeda antara *fintech lending* syariah dengan *fintech lending* konvensional. Sebagai contoh, proses *channeling* kepada perbankan syariah melalui *paymen gateway* yang rumit, mengakibatkan *channeling* lebih banyak dilakukan dengan bank konvensional karena prosedurnya yang lebih jelas. Selain itu, kebutuhan *venture capital* untuk mendorong permodalan yang lebih besar belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena persoalan aturan yang belum mengakomodirnya. Lebih dari itu, sampai hari ini pertumbuhan jumlah kuantitas usaha *fintech lending* syariah masih relatif lebih lambat dibandingkan *fintech lending* konvensional.¹⁷

Sejauh ini proses pendaftaran dan perizinan *fintech lending* syariah harus melewati prosedur dari Dewan Pengawas Syariah DSN-MUI, lembaga asosiasi, yang selanjutnya diajukan kepada regulator. Berdasarkan wawancara dengan (Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan bahwa peraturan ini bisa menyesuaikan secara fleksibel. Misalnya, pasal 17 dan pasal 19 dari peraturan nomor 77/POJK.01/2016 tentang bunga pinjaman, secara otomatis bisa diganti dengan skema bagi hasil. Hanya besarnya diserahkan kepada masing-masing perusahaan karena setiap perusahaan mempunyai *cost of fund* yang berbeda-beda.¹⁸

¹⁷ Wawancara dengan Ronald Yusuf Wijaya ketua AFSI di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2020.

¹⁸ Informasi ini diperoleh dari wawancara dengan Bapak Bagas Setiaji dari DP3F OJK pada 10 Januari 2019. Berikut kutipannya "Landasan syariahnya ada di fatwa DSN-MUI 117/2018 tentang layanan pinjam meminjam online

Pola penyusunan regulasi yang dilakukan oleh OJK seperti di atas, menampakkan kecenderungan adanya pengaruh budaya dalam penyusunan kebijakan.¹⁹ Dalam konteks ini, sesungguhnya kemampuan OJK dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan institusi keuangan syariah masih perlu dipertanyakan, karena kenyataan yang terjadi justru otoritas yang mengatur aspek syariah atas *fintech lending* syariah ini lebih mudah diserahkan kepada Dewan DSN-MUI dari pada direalisasikan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang sesungguhnya lebih relevan.

Ada pula anggapan bahwa fatwa ini masih terlalu kaku karena terbatas pada enam model bisnis *fintech lending* syariah yang ditetapkan melalui fatwa DSN-MUI. Di dalam fatwa tersebut tidak dinyatakan secara jelas boleh tidaknya merujuk pada fatwa akad syariah yang lebih umum untuk kepentingan pengembangan produk dan inovasi usaha yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Fatwa ini juga tidak merinci ketentuan bagi hasil atau profit margin, sehingga ada beberapa *fintech lending* syariah yang justru lebih nyaman menggunakan fatwa DSN-MUI lainnya seperti fatwa tentang akad mudarabah, akad musyarakah, atau murabahah.²⁰

Dalam rangka mengurai persoalan dan memberikan solusi di atas, implementasi kebijakan *fintech lending* syariah yang saat ini telah diterapkan memerlukan analisis evaluasi implementasi menggunakan faktor-faktor tertentu yang dapat mengukur efektivitas implementasi kebijakan ini agar mampu mencapai tujuan yang diinginkan berbagai pihak, termasuk dapat mewujudkan

syariah. Jadi kalau secara syariah POJK 77 memang belum mengaturnya, justru POJK 77 dalam beberapa pasal menyebutnya bunga. Maka itu tentu bertentangan dengan sistem syariah. Lalu bagaimana jika *fintech* syariah mau mendaftar? Kita bisa menggunakan pijk 77 dengan adanya penyesuaian, contohnya yang tadi bunga menjadi imbal hasil. Akadnya pun sesuai perjanjian dan sesuai syariah juga. Jika di tempat kami karena tidak ada bagian syariah, kami merangkul direktorat industri keuangan *non bank* syariah”.

¹⁹ Amri Marzali. *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta; Kencana, 2014), 20-31.

²⁰ Seperti keterangan yang disampaikan bapak Nizar selaku *manager of product* Alami Sharia berkaitan dengan fatwa DSN MUI untuk *fintech lending* syariah melalui wawancara tanggal 9 Desember 2019.

kemaslahatan. Salah satu teori yang relevan untuk mengukur efektivitas implementasi tersebut dikonseptualisasikan oleh Merilee S. Grindle dengan pernyataannya bahwa suatu kebijakan sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh administrasi kebijakan dan politik kebijakan. Kedua aspek ini memiliki faktor-faktor yang dapat menentukan efektivitas implementasi kebijakan dengan syarat harus saling mendukung secara proporsional antara satu faktor dengan faktor yang lain.²¹

Hipotesis Grindle pada kebijakan yang diterapkan di negara-negara dunia ketiga menyatakan penyusunan regulasi sebagai bagian dari kebijakan publik pada negara berkembang lebih didominasi oleh kepentingan politis dengan proporsi yang lebih besar dari pada kepentingan administratif, sehingga dinamika kebijakan yang diimplementasikan menjadi tumpul untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat.²² Oleh karenanya, dalam konteks implementasi kebijakan *fintech lending* syariah ini perlu adanya telaah mendalam melalui beberapa indikator untuk mencapai tujuan idealnya.

Bila disimpulkan secara ringkas, tujuan kebijakan *fintech lending* syariah adalah untuk mengurangi ketimpangan arus informasi khususnya antara regulator, investor dan konsumen, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan menjaga integritas pasar terutama dalam menegakkan nilai-nilai syariat dalam setiap transaksi.²³ Tujuan-tujuan kebijakan ini bila diwujudkan pada ranah praktis sangat berdampak pada kemaslahatan umum. Namun tercapainya tujuan itu juga sangat tergantung pada proses implementasinya melalui dukungan faktor-faktor yang dipersyaratkan oleh Grindle.

Selain itu, apakah motif penyusunan kebijakan sebagai tahap awal dari implementasi kebijakan mengandung keselarasan dengan

²¹ Marilee S. Grindle. *Politics and Policy Implementation in the Third World* (New Jersey; Princeton University Press, 2017), 6-10.

²² *Ibid*, 6-10.

²³ Marlene Amstad. *Regulating Fintech: Objectives, Principles, and Practices*. (October 18, 2019). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3491982> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3491982>

tujuan-tujuan tersebut, yaitu ketika menyinggung motif penyusunan kebijakan untuk mewujudkan masalah? Konsep yang ditawarkan oleh Abū Ishāq al-Syātibī dalam hal ini menemukan relevansinya.²⁴ Dalam perspektif al-Syātibī, tujuan masalah dimaknai sebagai wujud keselarasan antara *qaṣḍu al-syāri'* (tujuan sang pencipta syariat atau Allah) dan *qaṣḍu al-mukallaf* (tujuan aktor pembuat kebijakan atau regulator). Kemudian, implementasi kebijakan dinyatakan selaras dengan *qaṣḍu al-syāri'* dan *qaṣḍu al-mukallaf* apabila regulator dapat memenuhi berbagai kriteria yang dipersyaratkan mulai dari proses yang dijalankan sampai dengan hasil yang dicapai.

Dalam pandangan al-Syātibī adakalanya produk hukum dapat memenuhi semua kriteria itu, tetapi ada pula hanya sebagian yang memenuhi kriteria, sehingga produk kebijakan *fintech lending* syariah dapat dimungkinkan bertentangan dengan tujuan *maṣlahah* atau memberatkan bagi kelompok sasaran kebijakan. Melalui dua kemungkinan ini, al-Syātibī berpendapat apabila terjadi pertentangan karena kebijakan yang tidak selaras dengan tujuan, maka implementasi kebijakan *fintech lending* syariah harus hindari (*sad adz-zari'ah*) agar tidak merugikan. Sedangkan apabila memberatkan harus dilakukan perbaikan-perbaikan supaya implementasi kebijakan menjadi lebih mudah diterima.²⁵ Oleh karena itu, melalui perpaduan dua teori tersebut, peneliti mencoba mengukur kembali sejauh mana

²⁴ Perdebatan antara hukum positif dengan hukum Islam bermuara pada sebuah kesimpulan bahwa apabila hukum Islam merupakan interpretasi ideal dari semua hukum yang bertujuan menciptakan masalah maka implementasi dari tujuan tersebut adalah dengan mewujudkannya pada ranah yang lebih konkrit salah satunya melalui hukum positif. Dengan mewujudnya hukum positif yang baik dan sesuai dengan tujuan ideal kebijakan tersebut, maka terciptalah masalah. Oleh karena itu hukum positif dan hukum Islam memiliki hubungan kausalitas di mana tanpa adanya hukum positif, hukum Islam tidak menemukan realitasnya, sedangkan tanpa hukum Islam yang menjadi parameter ideal, hukum positif akan kehilangan tujuannya. Lihat Masdar F. Mas'udi, Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syari'ah, dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Al-Quran* No.3, Vol. VI Th. 1995, 97.

²⁵ Imām al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarīh*, Juz I, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), 128.

implementasi kebijakan *fintech lending* syariah dapat selaras dengan tujuan *maṣlahah* sesuai ketentuan syariat Islam.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Produk kebijakan *fintech lending* syariah yang telah ditetapkan dan diberlakukan, sulit di adaptasi dengan baik oleh *fintech lending* syariah khususnya pada proses pendaftaran maupun perizinan usaha.
2. Implementasi kebijakan *fintech lending* syariah masih sulit untuk dijadikan rujukan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan *fintech lending* pada kementerian dan lembaga lain seperti Pemda DKI Jakarta dan Kementerian Informasi Republik Indonesia.
3. Aspek pengaturan syariah seperti mekanisme bagi hasil serta mekanisme penyelesaian sengketa syariah belum diakomodir secara terukur dalam peraturan. Justru OJK sebagai otoritas yang menyusun dan mengatur kebijakan ini menyandarkan ketentuan syariah pada fatwa DSN-MUI yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Berlakunya kebijakan *fintech lending* syariah terindikasi memberatkan bagi sebagian *fintech lending* syariah sebagai sasaran kebijakan.

C. Pembatasan Masalah

Melalui identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah penelitian ini pada:

1. Implementasi kebijakan *fintech lending* syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 77/ POJK.01/2016 dan fatwa DSN-MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018
2. Dampak, perubahan, dan efektivitas implementasi kebijakan *fintech lending* syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 77/ POJK.01/2016 dan fatwa DSN-MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan *fintech lending* syariah di Indonesia berdasarkan peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 dan fatwa DSN-MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dalam kerangka kebijakan publik yang berorientasi *maṣlahah*?
2. Bagaimana dampak, perubahan, dan efektivitas implementasi kebijakan *fintech lending* syariah di Indonesia berdasarkan peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 dan fatwa DSN-MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dalam perspektif kebijakan publik yang berorientasi *maṣlahah*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan *fintech lending* syariah di Indonesia berdasarkan peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 dan fatwa DSN-MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dalam kerangka kebijakan publik yang berorientasi *maṣlahah*.
2. Untuk menganalisis bagaimana dampak, perubahan, dan efektivitas implementasi kebijakan *fintech lending* syariah di Indonesia berdasarkan peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 dan fatwa DSN-MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dalam kerangka kebijakan publik yang berorientasi *maṣlahah*.

F. Kontribusi Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan *fintech lending* syariah yang saat ini diimplementasikan di Indonesia dengan memadukan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Abū Ishāq as-Syātibī dengan teori kebijakan publik Merilee S. Grindle. Berdasarkan analisis tersebut, kemudian peneliti mencoba mengukur seberapa besar efektivitas implementasi kebijakan ini mampu mewujudkan

tujuan-tujuan yang *masalah* bagi *fintech lending* syariah dan masyarakat luas.

2. Penelitian ini berkontribusi dalam menjelaskan dampak implementasi kebijakan *fintech lending* syariah, serta memberikan masukan terkait upaya-upaya yang penting dilakukan regulator dalam mengkaji ulang beberapa pasal di antaranya pasal 3, pasal 17, pasal 44, pasal 45, pasal 46, dan pasal 47 serta usulan perubahan redaksional di dalam fatwa DSN agar lebih *masalah* bagi pelaku industri *fintech lending* syariah khususnya maupun *stakeholders* pada umumnya.

G. Kajian Pustaka

Mendiskusikan persoalan perkembangan teknologi keuangan sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kemampuan teknologi digital dalam melakukan interaksi di berbagai lini kehidupan manusia (digitalisasi). Salah satunya, digitalisasi memiliki dampak yang kuat pada industri jasa keuangan. Alasan utamanya bahwa produk keuangan hampir secara eksklusif didasarkan pada basis informasi, misalnya transaksi kredit pada lembaga keuangan yang dalam banyak kasus tidak menyertakan komponen fisik apa pun (*data credit scoring*). Alasan lain adalah bahwa sebagian besar proses transaksi hampir seluruhnya dilaksanakan tanpa interaksi fisik, misalnya pembayaran online atau perdagangan saham. Karena perkembangan terkini dalam teknologi informasi (TI), proses digitalisasi yang sedang berlangsung tidak hanya mengarah pada peningkatan otomasi proses, tetapi juga reorganisasi mendasar dari rantai nilai jasa keuangan dengan model bisnis baru (misalnya *robo-advisors*) dan aktor baru yang memasuki pasar (misalnya, *Apple*). Salah satu rantai nilai dengan model bisnis baru tersebut diistilahkan dengan *financial technology* atau disingkat *fintech*.²⁶

²⁶ Thomas Puschmann. *Fintech. Business and Information System Engineering* 59, (2017) 69–76. <https://doi.org/10.1007/s12599-017-0464-6>.

Dalam studi Zovolokina²⁷ sesungguhnya *fintech* tidak hanya penerapan IT di bidang keuangan saja. Beberapa literatur berpendapat bahwa *fintech* juga dapat diartikan sebagai *Startups*, layanan, teknologi, perusahaan, digitalisasi, industri, generasi baru, serta peluang dan ancaman terhadap suatu produk. Terminologi “*fintech*” (bisa ditulis: *Fin-tech*, atau *FinTech*) adalah kata baru yang mengartikulasikan suatu teknologi yang terkait dengan internet (misalnya, *cloud computing*, *mobile internet*) dengan aktivitas bisnis industri jasa keuangan (misalnya, peminjaman uang dan transaksi perbankan) yang mapan. *Fintech* mengacu pada suatu inovasi yang mendukung maupun mendisrupsi sektor jasa keuangan tradisional dengan memanfaatkan ketersediaan komunikasi, dan proses informasi secara otomatis. Perusahaan semacam itu memiliki model bisnis baru yang menjanjikan lebih banyak fleksibilitas, keamanan, efisiensi, dan peluang dari pada sekedar layanan keuangan tradisional.²⁸

Dalam artikel yang ditulis oleh Rainer Alt dan Thomas Puschmann, bahwa perkembangan transformasi yang diinduksi oleh IT pada *fintech* didorong oleh beberapa hal berikut:²⁹ *Pertama*, perubahan peran teknologi Informasi. Perkembangan terkini dalam teknologi informasi (IT) dan konvergensinya, seperti komputasi sosial, data besar, *internet of things*, atau komputasi awan (*cloud computing*) memungkinkan perusahaan jasa keuangan tidak hanya mengotomatiskan proses bisnis yang ada, tetapi juga menawarkan kemungkinan untuk menyediakan produk, jasa, proses dan model

²⁷ L. Zovolokina, M. Dolata, & G. Schwabe. *FinTech – What’s in a Name? In Thirty Seventh*. (Dublin, Ireland: International Conference on Information Systems, 2016).

²⁸ P. Gomber, R. J. Kauffman, C. Parker, & B. W. Weber. On the Fintech Revolution: Interpreting the Forces of Innovation, Disruption, and Transformation in Financial Services. *Journal of Management Information Systems*, 35(1), 2018. 220–265. <https://doi.org/10.1080/07421222.2018.1440766>.

²⁹ Rainer Alt and Thomas Puschmann. The Rise of Customer-Oriented Banking: Electronic Markets Are Paving the Way for Change in the Financial Industry. *Electron Mark* 22 (2012), 204. Lihat pula pada Rainer Alt and Thomas Puschmann. Digitalisierung der Finanz industrie –Grundlagen der Fintech-Evolution. *Springer Gabler, Heidelberg* (2016), 24.

bisnis untuk industri jasa keuangan yang sepenuhnya baru, Di antara contoh yang menonjol adalah *platform* asuransi *crowdfunding* atau *peer-to-peer* yang telah berkembang sebagai model pelengkap bagi bank dan perusahaan asuransi.

Kedua, perubahan perilaku konsumen. Penggunaan saluran interaksi elektronik oleh pelanggan telah berkembang selama beberapa tahun terakhir dan telah memaksa banyak penyedia layanan keuangan untuk mengubah ukuran jaringan cabang dan agen mereka dan mengatur ulang manajemen saluran mereka ke arah interaksi pelanggan berbasis *hybrid* dan lebih banyak layanan mandiri pelanggan.³⁰ Misalnya, di Jerman bank mengurangi jumlah cabang dari sekitar 50.000 pada tahun 1990 menjadi 34.045 pada tahun 2015 (Deutsche Bundes-bank 2016) dan jumlah kunjungan ke kantor cabang turun dari 3 menjadi 1 dalam waktu 15 tahun.³¹

Ketiga, perubahan ekosistem. Bank tradisional dan perusahaan asuransi telah mengurangi tingkat operasi internal mereka (*outsourcing*) selama beberapa dekade terakhir yang mengarah pada spesialisasi yang lebih terfokus. Tren pengubahan ukuran operasi internal ini dimulai dari *back office* perusahaan dan baru-baru ini dilakukan kepada *front office* mereka, yang mengarah ke ekosistem yang sama sekali baru tidak hanya *incumbent* dan *fintech start-up*, tetapi juga masuknya perusahaan dari luar industri jasa keuangan. Contoh terbaru adalah kerjasama O2 Banking dari Telefonica dan Fidor Bank di Jerman.

Keempat, perubahan regulasi. Krisis keuangan tahun 2008 telah menyebabkan perubahan dramatis dalam cara pengaturan keuangan. Undang-Undang Dodd-Frank misalnya, memberlakukan peraturan yang luas dan sistemik pada industri pada tingkat yang tidak terlihat sejak era baru dimulai. Tetapi reformasi regulasi keuangan yang

³⁰ Lihat dalam Remo Nuesch, Thomas Puschmann, Rainer Alt. Hybrid Customer Interaction. *Business and Information System Engineering* 57 (2015):73–78.

³¹ Lihat pada Pickens M, Porteous D, Rotman S. Scenarios for Branchless Banking in 2020. *Department for International Development (DFID)*, Focus Note No. 57 (2009), Washington, DC.

diberlakukan sejak krisis telah didasarkan pada gagasan yang sudah ketinggalan zaman seperti tentang apa layanan keuangan itu dan bagaimana mereka disediakan. Regulasi telah gagal untuk memperhitungkan kebangkitan perusahaan teknologi keuangan dan perubahan mendasar yang telah mereka bawa ke berbagai bidang, dari cara kerja perbankan, cara pengumpulan modal, bahkan hingga bentuk uang itu sendiri. Perubahan ini membutuhkan rekonseptualisasi regulasi keuangan yang luas di era keuangan yang didukung oleh teknologi.³²

Perkembangan *fintech* pada tahapan berikutnya mengarah pada penguatan ekosistem *fintech*. Seperti penelitian yang dikemukakan Lee dan Shin bahwa ia berfokus pada lima elemen dasar dari ekosistem *fintech*, yaitu: *startup fintech* (menyediakan layanan untuk pembayaran dan transfer, pengelolaan uang, pinjaman dan pembiayaan, perdagangan sekuritas, asuransi, dan lain sebagainya); pengembang teknologi (menyediakan layanan di bidang analitik BigData dan kecerdasan buatan, *blockchain* dan *cryptocurrency*, *cloud computing*, jejaring sosial, dan lain sebagainya.); organisasi pemerintah (regulator keuangan dan badan legislatif); klien (individu dan badan hukum); lembaga keuangan tradisional (bank tradisional, perusahaan asuransi, perusahaan pialang dan pemodal ventura).³³ Kemudian Gimpel melengkapi domain utama dari startup layanan keuangan melalui identifikasinya antara lain *account management*, *asset management*, *investments*, and *savings*, *crowdfunding/crowdinvesting*, *cryptocurrencies*, *financial planning*, *insurance*, *lending and financing*, *payment and money transfer*, *peer-*

³² William Magnuson. Regulating Fintech. *Vanderbilt Law Review*, Volume 71, Issue 4 (2018), 2. Available at: <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vlr/vol71/iss4/2>. Lihat pula dalam David Stallibrass and John Fingleton. Regulation, Innovation, and Growth: Why Peer-to-Peer Businesses Should Be Supported. *Journal of European Competition Law & Practice*. Downloaded from <http://jeclap.oxfordjournals.org/> at Main Library of Gazi University on April 2, 2016. p. 1-6.

³³ I. Lee, & Y. J. Shin. Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions and Challenges. *Business Horizons*, 61(1) 2018, 35–46. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003>.

to-peer lending, dan *trading*.³⁴ Seperti dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada sektor *peer-to-peer lending*.

Ketika industri *fintech* menunjukkan pertumbuhannya yang signifikan, pada tahap berikutnya pemerintah mulai melakukan langkah strategis dengan menetapkan beberapa regulasi. Seperti penelitian Afdi Nizar bahwa “peranan regulator menjadi sentral terutama dalam merancang dan menerapkan regulasi keuangan yang proporsional. Keberadaan *fintech* membutuhkan regulasi yang tidak lagi semata-mata tergantung pada entitas (*institutional-based regulation*) melainkan memberikan proporsi yang lebih pada regulasi berbasis aktivitas (*activity-based regulation*)”.³⁵ Tujuan regulasi ini pertama untuk memproteksi data nasabah sekaligus dana para nasabah. Kedua, bertujuan untuk mendukung kepentingan nasional dalam rangka pencegahan *money laundering*, pendanaan terorisme, dan stabilitas sistem keuangan melalui investasi berbasis online.³⁶

David Stallibrass and John Fingleton juga mengemukakan seiring potensi yang dapat dikembangkan dari bisnis P2P lending, bisnis model ini juga memunculkan tantangan baru bagi regulator. Regulator harus mencari solusi yang berfokus pada produk regulasi yang sesuai dengan model bisnis ini. Secara khusus, bisnis P2P dapat mengurangi kebutuhan atas regulasi tradisional dengan menyelesaikan banyak informasi yang asimetris yang menyebabkan kegagalan.³⁷

³⁴ H. Gimpel, D. Rau, & M. Röglinger Understanding FinTech Startups, a Taxonomy of Consumer-oriented Service Offerings. *Electronic Markets*, (2017) 1–20. <https://doi.org/10.1007/s12525-017-0275-0>.

³⁵ Pendekatan kebijakan berbasis institusi menangani ketidakstabilan keuangan terutama berasal dari kegagalan perusahaan besar secara beruntun. Seperti pengalaman selama krisis 2007-2009, ketika perusahaan besar gagal karena kerugian beruntun yang tidak terduga dalam aktivitas yang berbeda (seperti *credit default swaps* dan pinjaman sekuritas). Pendekatan berbasis institusi juga dapat mengatasi kemungkinan kegagalan perusahaan karena masalah perusahaan yang lebih spesifik perusahaan, seperti kontrol internal yang tidak memadai.

³⁶ Muhammad Afdi Nizar. *Teknologi Keuangan (Fintech: Konsep dan Implementasinya di Indonesia)*. Warta Fiskal | Edisi 5/2017. 5-13. artikel dapat diakses melalui laman <https://www.researchgate.net/publication/323629323>.

³⁷ David Stallibrass and John Fingleton. Regulation, Innovation, and Growth: Why Peer-to-Peer Businesses Should Be Supported. *Journal of*

Bahkan Lev Bromberg, Andrew Godwin dan Ian Ramsay mengemukakan bahwa beberapa negara telah melakukan kerjasama bilateral di bidang *fintech* melalui *regulatory innovation hub* yang dikembangkan pada negara tertentu. Dukungan langsung semacam ini cenderung memiliki manfaat praktis yang signifikan bagi bisnis inovatif yang berusaha beroperasi lintas batas. Tentunya, juga akan memudahkan regulator dalam merumuskan kebijakan-kebijakan baru. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat indikasi positif dalam upaya merumuskan kebijakan dalam meningkatkan kerjasama *fintech* antar negara. Indikasi ini perlu dukungan kebijakan yang didasarkan pada kebijakan kerjasama (MoU) bilateral pertama yang ditandatangani oleh regulator sekuritas pada 1980-an dan 1990-an kepada IOSCO MMoU.³⁸

Gagasan ideal terkait pentingnya regulasi di atas, kemudian membuat China menjadi salah satu pelopor dengan mencetuskan regulasi tentang *fintech*, khususnya *peer to peer lending*.³⁹ Namun masalahnya adalah ketika regulasi ini tidak mampu menampilkan tujuan-tujuan ideal tetapi justru semakin mengikat pertumbuhan *fintech* itu sendiri. Seperti penelitian dari Chuanman You tentang *Recent Development of FinTech Regulation in China: A Focus on the New Regulatory Regime for the P2P Lending (Loan-based Crowdfunding) Market*. Penelitian ini menjelaskan bahwa saat pertumbuhan *fintech* yang bergerak pada sektor *peer to peer lending* di China menghasilkan perputaran modal dan keuntungan yang besar serta mengundang banyak investor untuk berinvestasi, awalnya tidak ada aturan yang dibuat sebagai sandaran hukum bagi perusahaan, dan bertumbuhlah *startup-startup* baru dengan sangat pesat. Namun,

European Competition Law & Practice. Downloaded from <http://jeclap.oxfordjournals.org/> at Main Library of Gazi University on April 2, 2016. p. 1-6.

³⁸ Lev Bromberg, Andrew Godwin and Ian Ramsay. Cross-border Cooperation in Financial Regulation: Crossing the Fintech Bridge. *Capital Markets Law Journal*, 2018, Vol. 1, No. 1. p.1-26.

³⁹ Lihat penelitian Zhou Weihun, Douglas W. Arner, dan Ross P. Buckley. Regulation of Digital Financial Services in China: Last Mover Advantage? *Tsinghua China Law Review*, Vol. 8: 25. p 26-62.

pertumbuhan eksplosif *fintech* ini telah memicu kekhawatiran yang semakin meningkat atas risiko keuangan yang sistematis, meningkatnya kegagalan pasar dan potensi kerusuhan sosial. Kemudian pemerintah menerbitkan beberapa peraturan yang bertujuan menjaga stabilitas industri *fintech*, tetapi justru dengan peraturan itu membuat semakin ketat operasionalisasi *fintech*. Pemerintah yang menerbitkan regulasi baru mewakili perubahan penting yang mengarah pada pergeseran paradigma dari regulasi longgar ke regulasi ketat. Aturan permainan untuk industri pinjaman P2P di Cina telah berubah. Banyak platform pinjaman P2P yang ada akan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan kepatuhan sebagaimana ditetapkan oleh pembuat peraturan baru.⁴⁰

Adapun posisi penelitian ini lebih difokuskan pada kajian implementasi kebijakan *fintech peer to peer lending* syariah dalam perspektif *maqāṣid as-syarī'ah*. Posisi penelitian ini menjadi penting karena beberapa hal, *pertama* berkaitan dengan problematikan kebijakan *fintech lending* syariah di Indonesia yang sejauh ini masih memerlukan kajian tentang pola kebijakan yang ideal.⁴¹ *Kedua*, implementasi regulasi *fintech* masih membutuhkan riset berkelanjutan dengan tujuan agar membantu menguatkan wacana yang komprehensif khususnya bagi regulator dalam menawarkan inovasi-

⁴⁰ Misalnya, survei terbaru menunjukkan hanya 27 persen dari platform pinjaman P2P yang memenuhi persyaratan untuk membatasi pinjaman pada CNY 200.000 untuk setiap peminjam perorangan. Contoh lain, per 19 Oktober 2016, dua bulan setelah pemberlakuan regulasi, hanya ada 71 platform yang telah membentuk skema penyimpanan pihak ketiga dengan lembaga perbankan kustodian, untuk memenuhi persyaratan pemisahan dana. Fraksi platform ini hanya menyumbang sekitar 1,74 persen dari platform pinjaman P2P yang ada (4072) platform dicatat per September 2016. (Chunman You. Recent Development of FinTech Regulation in China: A Focus on the New Regulatory Regime for the P2P Lending (Loan-based Crowdfunding) Market. *Capital Markets Law Journal*, Published by Oxford University Press. Vol. 13, No. 1. 2017, 85-115).

⁴¹ Salah satunya dapat dilihat pada penelitian Rijal Habibunnajar dan Indra Rahmatullah dengan judul Problematika Regulasi Pinjam Meminjam Secara Online Berbasis Syariah di Indonesia, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol 2, No. 2, Juni 2020, 120-134.

inovasi terkini berkaitan dengan dinamika *fintech*.⁴² Ketiga, bahwa dengan perkembangan industri *fintech* yang akhir-akhir ini telah merambah pada bidang bisnis syariah, beberapa penelitian mulai dilakukan untuk memperkaya wacana tentang hal ini khususnya dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Di antaranya penelitian dari Alaa Alaabed Finocracy dan Abbas Mirakhor yang mempelajari peran *fintech* dalam mempercepat penerapan *risk sharing* keuangan syariah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa teknologi keuangan lebih dekat dengan ruh syariah karena menghilangkan dua risiko utama dalam industri tertentu seperti perbankan, yaitu jatuh tempo yang tidak merata dan penggunaan aset serta sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) yang berpotensi meningkatkan keuntungan potensial investor.⁴³

Menguatkan dari penelitian di atas, Maria Todorof mencoba mengkaji bagian penting dari kepatuhan syariah *fintech* pada industri perbankan. Penelitian ini terbagi ke dalam lima bagian, dan bagian terpentingnya berkaitan dengan tahapan implementasi *fintech* pada industri keuangan Islam serta *peer to peer lending* yang sesuai dengan syariah secara terperinci. Dijelaskan bahwa implementasi *fintech* pada industri keuangan Islam terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu *crowdfunding*, *remittance*, dan *mobile wallet*. *Crowdfunding* pada prinsipnya menghubungkan peminjam dan kreditur tanpa perlu keduanya tinggal di negara yang sama atau bahkan saling mengenal. Konsep Syariah yang relevan dengan aplikasi transaksi ini adalah

⁴² Dapat dilihat dalam penelitian Rinitami Njatrijani, Perkembangan Regulasi dan Pengawasan financial Technology di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4 No. 1 Februari 2019, 462-474. Dapat dibanding kan dengan hasil penelitian dari Nabila Aulia Rahma, Adi Fauzanto, dan Keri Pranata. Resposive Law System of Financial Technology: Upaya Rekonstruksi Konsep Penyelesaian Sengketa Peer to Peer Lending. *Jurnal legislatif*, Vol. 3, No. 1, Desember 2019, 116-133.

⁴³ Alaa Alaabed, & Abbas Mirakhor. Accelerating Risk Sharing Finance via FinTech: NextGen Islamic Finance. In *The 1st International Colloquium on Islamic Banking and Islamic Finance* (Tehran; 2017) pp. 1–10.

murābahah untuk pembelian aset, dan *muḍārabah* untuk model pembiayaan usaha.⁴⁴

Rizki Amelia dan Dedi Wibowo menambahkan ketertarikan masyarakat terhadap investasi syariah pada *fintech* lebih didominasi oleh faktor pelestarian Islam. Di sisi lain, investasi melalui industri *fintech* syariah dipandang lebih efisien dalam hal biaya dan lebih manfaat hasilnya dibandingkan dengan lembaga keuangan perbankan.⁴⁵

Penelitian tentang aspek kepatuhan syariah ini kemudian dikembangkan oleh Muhammad Aizat bin Saad dan Wan Nazjmi bin Mohamed Fisol pada tataran *maqāṣid al-syarī'ah* di mana ia meneliti tentang pembangunan ekonomi nasional melalui sukuk digital Malaysia yang didistribusikan melalui layanan *fintech*. Dalam perspektif *maqāṣid as-lyarī'ah* ia menyimpulkan bahwa penggunaan layanan *fintech* dalam penyaluran sukuk digital Malaysia dalam rangka membangun kembali perekonomian nasional, sejalan dengan doktrin pemeliharaan agama (*ad-dīn*), pemeliharaan hidup (*an-nafs*), pemeliharaan akal (*al-'aql*), pelestarian hak gadai (*an-nasl*) dan pelestarian kekayaan (*al-māl*) seperti yang ditekankan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.⁴⁶


Dalam konteks perkembangan *fintech* di Indonesia, sesungguhnya *fintech* syariah memiliki peluang pasar yang besar dan belum banyak dimanfaatkan untuk membangun ekosistem *fintech*. Aspek pertama yang perlu diperhatikan adalah siapa *stakeholder*

⁴⁴ Maria Todorof. Shariah-Compliant FinTech in the Banking Industry. *ERA Forum* (2018) 19:1–17 <https://doi.org/10.1007/s12027-018-0505-8>.

⁴⁵ Rizki Amelia dan Budi Wibowo. Analysis of Public Interest in Sharia Investing Through Financial Technology Companies. *Advances in Economics, Business and Management Research*, Volume 151 Proceedings of the International Conference on Management, Accounting, and Economy (ICMAE 2020), 388-392

⁴⁶ Muhammad Aizat bin Saad dan Wan Nazjmi bin Mohamed Fisol, Rebuilding the National Economy by Issuance of the First Malaysia Digital Sukuk (Sukuk Prihatin) and Its Distribution Through Fintech Service: A View from the Perspective of Maqasid al-Shariah. *International Conference on Contemporary Issues in Islamic Finance (e-ICCIIF 2020) October 2020* eISBN: 978-967-0405-52-0, p. 95-101.

utama yang berperan penting dalam mengembangkan *fintech* syariah di Indonesia. Dalam penelitian Aam Slamet Rusydiana ditemukan persoalan inti *fintech* syariah di antaranya instrumen kebijakan *fintech*, tersedianya SDM *fintech*. Sedangkan strategi yang perlu dilakukan di antaranya meningkatkan teknologi *big data*, dan tersedianya SDM yang mumpuni dalam bidang teknologi dan aspek syariah. Kemudian terbangunnya ekosistem *fintech* khususnya pemerintah, perguruan tinggi, dan industri perbankan dalam rangka mengisi berbagai aspek yang dibutuhkan untuk mengembangkan *fintech* syariah ke depannya.⁴⁷



Gambar 1.1 Bagan Alir Kajian Pustaka

Penelitian ini mencoba melengkapi wacana tersebut dan diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis bagi regulator dan masyarakat dalam ikut mengembangkan *fintech* syariah, khususnya sektor *peer to peer lending*.

⁴⁷ Aan Slamet Rusydiana. Developing Islamic Financial Technology in Indonesia. *Hasanuddin Economics and Business Review* Vol. 2 No. 2, 2018 (143-152).

H. Landasan Teori

1. Teori Kebijakan Publik

Miriam Budiardjo mengemukakan pengertian kebijakan (*policy*) sebagai suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.⁴⁸ Oleh karena itu fokus kebijakan publik ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Pada umumnya, tujuan kebijakan publik adalah mewujudkan ketertiban umum dan stabilitas sosial masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat. Orientasi kesejahteraan ini pada umumnya bersifat umum (*public good* dan *public services*). Hal ini selaras dengan Islam dalam konteks tujuan diterapkannya syariat sebagai rahmat bagi kehidupan, bagian dari tujuan kebijakan publik juga berupaya mewujudkan kemanfaatan bagi umat manusia (*maṣāliḥ al-'ibād*). Dari penjelasan ini, sesungguhnya antara tujuan kebijakan publik dalam konteks pemerintah dan tujuan syariat Islam memiliki kesesuaian yang substantif.

Hanya dalam konteks implementasi kebijakan, beberapa dekade terakhir para analis memandang banyak problem yang terjadi, terutama setelah dipublikasikannya hasil penelitian dari Pressman dan Wildavsky yang berjudul *Implementation* pada tahun 1973.⁴⁹ Mereka meneliti program-program pemerintah federal untuk para penduduk *inner-city* dari Oakland, California yang menganggur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program-program penciptaan lapangan kerja ternyata tidak dilaksanakan dengan cara seperti yang diantisipasi oleh para pengambil kebijakan. Penelitian lainnya juga mengkonfirmasi bahwa program-program *Great Society* yang dilaksanakan oleh pemerintahan Johnson (1963-1968) di Amerika Serikat tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, sedangkan masalahnya adalah

⁴⁸ Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 56. lihat pula dalam Inu Kencana Syafie. *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Bandung: PT Reflika Utama, 2005), 35.

⁴⁹ K. Wegrich (Edited), Jeffrey L. Pressman and Aaron B. Wildavsky, *Implementation*. Oxford Handbooks Online. (2016). doi:10.1093/oxfordhb/9780199646135.013.10.

berkaitan dengan cara pelaksanaan program tersebut. Penelitian di negara lain seperti di Inggris pada awal tahun 1970-an ditemukan bukti yang sama, bahwa pemerintah ternyata tidak berhasil dalam mewujudkan kebijakan dengan maksud untuk mewujudkan reformasi sosial.

Sedikit membincang tentang definisi implimentasi kebijakan, menurut William N. Dunn implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan penting yang berlangsung dari proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah usai. Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk operasionalisasi atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara para pemangku kepentingan.

Berbeda dari William N. Dunn, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier⁵⁰ menjelaskan bahwa makna implementasi ini adalah “memahami apa yang sesungguhnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan faktor perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau peristiwa.” Selain definisi semacam itu, implementasi kebijakan dapat pula dianggap sebagai proses, keluaran (*output*) dan hasil akhir (*outcome*). Berangkat dari logika pemikiran ini, maka implementasi kebijakan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, serangkaian keputusan (*a serial of decisions*) dan tindakan (*actions*) yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah di buat atau dirumuskan sebelumnya.⁵¹

⁵⁰ Paul A. Sabatier, Daniel A. Mazmanian. *Can Regulation Work?: The Implementation of the 1972 California Coastal Initiative*. (USA; Springer, 1983), 95.

⁵¹ Beberapa pakar lain juga memberikan definisi implementasi kebijakan, di antaranya Van Meter dan Van Horn yang mendefinisikan

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan penerjemahan pertanyaan kebijakan (*policy statement*). Dalam aktifitas implementasi terdapat berbagai faktor-faktor yang akan mempengaruhi terlaksananya kegiatan atau kebijakan tersebut. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi telah banyak dikemukakan oleh para banyak ahli kebijakan di antaranya sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edwards III, Marilee S. Grindle, dan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, Van Meter dan Van Horn dan Cheema dan Rondinelli, dan David L. Weimer dan Aidan R. Vining.

Edwards III⁵² berpendapat terdapat empat variabel yang memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu *pertama*, komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. *Kedua*, sumberdaya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat

implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sedangkan Daniel Mazmanian dan Paul Sabater berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan bagian dari pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. Dalam Carl E. Van Horn and Donald S. Van Meter. *The Implementation of Intergovernmental Policy*. Dalam *Policy Studies Review Annual*. Edited by Stuart S. Nagel (London; Sage Publication, Volume 1. 1977) 104-106. Dan Paul A. Sabatier, Daniel A. Mazmanian. [Can Regulation Work?: The Implementation of the 1972 California Coastal Initiative](#). (USA; Springer, 1983), 96.

⁵² George C. Edwards III, Martin P. Wattenberg, Robert L. Lineberry. *Government in America: People, Politics, and Policy 2012 Election Edition* (USA; Perason Education, 2013) 190-192.

berwujud sumberdaya manusia, maupun sumberdaya non manusia. *Ketiga*, disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. *Keempat*, struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Sedangkan Marilee S. Grindle⁵³ berargumen implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of police*) dan lingkungan implementasi (*context in implementation*). Variabel isi kebijakan mencakup, pertama, sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target grup termuat dalam isi kebijakan. Kedua, jenis manfaat yang diterima oleh target grup. Ketiga, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan, keempat, apakah letak dari sebuah program sudah tepat. Kelima, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci dan keenam, apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: Pertama, seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Kedua, karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa. Ketiga, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Berikutnya dalam Mazmanian dan Sabatier⁵⁴ juga dijelaskan terdapat tiga kelompok variabel yang berpengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan yaitu: Pertama, karakteristik dari masalah (*tractability of the problem*). Kedua, karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*). Ketiga, variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*). Kelompok variabel karakteristik masalah mencakup: a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan; b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran; c)

⁵³Marilee Serill Grindle. *Politics, and, Policy, Implementation in the Third World*. (New Jersey; Princeton University Press, 2017), 3-38.

⁵⁴Paul A. Sabatier, Daniel A. Mazmanian. *Can Regulation Work?: The Implementation of the 1972 California Coastal Initiative*. (New York; Plenum Press, 1983), 97.

Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi; d) Cakupan perubahan perilaku yang diinginkan. Kelompok variabel karakteristik kebijakan/undang-undang mencakup: a) Kejelasan isi kebijakan; b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis; c) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut; d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana; e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana; f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; b) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan; c) Sikap dari kelompok pemilih; d) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Sedangkan Meter dan Horn⁵⁵ merinci ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: Pertama, standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan menurut kedua pakar ini harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi para agen implementasi. Kedua, sumber daya, implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun *non* manusia. Ketiga, hubungan antar organisasi, dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Keempat, karakteristik agen pelaksana, yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Kelima, kondisi sosial politik dan ekonomi, yang mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Keenam, disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting yaitu: a) Respons implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk

⁵⁵ Carl E. Van Horn and Donald S. Van Meter. *The Implementation of Intergovernmental Policy*. Dalam Policy Studies Review Annual. Edited by Stuart S. Nagel (London; Sage Publication, Volume 1. 1977) 104-106.

melaksanakan kebijakan; b) Kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan; c) Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Menurut Cheema dan Rondinelli⁵⁶ ada empat kelompok variabel yang mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program yaitu: a) kondisi lingkungan; b) hubungan antar organisasi; c) sumber daya organisasi untuk implementasi program; d) karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Sedangkan menurut Weimer dan Vining⁵⁷ menegaskan ada tiga yang dapat mempengaruhi implementasi suatu program yaitu: a) logika kebijakan; b) lingkungan kebijakan; c) kemampuan implementor kebijakan.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh beberapa pakar, secara umum para ahli kebijakan memiliki variasi pandangan dalam merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dalam variasi pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks karena terdapat banyak faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan.

2. Model Implementasi Kebijakan

Sabatier⁵⁸ berpendapat terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni model *top down* dan model *bottom up*. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model *top down*. Sedangkan gambaran model *bottom up* dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan.

⁵⁶ Dennis A. Rondinelli, G. Shabbir Cheema. [Urban Services in Developing Countries: Public and Private Roles in Urban Development](#) (UK; Macmillan Education, 1988).

⁵⁷ David L. Weimer, Aidan R. Vining. [Policy Analysis: Concepts and Practice](#) (New Jersey; Pearson Education, 2011).

⁵⁸ Paul A. Sabatier, Daniel A. Mazmanian. [Can Regulation Work?: The Implementation of the 1972 California Coastal Initiative](#). (USA; Springer, 1983), 21-48.

Namun dalam konteks ini, peneliti lebih cenderung pada Grindle⁵⁹ yang menawarkan konseptualisasi implementasi kebijakan sebagai bagian dari proses politik dan proses administrasi. Konsep ini mengilustrasikan suatu *decision making process* oleh para aktor. Luaran akhir diukur berdasarkan materi program yang dicapai serta diukur melalui komunikasi para pembuat keputusan secara politis administratif. Sedangkan proses politik, dapat diketahui berdasarkan proses pengambilan keputusan yang melibatkan para aktor iregulator. Adapun proses administrasi diukur berdasarkan proses umum tentang aksi administratif yang diamati pada tingkat program tertentu. Ilustrasi di bawah ini menjelaskan bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasikan ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang di rancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi (*content*) kebijakan dan *context* implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.

Grindle mengemukakan dalam mengimplementasikan kebijakan publik, tolak ukur efektivitas suatu kebijakan sangat tergantung pada tercapai indikator berikut:⁶⁰

- a) *Content of Policy* (Isi Kebijakan). Theodore Lowi telah menunjukkan bahwa jenis kebijakan yang dibuat akan berdampak besar pada jenis kegiatan politik yang didorong oleh proses pembuatan kebijakan. Pengamatan ini dapat diterapkan dengan validitas yang sama pada proses implementasi, mendorong pertimbangan stabilitas implementasi berbagai program. Misalnya, sejauh tindakan publik berusaha untuk memperkenalkan perubahan dalam hubungan sosial, politik,

⁵⁹ Marilee S. Grindle. *Politics and Policy Implementation in the Third World* (New Jersey; Princeton University Press, 2017), 6-10.

⁶⁰ *Ibid*, 8-11.

dan ekonomi, umumnya merangsang oposisi yang cukup besar dari mereka yang kepentingannya terancam. Para pemilik tanah yang menentang langkah reforma agraria, seringkali dengan kekerasan, menjadi bukti dari reaksi ini. Perbedaan juga dapat dibuat antara program yang memberikan manfaat kolektif, yang mendorong pembuatan permintaan kategoris, dan program yang memberikan manfaat yang dapat dibagi, dan yang dapat memobilisasi jenis permintaan yang lebih partikularistik pada tahap implementasi.

Perbedaan tingkat perubahan perilaku yang diimpikan oleh program untuk penerima manfaat adalah cara lain dari isi kebijakan mempengaruhi implementasinya. Pengenalan teknologi baru untuk pembangunan pertanian adalah contoh program yang sering dikutip yang membutuhkan adaptasi perilaku dan partisipasi yang cukup besar dari pihak penerima. Sebaliknya, menyediakan perumahan untuk kelompok berpenghasilan rendah memerlukan sedikit perubahan pola perilaku. Selain itu, program yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang akan lebih sulit dilaksanakan daripada program yang keuntungannya langsung terlihat oleh penerima manfaat. Sebagai contoh, kecilnya jumlah dukungan dan partisipasi yang dapat diperoleh dari program kesehatan preventif dari populasi sasaran di negara Dunia Ketiga seringkali sangat kontras dengan penerimaan calon penerima sertifikat tanah di pemukiman liar perkotaan. Pasalnya, kebijakan terakhir secara langsung memengaruhi situasi ekonomi dan rasa aman warga.

Konten dari berbagai kebijakan juga ditentukan oleh Kedudukan Pengambil kebijakan. Pengaktifan kebijakan moneter, misalnya biasanya bergantung pada sejumlah unit keputusan utama di ibukota negara, seperti aktor tingkat tinggi di kementerian keuangan dan bank sentral. Kebijakan pendidikan, di sisi lain, dijalankan oleh sejumlah besar pengambil keputusan individu yang tersebar di wilayah geografis yang luas tetapi biasanya dimiliki oleh satu organisasi

birokrasi. Pada akhirnya, setiap kepala sekolah dapat dibayangkan sebagai pelaksana program apa pun yang dirancang. Yang lebih rumit adalah kasus perumahan atau kebijakan pertanian yang bergantung pada jaringan yang tersebar luas.

Karena tempat pelaksanaan menjadi lebih tersebar, baik secara geografis maupun organisasi, tugas melaksanakan program tertentu menjadi lebih sulit, mengingat peningkatan unit keputusan yang terlibat. Oleh karena itu, mungkin diharapkan bahwa melaksanakan program pembangunan pedesaan akan jauh lebih banyak. lebih berat daripada menjalankan program baru untuk pengajaran sekolah dasar.

Keputusan yang dibuat selama perumusan kebijakan juga dapat menunjukkan siapa yang akan ditugaskan untuk melaksanakan berbagai program, dan keputusan tersebut dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan dijalankan. Misalnya, mungkin terdapat perbedaan dalam kapasitas berbagai lembaga birokrasi untuk mengelola program dengan sukses. Beberapa akan memiliki personil yang lebih aktif, ahli, dan berdedikasi dari pada yang lain. Sedangkan beberapa yang lain akan menikmati dukungan yang lebih besar dari elit politik dan memiliki akses kepada sumber daya, dan akan lebih mampu menangani berbagai tuntutan yang dibuat atas mereka. Selain itu, bentuk tujuan kebijakan itu sendiri dinyatakan memiliki dampak yang nyata pada implementasi. Apakah tujuan dinyatakan dengan jelas atau ambigu dan apakah pejabat politik dan administrasi sepakat tentang apa tujuan tersebut, akan menjadi penentu terlaksananya suatu program.

- b) *Context of Implementation* (Konteks Implementasi). Telah dijelaskan oleh Grindle bahwa isi program pada kebijakan publik merupakan faktor penting dalam menentukan hasil implementasi. Tetapi seperti yang ditunjukkan oleh banyak contoh di atas, dan seperti yang terlihat pada gambar, isi kebijakan atau program sering kali menjadi faktor penting karena dampak nyata yang ditimbulkannya pada tatanan sosial,

politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan konteks atau lingkungan di mana tindakan administratif dilakukan.

Grindle telah membayangkan implementasi sebagai proses pengambilan keputusan yang berkelanjutan yang melibatkan berbagai aktor. Dalam proses pelaksanaan program tertentu, banyak aktor akan diminta untuk membuat pilihan tentang alokasi khusus sumber daya publik yang mencoba mempengaruhi keputusan. Para pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan program tertentu mencakup perencana tingkat nasional, politisi nasional, regional, dan lokal, kelompok ekonomi elit, terutama di tingkat lokal, kelompok penerima; dan pelaksana birokrasi di tingkat menengah dan bawah.

Para pelaku ini secara intensif atau tidak terlibat dalam implementasi tergantung pada konten program dan bentuk penyelenggaraannya. Masing-masing memiliki kepentingan tertentu dalam program, dan masing-masing dapat berusaha mencapainya dengan membuat tuntutan pada prosedur alokasi. Seringkali, tujuan para aktor akan menimbulkan konflik secara langsung antara satu dengan yang lain. Hasil dari konflik ini dan dampaknya akan memunculkan siapa mendapatkan apa ditentukan oleh strategi, sumber daya, dan posisi kekuasaan dari masing-masing aktor yang terlibat. Apa yang dilaksanakan barangkali merupakan hasil dari perhitungan politik kepentingan dan kelompok yang bersaing untuk sumber daya yang langka, tanggapan pejabat pelaksana, dan tindakan elit politik, semua berinteraksi dalam konteks kelembagaan tertentu. Oleh karena itu, analisis pelaksanaan program tertentu menyiratkan penilaian kemampuan kekuasaan para aktor, kepentingan mereka dan strategi untuk mencapainya, serta karakteristik pemerintahan yang berkuasa pada lingkungan tempat mereka berinteraksi. Beberapa unsur ini menjadi tolok ukur penting dalam mewujudkan tujuan implementasi kebijakan.

Dalam mencapai tujuan tersebut seorang regulator akan menghadapi dua masalah yang sering dilakukan oleh pegawainya yang memotret interaksi lingkungan program dan administrasi program. Pertama, pejabat harus mengatasi masalah tentang bagaimana mencapai kepatuhan dengan tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan. Misalnya, mereka harus mendapatkan dukungan dari elit politik dan kepatuhan dari lembaga pelaksana dari birokrat yang ditugaskan untuk melaksanakan program, dari elit politik tingkat bawah, dan dari penerima manfaat yang dituju. Mereka harus mengubah oposisi dari mereka yang dirugikan oleh program menjadi penerimaan mereka. Mereka harus menjaga pihak-pihak yang dikucilkan, tetapi ingin mendapatkan keuntungan dari menumbangkan mereka. Munculnya kepatuhan semacam ini bisa berarti banyak tawar-menawar, akomodasi, dan akan timbul konflik yang cukup besar. Namun, jika tujuan kebijakan secara keseluruhan ingin direalisasikan, sumber daya yang diperdagangkan untuk memperoleh kepatuhan tidak boleh membahayakan terhadap dampak suatu program tertentu, meskipun seringkali justru inilah yang terjadi.

Terkait dengan hal tersebut, terdapat pertanyaan yang muncul dalam sejumlah studi kasus yaitu sejauh mana kekuasaan politik dan organisasi administratif memiliki kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi komitmen mereka. Niat baik mungkin tidak banyak berarti jika mereka yang bertanggung jawab atas berbagai kebijakan atau program tidak dapat mengendalikan upaya mereka. Lalu yang menjadi masalah di sini adalah sejauh mana kegiatan implementasi harus didesentralisasi atau di sisi lain dikendalikan dari pusat politik atau birokrasi negara. Studi Grindle menunjukkan sistem politik yang tidak memusatkan sejumlah besar kekuasaan di pusat seharusnya tidak mendesentralisasikan otoritas atau tanggung jawab implementasi jika ingin tujuan mereka tercapai. Mereka barangkali gagal karena memiliki sedikit kendali atas imbalan


atau hukuman yang diperlukan untuk memperoleh kepatuhan dari sasaran program.

Studi implementasi di Amerika Serikat juga menunjukkan kemungkinan subversi tujuan program ketika kekuasaan di pusat tersebar luas. Namun, desentralisasi dapat menjadi strategi yang layak di mana otoritas pusat mempertahankan kapasitas untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap berada dalam batas-batas tujuan dan struktur program. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan konteks tindakan administratif juga melibatkan variabel-variabel seperti struktur lembaga politik dan jenis pemerintahan di mana kebijakan atau program dijalankan.

Di Amerika misalnya, pemerintah telah memilih struktur federal institusi politik yang menjadi faktor kontekstual dalam membentuk kebijakan dan hasil program. Grindle juga menunjukkan beberapa studi tentang proses implementasi yang bervariasi tergantung pada apakah kekuasaan politik itu otoriter atau lebih demokratis. Masalah ideologi, budaya, aliansi politik dan imbalan, serta pertemuan internasional adalah pengaruh lingkungan lain yang juga berdampak besar pada proses administrasi.

Selain itu, program tidak dilaksanakan secara terpisah dari kebijakan publik lainnya. Keberhasilan sebuah program dapat dengan mudah dipengaruhi oleh prioritas pejabat politik atau hasil dari program lain. Faktor-faktor ini menyiratkan bahwa program yang identik dalam konten masih dapat diterapkan secara berbeda jika konteks yang dikejar berbeda secara substansial. Pertimbangan lingkungan implementasi dapat mengarah pada pertanyaan mengapa Grindle memilih untuk mencurahkan studinya tentang implementasi dan politik di dunia ketiga misalnya, berikut pertanyaan-pertanyaan yang sama lainnya.

Berdasarkan pembahasan di atas, skema yang dapat mengilustrasikan penjelasan konsep Grindle disajikan dalam gambar 1.2.



Gambar 1.2 *Implementation as a Political and Administrative Process*⁶¹

3. Konsepsi *Maqāṣid Syarīah* Abū Ishāq as-Syāṭibī

Teori *maqāṣid al-syarīah* dalam pembahasan ini di ambil dari konsep as-Syāṭibī dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt* dan kitab yang lainnya yakni *al-I'tisām*. Dalam *al-Muwāfaqāt*, ia membahas masalah ini pada bagian ketiga dari lima bagian kitab *al-Muwāfaqāt* atau dalam jilid dua dari keempat jilid sampai selesai. Menurut beberapa kalangan, teori inilah yang telah menjadikan kitab *al-Muwāfaqāt* sebagai kitab yang fenomenal dan populer. Al-Syāṭibī dalam pembahasan tentang *maqāṣid* ini tidak menjelaskan secara pasti tentang definisi *maqāṣid*, ia hanya menjelaskan bagian-bagiannya secara rinci. Pembahasan *maqāṣid* dalam *al-Muwāfaqāt* dibagi menjadi dua, yakni pembahasan tentang maksud *shāri'* (*qaṣd al-syāri'*) dan tentang maksud mukalaf (*qaṣd al-mukallaḥ*). Adapun yang

⁶¹ Merilee S. Grindle. *Politics and Policy Implementation in the Third World*, (Princeton University Press, New Jersey, 2017), 11.

berkenaan dengan maksud pencipta Syāri'at (qaṣd al-syāri'), dibagi menjadi empat, yaitu: a. *Qaṣdu as-syāri' fi waḍ'i as-syari'ah*. b. *Qaṣdu as-shāri' fi waḍ'i as-syari'ah lil ifhām*. c. *Qaṣdu as-shāri' fi waḍ'i as-syari'ah li al-taklīf bi muqtaḍāhā*. d. *Qaṣdu as-syāri' fi dukhūli al-mukallaḥ taḥta ahkam as-syari'ah*. Sedangkan *qaṣdu al-mukallaḥ* terdapat enam indikator yang diambil dari masalah keempat dalam kitab *al-Muwāfaqāt*, sedangkan yang lain belum memiliki relevansi yang signifikan.⁶²

1. *Qaṣd al-Syāri'*

a) *Qaṣdu al-Syāri' fi Waḍ'i as-Syari'ah*.

Menurut Imam al-Syāṭibī, diturunkannya syariat (aturan hukum) bagi umat manusia adalah untuk terciptanya maslahat. Sedangkan kriteria maslahat itu adalah lestarynya kehidupan di dunia untuk mencapai kehidupan akhirat yang lebih baik (*min ḥaisu tuqāmu al-ḥayāh al-dunyā lil ukhrā*). Al-Syāṭibī kemudian membagi *maqāṣid* ini menjadi tiga bagian penting yaitu *darūriyyah*, *ḥājīyyah* dan *taḥsīniyyah*.⁶³

- 1) *Al-Maqāṣid al-Ḍarūriyyah*, adalah kemaslahatan essential bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Tidak terpenuhinya *al-ḍarūriyyah* ini akan menimbulkan disharmoni atau bahkan kerusakan besar di dunia dan akhirat. Seberapa besar perkara yang tidak terpenuhi dari *ḍarūriyyāt* ini, akan menentukan seberapa besar kadar kerusakan yang ditimbulkannya. Kriteria yang termasuk masalah atau *maqāṣid ad-ḍarūriyyah* ada lima, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, keturunan, harta dan akal.
- 2) *Al-Maqāṣid al-Ḥājīyyah* adalah semua kebutuhan manusia agar hidup Bahagia, sejahtera, dan terhindar dari

⁶² Aḥ mad al-Rā isuni, *Naḥ ariyyati al-Maqā ṣ id 'inda al-Syā ṭ ibī* , (Herndon-Virginia, The International Institute of Islamic Thought ,1995) 145.

⁶³ *Ibid*, 145-146.

kesempitan. Jika masalah pada tingkatan ini tidak tercapai, maka akan mengakibatkan kesulitan-kesulitan.

- 3) *Al-Maqāsid at-Taḥsīniyyah* adalah suatu perkara yang sebaiknya ada demi sempurnanya kesejahteraan manusia. Jika masalah pada tingkatan ini diabaikan, hidup seseorang tidak dikatakan sempurna dan mencapai kenikmatan meskipun tidak menimbulkan kesengsaraan. Misalnya dalam menyediakan teknologi yang dipakai untuk transaksi pinajm meminjam diwajibkan untuk menjaga keamanan data nasabah, tetapi tidak harus yang paling mahal harganya.

Untuk melestarikan ketiga masalah ini dapat dilakukan melalui dua sisi, melestarikan dari sisi wujud lahiriah/ adanya (*min jānib al-wujūd*). Praktiknya dengan melaksanakan perkara yang mampu mewujudkan dan memelihara masalah tersebut. Memelihara dari sisi tidak adanya (*min jānib al-‘adam*), yaitu menghindari hal-hal yang menimbulkan hilang, rusak atau timpangnya masalah. Misalnya dalam hal menjaga agama dari segi *al-wujūd* dapat digambarkan seperti memelihara salat dan membayarkan zakat meskipun kesibukan pekerjaan menyebabkan sempitnya waktu. Lalu menjaga agama dari segi *al-‘adam* dapat dicontohkan seperti melakukan jihad di jalan Islam serta menegakkan hukum bagi orang murtad.

Kemudian memelihara jiwa dari segi *al-wujūd* dapat dimisalkan dengan mengkonsumsi makanan dan minuman. Sedangkan memelihara jiwa dari segi *al-‘adam* dapat dicontohkan seperti menjalankan hukum *qiṣaṣ* dan *ḍiyat*. Kemudian memelihara akal, dari segi *al-wujūd* dicontohkan seperti menuntut ilmu dan belajar. Sebaliknya menjaga akal dari segi *al-‘adam* dicontohkan seperti menjalankan *ḥad* bagi pemabuk. Selanjutnya, memelihara *an-nasl* dari segi *al-wujūd* dapat dimisalkan dengan menunaikan pernikahan, sebaliknya menjaga *an-nasl* dari segi *al-‘adam* seperti menjatuhkan *ḥad* bagi maksiat zina dan *muqzif*.

Berikutnya yakni memelihara *al-māl* dari segi *al-wujūd* dapat dicontohkan dengan pelaksanaan akad jual beli atau aktivitas mencari rezeki yang lainnya. Sebaliknya memelihara *al-māl* dari segi *al-'adam* dapat dicontohkan dengan menegakkan hukum bagi pelaku riba, atau menjatuhkan hukum potong tangan bagi pencuri. Adapun tentang cara kerja ketiga masalah tersebut menurut As-Syātibī adalah bahwa *maṣlaḥah ḍarūriyyah* diletakkan sebagai asas atau pondasi utama dari kedua *maṣlaḥah* yang lain. Sedangkan *maṣlaḥah ḥājjiyat* bermanfaat untuk melengkapi *maṣlaḥah ḍarūriyyah*. Sedangkan *maṣlaḥah taḥsīniyyat* menjadi pelengkap kedua *maṣlaḥah ḥājjiyyah* atau pelengkap ketiga dari *maṣlaḥah ḍarūriyyah*. Dengan demikian, kedua *maṣlaḥah* tersebut melingkari *maṣlaḥah ḍarūriyyah* untuk melengkapi dan menyempurnakannya.⁶⁴

Berdasarkan konsep ini, al-Syātibī mengemukakan suatu kaidah tentang *maqāṣid* sebagai berikut: Pertama, *al-Darūriyyah* adalah asas/pokok dari kedua *maṣlaḥah* yang lain. Kedua, tidak terjaganya *maṣlaḥah ḍarūriyyah* akan menimbulkan hilangnya kedua *maṣlaḥah* lainnya secara mutlak. Ketiga, tidak terjaganya *ḥājjiyyah* dan *taḥsīniyyah* tidak akan menimbulkan rusaknya *maṣlaḥah ḍarūriyyah*. Keempat, terkadang rusaknya *ḥājjiyyah* secara mutlak, atau *taḥsīniyyah* secara mutlak dapat menimbulkan rusaknya *ḍarūriyyah* di satu sisi saja. Kelima, hendaknya menjaga ketiga *maṣlaḥah* tersebut, baik *ḍarūriyyah*, *ḥājjiyyat* ataupun *taḥsīniyyat*. Berkaitan dengan hal ini as-Syātibī menggaris bawahi pada kedua *maṣlaḥah* yang diposisikan sebagai pelengkap, tidak boleh dijaga jika berdampak merusak yang dilengkapinya.⁶⁵

Di samping mempelajari ilmu alat untuk memahami tata Bahasa Arab, diperlukan juga ilmu yang menunjang pemahaman terhadap syariat Islam, seperti Ushul Fikih, Mantiq, Ilmu Ma'ani dan lain sebagainya. Semua ini memiliki arti penting bagi seorang

⁶⁴ *Ibid*, 146.

⁶⁵ *Ibid*, 147.

mujtahid dalam memahami syariat Islam. Adapun sifat *ummiyyah* yang terkandung dalam syariat dimaknai sebagai proses pemahaman syari'at yang didasarkan pada kondisi pengetahuan yang umum dimiliki oleh manusia. Sebagaimana dianalogikan sebagai manusia yang dilahirkan ibu kandungnya, manusia juga bukanlah seseorang yang pada mulanya telah mengetahui berbagai disiplin keilmuan. Oleh karena itu, tujuan memahami ilmu tata Bahasa Arab dimaksudkan agar *syarī'at* mudah dipahami oleh manusia. As-Syāṭibī meyakini jika di dalam memahami *syarī'at* ini melewati suatu alat atau bantuan yang tidak sesuai ketetapanannya, maka mujtahid akan mengalami dua kendala besar yakni kendala dalam hal pemahaman *syarī'at* dan dalam pelaksanaan *syarī'at*.⁶⁶

Seperti telah diketahui bahwa pada prinsipnya *syarī'at* itu mudah dipahami oleh siapa saja dan dari bidang ilmu apa saja. Demikian disebabkan oleh asas *maṣlahah* yang terkandung dalam *syarī'at* itu sendiri. Alasan yang lain bahwa *syarī'at* ini *ummiyyah* adalah berkaitan dengan sang pembawa *syarī'at* itu sendiri yang tak lain Rasulullah saw adalah seorang yang *ummī* yang diutus untuk umat yang *ummī*. Namun ada kecenderungan berlebihan dari beberapa ulama yang kurang sepakat dengan *syarī'at ummiyyah* ini dengan alasan bahwa al-Qur'an memang diturunkan secara universal yang sesuai dengan semua bidang keilmuan klasik atau modern. Namun as-Syāṭibī berargumen bahwa tidak berarti al-Qur'an mencakup semuanya, itu semua hanyalah isyarat saja dan bukan sebagai legitimasi semua disiplin ilmu.⁶⁷

b) *Qaṣḍu al-Syāri' fi Waḍ'i as-Syarī'ah li al-Iḥām*.

Pada pembahasan kedua ini, as-Syāṭibī memberikan pandangan bahwa as-*syāri'* dalam menetapkan *syarī'at*-nya dimaksudkan supaya hukum Islam mudah dipahami. Dengan kata

⁶⁶ Muḥ ammad Abd al-Hā dī Fā 'ū r, *al-Maqā ṣ id inda al-Shā ṭ ibī*, (Secda-Lebanon: Bisyuni, 2006), 274.

⁶⁷ Aḥ mad al-Raisuni, *Naḥ ariyyat al-Maqā ṣ id.....*149.

lain, tujuan *as-syāri'* atas diturunkannya syari'at harus disertai cara untuk memudahkan dalam memahaminya oleh banyak manusia. Sebab jika *syarī'at* Islam sulit dipahami, berarti *as-syāri'* telah membebani hamba-Nya dengan perkara di luar daya dan kemampuan manusia. Sedangkan hal ini tidak mungkin dilakukan oleh *as-syāri'*.⁶⁸

Kemudian, dua hal yang penting menjadi pembahasan selanjutnya berkaitan dengan *lil-īfhām*. Pertama, bahwa *syarī'at* diturunkan oleh *as-syāri'* dalam Bahasa Arab, sebagaimana firman Allah dalam Surat Yusuf ayat 2, Surat As-Syu'ara' ayat 195, Surat An-Nahl ayat 103, dan Surat Fushilat ayat 44. Oleh karena itu, as-Syāṭibī mengemukakan bahwa dalam memahami hukum Islam harus didahului dengan mempelajari ilmu alat sebagai perantara memahami syari'at Islam, yakni ilmu Nahwu dan Saraf. Berkaitan dengan hal ini, beliau menjelaskan bahwa seseorang yang ingin memahami syari'at Islam ia harus memahami tata bahasa arab (*lisān al-'arab*). Tanpa metode itu seseorang tersebut tidak bisa mencapai pemahaman yang baik tentang syari'ah Islam.⁶⁹

c) *Qaṣḍu as-Syāri' fi Waḍ'i as-Syarī'ah li al-Taklīf bi Muqtaḍāhā.*

As-Syāṭibī menyampaikan bahwa asas diberlakukannya *taklīf* adalah daya upaya dan kemampuan manusia dalam menjalankan syariat. Statemen ini menjadi satu prinsip yang diyakininya bahwa Allah sebagai *as-syāri'* tidak akan mungkin membebani syariat melebihi kemampuan manusia (dalam istilah as-Syāṭibī, *at-taklīf bimā lā yuṭāq*). Berkaitan dengan *taklīf* ini, as-Syāṭibī menguatkan argumentasinya dengan menyatakan: "Setiap *taklīf* yang berada di luar batas kemampuan manusia,

⁶⁸ Hamka Haq, *al-Syathibi, Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwā faqā t*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 209.

⁶⁹ Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shāṭibī, *al-Muwā faqā t*, (Lebanon, Dār al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2005), 2. 50.

maka secara syar'i *taklīf* itu tidak sah meskipun akal membolehkannya".⁷⁰

Apabila menggunakan tolak ukur rasio, ditemukan *taklīf* yang terindikasi menunjukkan perkara yang keluar dari daya dan upaya manusia, maka harus dikembalikan pada kemampuan akal sebelum perkara itu dibebankan atau sesudah perkara itu dijalankan. Seperti dijelaskan dalam surat 'Ali Imran ayat 102: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Ayat ini dimaknai sebagai perintah untuk mempertahankan keislaman dan keimanan seorang muslim sampai kematian menjumpainya, bukan memerintahkan pada kematian itu sendiri. Demikian juga berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang samar dikategorikan sebagai *taklīf* atau perbuatan yang berada di luar daya manusia. Oleh karena itu, pemahaman atas *taklīf* harus dikembalikan kepada hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan itu. Seperti perintah untuk saling mencintai. Perintah ini tidak memerintahkan cinta itu sendiri, karena yang bisa memberikan rasa cinta hanya Allah SWT. Tetapi maksud perintah ini adalah mengusahakan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan perasaan cinta.⁷¹

Berdasar atas daya manusia yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, al-Syāṭibī membagi perilaku manusia menjadi tiga, yaitu: 1) perbuatan yang jelas berada di luar batas daya manusia, seperti kematian. 2) perbuatan yang dapat diupayakan secara terukur oleh manusia dan menjadi tuntutan atas kebutuhan makhluk, seperti perilaku sehari-hari atau perilaku bermuamalah. 3) perbuatan yang samar di antara perbuatan pertama dan kedua, yang pada dasarnya perbuatan ini muncul dari luar kemampuan manusia seperti perasaan cinta, benci, dan lain sebagainya.⁷² Dari ketiga model ini, perbuatan yang dinilai secara

⁷⁰ Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqā t....*2.171.

⁷¹ Aḥmad al-Raisūni, *Nazariyyat al-Maqāṣid, ...*, 150.

⁷² Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqā t....*2.178.

syari'at dan dihukumi *taklīf* yaitu perbuatan yang diukur berdasarkan daya upaya manusia. Sedangkan *taklīf* yang mengandung unsur *masyaqqah* (*at-taklīf bimā fīhi masyaqqah*), menimbulkan perbedaan pendapat yang selanjutnya dijelaskan secara luas oleh Imam as-Syātibī. Menurut Imam al-Syātibī, dengan adanya *taklīf* kemaslahatan dunia dan akhirat justru dapat dicapai. Sebab tujuan Allah menurunkan syariatnya tidak lain untuk kemaslahatan, bukan untuk menjadi *masyaqqah* bagi manusia. Jika Allah menginginkan adanya kesulitan dalam menjalankan syariat, logikanya tidak akan ada kemudahan-kemudahan dalam menjalankan syariat, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 185.⁷³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dimaknai bahwa sesungguhnya tidak ada *taklīf* yang tidak mengandung kesulitan karena itu merupakan dampak dari dilaksanakannya suatu perbuatan. Meskipun begitu, tujuan utama as-*syāri'* bukan memberikan kesulitan dalam perbuatan, tetapi tercapainya masalah dari perbuatan itu. Dalam hal ini, as-Syātibī menegaskan bahwa *masyaqqah* menurut syara' itu berbeda dengan *masyaqqah* pada umumnya. *Masyaqqah* di dalam syariat masih dikategorikan menurut ukuran kewajaran. Artinya bahwa *masyaqqah* ini tidak mungkin dapat dipisahkan dari suatu perbuatan manusia. Contohnya memikul beban yang berat ketika memanen padi di sawah. Tentu perbuatan ini tidak bisa dikategorikan sebagai *masyaqqah* dalam arti umum, tetapi menjadi bagian yang harus dilakukan sebagai bagian dari rangkaian pekerjaan tersebut.

Taklīf yang berkaitan dengan perbuatan yang wajar tentunya tidak mendatangkan *masyaqqah* atau bahkan kerugian-kerugian bagi pelakunya. Adapun *masyaqqah* yang dikategorisasikan sebagai *masyaqqah syar'i* yaitu *masyaqqah* yang berada di luar ukuran kewajaran manusia, yakni berdampak pada kerusakan atau keburukan-keburukan. *Masyaqqah* semacam inilah yang

⁷³ Ah mad al-Raisū ni, *Naz' ariyyat al-Maqā' ṣ id*, ..., 151.

oleh syara' dimaksudkan untuk dihilangkan dari mukallaf. Tidak terkecuali *masyaqqah* (kesulitan) yang berkaitan dengan melawan hawa nafsu. *Masyaqqah* ini tidak dikategorikan sebagai *masyaqqah syar'i* oleh syariat sebab satu alasan, yaitu berkaitan dengan tujuan hadirnya syariat atau Islam itu sendiri hakekatnya adalah memerangi hawa nafsu.⁷⁴ Sedangkan suatu amal yang sulit dikerjakan karena mengandung pahala yang tinggi bukan juga termasuk dalam *masyaqqah syar'i* karena memang amal perbuatan itu memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan amal perbuatan yang lain, sehingga kesulitan-kesulitan yang terkandung di dalamnya mengandung konsekuensi pahala yang bernilai tinggi, seperti jihad di medan peperangan.⁷⁵

d) *Qaṣḍu as-Syāri'fi Dukhūl al-Mukallaf Taḥta Aḥkām as-Syarī'ah*

Pembahasan keempat ini merupakan pembahasan panjang dalam kitab *al-Muwāfaqāt*. Pembahasan ini mengacu pada satu pernyataan: Mengapa *mukallaf* melaksanakan hukum *syarī'at*?. Tujuan *as-syāri'* mewajibkan *mukallaf* mentaati hukum syariat supaya manusia menjadi hamba yang sempurna, hamba yang sesungguhnya dan mampu menundukkan hawa nafsunya. Al-Syāṭibī berpendapat bahwa untuk mencapai *maṣlahah*, seorang hamba harus bersih dari hawa nafsu. Sebab terciptanya kemaslahatan yang menjadi tujuan syarī'at seringkali tidak didasarkan pada nafsu, tetapi berdasarkan kemurnian syariat. Prinsip ini dilandasi oleh ajaran al-Qur'an yang banyak menyinggung hubungan antara hawa nafsu dan amal perbuatan manusia, berikut konsekuensi atas bercampurnya dua aspek tersebut bagi kehidupan manusia. Melalui prinsip ini, al-Syāṭibī merumuskan satu kaidah: "Bahwa setiap perbuatan yang diiringi oleh hawa nafsu secara mutlak, tanpa adanya sedikitpun niat untuk menjalankan perintah, maka perbuatan tersebut batil secara

⁷⁴ Muḥ ammad Abd al-Hā dī Fā 'ū r, *al-Maqā ṣ id*.....293.

⁷⁵ Hamka Haq, *al-Syā ṭ ibī* , *Aspek Teologis*.....293.

mutlak. Karena setiap perbuatan ada motifnya, jika motifnya tidak karena syarā' dipastikan yang mendorongnya adalah nafsu, karena lawan syarā' adalah nafsu. Kaidah yang lain juga menyatakan "bahwa mengikuti hawa nafsu adalah jalan menuju kehinaan, meskipun terbungkus dalam kemasan perbuatan terpuji".

2. *Qaṣdu al-Mukallaḥ*

Pembahasan kedua ini difokuskan pada maksud dan niat manusia di dalam melakukan suatu perbuatan tertentu. Perbuatan *al-mukallaḥ* terbagi menjadi dua. Pertama, *al-af'āl al-masyrū'ah*, artinya perbuatan yang dalam tuntunan kebenarannya mengharuskan adanya niat dan *qaṣd*. Kedua adalah perbuatan yang *ghairu masyrū'*, adalah perbuatan yang tidak akan menjadi sah meskipun diniatkan, semisal maksiat. Namun pada pembahasan bagian kedua ini lebih fokus pada perbuatan yang pertama, yakni *al-af'āl al-masyrū'ah*.

Al-Syāṭibī mengawali pembahasan ini dengan mengatakan bahwa suatu perbuatan dinilai oleh syari'ah apabila dilakukan dengan niat dan tujuan yang jelas. Karena niat seseorang dalam melakukan sebuah perbuatan akan menjadikan perbuatan itu sah atau batil, ibadah atau hanya riya', fardlu atau sunnah, bahkan bisa jadi iman atau kufur. Setiap perbuatan yang mempunyai maksud dan tujuan, tentunya akan selalu berhubungan dengan *taklīf*, demikian juga antara keduanya harus memiliki linieritas yakni konsisten dalam memelihara *maṣlaḥah*. Oleh karena itu, apabila Allah bermaksud menjaga *maṣlaḥah* manusia melalui ajaran yang terkandung dalam syariat, tentu manusia harus menjalankan syariat Allah agar sampai pada tujuan *maṣlaḥah*.⁷⁶

Seperti yang dikemukakan al-Syāṭibī bahwa untuk memastikan tujuan perbuatan *mukallaḥ* telah relevan dengan aturan yang ditetapkan oleh *syāri'*. Pertama, *mukallaḥ*

⁷⁶ Aḥ mad al-Raisū ni, *Naz ariyyat al-Maqā ṣ id inda al-Syā ṭ ibī* , ..., 164.

menentukan tujuan yang selaras dengan tujuan *as-syāri'* dalam menetapkan hukum suatu perbuatan dengan menetapkan niat atas perbuatan itu untuk beribadah, baik dalam ibadah fardu atau sunah, serta niat itu berdampak pada timbulnya syukur atau kufur kepada Allah. Pada intinya tujuan niat adalah agar dalam melakukan perbuatan itu tidak keluar dari tujuan *as-syāri'*. Kedua, menentukan tujuan sesuai yang digariskan oleh *as-syāri'* yakni mewujudkan kemaslahatan atas ibadahnya, serta menjaga aspek *darūriyyāt*, *hajjiyyāt*, maupun *taḥsiniyyāt*. Ketiga, bertujuan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah serta tunduk kepada ketentuan hukum Allah yang merupakan level tertinggi. Menurut al-Syāṭibī, cara-cara di atas jika benar dilakukan akan membawa *mukallaf* pada koherensi dengan tujuan *syāri'* atau minimal tidak bertentangan dengan tujuan *syāri'*.⁷⁷

Oleh karena itu, satu hal dari penjelasan al-Syāṭibī yang dapat digaris bawahi yakni pada pembahasan masalah yang keempat, beliau menjelaskan secara aplikatif terhadap konteks perbuatan manusia yang berkaitan dengan *qaṣḍu as-syāri'* terbagi menjadi beberapa bentuk:⁷⁸

- a) Maksud dan implementasi syariah yang dilakukan *mukallaf* telah sesuai dengan maksud *as-syāri'*. Ketentuan pertama ini merupakan yang paling sah di antara enam ketentuan yang lain.
- b) Maksud dan implementasi syariah oleh *mukallaf* bertentangan dengan maksud *as-syāri'*, seperti meninggalkan kewajiban dan mengerjakan larangan-Nya secara sengaja. Hal yang demikian ini menurut al-Syāṭibī tak terbantahkan kebatilannya.
- c) Implementasi syariat sesuai dengan maksud *as-syāri'*, akan tetapi maksud *mukallaf* dalam menjalankan syariat bertolak belakang dengan maksud *as-syāri'*, tetapi *mukallaf* tidak mengetahuinya. Seperti dalam melaksanakan aturan

⁷⁷ *Ibid*, 165.

⁷⁸ *Ibid*, 165-166.

kebijakan OJK bagi *fintech lending* syariah, pada umumnya pelaksanaan aturan itu mengikuti prosedur atau petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh OJK. Demikian ini tentu tidak bertentangan dengan maksud *al-syāri'*. Tetapi bila ditemukan adanya motif atau maksud OJK untuk mencari keuntungan sepihak yang merugikan pihak lain atau sasaran kebijakan yaitu *fintech lending* syariah dalam menjalankan aturan ini, maka hal itu bertentangan dengan maksud *al-syāri'*. Contoh ini dapat menjelaskan bahwa maksud *mukallaf* adalah melakukan maksiat tetapi implementasinya bertentangan dengan maksud. Dalam pandangan al-Syātibī, *mukallaf* yang seperti ini dikategorikan berdosa dihadapan *al-syāri'* karena maksud yang bertentangan dengan syariat, tapi benar di hadapan manusia sebab tidak menimbulkan mudarat atau kerusakan⁷⁹ Namun dalam pandangan penulis, kategori ketiga ini tidak logis karena pemangku kebijakan adalah aktor utama yang terdiri dari para profesional dan pandai dalam bidangnya, dan seharusnya memberikan teladan baik bagi *fintech lending* syariah. Sehingga untuk menelusuri maksud OJK seperti tersebut di atas, merupakan perkara yang terselubung dan sulit untuk ditemukan karena tidak ada indikator yang jelas.

- d) Implementasi syari'at sesuai dengan *al-syāri'* dan ia mengetahui bahwa implementasi syariatnya sesuai dengan *al-syāri'*, tapi maksudnya bertentangan. Seperti mengerjakan salat dengan motif pamer supaya mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kriteria ini amat besar dosanya karena menimbulkan riya' serta ada upaya melakukan rekayasa terhadap hukum Allah.
- e) Implementasi *mukallaf* bertolak belakang dengan *al-syāri'*, akan tetapi maksudnya selaras dengan *al-syāri'* sedangkan *mukallaf* mengetahui bahwa implementasinya bertolak belakang. Ketentuan ini dapat dikategorikan sebagai bid'ah

⁷⁹ Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shātibī, *al-Muwāfaqā t....2.256*.

atau menambahkan sesuatu pada ibadah yang telah ditetapkan tata caranya oleh syariat.

- f) Implementasi *mukallaf* bertolak belakang dengan *al-syāri'*, akan tetapi maksudnya selaras dengan *al-syāri'* sedangkan *mukallaf* tidak mengetahui bahwa implementasinya bertolak belakang. Ketentuan keempat ini masih mengundang perdebatan di antara para ulama dan masih membutuhkan pemikiran mendalam. Al-Syātibī menyampaikan bahwa persoalan ini merupakan persoalan yang rumit dalam konteks hukum Islam. Pada prinsipnya ketentuan hukum atas perbuatan ini apakah batil atau tidak memerlukan dua pandangan, yaitu (1) melihat pada kesesuaian niat dan tujuan, karena seluruh amal tergantung kepada niat sedangkan pertentangan terjadi tanpa disengaja dan tidak diketahui; (2) melihat pertentangan antara *syāri'* dengan perbuatan, sehingga tujuannya tidak bisa merealisasikan tujuan *syāri'*.⁸⁰

Masalah kelima adalah penjelasan tentang ada atau tidaknya pertentangan antara *maṣlaḥah* dengan *mafsadat* dalam diri pribadi seorang mukallaf dengan orang lain dalam menjaga suatu tujuan tertentu. Pertentangan-pertentangan ini dijelaskan oleh al-Syātibī sebagai berikut: Ketika menerima suatu *maṣlaḥah* dengan menolak *mafsadat* dibagi menjadi dua, 1) jika hal itu tidak membahayakan orang lain. 2) jika membahayakan orang lain: a) secara sengaja orang tersebut membahayakan orang lain, b) secara tidak sengaja orang tersebut bermaksud membahayakan orang lain. Hal ini terbagi lagi menjadi dua, (1) bahaya tersebut bersifat umum, (2) bahaya tersebut bersifat khusus yang meliputi, pertama orang tersebut mendatangkan bahaya kepada orang lain sementara ia sendiri membutuhkannya, kedua tidak menimbulkan

⁸⁰ Muḥ ammad Abd al-Hā dī Fā 'ū r, *al-Maqā ṣ id inda al-Shā ṭ ibī* , ..., 391.

bahaya artinya jarang mendatangkan bahaya, atau mendatangkan bahaya secara pasti, atau mendatangkan bahaya secara mayoritas.

3. Kriteria pendukung tercapainya tujuan *maqāṣid al-syarīah* dalam pandangan al-Syāṭibī

1. Memahami Bahasa Arab

Sumber utama syariat Islam yaitu al-Qur'an dan hadis serta ijma' ulama ditetapkan seluruhnya menggunakan bahasa Arab, sehingga dalam memahaminya seseorang wajib mengetahui kaidah bahasa Arab dengan baik dan benar supaya *maqāṣid al-syāri'* yang terkandung di dalamnya dapat diterjemahkan (melalui bahasa Arab tersebut) oleh *mukallaf*. Oleh karena itu, sejauh mana *mukallaf* memahami bahasa Arab, sejauh itu pula ia mampu memahami syariat. Semakin baik seorang *mukallaf* dalam memahami bahasa Arab, semakin baik pula ia mampu menerjemahkan tujuan - tujuan dari syariat Islam.⁸¹

Kerumitan-kerumitan dalam memahami bahasa Arab dapat dijumpai dari pemaknaan setiap lafaz pada kalimat. Penggunaan lafaz terkadang dimaksudkan sebagai *ẓahir* tetapi tujuannya bukan sebagai *ẓahir*. Terkadang pula suatu lafaz dimaknai secara *'ām* di satu sisi, atau dimaknai secara *khāṣ* di sisi lain. Atau bisa pula lafaz nya *'ām* tetapi maknanya *khāṣ*. Seluruhnya itu dapat diketahui dari rangkaian permulaan kalam, tengah, dan akhirnya.⁸²

2. Setiap perintah dan larangan dipahami sebagai *ta'līl* dan *ẓahiriyyah*

Setiap perintah *al-syāri'* yang bersumber dari teks al-Qur'an merupakan bagian dari tujuan *al-syāri'*. Dengan melaksanakan perintah-Nya akan mendatangkan *maṣlahah* secara langsung maupun tidak langsung sesuai kehendak *al-syāri'*. Demikian juga dengan larangan yang telah ditetapkan

⁸¹ Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqā t...*1.44.

⁸² Muhammad 'Abd al-'Atī' Muhammad Ali, *al-Maqāṣid as-Syar'iyyah wa Aṣaruhā fī al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo; Dār al-Hadits, 2007), 60.

al-syāri' bertujuan untuk mencegah dilakukannya hal-hal yang dilarang. Dengan tidak melakukannya merupakan tujuan dari *al-syāri'* dan akan mencegah terjadinya kerusakan secara langsung maupun tidak langsung bagi *mukallaf*. Definisi perintah dan larangan ini didasarkan pada *zahiriyah* teks al-Qur-an sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Akan tetapi dalam menetapkan hukum Islam yang sesuai dengan *maqāsid as-syarī'ah* tidak cukup hanya menggunakan *zahiriyah*-nya saja. Untuk melihat secara substantif maksud dan tujuan dari hukum Islam perlu melihat pada *illat* dan *maṣlahat* hukum yang merupakan asal dari syariat Islam. Meski demikian *illat* hukum dan *maṣlahat* hukum tetap disandarkan pada perintah dan larangan yang bersumber dari teks hukum Islam. Oleh karena itu, dengan diketahuinya *illat* hukum dan *maṣlahat* hukum pada *zahiriyah* teks hukum Islam, maka perintah dan larangan itu menjadi wajib untuk diikuti.⁸³

Menurut al-Syātibī, bahwa syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hamba. Semua bentuk pembebanan hukum ada kalanya untuk mendatangkan kebaikan atau mencegah kerusakan, atau untuk keduanya secara bersamaan. Di dalam persoalan ibadah, al-Syātibī menilai adanya *illat* hukum tetapi secara global, tidak secara terperinci. Sedangkan pada persoalan adat dan muamalat terdapat *illat* hukum secara terperinci. Ketetapan yang demikian ini dikarenakan persoalan ibadah seringkali tidak mampu dijangkau oleh akal manusia tetapi diyakini dapat mendatangkan masalah. Sedangkan persoalan adat dan muamalat dapat dijangkau oleh akal manusia sehingga menafsirkan *illat* hukum ayat-ayat yang berkaitan tersebut

⁸³ Aḥ mad al-Raisū ni, *Naz̄ ariyyat al-Maqā ṣ id inda al-Syā ṭ ibī* , ..., 244.

secara terperinci akan mungkin dapat dilakukan.⁸⁴ Abdul Qadir bin Hirzillah berkaitan dengan hal kedua ini menegaskan bahwa: “*ta’lil* hukum-hukum *syar’iyyah* dengan *maṣālih* merupakan karakteristik dari penetapan hukum itu sendiri. Yaitu dengan diberikannya kelonggaran dari segi redaksi bahasa agar orang Islam berijtihad dalam menjelaskan maksudnya dan merealisasikan serta menjaga maksud tersebut dari seorang *mukallaf*. Maksud ini merupakan ruh dan rasionalisasi dari suatu teks. Jika tidak demikian maka penetapan suatu hukum langit yang tanpa tujuan merupakan sesuatu yang mustahil. Dengan demikian *ta’lil* akan memperluas cakrawala fikih Islam dan memberikan pengaruh besar dalam menghasilkan kaidah-kaidah fikih yang mencakup beberapa masalah”.⁸⁵

3. Adanya hubungan antara *maqāṣid al-aṣliyyah* dan *maqāṣid at-tabī’iyyah*

Setiap hukum syariat yang ditetapkan untuk diikuti oleh seorang *mukallaf* selalu memiliki tujuan mendasar atau utama (*maqāṣid al-aṣliyyah*) yang termaktub dalam teks al-Qur’an maupun hadis. Di samping tujuan utama, terdapat tujuan pengikut atau *maqāṣid al-tabī’iyyah* yang mengikuti tujuan utama. Seperti tujuan diharamkannya riba adalah untuk tegaknya keadilan. Sedangkan tujuan turunannya hukum riba adalah menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, mengurangi spekulasi di pasar sekunder, dan meningkatkan aktivitas di sektor produktif.

Oleh karena itu *maqāṣid al-tabī’iyyah* merupakan penyempurna dari *maqāṣid al-aṣliyyah*, dan meskipun tidak termaktub dalam teks tetapi diakui menjadi bagian dari tujuan *al-syāri’*. Dalam konteks ini al-Syāṭibī menyimpulkan

⁸⁴ Aḥ mad al-Raisū ni, *Naẓ ariyyat al-Maqā ṣ id inda al-Syā ṭ ibī* , ..., 174.

⁸⁵ Abd. Qadir bin Hirzillah, *Ḍ awā biṭ I’tibā r al-Maqā sid fi Mahā l al-Ijtihā d wa AsṢ aruhā al-Fiqhiy*, (Riyā d: Maktabah al-Rushd, 2007), 88-89.

bahwa *maqāṣid al-aṣliyyah* masuk dalam kategori *darūriyyat*, di mana seorang *mukallaf* harus menjaganya dalam situasi apapun. Sedangkan *maqāṣid al-tabī'iyah* merupakan bagian dari *hājjiyyāt* dan *taḥsiniyyat*.⁸⁶

4. *Sukut as-Syāri'*

Sukut atau diam dalam konteks hukum Islam merupakan bagian dari ketetapan hukum. Hal ini seringkali dicontohkan oleh Rasulullah dalam berbagai kasus yang berkaitan dengan persoalan umat Islam. Ibnu Manẓūr mendefinisikan *sukut as-syāri'* sebagai “tidak adanya keterangan berupa wahyu dari Allah SWT untuk menjelaskan status hukum bagi sebagian perbuatan manusia, khususnya perbuatan manusia yang terjadi setelah kenabian.”⁸⁷

Dalam bidang muamalat, as-Syātibī mencontohkan seperti kodifikasi al-Qur'an, penulisan berbagai ilmu ke dalam buku, memberikan jaminan pada akad pesanan barang dan lain sebagainya. Beliau menjelaskan bahwa “permasalahan *furu'* ini selalu sejalan dengan *uṣul*. Maka yang menjadi *maqāṣid al-syāri'* dalam bentuk ini dapat diketahui dalam bentuk sebelumnya”.⁸⁸

5. *Al-istiqra'*

Al-istiqra' secara etimologi dapat diartikan sebagai *at-tatābu'* atau terus menerus (*continuity*). Secara terminologi *al-istiqra'* dapat diartikan sebagai suatu metode yang menghubungkan pemikiran yang khusus menuju pemikiran yang lebih umum. Dalam konteks hukum Islam *al-istiqra'* dapat dilakukan dengan mengambil fakta-fakta khusus yang dilakukan oleh para ahli hukum Islam untuk menetapkan suatu hukum atau kaidah hukum. Seperti *qawā'id fiqhīyyah* dan *ushūl al-fiqh* Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum

⁸⁶ Aḥ mad al-Raisū ni, *Naẓ ariyyat al-Maqā ṣ id inda al-Syā ṭ ibī* , ..., 246.

⁸⁷ Ibnu al-Manẓ ū r, *Lisā nu al-'Arab* (Beirut; Dā r al-Iḥ ya' At-Turā ṭ ṣ al-'Araby, 1992), II, 270.

⁸⁸ Abū Ish ā q Ibrā hī m al-Shā ṭ ibī , *al-Muwā faqā t....*2.311.

asal dari bolehnya setiap aktivitas transaksi yang diciptakan oleh manusia kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Contoh yang lain dalam bidang kebijakan publik, Imam Syafi'i menetapkan kaidah "tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan", dan lain sebagainya.

Al-istiqra' dapat dilakukan dengan dua cara: pertama, *al-istiqra'* pada teks *al-syar'iyah* untuk dicari tujuan umum dari teks tersebut. *Al-istiqra'* semacam ini akan memproduksi dalil pasti (*qaṭ'i*) secara mutlak. Kedua, *Al-istiqra'* terhadap makna teks dan berbagai *'illat* hukum.⁸⁹

6. Mencari petunjuk para sahabat

Langkah terakhir ini merupakan bagian yang diakui dalam teorinya al-Syātibī sebagai bagian dari cara menetapkan kaidah *al-syar'iyah* dengan pendekatan historis yakni perkataan maupun perbuatan para sahabat Nabi. Pengakuan ini didasarkan pada kriteria sahabat yang hidup sezaman dengan nabi Muhammad saw, memiliki pemahaman teks dan konteks terhadap *hujjah* yang disampaikan nabi secara langsung melalui al-Qur'an dan hadis, serta kepatuhan mereka pada perintah untuk memperjuangkan Islam pada masa itu.⁹⁰

Era sahabat merupakan masa penjelasan (tafsir) dan penyempurnaan (takmil) dari ajaran-ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadits serta penentuan metodologi baru dalam hukum Islam yakni metode *qiyas* dan *ra'yu*. Masa ini berlangsung cukup lama yakni 90 tahun terhitung sejak nabi wafat pada 11 H sampai akhir abad pertama Hijriyah (101 H)/ 632M-720 M.

⁸⁹ Muhammad Bakr Ismail Habib, *Maqāṣ id al-Islamiyyah ta'sī lan wa tafī lan* (Makkah; Dār at-Ṭibah al-Ḥadrā , 2006), 160.

⁹⁰ Muhammad 'Abd. al-'Āṭi Muhammad 'Ali. *al-Maqāṣ id al-Shar'iyah wa AsṬarūhā fi al-Fiqh al-Islā miy*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2007), 61.

Masa sahabat merupakan masa perkembangan fikih yang diistilahkan sebagai masa muda remaja yang dimulai dari periode Khulafaur Rasyidin dan sahabat-sahabat senior hingga lahirnya imam mazhab dari tahun 11-132 H, yaitu meliputi periode Khulafaur Rasyidin (11-40 H = 632- 661 M) dan periode Umayyah (40- 132 H = 661-750 M). Keistimewaan yang menonjol pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu: 1) Kodifikasi ayat-ayat al-Qur'an serta penyebarannya dimaksudkan untuk mempersatukan umat Islam dalam satu wajah tentang bacaan al-Quran, supaya tidak ada perbedaan yang berdampak pada perselisihan atau perpecahan. 2) Pertumbuhan *tasyri'* dengan *ra'yu* sebagai motivasi besar terhadap para *fuqaha'* untuk menggunakan rasio sebagai sumber ketiga yaitu *qiyas*. Setelah masa Khulafaur Rasyidin kemudian diganti dengan masa Dinasti Umayyah, berkembanglah *ahlul hadīst* di samping *ahlul ra'yu*. Bahkan perbedaan pendapat antara 2 kelompok ini semakin tajam pada dinasti Abbasiyah (132-656 H) dan semakin bertambah subur dan berkembang dengan baik serta menjadi gerakan ilmiah yang berpengaruh luas yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab fikih dalam Islam. Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama tentang kriteria para sahabat yang memenuhi kriteria *hujjah* hukum dari perkataan, perbuatan maupun *sukut*-nya. Menurut ulama hadis, sahabat yang dimaksud adalah orang-orang yang berkumpul bersama Nabi saw, dan masuk Islam serta mati dalam keadaan Islam.⁹¹ Sedangkan ulama Usul Fiqh berpendapat bahwa sahabat adalah orang-orang yang yang bertemu dan beriman kepada Nabi saw serta hidup bersamanya dalam waktu yang cukup lama sehingga dengan ini mereka dapat disebut *as-ṣaḥāby* secara '*urf*.'⁹²

⁹¹ Muṣ ṭ afa Sa'id al-Khinni, *AsṢar al-Ikhtilā f Fī al-Qawā 'id al-Ushū liyah Fī Ikhtilā f al-Fuqahā '* (Mesir: al-Risalah, 1996), 530.

⁹² Ibid.

Perbedaan pendapat ini bisa jadi karena objek kajian yang berbeda antara kedua ulama ini. Seperti halnya ulama usul lebih mementingkan faktor lamanya waktu dalam meneliti dan mengkaji suatu hukum baru melalui teks dan konteks di mana suatu hukum hidup dan berada pada masyarakat di kala itu. Sedangkan ulama hadis hanya menekankan pada dua aspek yakni aspek *dirāyah* dan *riwāyah* suatu hadis. Oleh karena itu dapat disimpulkan sebuah definisi dari pendapat para sahabat (*qaul as-ṣahābī*) sebagai pendapat sahabat nabi mengenai suatu kasus yang dikutip para ulama baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum yang lain, di mana al-Qur'an dan hadis tidak menjelaskan hukum pada kasus yang dihadapi.⁹³

I. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mix method*) dengan jenis penelitian studi kasus dan kausal komparatif.⁹⁴ Pendekatan kualitatif ini menjadi pilihan peneliti karena memiliki ciri-ciri antara lain, mempunyai latar belakang yang aktual, peneliti menjadi instrumen kunci, data bersifat deskriptif, menekankan pada proses, analisis data bersifat induktif, serta makna di setiap pembahasan menjadi perhatian yang esensial.

⁹³ Syamsul Munir Amir, *Kamus Ilmiah Ushul Fiqh* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2005), 209.

⁹⁴ Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis. Lihat dalam Bent Flyvbjerg, "Five Misunderstandings About Case Study Research." *Qualitative Inquiry*, vol. 12, no. 2, April 2006, h. 219-245. Lihat pula Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 9.

Adapun jenis penelitian studi kasus ini berkaitan dengan tujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara khusus sebagai suatu kasus. Sedangkan jenis penelitian kausal komparatif memiliki tujuan untuk menganalisis hubungan sebab dan akibat menggunakan observasi dengan menelusuri faktor penyebabnya berdasarkan data-data tertentu. Jadi, menurut Sukardi *causal comparative studies* merupakan studi yang menawarkan suatu metode untuk menelusuri hubungan sebab akibat, dengan adanya pelacakan kembali dari peneliti berkaitan dengan sebab-sebab tersebut.⁹⁵

Berkaitan dengan pendekatan kualitatif ini, peneliti mendeskripsikan implementasi kebijakan *fintech lending* syariah melalui teori *maqāṣid syarīah* al-Syātibī dan teori Merilee S. Grindle tentang *Politic and Policy Implementation* melalui indikator-indikator efektivitas implementasi kebijakan untuk menginterpretasikan pencapaian tujuan kebijakan yang dilakukan regulator beserta dampak kebijakannya. Sedangkan pendekatan kuantitatif berfungsi menjelaskan data secara terukur dalam bentuk angka-angka sehingga didapatkan hasil kesimpulan yang dapat menguatkan argumentasi kualitatif. Pendekatan kuantitatif ini menggunakan penelitian eksperimen dengan desain penelitian *pretest-posttest control group design*.

Penelitian ini mencoba mengungkapkan efektifitas implementasi kebijakan *fintech lending* syariah, serta bagaimana dampak implementasi kebijakan itu. Penelitian ini juga mengambil data di beberapa perusahaan *fintech* yang terdaftar, direktorat pengaturan, perizinan, dan pengawasan *fintech*, dewan pengawas syariah, dan pihak lain yang relevan.

2. Kehadiran Peneliti

Basrawi dan Suwandi menyatakan “ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan peran serta. Sebab, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci,

⁹⁵ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 17

sedangkan yang lain hanya sebagai penunjang”.⁹⁶ Peran serta peneliti diwujudkan dengan kehadirannya di lokasi penelitian karena berkaitan dengan beberapa permasalahan yang harus dikomunikasikan dengan para narasumber melalui wawancara, survei, maupun dokumentasi. Di samping itu peneliti juga melakukan observasi secara virtual terhadap beberapa aktivitas pinjaman *online* di antaranya bagaimana melakukan registrasi *online*, melakukan investasi (sebagai *lender*), dan melakukan pembiayaan (sebagai *borrower*) pada *fintech lending* syariah yang terdaftar di OJK.

3. Penetapan obyek dan lokasi penelitian

Penelitian ini merupakan *field research* yang mengambil data pada beberapa lembaga, di antaranya penyelenggara *fintech lending* syariah dan direktorat pengaturan, perizinan, dan pengawasan *fintech* OJK. Beberapa hasil data wawancara maupun data hasil angket dapat dilihat pada lampiran 3 dan 4.

Penelitian ini dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Pemilihan lokasi ini sangat berkaitan dengan banyaknya penyelenggara *fintech lending* syariah yang berdomisili di ibukota Jakarta. Di samping itu posisi regulator (OJK dan DSN MUI) yang menaungi semua kebijakan terkait pengaturan, perizinan, dan pengawasan *fintech* juga dilakukan secara terpusat. Namun dalam proses pengambilan data, sebagian dilakukan secara virtual (*by phone* atau melalui acara webinar) tergantung dari kesediaan informan serta kesempatan yang diberikan kepada peneliti.

4. Data dan Sumber data

Data dalam penelitian kualitatif ini mencakup kalimat-kalimat berupa hasil wawancara, hasil observasi lapang, dan hasil dokumentasi. Data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung

⁹⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 20.

memberikan data kepada pengumpul data.⁹⁷ Artinya data primer dapat diperoleh melalui sebuah informasi dan data yang diperoleh penulis secara langsung dari tempat penelitian atau objek penelitian. Adapun sebagai wakil informan, peneliti mengambil dua perwakilan dari *fintech lending* syariah yakni Alami *Sharia Fintech* dan Dana Syariah. Sedangkan dari OJK peneliti mengambil dua informan yakni Bapak Bagas Setiaji dan Ibu Isye Nur Isyroh dari DP3F OJK. Selain informan di atas, peneliti juga melakukan penyebaran angket survei kepada beberapa *fintech lending* syariah yang terdaftar/berizin OJK dan *fintech lending* syariah yang belum memiliki statis terdaftar di OJK.

Peneliti juga memperoleh data yang bersumber dari data sekunder. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁹⁸ Dalam penelitian ini, penulis akan memperoleh data berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan baik dari jurnal maupun internet. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumentasi yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penulis. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen penunjang berupa buku-buku, artikel, karya ilmiah serta jurnal ilmiah maupun laporan-laporan perusahaan dan *Annual Report* OJK yang berkaitan dengan kebijakan *fintech* di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang merupakan para aktor dan *stakeholders fintech lending* syariah. Kriteria aktor *fintech lending* syariah adalah para praktisi yang mengetahui seluk beluk secara langsung tentang operasionalisasi *fintech lending* syariah terutama yang berkaitan dengan regulasi yang menjadi rujukan operasionalisasi usaha. Di antara mereka adalah Bapak Nizar selaku *Head of Product* Alami Fintech dan bapak Atis Sutisna selaku *Director* Dana Syariah. Sedangkan *stakeholders* mencakup staf DP3F OJK dan anggota majelis Fatwa DSN-MUI. Di samping informan tersebut, peneliti juga mengambil data dalam

⁹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 225.

⁹⁸ *Ibid*, 226.

bentuk catatan lapangan, dokumen, dan rekaman hasil wawancara.⁹⁹ Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu peneliti menetapkan lebih awal siapa saja yang menjadi informan dan menyebutkan statusnya masing-masing sesuai dengan keinginan atau tujuan penelitian.¹⁰⁰ Peneliti bebas untuk memilih respondennya secara *purposive* yang didasarkan pada kriteria seperti seberapa luas dan dalamnya pengalaman dalam kejadian yang relevan yang dialami responden serta kemampuan untuk mengartikulasikannya.¹⁰¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) yaitu teknik memperoleh informasi secara langsung melalui permintaan keterangan kepada pihak pertama yang dianggap dapat memberi jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan.¹⁰² Teknik ini memungkinkan informan lebih leluasa dan terbuka dalam memberikan keterangan atau data serta mengemukakan pendapatnya terhadap permasalahan yang diteliti. Dengan wawancara mendalam kepada informan, peneliti dapat mengetahui alasan yang sebenarnya dari responden terkait pengambilan keputusan seperti itu.¹⁰³

Teknik pengumpulan data yang lain adalah menggunakan angket survei. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui hasil penilaian *pretest-posttest group* melalui penyebaran angket kepada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelompok kontrol meliputi para penyelenggara *fintech lending* syariah yang belum terdaftar di OJK.

⁹⁹ M.B Milles and M.A Huberman, *Qualitative*, 90.

¹⁰⁰ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: GP Press Group, 2013), 51.

¹⁰¹ Gary Rolfe, *Essentialism dalam The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods* (California: SAGE Publication Inc, 2008), 96.

¹⁰² Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: GP Press Group, 2013), 66.


¹⁰³ Ardianto, *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, 78.

Sedangkan kelompok eksperimen adalah para penyelenggara *fintech lending* syariah yang telah terdaftar/berizin di OJK.

Selain itu, peneliti menggunakan teknik observasi lapangan atau pengamatan secara langsung.¹⁰⁴ Obyek pengamatan lebih difokuskan pada pemberitaan di media elektronik seperti media massa, Youtube, atau seminar dan konferensi serta berbagai website yang menyajikan *update* data yang relevan dengan penelitian ini. Metode ini pula dijadikan basis argumentasi peneliti dalam melakukan *scoring* atau pembobotan terhadap kriteria-kriteria yang ditentukan melalui pembahasan dan analisa data.

6. Metode Analisis Data

Miles dan Huberman mengemukakan analisis data kualitatif berlangsung melalui tiga aktivitas yang terdiri dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).¹⁰⁵ Menurut Sutopo proses analisis data tersebut dinamakan model analisis interaktif. Model analisis interaktif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis data evaluasi kebijakan *fintech lending*.¹⁰⁶



Gambar 1.3 Teknik Analisis Data dengan Model Analisis Interaktif (Miles dan Huberman, 1984)

¹⁰⁴ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, 69.

¹⁰⁵ M.B Milles and M.A Huberman, *Qualitative Data Analysis* (London: Sage Publication, 1984), 102.

¹⁰⁶ H.B Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2002), 86.

Reduksi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan dan mengabstraksi, serta mentransformasikan data mentah yang muncul dalam penulisan catatan lapangan. Oleh karena data yang didapatkan dari lapangan cukup banyak, perlu pencatatan secara teliti dan rinci. Kemudian dilakukan pemilahan untuk memperoleh fokus informasi sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian. Data hasil reduksi juga akan memudahkan peneliti dalam mencari data-data berikutnya.

Penyajian data merupakan proses merangkai informasi yang terorganisasi dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan. Sajian data disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat dalam reduksi data dan disajikan dengan menggunakan kalimat dan bahasa peneliti yang merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Penarikan kesimpulan dilakukan jika pengumpulan data dianggap cukup memadai dan selesai. Jika terjadi kesimpulan yang dianggap kurang memadai, diperlukan aktivitas verifikasi dengan sasaran yang lebih terfokus.¹⁰⁷

Metode analisis Miles dan Huberman ini dipakai untuk menjawab bagian dari rumusan masalah pertama tentang analisis implementasi kebijakan *fintech lending* syariah di Indonesia yang menggunakan teori merilee S Grindle dan Maqāṣid Syarīah Abū Ishāq al-Syāṭibī. Pada tahap reduksi data, peneliti lebih banyak menghimpun, menyeleksi, dan mengabstraksi data dari hasil wawancara dan observasi di lapang maupun melalui media *online*. Dari hasil reduksi data kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel dan gambar, argumentasi, serta analisis pada bab ketiga dan keempat, dan kelima. Hasil penyajian data dan analisis data pada bab-bab tersebut berupaya untuk menjawab bagaimana proses implementasi kebijakan *fintech lending* syariah dalam perspektif maqāṣid syarīah serta dampak kebijakan tersebut.

Analisis interaktif ini dikolaborasikan dengan metode *simple additive weighting*. Metode ini sering juga dikenal dengan istilah

¹⁰⁷ M.B Milles and M.A Huberman, *Qualitative Data Analysis*, 118.

metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar dari *simple additive weighting* adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode *simple additive weighting* membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Adapun langkah penyelesaian suatu masalah menggunakan metode *simple additive weighting* yaitu :

1. Menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yaitu C_i .
2. Memberikan nilai bobot untuk masing-masing kriteria sebagai W .
3. Memberikan nilai rating kecocokan setiap alternatif pada setiap alternatif.
4. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria (C_i), kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut (atribut keuntungan ataupun atribut biaya) sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R .

$$r_{ij} = \begin{cases} \frac{x_{ij}}{\text{Max}_i(x_{ij})} \\ \frac{\text{Min}_i x_{ij}}{x_{ij}} \end{cases}$$

Keterangan :

r_{ij} = nilai rating kinerja ternormalisasi.

X_{ij} = nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria.

$\text{Max } X_{ij}$ = nilai terbesar dari setiap kriteria.

$\text{Min } X_{ij}$ = nilai terkecil dari setiap kriteria.

Benefit = jika nilai terbesar adalah terbaik.

5. Hasil akhir yang diperoleh dari proses perankingan yaitu penjumlahan dan perkalian matriks ternormalisasi R dengan vector bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif yang terbaik (A_i) sebagai solusi.

$$V_i = \sum_{j=1}^n W_j r_{ij}$$

Keterangan :

V_i = ranking untuk setiap alternative.

W_j = nilai bobot dari setiap kriteria.

r_{ij} = nilai rating kinerja ternormalisasi

Kemudian berkaitan dengan dampak implementasi kebijakan *fintech lending* syariah di Indonesia, analisis yang digunakan adalah dengan metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA). Analisis RIA merupakan analisis sistematis yang mengukur sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh pemerintah dari implementasi kebijakan dan mengkomunikasikannya kepada para pengambil kebijakan.¹⁰⁸ Untuk sampai pada kesimpulan bagaimana dampak implementasi kebijakan *fintech lending* syariah ini serta tindak lanjut terhadap kebijakan ini harus melalui beberapa tahapan analisis yakni apa masalah yang dapat dirumuskan dari implementasi kebijakan ini, bagaimana identifikasi tujuan kebijakan ini, bagaimana menentukan alternatif tindakan atas kebijakan yang diimplementasikan, bagaimana hasil analisis biaya dan manfaat dari kebijakan yang diimplementasikan, bagaimana alternatif tindakan yang telah dikomunikasikan dengan para *stakeholders*, serta bagaimana keputusan akhir atas tindakan yang dipilih, dan yang terakhir bagaimana strategi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dari hasil implementasi kebijakan tersebut.

Di samping tiga analisis sebelumnya, peneliti juga menggunakan metode Uji Normalitas Gain (N-Gain Score).¹⁰⁹ Uji Normalitas Gain bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu perlakuan (*treatment*) tertentu dalam penelitian suatu kelompok

¹⁰⁸ Asian Development Bank, *Regulatory Impact Assessment (RIA) Guide Book* (Jakarta: Asian Development Bank dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 2003), 7.

¹⁰⁹ Hake, R. and J. Reece. "Analyzing Change/Gain Score." Proceeding at <https://web.physics.indiana.edu>, (1999), 1-4.

yang didesain menggunakan penilaian *pre-test* dan *post-test*. Kelompok ini dapat dikategorisasikan dalam kelompok eksperimen yang merupakan kelompok penelitian yang menjadi sasaran utama penelitian. Kelompok eksperimen ini adalah para pelaku atau praktisi *fintech lending* syariah yang berjumlah 11 perusahaan. Masing-masing responden yang telah ditunjuk diberikan angket survei *pre-test* yang kemudian setelah direkapitulasi dan dilihat hasilnya, dilakukan *focus group discussion* yang difasilitasi oleh regulator untuk mendiskusikan beberapa hal tentang implementasi kebijakan ini agar terjadi penyamaan persepsi antara regulator dan *fintech lending* syariah. Setelah dilakukan FGD, peneliti memberikan angket survei *post-test* kepada masing-masing perusahaan *fintech lending* syariah dan hasilnya akan dibandingkan dan dianalisis menggunakan uji N-Gain Score.

Uji N-Gain Score dilakukan dengan cara menghitung selisih nilai *pre-test* (tes sebelum dilakukan perlakuan tertentu) dan *post-test* (setelah dilakukan perlakuan tertentu) dengan menghitung selisih skor antara keduanya sehingga dapat diketahui apakah penggunaan suatu program atau metode tertentu dapat dinyatakan efektif atau tidak.

Adapun Uji N-Gain Score berpedoman pada rumus berikut ini:

$$N\ Gain = \frac{Skor\ Posttest - Skor\ Pretest}{Skor\ Ideal - Skor\ Pretest}$$


Dengan menggunakan penafsiran berdasarkan pada prosentase:

Kategori Tafsiran Efektivitas N-Gain

Presentase (%)	Tafsiran
< 40	Tidak Efektif
40 – 55	Kurang Efektif
56 – 75	Cukup Efektif
> 76	Efektif

Sumber: Hake, R.R, 1999

Melalui penjelasan pada bagian ini, peneliti membuat sebuah peta konsep penelitian yang menghubungkan antara konsep dan metode serta hasil yang diharapkan dari penelitian ini seperti pada gambar 1.9 berikut:



Gambar 1.4: Alur Berfikir Penelitian

BAB II

SEJARAH, KLASIFIKASI, TUJUAN DAN POKOK-POKOK ISI KEBIJAKAN *FINTECH LENDING SYARIAH* DI INDONESIA

A. Sejarah dan Klasifikasi *Fintech*

Perkembangan teknologi keuangan (*financial technology* atau disingkat *fintech*) dalam beberapa dekade terakhir menampilkan daya tarik di berbagai negara, termasuk di Indonesia.¹ Dalam kamus *Oxford Dictionary* kata “*fintech*” didefinisikan sebagai “program komputerisasi dan teknologi berbasis internet yang digunakan untuk mendukung layanan perbankan dan keuangan.” Pendapat lainnya disampaikan oleh Arner, DW; Barberis, JN; dan Buckley, RP bahwa “teknologi keuangan” atau “*fintech*” mengacu pada solusi keuangan yang didukung teknologi. Istilah *fintech* tidak dikonfigurasi pada sektor tertentu (misalnya pembiayaan) atau model bisnis (misalnya pinjaman *peer-to-peer* (P2P)), tetapi sebaliknya mencakup seluruh ruang lingkup layanan dan produk yang secara tradisional disediakan oleh industri jasa keuangan.² Perusahaan-perusahaan *fintech*

¹ Arner, D.W., Barberis, J., and Buckley, R.P. *The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm?* (University of Hong Kong, 2015), 22. Pertama *fintech* berkembang ditandai dengan hadirnya kartu kredit pada tahun 1960 yang disusul kartu debit dan mesin ATM. Kemudian disusul dengan munculnya *telephone banking* pada tahun 1980-an dan beragam produk keuangan menyusul deregulasi pasar modal dan obligasi pada tahun 1990-an. Selanjutnya, muncul *internet banking* yang kemudian mendorong eksisnya perbankan tanpa cabang (*branchless banking*) dan aktivitas perbankan yang dilakukan jarak jauh. Dengan perubahan ini para nasabah tidak perlu lagi bertemu berhadapan dengan pihak bank. Lebih lanjut, muncul teknologi perangkat selular (*mobile*) yang lebih memudahkan dalam transaksi keuangan. Perubahan tersebut telah mendorong munculnya pembiayaan dan intermediasi langsung, yang diprediksi akan menggantikan pembiayaan tidak langsung dan intermediasi keuangan yang mahal dan tidak efisien (Financial Stability Board (FSB, 2017b).

² Arner, DW; Barberis, JN; dan Buckley, RP. *The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?* Available at SSRN 2676553, dalam Dávid Varga. *Fintech, The New Era of Financial Services. Budapest Management*

umumnya adalah perusahaan rintisan (*start up*) yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan yang praktis melalui sistem keuangan dan berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan yang kurang mengandalkan perangkat lunak. Oleh karena itu adanya *fintech* pada suatu industri dapat mendukung atau memungkinkan layanan keuangan semakin mudah.³

Bank Indonesia melalui peraturan nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial mendefinisikan *fintech* atau teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁴

Berkembangnya industri keuangan yang begitu pesat hari ini sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi yang menciptakan efisiensi dan kemudahan bagi pelaku bisnis maupun kebutuhan masyarakat secara luas. Pola hidup masyarakat hari ini juga berubah sejak hadirnya teknologi informasi dan *smartphone*. Penggabungan dua sektor tersebut menciptakan inovasi baru dalam dunia keuangan yang disebut *financial technology (fintech)*.⁵ Pengaruh yang kuat antara teknologi dengan keuangan ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya preferensi konsumen terhadap penggunaan media internet melalui *smartphone*. Bila kalkulasi total penduduk di Indonesia sebesar 265.4 juta jiwa maka 177,9 juta jiwa memiliki *smartphone*, pengguna internet sejumlah 132.7 juta jiwa, yang didukung oleh 130

Review, XLVIII. ÉVF. 2017. 11. SZ ÁM/ ISSN 0133- 0179 DOI: 10.14267/VEZTUD.2017.11.03. p 23.

³ Bernardo Nicoletti. *The Future of Fintech: Integrating Finance and Technology in Financial Service* (Switzerland: Palgrave Macmillan, 2017), 12.

⁴ Salinan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Bab 1 Pasal 1 Ayat 1.

⁵ Liudmila Zavolokina Mateusz Dolata and Gerhard Schwabe. The FinTech Phenomenon: Antecedent of Financial Innovation Perceived by the Popular Press. *Financial Innovation* (2016) 2:16. Lihat pula dalam Sankar Krishnan. *The Power of Mobile Banking: How to Profit from the Revolution in Retail Financial Services*. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey (2014), 3.

juta jiwa adalah pengguna aktif media sosial. Kedua, inovasi teknologi melalui model teknologi baru seperti *big data*, *artificial intelligent*, *machine learning*, *cloud computing*, dan *biometric* membuka kemungkinan berbagai sektor yang lain untuk berkolaborasi dengan sejumlah teknologi tersebut supaya semakin mudah dalam melayani konsumen.⁶ Ketiga, tumbuh pesatnya aplikasi berbasis *app store* pada android menjadikan masyarakat memilih alternatif fitur-fitur yang simpel tersebut termasuk aplikasi *fintech*.

Sejarah awal munculnya layanan keuangan berbasis teknologi informasi (*fintech*) ini terjadi ketika pertama kali manusia melepaskan diri dari aktivitas berbasis tenaga manusia dan digantikan dengan tenaga mesin. Ada empat tahapan dalam evolusi *fintech*. Periode pertama, yaitu pada akhir abad 19 saat terjadi kombinasi antara keuangan dan teknologi untuk menghasilkan layanan berbasis globalisasi keuangan yang berlangsung hingga awal Perang Dunia pertama. Selama periode ini, teknologi seperti telegraf, kereta api, kanal dan kapal uap menopang hubungan keuangan tanpa batas, dan memungkinkan terjadinya transmisi informasi keuangan, transaksi dan pembayaran yang cepat di seluruh dunia.⁷ Sektor keuangan pada

⁶ B. S Bernanke, *Financial Innovation and Consumer Protection*. Speech at the Federal Reserve System's Sixth Biennial Community Affairs Research Conference, Washington, D.C., (2009). 17 April 2009. Lihat pula dalam J. S Oosterloo de Haan, and Schoenmaker, *Financial Markets and Institutions: A European Perspective*. 3rd edition, Cambridge: Cambridge University Press, (2015). Bandingkan pula dengan D Awrey, *Toward a Supply-Side Theory of Financial Innovation*. *Journal of Comparative Economics*, (2013). Vol. 41(2), pp.401–419. Dan Financial Stability Board (FSB, 2017a). *FinTech Credit: Market Structure, Business Models and Financial Stability Implications*, May 2017. Dan Financial Stability Board (FSB, 2017b). *Financial Stability Implications from Fintech*. 27 June 2017.

⁷ Selama periode pasca-perang, sementara globalisasi keuangan dibatasi selama beberapa dekade, perkembangan teknologi, terutama yang timbul dari masa perang, berjalan dengan cepat, terutama dalam komunikasi dan teknologi informasi. Dalam konteks teknologi informasi, alat pemecah kode dikembangkan secara komersial menjadi komputer awal oleh perusahaan seperti International Business Machines (IBM), dan kalkulator keuangan genggam pertama kali diproduksi oleh Texas Instruments pada tahun 1967. Tahun 1950 juga menandai periode di mana Orang-orang Amerika diperkenalkan ke kartu

saat yang sama telah menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan teknologi ini. J.M. Keynes, menulis pada tahun 1920, dengan memberikan gambaran yang jelas tentang keterkaitan antara keuangan dan teknologi di era pertama globalisasi finansial ini:⁸

The inhabitant of London could order by telephone, sipping his morning tea in bed, the various products of the whole earth, in such quantity as he might see fit, and reasonably expect their early delivery upon his door-step; he could at the same moment and by the same means adventure his wealth in the natural resources and new enterprises of any quarter of the world, and share, without exertion or even trouble.

Periode kedua terjadi pada saat peluncuran kalkulator digital dan ATM pada tahun 1967 yang mengawali berkembangnya modernisasi teknologi keuangan (*FinTech 2.0*). Mulai tahun 1967 hingga 1987, layanan keuangan bergerak dari analog ke industri digital. Perkembangan utama globalisasi finansial periode kedua menetapkan pondasi penting yang ditandai dengan jelas oleh reaksi global terhadap kehancuran pasar saham beberapa perusahaan *incumbent* pada 1987 di Amerika Serikat. Di bidang pembayaran, Biro Inter-Komputer didirikan di Inggris pada tahun 1968, menciptakan basis Layanan Kliring Otomatis Perbankan (BACS) seperti saat ini, sementara Sistem Pembayaran Kliring Antar Bank Amerika Serikat (CHIPS) didirikan pada tahun 1970. Fedwire, awalnya didirikan pada tahun 1918, menggunakan basis elektronik pada awal 1970-an. Semua rangkaian ekosistem itu mencerminkan kebutuhan untuk melakukan

kredit (Diners 'Club, pada tahun 1950). Revolusi konsumen ini selanjutnya didukung oleh pendirian awal dari Interbank Card Association (sekarang MasterCard) di Amerika Serikat pada tahun 1966. Melalui 1966, jaringan teleks global ada, menyediakan komunikasi fundamental yang diperlukan untuk membangun tahap pengembangan *FinTech* berikutnya. Versi komersial pertama dari penerus teleks, mesin faks, diperkenalkan oleh Xerox Corporation pada tahun 1964 dengan nama Long Distance Xerography (LDX). Sebagaimana dicatat sebelumnya, 1967 melihat penyebaran ATM pertama oleh Barclays di Inggris dan dikarakterisasi dampak gabungan dari perkembangan ini menandai dimulainya era *FinTech 2.0*.

⁸ John Maynard Keynes. *The Economic Consequences of The Peace* (USA; Skyhorse Publishing, 2007), 10-12.

interkoneksi sistem pembayaran domestik lintas batas, *Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT) didirikan pada tahun 1973, diikuti segera setelah runtuhnya Herstatt Bank pada tahun 1974, yang dengan jelas menyoroti resiko peningkatan hubungan keuangan internasional, terutama melalui teknologi sistem pembayaran baru. Krisis ini memicu fokus regulasi besar pertama pada isu-isu *fintech*, dalam bentuk serangkaian perjanjian hukum *software* internasional tentang pengembangan sistem pembayaran yang lebih canggih dan peraturan-perturan yang terkait lainnya. Kombinasi keuangan, teknologi, dan perhatian regulasi yang tepat adalah faktor utama berkembangnya pasar valuta asing global yang saat itu mencapai US \$ 5,4 triliun.⁹

Periode ketiga disebut sebagai *Fintech 3.0* yang dipelopori oleh *Strategic Business Innovator Group* (SBI Group) yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan (perbankan, sekuritas, dan asuransi) yang berbasis di Tokyo, Jepang. Perusahaan ini adalah perusahaan yang pertama kali berkomitmen untuk membangun ekosistem layanan keuangan berbasis internet. Demikian juga hal sama terjadi di Amerika PayPal Holdings Inc. yang berbasis di Amerika Serikat (antara lain) adalah *leader* dalam gerakan ini. Didirikan pada tahun 1998, PayPal menyediakan layanan pembayaran yang menggunakan akun email dan alat internet lainnya, pada Oktober 2017 jumlah pelanggan PayPal telah mencapai 218 juta. Jika pengguna mendaftarkan informasi kartu kredit mereka dengan PayPal terlebih dahulu, mereka dapat membayar belanja *online* mereka dengan biaya rendah, dan tanpa memberikan data kartu kredit ke toko online, cukup dengan memasukkan ID dan kata sandi PayPal mereka dan memproses pembelian mereka melalui *platform* ini.¹⁰

Perkembangan selanjutnya, teknologi-teknologi yang ada telah mendorong penyebaran produk keuangan yang efisien dan efektif

⁹ Douglas Arner; János Barberis; Ross Buckley. *The Evolution of Fintech: a New Post-Crisis Paradigm?* Available at SSRN 2676553, University of Hongkong Faculty of Law *Research Paper* No. 2015/047, 9.

¹⁰ Yoshitaka Kitao. *Learning Practical Fintech From Successful Companies*, (Kanada; Wiley, 2018) 3-4.

dalam berbagai lingkungan finansial. Komponen teknologi termasuk kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), aplikasi *Big Data*, evolusi *Internet of Things* (IoT, yang menghubungkan dunia fisik ke Internet), dan robotik. Industri jasa keuangan Jepang mulai menggunakan teknologi ini (secara individu maupun kolektif) sekitar tahun 2010. Pengenalan teknologi ini berkembang dengan cepat ketika gelombang *Kondratieff* (siklus ekonomi yang berlangsung 50-60 tahun yang disebabkan oleh inovasi teknologi) muncul, dan lembaga keuangan besar mulai merambah dalam skala besar pada 2012–2013, termasuk pemanfaatan *blockchain* dalam ekosistem keuangan *online* berbasis *web* tradisional. Maka evolusi ini disebut *Fintech 3.5* karena lebih baik dari era *Fintech 3.0*.¹¹

Perkembangan *Fintech 4.0* ditandai dengan tersedianya layanan keuangan inovatif menggunakan *blockchain* teknologi inti yaitu ekosistem keuangan *blockchain* secara penuh. Sejak Satoshi Nakamoto menerbitkan makalahnya tentang bitcoin *cryptocurrency* pada tahun 2009, teknologi *blockchain* telah menarik perhatian sebagai teknologi dasar yang mendasari Bitcoin sebagai *cryptocurrency* yang terintegrasikan dengan website dan dapat ditransaksikan.¹²

Di Indonesia, awal munculnya *fintech* sebagai bagian dari berkembangnya revolusi industri 4.0 berdasarkan sumber data yang diperoleh, hanya disampaikan dalam konfigurasi angka-angka dan diperkirakan mulai beroperasi sejak sebelum tahun 2006. Pada saat itu sebenarnya dunia perbankan sedang beramai-ramai membangun sistem pelayanan jasa pembayaran secara *online* melalui *mobile banking* dan *internet banking*. Namun dikarenakan pada waktu itu jumlah *fintech* yang masih sedikit, sehingga tidak banyak masyarakat mengetahui atau bahkan mengaksesnya.¹³ Dari jumlah perusahaan

¹¹ *Ibid*, 5-6.

¹² *Ibid*, 7.

¹³ Perkembangan *internet banking* dan *mobile banking* pada negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia rata-rata terjadi pada tahun 2000-2005. Penjelasan secara lengkap dapat dilihat dalam Valdamani Ravi. *Advances in Banking Technology and Management: Impact of ICT and CRM*. Published in the United State of America by Information Science Reference (2008), 16-31.

yang berkembang, sebelum tahun 2006 terdapat 4 perusahaan yang belum terkaster pada sektor *fintech* tertentu. Lalu bertambah 16 perusahaan antara tahun 2006- 2007. Setelah empat tahun berikutnya perusahaan *fintech* bertambah sebanyak 9 perusahaan, sehingga totalnya menjadi 25 perusahaan pada pertengahan tahun 2012. Secara relatif, jumlah perusahaan *fintech* pada tahun tersebut hanya tumbuh sekitar 177,78%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2006-2007 yang mencapai sekitar 300%. Dalam tahun 2013-2014 jumlah perusahaan *fintech* bertambah sebanyak 15 perusahaan hingga menjadi 40 perusahaan, atau tumbuh sekitar 60%. Perkembangan yang spektakuler terjadi antara tahun 2014-2016, di mana jumlah perusahaan *fintech* bertambah sebanyak 125 perusahaan hingga menjadi 165 perusahaan. Artinya terjadi peningkatan jumlah perusahaan *fintech* sekitar 312,5% dibandingkan tahun sebelumnya.¹⁴ Berdasarkan data dari Asosiasi *Fintech* Indonesia, hingga tahun 2018 ini perusahaan *fintech* bertumbuh menjadi 235 perusahaan dari tahun sebelumnya. Namun perusahaan yang terdaftar secara resmi pada Otoritas Jasa Keuangan sampai bulan Oktober 2018 sejumlah 73 perusahaan.¹⁵

Melalui perkembangan yang pesat ini, Bank Indonesia mengklasifikasikan perusahaan *fintech* menjadi empat kriteria. **Pertama**, *payment, clearing dan settlement*. Ini adalah *fintech* yang memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan Bank Indonesia seperti *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)*, Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) hingga *BI scripless Securities Settlement System (BI-SSSS)*. Contohnya, Kartuku, Doku, iPaymu, Finnet dan Xendit. **Kedua**, *e-aggregator*. *Fintech* ini menggumpulkan

¹⁴ Kieran Garvey, et al. *Laporan Industri Keuangan Alternatif Wilayah Asia Pasifik ke-2 - Memupuk Pertumbuhan (September)*, (Pusat Keuangan Alternatif Cambridge (CCAF). London: University of Cambridge, 2017), 85.

¹⁵ Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech*, Otoritas Jasa Keuangan. Informasi dapat diakses melalui laman website OJK. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Oktober-2018.aspx>.

dan mengolah data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Layanan ini memberikan perbandingan produk mulai dari harga, fitur hingga manfaat. Contohnya, Cekaja, Cermati, KreditGogo dan Tunaiku. **Ketiga**, manajemen resiko dan investasi. *Fintech* ini memberikan layanan seperti *robo advisor* (perangkat lunak yang memberikan layanan perencanaan keuangan dan *platform e-trading dan e-insurance*. Contohnya, Bareksa, Cekpremi dan Rajapremi. **Keempat**, *peer to peer lending* (P2P). *Fintech* ini mempertemukan antara pemberi pinjaman (investor) dengan para pencari pinjaman dalam satu *platform*. Nantinya para investor akan mendapatkan bunga dari dana yang dipinjamkan. Contohnya, Modalku, Investree, Amarnya dan KoinWorks.¹⁶



Gambar 2.1
Profil *Fintech* di Indonesia Berdasarkan Sektor Usaha

¹⁶ Penjelasan di atas merupakan konfigurasi narasi dari peneliti melalui berbagai sumber baik media maupun materi presentasi yang dirilis oleh OJK, Bank Indonesia, dan Asosiasi Fintech Indonesia. Beberapa sumber dapat dilihat secara *online* pada laman berikut: <https://marketeers.com/fintech-bank-indonesia-klasifikasi/>. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8696091>. <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx>.

Berdasarkan empat kriteria ini *fintech* di Indonesia lebih banyak didominasi oleh sektor pembayaran (42,22%), kemudian pembiayaan (17,78%), *agregator*, (12,59%), *crowdfunding* (8,15%), perencanaan keuangan (8,15%) dan lain-lain (11,11%).

Selanjutnya berkaitan dengan *fintech lending syariah*, merujuk pada *Accenture Research analysis of CB Insights data* yang dipublikasikan oleh *Islamic Fintech Report Tahun 2018*, perkembangan *fintech lending syariah* di dunia bermula dari aktivitas industri keuangan berbasis digital yang terus meningkat antara tahun 2010-2017. Beberapa bidang yang strategis di antaranya pada layanan/deposito, pembiayaan bisnis dan konsumen, pembiayaan perdagangan, investasi, *wealth management*, dan asuransi. Dari sektor-sektor yang berkembang memberikan nilai investasi mencapai USD 27.445 miliar dengan volume transaksi 2.694 transaksi. Kemudian institusionalisasi *fintech syariah* mulai muncul dengan didominasi layanan *consumer and business financing (P2P finance)* sebanyak 65 perusahaan. Selebihnya ada sektor *wealth management* 15 perusahaan, *deposit and transfer* 8 perusahaan, dan lain-lain 5 perusahaan. Dari 65 perusahaan di sektor *fintech P2P finance* ini, yang menarik adalah 31 perusahaan berkembang di Indonesia.¹⁷ Hal ini menjadikan *fintech lending syariah* berada pada posisi strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui program keuangan inklusif. Di samping itu, adanya regulasi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri ini dan meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan dari *fintech lending syariah* yang terdaftar dan berizin OJK.¹⁸

¹⁷ Direview dari *Islamic Fintech Report: Current Landscape and Path Forward 2018* yang dipublikasikan oleh Dinar Standar Growth Strategy Research and Advisory bekerjasama dengan Dubai Islamic Economic Development Center. Laporan ini dapat diakses dan didownload pada laman <https://www.dinarstandard.com/wp-content/uploads/2018/12/Islamic-Fintech-Report-2018.pdf>

¹⁸ Sumber primer data di atas dapat diakses melalui laman website OJK dan DSN MUI. Berikut link akses: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-7-Agustus->

Di Indonesia layanan *fintech lending* syariah yang terdaftar di OJK sampai per 7 Agustus 2019 sejumlah 8 perusahaan ditambah satu unit usaha syariah dari Investree yang telah mengantongi status terdaftar dan berizin OJK karena mengikuti induk perusahaannya. Delapan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Daftar Perusahaan *Fintech Lending* Syariah yang Terdaftar di Indonesia yang Dirilis per 7 Agustus 2019

No	Nama Platfom	Website	Nama Perusahaan	Surat terdaftar dan tertanggal
1	Ammana	https://ammana.id	PT Ammana Fintek Syariah	S-1320/NB.233/2017 tertanggal 22 Desember 2017
2	Danasyariah	http://danasyariah.id	PT Dana Syariah Indonesia	S-384/NB.213/2018 tertanggal 8 Juni 2018
3	Danakoo	www.danakoo.id	PT. Danakoo Mitra Artha	S-67/NB.213/2019 tertanggal 1 Februari 2019
4	Alamisyariah	www.p2p.alamisharia.co.id	PT. Alami Fintek Sharia	S-288/NB.213/2019 tertanggal 30 April 2019

[2019/Penyelenggara%20Fintech%20berizin%20dan%20terdaftar%20di%20OJK%20per%207%20Agustus%202019.pdf](https://www.ojk.go.id/ID/berita/berita-detai.aspx?id=143&id_kategori=1). Dan <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>.

5	Syarfi	www.syarfi.id	PT. Syarfi Teknologi Finansial	S- 289/NB.213/20 19 tertanggal 30 April 2019
6	Duha syariah	www.duhasyariah.com	PT. Duha Madani Syariah	S- 292/NB.213/20 19 tertanggal 30 April 2019
7	Qazwa.id	www.qazwa.id	PT Qazwa Mitra Hasanah	S- 440/NB.213./20 19 tertanggal 7 Agustus 2019
8	Bsalam	www.bsalam.id	PT Maslahat Indonesia Mandiri	S- 442/NB.213/20 19 tertanggal 7 Agustus 2019

Sumber: www.ojk.go.id, 2019.

B. Tujuan Kebijakan *Fintech Lending Syariah*

Perkembangan teknologi yang signifikan mempengaruhi perubahan budaya serta pola perilaku masyarakat Indonesia. Melalui perubahan budaya dan pola perilaku ini, *fintech lending syariah* melihat adanya peluang bisnis sebagai dampak mapannya infrastruktur teknologi. Hal ini tentu akan memudahkan masyarakat dalam melakukan adaptasi terhadap industri *fintech*.¹⁹ Data dari *Assosiation of Telecommunication Provider Indonesia* (ATSI) tahun 2018 menunjukkan dari 265,4 juta penduduk di Indonesia, mereka yang memiliki nomor telepon sebanyak 328 juta. Ini artinya setiap orang yang memiliki *handphone*, memiliki satu sampai dua nomor di

¹⁹Sankar Krishnan. *The Power of Mobile Banking: How to Profit from the Revolution in Retail Financial Services*. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey (2014), 8-10. Lihat pula dalam paparan data DP3F OJK pada acara *Multaqa Tsanawi* di DSN MUI pada tanggal 2 Oktober 2019. lihat pula dalam laporan tentang *Digital in Southeast Asia in 2017* (<https://wearesocial.com/special-reports/digital-southeast-asia-2017>).

handphone-nya. Data yang lain juga menunjukkan sejumlah 132,7 juta penduduk Indonesia adalah pengguna internet, sedangkan 130 juta di antaranya aktif menggunakan media sosial.²⁰

Peluang ini memberikan kesempatan pada *fintech lending* syariah untuk berkembang. Dukungan regulator atas perkembangan itu dibuktikan dengan diterbitkannya peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjamn berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan peraturan tersebut, regulator kemudian merilis 40 perusahaan *fintech lending* resmi yang terdaftar pada awal Maret, dan bertambah menjadi 88 perusahaan di bulan Desember 2018. Selanjutnya pada bulan Oktober 2019 bertambah lagi menjadi 127 perusahaan. Adapun akumulasi pinjaman yang disalurkan oleh *fintech lending* sebesar 19,06 triliun rupiah, dengan peningkatan sebesar 643,21% *year on year*. Penyaluran pinjaman tersebut diberikan kepada sejumlah 3.598.456 entitas yang tersebar di Jawa maupun luar Jawa (data merupakan akumulasi antara *fintech lending* konvensional dan *fintech lending* syariah).²¹ Dengan ini, terdapat dua faktor penting yang mendorong pertumbuhan *fintech lending* di Indonesia yakni infrastruktur yang mapan dan *political will*. *Political will* pemerintah yang cukup responsif terhadap perkembangan *fintech* ini dikarenakan beberapa alasan:²²

²⁰ Simon Kemp. 2018. *Digital in 2018: World's Internet Users Pass the 4 Billion Mark*. 30 Januari 2018. diakses melalui <https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018> tanggal 8 Oktober 2018.

²¹ Data diperoleh dari materi tentang Perkembangan *fintech lending* (Pendanaan Gotong Royong *online*) Deputy Komisioner Pengawas IKNB II Departemen Pengawasan IKNB 2A Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan tahun 2018 yang diperkuat melalui klarifikasi dan wawancara dengan Bapak Bagas Setiaji Bidang Penelitian dan Pengembangan Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK pada tanggal 10 Januari 2019.

²² Laporan Perekonomian Indonesia 2015 Bagian IV “Tantangan, Arah Kebijakan, dan Prospek Perekonomian Indonesia”. Diterbitkan oleh Bank Indonesia. Hal. 264-265 www.bi.go.id/publikasi. Data ini juga dielaborasi oleh Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech (DP3F) dan peneliti melakukan kroscek secara langsung melalui wawancara dengan Bapak Bagas Setiaji selaku Wakil DP3F pada tanggal 10 Januari 2019. Berikut kutipan

Pertama, negara Indonesia pada dasawarsa terakhir mengalami *gap* pembiayaan dalam negeri yang sangat besar. Berdasarkan data Bank Indonesia, total kebutuhan pembiayaan masyarakat Indonesia sekitar 1.649 Triliyun rupiah, sementara kapasitas pembiayaan yang disalurkan oleh Institusi Jasa Keuangan tradisional hanya sekitar 660 triliyun rupiah saja. Sehingga *gap* sebesar 988 triliyun per tahunnya diharapkan dapat diisi oleh institusi keuangan yang lain seperti salah satunya *fintech lending* meskipun tidak semuanya dapat dijangkau oleh industri *fintech*. Bahkan saat ini, ada aturan khusus bagi *fintech lending* yang ingin mendaftar secara resmi ke OJK untuk memenuhi ketentuan sebesar 20% pembiayaan yang difokuskan kepada UMKM.

Kedua, distribusi pembiayaan nasional yang masih belum merata di hampir 17.000 pulau, atau dengan kata lain 60% total pembiayaan yang disalurkan, hanya terkoneksi di Jawa. Salah satu alasannya karena sulit dan mahalnya *assesment* risiko lintas pulau. Oleh karena itu, harapan yang besar dipercayakan kepada *fintech lending* untuk mewujudkan efisiensi biaya *assesment* resiko tersebut dalam menyalurkan pinjaman. Apalagi didukung dengan adanya penawaran produk-produk syariah yang menggunakan skema investasi dengan bagi hasil yang dapat dinegosiasikan, tentu akan

wawancara: “Jadi memang bisa dikatakan POJK fintech pertama keluar tahun 2016 dan itu sebelumnya sebenarnya perusahaan sudah banyak yang beroperasi khusus yg fintech lending. Contohnya amarta akhir tahun lalu mereka merayakan ulang tahun ke 8. Berarti 2010 mereka sudah berjalan. Tapi rata2 kebanyakan mereka buka di tahun 2015 sesuai dengan beberapa data Dan Lonjakan pergerakan grafik Fintech. Kita menjawab bahwa kita punya data di ojk ada tantangan di bidang pendanaan Di indonesia sekitar 1600 triliyun. Sedangkan lembaga keuangan konvensional hanya bisa memenuhi 660 triliyun. Masih ada gap 990 triliyun per tahun. Akhirnya perlu ada suatu inovasi lagi supaya dapat mendanai pendanaan ini. Saya bilang alternatifnya banyak tapi mungkin salah satunya bisa dipenuhi melalui inovasi di bidang jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Salah satunya *fintech lending* ini. Dan tetapi bukan jawaban satu satunya. Kedua masih ada distribusi pendanaan yang masih belum merata. Dan kenapa kemudian *fintech peer to peer lending* ini yang didukung OJK dengan percepatan perputaran uang kalau dari GDP Kan selain di hitung dengan rumus CIGXM kita bisa lihat dengan percepatan perputaran waktu itu berapa. Dengan *fintech* akan lebih cepat dibandingkan dengan perbankan yang relatif lebih lama prosesnya”.

mampu menjadi pilihan yang menguntungkan bagi masyarakat. Selain itu, kultur religiusitas menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan preferensi masyarakat untuk menggunakan transaksi keuangan syariah.²³

Ketiga, kecepatan perputaran uang (*velocity of money*) yang masih rendah. GDP dan Jumlah Penduduk Indonesia adalah yang tertinggi di ASEAN, tetapi resiko *velocity* dan aktivitas transaksi keuangan elektronik merupakan yang paling rendah di kawasan ini.²⁴ Oleh karena itu, dengan hadirnya *fintech lending* diharapkan dapat membantu meningkatkan *velocity* ini. Tentu peningkatan ini semakin relevan dengan sistem teknologi yang efisien, skema pembiayaan yang berjangka waktu relatif pendek sehingga memperkecil risiko pembiayaan macet.

Keempat, inklusi pembiayaan nasional yang masih rendah. Sekitar 99% total unit usaha di Indonesia adalah UMKM (± 60 juta unit) dengan kontribusi PDB $\pm 60,34\%$ dan penyerapan tenaga kerja $\pm 96,99\%$. Sekitar 49 juta unit UMKM belum mendapatkan akses pembiayaan dari institusi jasa keuangan. Di sisi lain, kemampuan ekspor UMKM kita masih rendah. Hal ini disebabkan pembiayaan di tingkat pemasaran UMKM yang rendah. Dari 5.400 triliun rupiah output UMKM, nilai ekspornya hanya 182 triliun rupiah saja. Oleh karena itu, *fintech lending* syariah diharapkan membuka akses sumber pembiayaan baru bagi UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia dengan menjunjung prinsip syariah dalam mengembangkan UMKM.

Kelima, adanya tingkat kesejahteraan penduduk yang belum seimbang. Data dari Gini Ratio Indonesia menunjukkan kisaran angka 0,381 bagi tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Melalui pembiayaan yang memiliki frekuensi *velocity of money* yang baik,

²³ Farhana Tahmida Newaz, Muslim Religiosity and Purchase Intention of Different Categories of Islamic Finance Product, *Journal of Financial Services Marketing*, June 2016, 21(2):141-152 DOI: [10.1057/fsm.2016.7](https://doi.org/10.1057/fsm.2016.7)

²⁴ Laporan tentang Analisis Uang Beredar Bulan Desember 2019 dari Bank Indonesia. Dapat diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/Analisis-Uang-Beredar-Desember-2019.pdf>

diharapkan *fintech lending* syariah diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan kesejahteraan masyarakat Indonesia.²⁵

Melalui lima faktor ini, diharapkan *fintech lending* syariah benar-benar menjadi bagian dari program inklusi keuangan yang berperan melayani berbagai segmen beragam dengan cakupan yang luas, bahkan untuk pelaku usaha yang berkebutuhan khusus seperti kepada mereka yang belum memiliki rekening perbankan, atau mereka yang memiliki rekening tapi belum dapat memperoleh pinjaman perbankan karena tidak memiliki *collateral* yang layak, atau *credit scoring* yang buruk, dan lain sebagainya.

Berikutnya adalah tantangan yang berat dan sampai saat ini masih belum tuntas berkaitan dengan kasus pinjaman online ilegal. Persoalan ini tentu berdampak pada citra *fintech lending syariah* di mata masyarakat.²⁶ Oleh karena itu melalui regulasi yang ada, diharapkan persepsi masyarakat terhadap *fintech lending* dapat diminimalisir, bahkan menjadi lebih *aware* terhadap industri ini. Sedangkan pertumbuhan *fintech lending* yang masih belum memperhatikan aturan yang berlaku atau bahkan cenderung merugikan masyarakat bisa dikontrol secara baik oleh pemerintah.

Kuncinya adalah *political will* yang diwujudkan melalui regulasi *fintech*, setidaknya persoalan-persoalan yang muncul dapat diminimalisir dengan meningkatkan kualitas *fintech lending* melalui legalisasi usaha sehingga secara langsung dapat diawasi oleh regulator. Lebih dari itu, peran berbagai pihak (pelaku industri, pemerintah, lembaga asosiasi, para ulama, dan masyarakat) diharapkan saling membantu dalam mendorong pertumbuhan industry

²⁵ Laporan BPS tentang Gini Rasio Bulan Maret 2020. Dapat diakses melalui laman <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1748/gini-rasio-maret-2020-tercatat-sebesar-0-381.html>

²⁶ Tantangan ini menjadi satu persoalan yang harus diredakan oleh *fintech* yang beroperasi secara legal melalui berbagai strategi pemasaran, penyelenggaraan even seminar, sampai penggalangan kerjasama dengan berbagai instansi dan perusahaan untuk meningkatkan pendanaan maupun pembiayaan. Sumber informasi diperoleh dari wawancara *video call* dengan Bapak Moh Nizar dari Alami Fintech pada tanggal 17 September 2019 pukul 13.00-13.56 wib.

fintech lending syariah melalui tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga dapat terwujud lembaga keuangan yang menjadi alternatif pembiayaan serta solutif bagi masyarakat. Secara lebih rinci, tujuan umum pengaturan *fintech lending* syariah melalui regulasi POJK 77 tahun 2016 dan fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2018 lebih diarahkan untuk mengurangi ketimpangan arus informasi khususnya antara regulator, investor dan konsumen, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan menjaga integritas pasar.²⁷

Berdasarkan BPMPK Kemendikbud, ketimpangan arus informasi didefinisikan sebagai suatu kondisi yang ada pada individu atau kelompok masyarakat yang dalam situasi tertentu tidak memiliki kemampuan dan keterampilan terhadap akses informasi melalui sumber-sumber yang umum digunakan oleh masyarakat secara luas.²⁸ Dalam konteks ini, kesenjangan informasi dikaitkan dengan pemberi informasi dan penerima informasi. Salah satu penyebab kesenjangan ini bisa jadi karena derasnya informasi yang tersebar di berbagai media yang ada di tengah masyarakat sehingga secara psikologi menimbulkan “*infoglut*”. *Infoglut* yaitu kondisi kuwalahan di masyarakat akibat banyaknya informasi yang diterima. Atau secara sosial menimbulkan apa yang disebut “*shock culture*” yakni terjadinya gesekan dan pertentangan nilai sosial akibat konten informasi yang tidak jelas.²⁹

Sedangkan dalam konteks *fintech lending* syariah, tidak terkendalinya arus informasi dari media mengakibatkan pemberitaan *fintech* yang cenderung menyajikan konten negatif dibandingkan konten yang positif, sehingga terjadi konstruksi negatif pada konsumen yang dampaknya mereka menjadi enggan melakukan

²⁷ Marlene Amstad. *Regulating Fintech: Objectives, Principles, and Practices*. (October 18, 2019). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3491982> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3491982>

²⁸ Dikutip dari Katalog Media BPMPK Kemendikbud: <https://m-edukasi.kemdikbud.go.id/medukasi/produk-files/kontenkm/km2016/KM201628/materi4.html>

²⁹ Ulfah Andayani, Dampak Arus Informasi bagi Masyarakat di Negara Berkembang, *Al-Maktabah*, vol.3, no.2 Oktober 2001, 101-112.

investasi pada industri *fintech*. Padahal, regulator telah berupaya menyajikan informasi secara terbuka tentang klasifikasi antara industri *fintech* yang telah memiliki legalitas dan diawasi oleh OJK dengan industri *fintech* yang cenderung merugikan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu tugas regulator adalah menyelaraskan informasi yang berkembang melalui implementasi aturan-aturan yang berlaku dengan mengakomodir kepentingan investor maupun konsumen. Investor dalam hal ini adalah para pemilik modal yang berkecimpung langsung dengan industri *fintech lending* syariah maupun yang berada di luar industri namun memiliki kepentingan yang sama. Sedangkan konsumen adalah para *lender* maupun *borrower* yang terlibat dengan berbagai layanan *fintech lending* syariah.

Dalam perspektif as-Syāṭibī, mencegah terjadinya *asimetric information* merupakan wujud komitmen terhadap tujuan yang ditetapkan oleh *mukallaf* (regulator). Karena keputusan regulator berkaitan dengan prinsip *hiḏ al-‘aql* (memelihara akal). Sehingga implikasi perbuatan itu dapat melestarikan *maṣlahah ḏarūriyyāt, ḥājjiyyāt, taḥsīniyyāt*. Upaya mencegah terjadinya *asimetric information* juga menuntut tercapainya kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah, sehingga membawa *mukallaf* (regulator) pada koherensi dengan tujuan *syāri’* atau minimal tidak bertentangan dengan tujuan *syāri’*.³⁰

Tujuan kedua implementasi kebijakan ini adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan dapat dimaknai sebagai suatu kondisi di mana sistem keuangan mencakup lembaga keuangan, pasar keuangan dan infrastruktur keuangan mampu menahan stress, sehingga proses intermediasi keuangan tidak terganggu.³¹ Ketidakstabilan sistem keuangan seringkali dipicu oleh berbagai risiko yang terjadi secara eksternal (lingkup internasional) maupun secara internal (lingkup nasional). Salah satu risiko yang menjadi perhatian penting lembaga keuangan adalah resiko kredit.

³⁰ *Ibid*, 165.

³¹ B. Gadanec & K. Jayaram. Measures of Financial Stability – a Review. *BIS Irving Fisher Committee Bulletin*, (2008) 31, 365-380.

Resiko kredit adalah resiko yang timbul saat debitur gagal memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pokok ataupun imbal hasil sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit.³² Sedangkan stres pada sektor keuangan merupakan kondisi adanya gangguan yang menghambat fungsi intermediasi sektor keuangan.³³

Stres juga merupakan produk dari sebuah sistem yang rentan akan kejutan eksternal maupun internal. Pengukuran stres didasarkan pada indikator-indikator resiko yang ada pada sektor keuangan. Sebagai contoh, saat kondisi keuangan lemah, arus kas berkurang dengan cepat atau risiko aset yang terus meningkat, stres pada subsektor ini akan meningkat dan dapat mengganggu kestabilan sektor keuangan secara keseluruhan.³⁴

Kondisi keuangan yang melemah dapat disebabkan oleh persoalan kredit macet, dan hal yang menyebabkan kredit macet adalah bunga yang tinggi. Bunga yang tinggi cukup meresahkan masyarakat karena berdampak pada kemampuan bayar menurun atau kredit macet, dan munculnya teror dari *debt collector* pinjaman *online*. Oleh karena itu, tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan menjadi penting. Dalam pandangan as-Sātibī memelihara harta (*al-māl*) merupakan bagian dari upaya memelihara *maṣlahah*. As-Sātibī menjelaskan bahwa “memelihara *al-māl* dari segi *al-wujūd* dapat dicontohkan dalam pelaksanaan akad jual beli atau aktivitas mencari rezeki. Sebaliknya memelihara *al-māl* dari segi *al-‘adam* dapat dicontohkan dalam hal menegakkan hukum bagi pelaku riba, atau menjatuhkan hukum potong tangan bagi pencuri”. Perbuatan para pelaku pinjaman *online* yang membebankan bunga tinggi dan kredit macet merupakan bagian dari perilaku riba seperti yang dimaksudkan as-Sātibī. Sedangkan perbuatan meneror, mengancam, dan merampas

³² Bank Indonesia. (n.d). Stabilitas Keuangan. Diunduh 28 Desember, 2012, dari <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Stabilitas+Sistem+Keuangan/Ikhtisar/Definisi+SSK/>.

³³ C. S. Hakkio & W.R. Keeton. Financial Stress: What Is It, How Can It Be Measured, and Why Does It Matter? *Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review*, (2009), 5-47.

³⁴ M. Illing & Y. Liu. An Index of Financial Stress for Canada. *Bank of Canada Working Paper*. (2003). No. 14.

harta nasabah yang tidak mampu membayar pinjaman yang dilipatgandakan merupakan bagian dari perbuatan mencuri seperti yang dimaksudkan al-Syāṭibī. Oleh karena itu, regulator harus memiliki komitmen (niat yang kuat, tekad untuk mewujudkan tujuan, serta patuh terhadap syariat Islam) agar membawa *mukallaḥ* (dalam konteks ini adalah regulator) pada koherensi dengan tujuan *syāri'*, atau minimal tidak bertentangan dengan tujuan *syāri'*.

Tujuan implementasi kebijakan *fintech lending* syariah yang ketiga adalah menjaga integritas pasar. Integritas pasar adalah landasan pasar yang adil dan efisien, memastikan bahwa masyarakat menikmati akses yang sama ke pasar, bahwa penemuan harga dan praktik perdagangan adil, bahwa standar tata kelola perusahaan yang tinggi telah terpenuhi.³⁵ Integritas pasar sangat berkaitan erat dengan preferensi investor dalam memilih berbagai instrumen investasi. Integritas pasar ditentukan oleh *good corporate governance* dan *good market conduct* yang berdampak pada diversifikasi produk investasi semakin beragam. Oleh karena itu ada hubungan yang signifikan antara kebijakan yang tepat sebagai parameter nilai pasar, termasuk tata kelola pemerintahan yang baik dengan kecenderungan investor dalam menjatuhkan keputusannya berinvestasi.

Kebijakan yang tepat sasaran juga ditentukan oleh kompetensi pelaksana kebijakan dan respon sasaran kebijakan.³⁶ Bila salah satu dari keduanya tidak berjalan baik, misalnya peraturan nomor 77/POJK.01/2016 tidak di respon secara baik oleh sebagian besar kelompok sasaran (seperti penyelenggara pinjaman *online* ilegal) maka *good market conduct* akan diragukan efektivitasnya sehingga berakhir dengan terganggunya integritas pasar. Oleh karena itu dalam hal mencapai tujuan integritas pasar, implementasi kebijakan *fintech lending* syariah perlu diterapkan dengan komitmen yang tinggi serta kerjasama yang baik dari pihak-pihak yang terkait. Dalam perspektif

³⁵ Oliver Wyman. *Market Infrastructures and Market Integrity: A Post Crisis Journey and a Vision of The Future* (World Federation of Exchange: Studies Report, 2018), 3.

³⁶ Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World* (NJ: Princeton University Press, 1980), 8-15.

maqāṣid as-Syāṭibī, mewujudkan integritas pasar sama halnya dengan menjaga keberlangsungan perputaran ekonomi di masyarakat secara kondusif (*hiḏf an-nasl*) sehingga terwujud *maṣlahah*. Kriteria *maṣlahah* menurut as-Sāṭibī adalah lestarynya kehidupan di dunia untuk mencapai kehidupan akhirat yang lebih baik (*min ḥaiṣu tuqāmu al-ḥayāh ad-dunyā lil ukhrā*).³⁷

Berbagai tujuan implementasi kebijakan *fintech lending* syariah yang telah dijelaskan di atas merupakan kontekstualisasi dari *qaṣḏu-al-mukallaf* dalam diskursus *maqāṣid* as-Sāṭibī. Agar tujuan yang dicita-citakan selaras dengan *qaṣḏu as-syāri*' maka proses pembentukan kebijakan yang dilakukan oleh *mukallaf* harus memenuhi enam syarat sehingga diharapkan mampu menciptakan *maṣlahah* bagi masyarakat, serta mampu menjaga *ḏarūriyyatul khamsah*. Enam syarat tersebut yaitu: 1) memahami bahasa arab, 2) setiap perintah dan larangan dipahami sebagai *ta'li*l dan *zāhiriyyah*, 3) adanya hubungan antara *maqāṣid al-aṣliyyah* dan *maqāṣid at-tabī'iyah*, 4) *sukut al-syāri*', 5) *al-istiqra*', dan 6) mencari petunjuk dari para sahabat.

Pertama, memahami bahasa Arab. Syarat pertama ini mengandung maksud bahwa setiap kebijakan yang dirancang untuk mengatur institusi bisnis yang berbasis syariah tidak mengabaikan sumber-sumber hukum Islam yang menjadi rujukan utama. Sedangkan sumber rujukan utama dalam Islam lebih didominasi oleh teks berbahasa Arab. Sehingga akan mustahil bila dalam merancang kebijakan bagi sebuah institusi syariah semisal *fintech lending* syariah mengabaikan kemampuan berbahasa Arab. Adapun regulator yang memiliki kemampuan bahasa Arab yang baik adalah Dewan Syariah Nasional MUI atau para Dewan Pengawas Syariah, dan produk kebijakan yang dibuat adalah fatwa yang kedudukannya sebagai pelengkap bagi peraturan OJK yang pokok.

Kedua, setiap perintah dan larangan dipahami sebagai *ta'li*l dan *zāhiriyyah*. Dalam konteks kebijakan *fintech lending* syariah, interpretasi terhadap kebijakan secara teks maupun konteks

³⁷ *Ibid*, 145-146.

didasarkan pada dua aspek. Pertama, aspek *ẓahiriyyah*, artinya bahwa setiap perintah maupun larangan yang tertulis dalam teks kebijakan diimplementasikan berdasarkan petunjuk dari sumber utama hukum Islam (al-Qur'an dan hadis). Melalui kedua sumber tersebut, regulator harus meyakini akan tercapainya *maṣlaḥah* sebagai dampak implementasi kebijakan. Kedua, aspek 'illat hukum dan *maṣlaḥah* hukum. 'Illat hukum merupakan sebab adanya suatu hukum yang dapat diketahui berdasarkan konteks *naṣ*, *ijma'* dan *ijtihad*, atau bisa diistilahkan dengan 'illat *an-naqliyyah* ('illat berdasarkan *naṣ*) dan 'illat *mustanbiḥah* ('illat berdasarkan *tasyrī'* melalui *ijtihad* dan *ijma'*).³⁸ Hubungan antara 'illat hukum dengan *maqāṣid as-syarī'ah* ada pada hubungan antara dasar penetapan hukum dengan tujuan yang hendak dicapai dari ketetapan hukum. Oleh karena itu jika hukum itu ada karena adanya 'illat dan hukum itu tidak ada karena tidak adanya 'illat, maka pensyariaan suatu hukum yang dilatarbelakangi dengan 'illat pasti mempunyai tujuan yaitu kemaslahatan bagi umat manusia.³⁹

Dalam konteks kebijakan *fintech lending* syariah, menentukan suatu perintah atau larangan dalam suatu kebijakan dapat dilakukan berdasarkan dua cara, yakni 'illat *tasyrī'* dan 'illat *qiyāsi*. 'Illat *tasyrī'* yaitu 'illat yang dipergunakan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan yang didasarkan pada ketentuan hukum dapat terus berlaku atau sudah sepantasnya berubah karena 'illat yang mendasarinya telah berubah. Biasanya ketentuan hukum ini telah dirumuskan dalam sebuah kaidah *kulliyah*. Sedangkan 'illat *qiyāsi* ialah 'illat yang digunakan untuk mengetahui apakah kebijakan yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku terhadap sesuatu masalah yang dijelaskan oleh *naṣ* dapat diberlakukan pada masalah baru yang tidak dijelaskan oleh

³⁸ Al-Ghazāli, *al-Mustaṣfa min Ilm al-Uṣūl* (Kairo: Syirkah ath-Thiba'ah al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1971), 425-435.

³⁹ Al-Sarkhasi, *Ushul al-Sarkhasi*, Juz 2, (Beirut, Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, 1993), 182.

naş karena ada kesamaan ‘*illat*’ antara keduanya.⁴⁰ Kedua metode ‘*illat*’ ini secara bergantian dapat dipakai oleh regulator dalam merumuskan kebijakan sesuai dengan konteks permasalahan yang terus berkembang.

Ketiga, adanya hubungan antara *maqāşid al-aşliyyah* dan *maqāşid at-tabī’iyyah*. *Maqāşid al-aşliyyah* dan *maqāşid at-tabī’iyyah* merupakan pembagian *maqāşid* berdasarkan aspek orisinalitas atau kemurniannya. *Maqāşid al-aşliyyah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan syariat yang ditetapkan tanpa memperhatikan kepentingan manusia. Artinya tidak ada pertimbangan hawa nafsu, kecenderungan manusia, dan sifat perilakunya. Demikian ini karena berhubungan dengan kemaslahatan umum, *maqāşid* berlaku universal sepanjang zaman di mana pun dan kapan pun manusia berada.⁴¹ Sebagai contoh, dalam hal mu’āmalah bahwa tujuan utama setiap transaksi dalam Islam adalah terwujudnya pemeliharaan harta, mendorong manusia dalam mendapatkan rezeki yang halal, menjadikannya sarana ibadah kepada Allah sehingga mendapatkan pahala kelak di hari akhir.⁴²

Sedangkan *maqāşid at-tabī’iyyah* dapat didefinisikan sebagai tujuan yang memperhatikan hawa nafsu, kecenderungan, sikap, dan perilaku manusia.⁴³ Contohnya dalam hal mu’āmalat bahwa hadirnya berbagai macam akad dimaksudkan agar dapat memenuhi kebutuhan duniawi manusia. Karena manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dan transaksi-transaksi yang bersifat ekonomi antara satu dengan yang lain. Manusia membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Oleh karena itu, Islam mengaturnya dengan menetapkan berbagai akad dalam bermuamalah sehingga tidak terjadi

⁴⁰ Al Yasa Abu bakar. *Hukum Islam di Indonesia*, dalam Fathurrahman Azhari, *Pemikiran Ulama’ Tentang ‘Illat hukum (Suatu Kajian Fiqh)*, *Jurnal Darussalam*, Vol 15 No 2, Juli Desember 2014, 35-52.

⁴¹ Abū Işāq Ibrāhim bin Mūsa al-Syaṭībī, *Al Muwāfaqāt Fī Uşūl al Syarī’at*, Tahqiq al Syaikh Abdullah Darraz (Alexandria; Dar al Fikr al ‘Arabi) Juz II. 54-61.

⁴² Dr. Nuruddin Bin Mukhtar al-Khadimi, *Ilmu al-Maqāşid al Syarī’ah*, (Riyadh; Maktabah al ‘Abikan, 2001), 171-175.

⁴³ Abū Işāq Ibrāhim bin Mūsa al-Syaṭībī, *Al Muwāfaqāt ...*61.

kerugian-kerugian dalam bertransaksi antara satu dengan yang lainnya.⁴⁴

Dengan memperhatikan *maqāṣid al-aṣliyyah*, berarti sesuai dengan apa yang dikehendaki sang pencipta (*al-syāri'*) bahwa seorang hamba harus terbebas dari penguasaan hawa nafsu, memiliki keikhlasan dan kemurnian dalam beramal saleh, menjadi hamba yang taat, serta semua perbuatan manusia yang berbentuk ritual maupun adat dapat bernilai ibadah di mata *al-syāri'*. Sedangkan dengan memperhatikan *maqāṣid at-tabī'iyah* seorang hamba akan dapat menyempurnakan *maqāṣid al-aṣliyyah*. Dalam konteks kebijakan *fintech lending* syariah, penyusunan kebijakan ini harus memperhatikan hubungan kedua *maqāṣid* ini. Dengan memperhatikan hubungan antara keduanya sebagai bagian terpenting dalam tujuan dibentuknya kebijakan *fintech lending* syariah, maka kebijakan ini akan mendorong terwujudnya *maqāṣid al-aṣliyyah* (dalam istilah al-Syāṭibī disebut sebagai *maqāṣid at-tabī'ah al-masyrū'ah*). Sebagai contoh bahwa tujuan dibentuknya kebijakan ini adalah sebagai sarana menjaga integritas pasar. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi (produksi, konsumsi, dan distribusi) dapat secara terbuka memiliki kesempatan terhadap akses yang sama dan adil. Tujuan kebijakan ini tentunya akan dapat mewujudkan tujuan asasi *maqāṣid as-syarī'ah* yakni terpeliharanya *muḥāfaẓatul khamsah* dalam kehidupan manusia.

Namun jika tujuan utamanya dengan kebijakan ini hanya semata sebagai alat untuk mengendalikan perkembangan *fintech lending* syariah yang menguntungkan regulator dengan mengabaikan *fintech* yang tidak menguntungkan regulator sehingga berbagai kasus yang menjerat masyarakat diabaikan serta tidak dibantu dalam penyelesaian hukumnya, maka hal ini berlawanan dengan tujuan utama dari *maqāṣid al-aṣliyyah* (al-Syāṭibī mengistilahkan dengan *maqāṣid tabī'ah ghairu masyrū'ah*). Dengan demikian jika tujuan regulator dalam menjalankan kebijakan karena hal-hal yang bertentangan

⁴⁴ Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Asyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Yordania; Dār Al Nafāis, 2001), 450-477.

dengan maksud asal pensyariatannya, maka kebijakan ini menjadi tidak diperbolehkan dan ditolak oleh *syarā'*.

Keempat, *sukut al-syāri'*. Berkaitan dengan syarat yang keempat ini, bisa jadi dalam menyandarkan aturan kebijakan pada dalil-dalil *naṣ* maupun hadis pada kebijakan *fintech lending* syariah menemukan kebuntuan. Dengan kata lain, konteks persoalan yang menjadi perhatian regulator tidak diterangkan secara tekstual oleh dalil-dalil di dalam al-Qur'an maupun hadis. Ketidakmampuan dalam menyesuaikan konteks kebijakan dengan dalil-dalil akan menghalangi seorang regulator (*mukallaḥ*) dalam mencapai *qaṣdu al-syāri'* jika tidak dilakukan ijtihad. Oleh karena itu, situasi yang demikian dalam konsep al-Syāṭibī disebut dengan *sukut al-syāri'*. Munculnya konsep *sukut al-syāri'* menurut al-Syāṭibī ini dikarenakan pendapat beliau yang mengklasifikasikan hukum Islam pada dua bentuk, pertama hukum Islam yang *sawābiḥ* atau otentik yakni hukum-hukum yang tidak ada peluang lagi untuk dilakukan ijtihad padanya. Kedua, hukum Islam yang *mutaḥayyirāt* atau kontekstual yakni hukum-hukum yang memiliki peluang ijtihad padanya.

Sebagai contoh, bahwa perkembangan teknologi yang mampu mempengaruhi berbagai sektor termasuk sektor finansial menuntut terciptanya inovasi model skema akad syariah yang dikombinasikan dengan sistem teknologi seperti yang dilakukan oleh *fintech lending* syariah. Model skema akad semacam ini merupakan hal baru di dalam pembahasan teks al-Qur'an maupun hadis, tetapi keberadaannya sangat penting sebagai tolok ukur keabsahan transaksi *fintech lending* syariah. Oleh karena itu DSN-MUI menerbitkan fatwa tentang hal itu sebagai sandaran ijtihad bagi operasionalisasi usaha *fintech lending* syariah.

Kelima, *al-istiqrā'*. Dalam tradisi *instinbaḥ* hukum seringkali berbagai metode yang umum dipakai oleh ulama masih menyisakan problem-problem metodologis. Sedangkan *al-istiqrā'* yang lebih cenderung kepada metode empiris-induktif adalah metode terakhir yang digunakan setelah metode yang lain mengalami hambatan tersebut. Oleh karena itu, meskipun *al-istiqrā'* menjadi pilihan terakhir, metode ini mampu memberikan kontribusi dalam

membangun hukum dengan menyatukan partikularitas dalil dalam berbagai bentuknya, pertimbangan *qarā'inul aḥwāl* (indikasi-indikasi keadaan yang mengitari *naṣ*) secara langsung maupun tidak langsung, serta penggunaan akal yang dibenturkan dengan berbagai disiplin ilmu yang nampak parsial.⁴⁵

Sebagaimana disinggung bahwa *al-istiqrā'* merupakan metode empiris-induktif, maka dalam menetapkan *istinbat* hukum perlu dilakukan secara seksama. Salah satu syarat mutlak yang harus menyertai metode ini adalah adanya silogisme hukum. Sehingga ada hubungan antara teks dan konteks yang dipertemukan dalam satu objek kajian. Teks yang dimaksud adalah unsur *ẓahir an-naṣ* sedangkan konteks yang dimaksud adalah '*illat* yang terkandung dalam *naṣ*. Seperti dalam konteks kebijakan *fintech lending* syariah adanya larangan memanfaatkan data nasabah secara tidak bertanggung jawab atau memberikan data nasabah pada pihak ketiga, larangan menjadi pemberi pinjaman sekaligus penyelenggara *fintech*, serta mempublikasikan informasi fiktif atau menyesatkan. Larangan-larangan ini tentunya tidak secara eksplisit disebutkan (*lafẓiyyah* ataupun *ma'nawīyyah*) dalam *ẓahir an-naṣ*, akan tetapi pemahaman makna substantifnya menyertai *ẓahir an-naṣ* (al-Qur'an dan hadis) tersebut.

Keenam, mencari petunjuk dari para sahabat. Sebagaimana umumnya ada pada komunitas masyarakat, terdapat beberapa sahabat nabi yang memiliki kepakaran dalam bidang hukum Islam, dan beberapa di antaranya tidak. Beberapa sahabat yang memiliki kepakaran dalam hukum Islam dan seringkali memproduksi fatwa di antaranya Umar Ibn Khattab, 'Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar bin Khattab, Aisyah, dan 'Ali bin Abi Thalib. Seperti perdebatan tentang praktik *bai'inah* dalam bisnis Islam. Pada awalnya beberapa ulama Malikīyyah, Hanabilah, dan Hanafīyyah bersepakat mengharamkan jenis akad ini karena merujuk pada

⁴⁵ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam; Membongkar Konsep al-Istiqrā' al-Ma'nawī as-Syātibī*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 5.

pendapat ‘Aisyah r.a yang memberi tanggapan buruk terhadap praktik jual beli yang dilakukan oleh keluarga Zaid bin Arqam.

Namun berbeda dengan ulama Syafi’iyyah yang membolehkan praktik tersebut karena menurut analisis Imam Syafi’i bahwa yang dicela ‘Aisyah r.a atas praktik *bai‘inah* adalah terjadinya selisih dua harga yang berbeda antara harga tunai dan harga tangguh, dengan tidak memperhatikan apakah itu terjadi pada waktu dan tempat yang sama atau waktu dan tempat yang berbeda. Oleh karena itu Imam Syāfi’ī kemudian menampilkan ayat-ayat al-Qur’an tentang perhitungan hari dan bulan sebagaimana tersebut pada QS 2: 189, QS 2: 203, dan QS 2: 184. Dengan demikian, beliau berpendapat tidak mengapa apabila Zaid menjual sesuatu kepada al-Atha’ secara tangguh dengan jangka waktu yang jelas/diketahui berdasarkan qiyas. Ini karena telah terjadi jual beli yang sah sehingga terjadi pemindahan kepemilikan dari Zaid kepada al-Atha’ berdasarkan *ijma’*, maka sah bagi al-Atha’ untuk menjualnya kepada siapapun termasuk kepada Zaid. Demikian ini contoh qiyas terhadap suatu ketentuan hukum yang didasarkan pada pendapat para sahabat Nabi Muhammad.

Adapun dalam konteks kebijakan *fintech lending* syariah, bisa jadi model transaksi yang ditetapkan sebagai akad yang sah bagi bisnis ini khususnya yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI sebagian diambil dengan menggunakan metode penelusuran pendapat para sahabat Nabi melalui fatwa-fatwa para ulama terutama ulama empat madzhab yang validitas fatwanya telah diakui oleh masyarakat.

C. Pokok-pokok Isi Kebijakan *Fintech Lending* Syariah

1. Kebijakan tentang Model Skema Akad berdasarkan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018

Konsep dasar *fintech lending* syariah sesungguhnya sama dengan *fintech lending* pada umumnya. Perusahaan ini tergolong sebagai perusahaan berbasis pendanaan gotong royong. Hanya karena basis syariahnya harus menghilangkan unsur bunga dalam setiap transaksi, termasuk menghindarkan dari unsur lainnya seperti *maysir*, *gharār*, dan *tadlis*, maka model skema akadnya berbeda dengan *fintech* konvensional. Merujuk pada Fatwa DSN MUI nomor 117

tahun 2018, dapat ditemukan enam model pembiayaan untuk *fintech lending* syariah sebagai standar operasional usaha. Enam model skema akad tersebut dapat ditemukan pada lembar ke 9 sampai lembar ke 14. Poin poin penting enam model akad tersebut dijabarkan pada uraian berikut.⁴⁶

- a. Pembiayaan berbasis anjak piutang (*factoring*) yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qard*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*). Ilustrasi model pembiayaan ini dapat dilihat pada gambar 2.2:



Gambar 2.2

Model Pembiayaan *Fintech Lending* Syariah dengan Skema Anjak Piutang

Mekanisme kerja skema pembiayaan anjak piutang di atas dijelaskan berdasarkan fatwa DSN nomor 117 Tahun 2018 sebagai berikut: “**Pertama**, timbulnya hubungan hukum utang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan (*invoice*) oleh calon Penerima Pembiayaan dari pihak ketiga (*payor*) yang menjadi dasar jasa dan/atau pembiayaan anjak piutang; **Kedua**, calon Penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan (*invoice*)

⁴⁶ Fatwa DSN-MUI Noor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah lembar ke 7-8.

yang dimiliki, mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada Penyelenggara; **Ketiga**, penyelenggara menawarkan kepada calon pemberi pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qard*); **Keempat**, dalam hal calon pemberi jasa dan/atau pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad *wakalah bil ujah* antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara; pemberi pembiayaan sebagai *muwakkil*, dan penyelenggara sebagai wakil; **Kelima**, penyelenggara melakukan akad *wakālah bi al-ujrah* dengan penerima pembiayaan untuk penagihan utang; penyelenggara sebagai wakil, dan penerima pembiayaan sebagai *muwakkil*; **Keenam**, penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad *qard* kepada penerima pembiayaan/jasa; **Ketujuh**, penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (*payor*) atas piutang penerima pembiayaan; **Kedelapan**, penerima pembiayaan membayar ujah kepada penyelenggara; **Kesembilan**, penerima pembiayaan membayar utang *qard* (jika ada) kepada penyelenggara sebagai wakil; **Kesepuluh**, penyelenggara wajib menyerahkan *ujrah* dan *qard* (jika ada) kepada pemberi pembiayaan”.⁴⁷

Salah satu *fintech lending* syariah yang menerapkan model skema pembiayaan ini adalah Alami Sharia (PT Alami Fintek Sharia). Perusahaan ini didirikan oleh Bembi Juniar, Dima Djani, dan Harz Sanditya. Fokus pendanaan pada perusahaan ini adalah sektor investasi dari *angel investor*. Secara teknis permohonan modal usaha dari *borrower*, oleh Alami akan diteruskan kepada sejumlah institusi keuangan syariah yang telah menjadi rekanannya, kemudian sejumlah lembaga keuangan akan mengajukan penawaran peminjaman modal untuk dipertimbangkan oleh *borrower*. Dan kemudian Alami

⁴⁷ Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia nomor 117/DSN-MUI/II/2018 lembar ke 10-11

akan menerima komisi (*ujrah*) dari permintaan pinjaman modal yang berhasil disetujui oleh institusi syariah.⁴⁸

- b. Pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga. Model skema pembiayaan ini dapat diilustrasikan pada gambar 2.3 di bawah ini:



Gambar 2.3

Model Pembiayaan *Fintech Lending* Syariah dengan Skema Pengadaan Barang Pesanan Pihak Ketiga

Mekanisme pembiayaan *purchase order* ini dapat dijelaskan sebagai berikut: “**Pertama**, adanya akad yang menimbulkan hubungan *purchase order* yang dibuktikan dengan kontrak pengadaan barang antara calon penerima pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar pembiayaan; **Kedua**, calon penerima pembiayaan atas dasar *purchase order* dari pihak ketiga, mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada penyelenggara; **Ketiga**, atas dasar pengajuan pembiayaan sebagaimana huruf b, penyelenggara melakukan penawaran kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai pengadaan

⁴⁸ Data wawancara dengan Bapak Nizar tanggal 20 Agustus 2019 pukul 10.00-11.00 via video call.

barang; **Keempat**, dalam hal calon pemberi pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan kepada penerima pembiayaan; pemberi pembiayaan sebagai *muwakkil* dan penyelenggara sebagai wakil; **Kelima**, penyelenggara melakukan pembiayaan dengan penerima pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, *musyārahah*, atau *muḍārabah*. **Kelima**, penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad. **Keenam**, penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada pemberi pembiayaan”.⁴⁹

Salah satu perusahaan yang menerapkan model skema ini adalah Dana Syariah (PT Dana Syariah Indonesia) yang didirikan oleh Taufiq Aljufri dan Arif R. Lesmana. Perusahaan *fintech lending syariah* ini bergerak pada sektor properti dan pengadaan barang. Secara prosedural, perusahaan menjalin kerjasama dengan beberapa developer yang telah melaksanakan pembangunan properti minimal 10%. Setelah disepakati kebutuhan material untuk mendukung realisasi usahanya, Dana Syariah melakukan akad *murabahah* dengan *developer* yang selanjutnya Dana Syariah akan menawarkan program penggalangan dana kepada masyarakat menggunakan skema *wakālah bil ujarah*. Konsekuensi bagi Dana Syariah adalah *profit margin* dari developer dan bagi masyarakat selaku *lender* mendapatkan imbal hasil (*ujrah*) dengan besaran 18%-20% per tahun.⁵⁰

- c. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual

⁴⁹ Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia nomor 117/DSN-MUI/II/2018 lembar ke 11.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Atis Sutisna selaku Director PT Dana Syariah Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 11.00-12.00, dan observasi pada Website Dana Syariah.

beli *online* pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce*) yang telah menjalani kerjasama dengan penyelenggara. Berikut ilustrasi 2.4 yang menggambarkan model skema pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan *online*:



Gambar 2.4

Model Pembiayaan *Fintech Lending Syariah* dengan Skema Pengadaan Barang untuk *Online Seller*

Berdasarkan fatwa DSN nomor 117/DSN-MUI/II/2018 prosedur pembiayaan ini dijelaskan sebagai berikut: **“Pertama**, penyediaan layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) dan penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha yang berjualan secara *online* (*seller online*) sebagai calon penerima pembiayaan; **Kedua**, calon penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada penyelenggara untuk pengadaan barang; **Ketiga**, atas dasar pengajuan pembiayaan pada huruf b, penyelenggara melakukan penawaran kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang; **Keempat**, dalam hal calon pemberi pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad *wakālah bi al-ujrah* antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan

penerima pembiayaan; pemberi pembiayaan sebagai *muwakkil* dan penyelenggara sebagai wakil; **Kelima**, penyelenggara melakukan pembiayaan dengan penerima pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, *musyārakah*, atau *muḍārabah*; **Keenam**, penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad; dan **Ketujuh**, penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada pemberi pembiayaan”.⁵¹

Salah satu *fintech lending* syariah yang menerapkan model skema pembiayaan ini adalah Investree (PT Investree Radhika Jaya). Perusahaan ini didirikan oleh Aida Sutanto dan Andrian Gunadi pada bulan Oktober 2015. Sebagai perusahaan pioner di bidang *fintech lending*, Investree mendapatkan tanda terdaftar dari OJK pada bulan Maret 2017. Dan satu dari sekian banyak *fintech lending*, Investree memiliki layanan Investree syariah yang difokuskan pada sektor pembiayaan dan investasi. Ada tiga jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada peminjam yaitu *invoice financing*, *buyer financing*, dan *online seller financing*. Berkaitan dengan *online seller financing*, produk ini menawarkan pendanaan jangka pendek yang diberikan kepada penjual di salah satu *e-commerce* yang bermitra dengan Investree. Tanpa jaminan, dengan jangka waktu pinjaman berkisar antara 3-24 bulan dengan pokok pinjaman antara 2 juta sampai 2 milyar rupiah. Beberapa *marketplaces* yang bekerjasama dengan Investree ada Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Matahari Mall.com dan Doku.⁵²

- d. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan

⁵¹ Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia nomor 117/DSN-MUI/II/2018 lembar ke 11-12.

⁵² Observasi pada website Investree pada tanggal 11 Agustus 2019 (www.investree.id).

secara *online* melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara *online* (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak penyelenggara. Gambaran model skema pembiayaan jenis ini dapat dilihat pada ilustrasi 2.5 di bawah ini:



Gambar 2.5

Model Pembiayaan *Fintech Lending Syariah* dengan Skema Pengadaan Barang untuk *Online Seller* yang Menggunakan *Payment Gateway*.

Dalam konteks pembiayaan ini mekanisme dan akad dapat dijelaskan berdasarkan fatwa DSN nomor 117/DSN-MUI/II/2018 sebagai berikut: “**Pertama**, penyedia jasa otorisasi pembayaran secara *online* (*payment gateway*) dan penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada para pedagang *online* (*seller online*) yang bekerjasama dengan penyedia jasa; **Kedua**, pedagang *online* (*seller online*) atau calon penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada penyelenggara untuk pengadaan barang; **Ketiga**, atas dasar pengajuan pembiayaan pada huruf b, penyelenggara melakukan penawaran kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang; **Keempat**, dalam hal calon pemberi pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad *wakālah bi al-ujrah* antara penyelenggara

dengan pemberi pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan penerima pembiayaan; pemberi pembiayaan sebagai *muwakkil* dan penyelenggara sebagai *wakil*; **Kelima**, penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan, memberikan pembiayaan kepada penerima pembiayaan dengan menggunakan akad jual- beli, musyarakah, atau mudarabah; **Keenam**, penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) melalui perusahaan penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan penyelenggara; **Ketujuh**, penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada pemberi pembiayaan”.⁵³

- e. Pembiayaan untuk pegawai (*employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja. Model skema pembiayaan ini dapat dilihat pada ilustrasi 2.6 sebagai berikut:



Gambar 2.6

Model Pembiayaan *Fintech Lending Syariah* untuk Pegawai

Dalam konteks pembiayaan ini mekanisme dan akadnya dapat dijelaskan berdasarkan fatwa DSN nomo 117/DSN-

⁵³ Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia nomor 117/DSN-MUI/II/2018 lembar ke 12-13.

MUI/II/2018 sebagai berikut: “**Pertama**, adanya pegawai/calon penerima pembiayaan yang mendapatkan gaji tetap dari suatu institusi yang bekerjasama dengan penyelenggara; **Kedua**, calon penerima pembiayaan yang memiliki kebutuhan konsumtif, mengajukan pembiayaan kepada penyelenggara; **Ketiga**, atas dasar pengajuan sebagaimana huruf b, penyelenggara menawarkan kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai kebutuhan konsumtif calon penerima pembiayaan; **Keempat**, dalam hal calon pemberi pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad *wakālah bi al-ujrah* antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara untuk melakukan pembiayaan dengan penerima pembiayaan; pemberi pembiayaan sebagai *muwakkil*, dan penyelenggara sebagai wakil; **Kelima**, penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan, melakukan akad jual-beli atau ijarah dengan penerima pembiayaan sesuai kesepakatan; **Keenam**, penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau ujah) kepada penyelenggara dengan cara pemotongan gaji/auto debet; **Ketujuh**, penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau ujah) kepada pemberi pembiayaan”.⁵⁴

Salah satu *fintech lending* syariah yang menerapkan skema ini adalah Danakoo (PT. Danakoo Mitra Artha). Founder perusahaan ini adalah Harry Haryono. Perusahaan ini resmi terdaftar di OJK pada 1 februari 2019. Beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan Danakoo ada Multigunakoo yaitu pembiayaan dengan *platform* sampai 50 juta untuk perorangan dalam jangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan tujuan pembelian barang, kendaraan, ataupun properti berdasarkan akad murabahah. Adapun besarnya keuntungan yang akan diberikan dapat diusulkan secara mandiri. Kedua ada produk Multijasakoo. Produk ini merupakan pembiayaan dengan

⁵⁴ Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia nomor 117/DSN-MUI/II/2018 lembar ke 13.

platform sampai 50 juta untuk perorangan dalam jangka waktu sampai dengan 12 bulan, dengan tujuan selain pembelian barang berdasarkan akad Ijarah Multijasa. Besarnya imbal jasa yang akan diberikan dapat diusulkan sendiri.⁵⁵

- f. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas. Pembiayaan berbasis komunitas dapat diilustrasikan pada gambar 2.7:



Gambar 2.7 Model Pembiayaan *Fintech Lending Syariah* Berbasis Komunitas

Prosedur pembiayaan berbasis komunitas dapat dijelaskan sebagai berikut: “**Pertama**, penerima pembiayaan adalah komunitas yang terdaftar atau bekerjasama dengan industri *fintech peer to peer lending syariah*; **Kedua**, komunitas yang terdaftar atau bekerjasama dengan industri *fintech* mengajukan pembiayaan berdasarkan kebutuhan yang telah dirinci dan diajukan kepada penyelenggara; **Ketiga**, selanjutnya penyelenggara *fintech* membuka suatu program kepada

⁵⁵ Observasi pada website danakoo.id pada tanggal 14 Agustus 2019.

masyarakat dalam rangka menghimpun dana sesuai kriteria komunitas; **Keempat**, selanjutnya, penyelenggara *fintech* melaksanakan perjanjian dengan akad *murābahah*, *ijārah*, *muḍarabah*, atau *musyārahah* dengan komunitas setelah penyelenggara membuka program penghimpunan dana kepada masyarakat; **Kelima**, setelah program berjalan, dan berhasil, penyelenggara memberikan imbal hasil kepada masyarakat selaku investor sesuai dengan perjanjian yang disepakai bersama”.⁵⁶

Selain aturan tentang enam model skema akad seperti yang dijelaskan di atas, pada lembar 14 sedikit disinggung tentang penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak dapat diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Apabila tidak ada titik penyelesaian dengan musyawarah mufakat, maka sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa dengan prinsip syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁷

2. Kebijakan tentang Verifikasi Akad Syariah

Hadirnya layanan pembiayaan *fintech lending* syariah di Indonesia memberikan tantangan bagi regulator untuk menciptakan regulasi yang komprehensif dan mengakomodir semua kepentingan *stakeholder fintech lending* syariah.⁵⁸ Model akad pada *fintech lending*

⁵⁶ Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia nomor 117/DSN-MUI/II/2018 lembar ke 13-14.

⁵⁷ Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia nomor 117/DSN-MUI/II/2018 lembar ke 14.

⁵⁸ Bila me-review kedudukan fatwa dalam mendukung implementasi kebijakan sesungguhnya fatwa memiliki peran yang strategis. Fatwa dapat dikorelasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, yakni kedudukan fatwa sama dengan doktrin yang merupakan pendapat pakar atau pendapat para ahli di bidang hukum positif. Dalam praktik, doktrin (pendapat ahli hukum) banyak mempengaruhi pelaksanaan administrasi negara. Fatwa juga berfungsi sebagai alat dalam merespon perkembangan permasalahan yang bersifat ke-kinian atau kontemporer. Dalam hal ini fatwa bisa memberikan kepastian dalam memberikan status hukum pada suatu masalah yang muncul.

syariah pada praktiknya melibatkan perkembangan teknologi informasi yang dikombinasikan dengan prinsip-prinsip akad syariah. Namun skema bisnis ini sebagian besar belum termaktub dalam peraturan OJK. Oleh karena itu, OJK meminta agar DSN-MUI merumuskan fatwa yang berkaitan dengan akad *fintech lending* syariah sehingga lahir fatwa DSN MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Fatwa ini juga menjadi rujukan utama bagi Dewan Pengawas Syariah dalam mempertimbangkan penilaian izin usaha *fintech lending* syariah.⁵⁹

Tahapan penilaian usaha yang harus dilalui, pertama-tama sebelum terdaftar di Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan OJK *fintech lending* syariah melengkapi permohonan pengajuan DPS kepada DSN MUI (kedua DPS dimaksud adalah rekomendasi MUI dan OJK). Kemudian perusahaan melakukan *desk review* dan presentasi di IKNB syariah berkaitan dengan model akad dan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua, setelah mendapatkan persetujuan dari IKNB Syariah, *fintech lending* Syariah baru melengkapi persyaratan lainnya untuk dilanjutkan kepada DP3F OJK. Masing-masing *fintech* syariah memiliki rentang waktu yang berbeda dalam menyelesaikan pendaftaran, tergantung dari kebijakan dan penilaian OJK atas persyaratan tersebut.⁶⁰

Tanpa adanya fatwa, suatu permasalahan boleh jadi tidak dapat terpecahkan yang akhirnya membuat umat bisa mengalami kebingungan. Keterangan ini diakui oleh Ketua Asosiasi Fintech Syariah Indonesia Ronald Yusuf Wijaya saat ditemui di Kantor AFSI pada hari Kamis 22 Agustus 2019 di CoHive Cyber 2 Tower, Lt 28 unit 22 Jl H.R Rasuna Said No 13 Kuningan. Melalui statemennya, beliau mengakui bahwa saat ini POJK 77/ 016 belum dapat mengakomodir secara penuh *fintech* syariah. Dalam statementnya beliau kemudian mengatakan “Kami harap OJK kalau buat aturan lebih general jadi *fintech* syariah bisa *comply*”.

⁵⁹ Ma'ruf Amin. *Solusi Hukum Islam (Makhārij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia. Kontribusi Fatwa-DSN MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan RI*. (Dipublikasikan oleh Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 8-9.

⁶⁰ Peneliti mencoba melakukan *cross-check* data antara OJK dengan *fintech* syariah melalui wawancara kepada Bapak Bagas Setiaji sebagai wakil

Di samping itu, ketentuan akad penyelenggaraan *fintech lending* syariah harus memenuhi aturan sebagai berikut: 1) melaksanakan layanan pembiayaan yang terbebas dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *darar*, *zulm*, dan haram. 2) Akad baku yang dibuat penyelenggara juga wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran. 3) Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bāi'*, *ijārah*, *muḍārabah*, *musyārahah*, *wakalah bil ujah*, dan *qard*. 4) Penggunaan tanda tangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 5) penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) berdasarkan prinsip *ijārah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. 6) Serta jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.⁶¹

3. Kebijakan tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha

Kebijakan yang diprioritaskan OJK untuk mendorong perkembangan *fintech lending* syariah adalah menggalakkan program pendaftaran dan perizinan *fintech lending* syariah. Tujuan dari kebijakan ini supaya *fintech lending* syariah mendapatkan jaminan legalitas usaha, serta mendapatkan fasilitas dalam bentuk pengaturan dan pengawasan dari OJK. Sehingga kegiatan pendaftaran dan perizinan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat dalam memanfaatkan layanan ini termasuk transaksi dengan *fintech peer to peer lending*.

DP3F OJK pada 2 Februari 2019, dan kepada bapak Nizar dari Manajemen Alami Sharia pada tanggal 9 Desember 2019.

⁶¹ Review Fatwa DSN-MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah, hal 9.

Berkaitan dengan proses pendaftaran usaha, ditetapkan bahwa seluruh penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran paling lambat 6 bulan setelah peraturan diberlakukan. Persyaratan yang wajib dipenuhi di antaranya akta pendirian badan hukum berikut anggaran dasarnya, bukti identitas diri yang dilengkapi daftar riwayat hidup dan foto pemegang saham, anggota direksi, dan anggota komisaris. Surat pokok wajib pajak, surat keterangan domisili, bukti kesiapan operasional usaha yang berkaitan dengan sistem elektronik, bukti pemenuhan permodalan, dan pernyataan penyelesaian bila OJK tidak menyetujui permohonan pengajuan pendaftaran.⁶² Sedangkan jangka waktu persetujuan dari OJK atas permohonan pendaftaran, membutuhkan waktu 10 hari kerja meskipun pada praktiknya bisa lebih dari waktu yang ditentukan.⁶³ Seluruh berkas pendaftaran diajukan kepada OJK dengan menggunakan formulir 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran.⁶⁴

Kemudian setelah mendapatkan pernyataan terdaftar, penyelenggara wajib melakukan pelaporan berkala 3 bulan sekali kepada OJK melalui *e-mail* terhitung sejak surat tanda terdaftar diterima penyelenggara. Untuk laporan berkala harus mencakup beberapa hal berikut; 1) jumlah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman; 2) kualitas pinjaman yang di terima oleh penerima pinjaman

⁶² Keterangan lebih lengkap dapat dibaca pada pasal 1 dan pasal 2 peraturan nomor 77/POJK.01/2016.

⁶³ Klarifikasi atas jangka waktu pendaftaran ini peneliti lakukan dengan wawancara kepada beberapa pelaku *fintech* yang telah terdaftar di OJK pada tanggal 15 Agustus 2019. Berikut kutipan wawancaranya: “*Nah* bikinnya platform itu September 2017. *Nah* dari situ kita ngajuin untuk bisa terdaftar. dan ternyata prosesnya tidak mudah pak, karena pada saat itu POJK 77 sudah diberlakuin yang awalnya persyaratannya sedikit jadi banyak. Akhirnya kita itu nunggu sampai delapan bulan (September 2017-juni 2018) *nah* juni itu baru dapat pendaftaran tepat sebelum lebaran tahun 2018. Pada saat lebaran kita libur, nah baru secara procedural kita siapkan termasuk sumber daya (staf), legalitas dan lain-lain. Jadi kita mulai masuk market itu bulan Oktober 2018. Dan November mulailah kita *digital marketing*”.

⁶⁴ Dikutip dari salinan POJK 77/POJK.01/2016 pasal 8-10 pada lembar ke 7-12.

berikut dasar penilaian kualitas pinjaman; dan 3) kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK.⁶⁵

Selama proses pelaksanaan usaha, *fintech lending* syariah harus mematuhi hak dan kewajibannya. Kemudian setelah usaha berjalan kira-kira dalam waktu satu tahun setelahnya, *fintech lending* syariah harus mengajukan proses perizinan kepada OJK. Bila dalam waktu yang ditentukan penyelenggara tidak mengajukan perizinan, maka surat tanda terdaftar akan dinyatakan batal. Tetapi realisasinya, proses perizinan lebih sulit dari pada yang tercatat pada peraturan dan lebih lama. Di antara persyaratannya, pertama penyelenggara mengajukan perizinan kepada kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, otoritas jasa keuangan. Berkas yang harus dilengkapi di antaranya akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar,⁶⁶ daftar kepemilikan, data pemegang saham dan data direksi serta dewan komisaris.⁶⁷

Kemudian dalam menentukan waktu persetujuan atas diterima atau ditolaknya perizinan, OJK memberikan waktu 20 hari kerja untuk merevisi. Jika terjadi pelimpahan kepemilikan usaha harus ada laporan kepada OJK, termasuk bila penyelenggara tidak mampu dalam melanjutkan usaha harus melaporkannya pada OJK berikut alasannya.

Sebagai tambahan, beberapa syarat tidak tertulis yang harus dipenuhi oleh penyelenggara saat mengajukan proses perizinan yakni harus menunjukkan data jumlah investor yang tidak kurang dari 5000 investor dalam satu tahun terakhir tanpa ketentuan valuasinya.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Akta pendirian paling sedikit memuat: 1. nama dan tempat kedudukan; 2. kegiatan usaha sebagai perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; 3. permodalan; 4. kepemilikan; 5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan direksi, dan komisaris; dan 6. perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) dikutip dari POJK 77 Tahun 2016 pasal 11 pada lembar ke 12-15.

⁶⁷ Lihat penjelasannya pada POJK 77 Tahun 2016 Pasal 11.

Termasuk yang berkaitan dengan kualitas layanan penyelenggara harus melalui uji sertifikasi ISO 2009-27001 dan dinyatakan lolos.⁶⁸

4. Kebijakan tentang Pengawasan dan Mitigasi Risiko

Salah satu kebijakan OJK untuk menjaga *quality control* pada *fintech lending* syariah setelah terdaftar atau berizin adalah menyampaikan laporan secara berkala. Keduanya bersifat wajib disampaikan penyelenggara kepada OJK. Laporan berkala mencakup laporan bulanan yang berisi laporan kinerja keuangan dan laporan penyelenggaraan dalam bentuk dokumen fisik, dokumen elektronik, serta laporan pengaduan pengguna yang disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan. Laporan bulanan disampaikan kepada kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya dengan ditembuskan kepada anggota dewan komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen.⁶⁹

Sedangkan laporan tahunan mencakup laporan keuangan dan laporan kegiatan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam yang telah dilaksanakan selama satu tahun yang ditetapkan per tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Sedangkan apabila diperlukan dokumen tambahan, OJK berhak memintanya kepada penyelenggara.

Laporan bulanan maupun laporan tahunan secara teknis dilayangkan melalui *e-mail* kepada OJK setiap tanggal 10. Beberapa

⁶⁸ Tambahan data diperoleh dari wawancara dengan Bapak Atis Sutisna, direktur Dana Syariah. Kutipan wawancara sebagai berikut. “*Kan satu tahun setelah terdaftar kita harus pengajuan izin pak, nah syarat izin ini pun banyak juga pak, di rencana bisnis kita yang dulu realisasinya sejauh mana, kemudian jumlah investor kita minimum 5000 orang pak selama satu tahun harus tercapai (ex value nya ga, tapi hanya jumlah orang). Kemudian kita harus lulus ISO 2009-27001. Dan semua ini pak pakai uang. Termasuk kita mendapat rekomendasi AFPI, dan untuk dapat rekomendasi harus sertifikasi dulu. Mereka juga datang ke sini pak, menguji sistem kita dari ujung ke ujung bagaimana keandalannya, termasuk menunjukkan ruang server kita di mana...saya bilang kalau kita kan cloud ..jadi ga punya server”.*

⁶⁹ Dikutip dari salinan POJK No. 77/POJK.01/2016 pasal 44,45, dan 46 pada lembar ke 27-29.

dokumen penting yang diperiksa dalam laporan tersebut di antaranya laporan kesehatan usaha. Laporan ini merupakan klarifikasi atas data yang dicantumkan pada TKB-90 (Tingkat Keberhasilan Pembiayaan yang harus di atas 90%) di laman depan website penyelenggara. Kedua, terkait laporan perolehan dana dan penggunaan dana serta siapa pendana dan yang didanai. Laporan ini juga merupakan bagian dari klarifikasi atas data-data tentang jumlah total pendana, total pendanaan sejak berdiri, total pendanaan tahun berjalan, jumlah *beneficiary* (institusi dan individu), dan jumlah *beneficiary* aktif pada tahun berjalan.⁷⁰

Di samping program pengawasan, OJK juga melakukan langkah-langkah mitigasi risiko. Mitigasi risiko merupakan bagian dari upaya OJK dalam mengurangi kemungkinan terjadinya berbagai risiko dalam menyelenggarakan *fintech lending* syariah. Mitigasi risiko menjadi salah satu tahapan manajemen risiko setelah tahap asesmen risiko. Berkaitan dengan program mitigasi risiko, ada beberapa hal yang harus dilakukan, di antaranya penyelenggara dianjurkan menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan OJK atau layanan sistem informasi lainnya yang terdaftar di OJK. Tujuannya, supaya penyelenggara dapat melakukan pertukaran data dengan penyelenggara lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas

⁷⁰ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Atis Sutisna sebagai berikut “Dan selama masa transisi ini kita melakukan pelaporan bulanan pak, bentuknya agregasi, jadi saya duitnya investor ini dari mana (sekarang masih levelnya provinsi) berapa jumlah orangnya, berapa jumlah investor uniknya, kemudian berapa jumlah uangnya, lalu disalurkan kemana, kemudian sektor usahanya apa, semua dilaporkan pak. Termasuk laporan posisi keuangan jadi posisi bank kita tahu, jumlah dana di rekening yang mengendap di kita per tanggal ini mereka tahu kemudian ada laporan, laporannya yang TKB itu pak, jadi dana yang macet di bawah 30 itu mereka tanya setiap bulan, dan *alhamdulillah* kita tidak ada yang gitu pak, jadi yang TKB nya kita masih 100%. Kenapa begitu karena kita *borrower*-nya tidak banyak terus ada jaminannya kemudian terkait laporan ke OJK kita masih pakai *email* jadi per tanggal 10 kita laporan kesehatan usaha, laporan penggunaan dana kita kemana, dana nya juga dari mana, itu yang kita kumpulin...”. Data wawancara ini juga dikolaborasi dengan hasil observasi kepada beberapa laman *website fintech lending* dan *fintech lending* syariah.

layanan pinjam meminjam.⁷¹ Saat ini ada dua layanan yang dibuka untuk penyelenggara *fintech lending* dan industri keuangan digital lainnya dalam memenuhi salah satu program mitigasi risiko, yaitu sistem layanan informasi keuangan yang disebut Pusdafil (Pusat Data *Fintech Lending*) dan Gesit (Gerbang Elektronik Sistem Informasi Keuangan Digital) yang dikelola OJK sebagai sarana *regulatory sandbox* serta komunikasi antara OJK dengan berbagai perusahaan yang berbasis inovasi keuangan digital, utamanya untuk memperlancar proses pencatatan perusahaan dan efektifitas pengawasannya.

Selain OJK, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) yang dalam kewenangannya sebagai *self-regulatory organization* juga meluncurkan *Fintech Data Center* (FDC) pada 11 November 2019 sebagai sarana pengintegrasian data penyelenggara *fintech lending*. Dengan fasilitas ini para anggota *fintech* akan lebih mudah dalam melakukan *credit assessment* saat penyaluran kredit dan menghindari terjadinya risiko kredit macet.⁷²

Penyelenggara juga diwajibkan menggunakan *virtual account* sebagai sarana pinjam meminjam khususnya untuk transaksi dengan pemberi pinjaman (*lender*). Sedangkan kepada penerima pinjaman, penyelenggara menyediakan *escrow account* sebagai sarana angsuran atau pembayaran yang kemudian tidak lebih dari dua hari harus dibayarkan kepada *virtual account* nya pemberi pinjaman. Jadi melalui

⁷¹ Dikutip dari salinan POJK No 77/POJK.01/2016 pasal 21,22,23 dan 24 pada lembar ke 19-21.

⁷² Wawancara dilakukan dengan Bapak Andrian Gunadi (Ketua AFPI) pada tanggal 11 November 2019 di Jakarta. Berikut kutipan wawancaranya “Tujuan *Fintech Data Center* ini terkait dengan data yang lebih terintegrasi di industri *fintech lending*. Bagaimana kita bisa memonitor secara *real time* terkait data *portofolio* debitur secara keseluruhan bila tanpa media ini. Dan dengan adanya data yang terintegrasi tentu kita berharap manajemen risikonya lebih baik. Misalkan dengan FDC kita bisa melihat ada satu debitur yang ternyata mengalami masalah pembiayaan di suatu *platfom*, sehingga *platfom* lain bisa terhindar untuk melakukan pembiayaan kepada si debitur itu”.

saran Aini, penyelenggara tidak berisiko terhadap terjadinya penggunaan dana untuk kepentingan pribadi perusahaan.⁷³

Kemudian mitigasi risiko juga berkaitan dengan tata kelola sistem informasi penyelenggaraan *fintech lending* syariah, pertama program ini mengatur tentang pusat data dan pusat pemulihan bencana. Pokok pikiran dari program ini adalah menetapkan kepada penyelenggara untuk memiliki pusat data dan pusat pemulihan bencana. Penyelenggara juga harus memenuhi standar keamanan sistem teknologi informasi.⁷⁴

Berkaitan dengan kerahasiaan data, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan data, keutuhan dan kesediaan data transaksi dan data pribadi sejak terjadinya transaksi sampai data transaksi itu dimusnahkan. Kerahasiaan data dalam rangkain program mitigasi risiko ini juga memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi, serta menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, penyelenggara harus menyediakan sarana lain berupa surat elektronik, *call center*, dan media komunikasi lainnya. Sedangkan jika terjadi kegagalan dalam melindungi kerahasiaan data nasabah, penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan nasabah.⁷⁵

⁷³ *Virtual Account* adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuka oleh bank atas permintaan perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (per-orangan maupun non perorangan) sebagai nomor rekening tujuan penerimaan (*collection*). Sedangkan *escrow account* adalah rekening yang dibuka untuk menampung dana tertentu yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat khusus sesuai instruksi atau perjanjian antara penyeter dengan pihak yang berkepentingan dengan *escrow account* tersebut.

⁷⁴ Dikutip dari salinan POJK No 77/POJK.01/2016 pasal 25, 26, 27 dan 28 pada lembar ke 21-25.

⁷⁵ Dikutip dari salinan POJK No77/POJK.01/2016 pasal 26 pada lembar ke 20-21.

Program mitigasi risiko juga berkaitan dengan rekam jejak audit. Dalam hal ini penyelenggara wajib memastikan sistem teknologi informasi yang digunakan dalam layanan pinjam meminjam mendukung penyediaan rekam jejak audit yang bertujuan untuk keperluan pengawasan dan penegakan hukum.⁷⁶ Selain rekam jejak audit, program ini juga mengatur tentang sistem pengamanan. Sistem pengamanan bagi penyelenggara menjadi mutlak dan wajib dimiliki utamanya untuk menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian. Dalam hal sistem pengamanan ini harus mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan kejahatan siber (*cyber crime*). Penyelenggara juga diwajibkan ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan teknologi informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.⁷⁷

5. Kebijakan tentang Edukasi dan Upaya Perlindungan Konsumen

Edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu kewajiban bagi *fintech lending* syariah utamanya bagi perusahaan yang telah memiliki tanda terdaftar yang harus dilakukan beberapa kali dalam satu tahun⁷⁸ Sebagai sarana edukasi, penyelenggara dalam menyampaikan informasi harus memegang prinsip transparansi; perlakuan yang adil; keandalan; kerahasiaan dan keamanan data; dan penyelesaian

⁷⁶ Dikutip dari salinan POJK No77/POJK.01/2016 pasal 27 pada lembar ke 21- 22.

⁷⁷ Dikutip dari salinan POJK No77/POJK.01/2016 pasal 28 pada lembar ke 22.

⁷⁸ Disamping peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 yang menjadi landasan formal program ini, peneliti juga melakukan kroscek data dengan salah satu tim manajemen Bapak Nizar dari Alami *fintech lending* pada tanggal 15 Desember 2019. Berikut kutipan wawancaranya “ Berdasarkan kebijakan OJK, kita juga dituntut untuk melakukan edukasi yang ditentukan selama beberapa hari dalam satu tahun, karena ini wujud tanggung jawab kita kepada masyarakat. Tujuannya yang utama adalah supaya masyarakat paham apa dan bagaimana *fintech* syariah atau *fintech* secara umum itu, apalagi yang telah terdaftar, dan kedua ini sebagai salah satu upaya meminimalisir pandangan negatif masyarakat tentang *fintech* yang selama ini mereka lebih banyak diwacanakan dengan *fintech* ilegal”.

sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Di sisi lain, penyelenggara wajib memiliki sifat informasi yang jujur, akurat, jelas, dan tidak menyesatkan. Informasi tersebut dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat dijadikan alat bukti.⁷⁹

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada beberapa perusahaan *fintech lending* syariah, pola edukasi yang sering dilakukan perusahaan ini, di antaranya seperti talkshow pada acara pameran dan expo,⁸⁰ kolaborasi dengan komunitas tertentu,⁸¹ bekerjasama dengan organisasi masyarakat,⁸² memandu dalam kelas tertentu bersama

⁷⁹ Dikutip dari salinan POJK No77/POJK.01/2016 pasal 29 dan 30 pada lembar ke 23.

⁸⁰ Seperti yang telah dilakukan Dana Syariah bersama dengan AFPI pada tanggal 28 November sampai 1 Desember 2019 yang lalu dalam acara Surabaya Fintech Exhibition 2019 di Surabaya Convention Center (SCC) Pakuwon Trade Center. Acara tersebut mengusung tema #MulaiDenganFintech yang dibuka oleh Gubernur Jawa Timur dan dihadiri juga oleh beberapa jajaran Pemerintah Kota Surabaya. Setelah itu Dana Syariah melakukan *talk show* pada acara Halal Expo Indonesia pada tanggal 6-8 Desember 2019 di Indonesian Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang. Dalam acara ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang bagaimana memahami industri halal dan secara langsung mempertemukan mereka (pengunjung) dengan pelaku Industri.

⁸¹ Salah satu momen penting yang dilakukan Dana Syariah pada kesempatan ini adalah berkolaborasi dengan komunitas SHIFT (Yayasan Pemuda Hijrah) yang bertajuk Nongkrong Bareng bersama UHA (Ustad Hanan Attaki) di Stadion Singaperbangsa Karawang pada tanggal hari Sabtu, 16 Nopember 2019. Dalam diskusi ini Bapak Taufik Aljufri menyampaikan keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung kegiatan Yayasan Pemida Hijrah SHIFT. Yayasan ini berfokus pada ajakan untuk anak muda agar mau berubah pada perilaku dan akhlak yang baik, sedangkan Dana Syariah menjadi fasilitator bagi masyarakat untuk berhijrah secara finansial.

⁸² Pada Jumat, 15 Nopember 2019 Bapak Taufiq Aljufri (CEO Dana Syariah) bersama Bapak Harjono Sukarno berkunjung dan bersilaturahmi ke Kantor Pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta yang disambut langsung oleh KH Eman Suryaman selaku Ketua PBNU Bidang Ekonomi. Dalam pertemuan tersebut Dana Syariah mengajak PBNU untuk bekerjasama dan bersinergi dalam mengembangkan ekonomi umat yang berbasis teknologi.

lembaga akademi tertentu,⁸³ dan pembinaan-pembinaan kepada lembaga dan perbankan.⁸⁴

6. Kebijakan tentang Kerjasama dengan Lembaga Asosiasi Syariah

Beberapa organisasi asosiasi yang dibentuk oleh sekelompok *fintech lending* dan telah berjalan sejak diterbitkannya POJK 77/2016 diantara AFTECH (Asosiasi *Fintech* Indonesia), AFSI (Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia), AFPI (Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia), dan ALUDI (Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia). Berdasarkan peraturan yang berlaku penyelenggara wajib menjadi anggota pada asosiasi yang telah ditunjuk OJK.⁸⁵

AFTECH merupakan salah satu asosiasi yang paling awal berdiri di antara kedua asosiasi yang ada. AFTECH berdiri pada September 2015. Asosiasi ini memiliki fungsi yang sangat luas utamanya mengakomodir semua jenis *fintech* yang berkembang di Indonesia. Dan saat ini AFTECH menjadi asosiasi yang dipercaya OJK untuk ikut mengelola *fintech* yang tergabung dalam IKD dan telah tercatat di OJK.⁸⁶

Sedangkan AFSI merupakan asosiasi *fintech* yang mengakomodir semua sektor *fintech* yang menggunakan skema syariah dalam operasional usahanya di Indonesia. Asosiasi ini

⁸³ Dalam kesempatan ini CEO Dana Syariah dan Founder diberikan kesempatan untuk menjadi *Keynote Speaker* pada acara OORTH Boothcamp. OORTH merupakan salah satu *platform* media sosial dalam bentuk aplikasi untuk memberikan kemudahan dalam melakukan aktifitas secara *online* yang dapat membantu komunitas untuk berkreasi dan berekspresi melalui *digital platform*. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 22-24 Oktober 2019.

⁸⁴ Beberapa kegiatan pembinaan dilakukan oleh Ammana Fintech di antaranya pelatihan dan sertifikasi DPS yang dilakukan di kantor DSN MUI pada tanggal 3 Mei 2019, kemudian kunjungan kepada mitra BMT MUS pada tanggal 9 Mei 2019 di Lampung Timur, kemudian ada *meet up* dengan konsultan pajak dan jasa Man Andhika pada 728 Mei 2019, selanjutnya PKS dengan Bank IPB pada tanggal 28 Mei 2019 di Kantor Ammana Fintech.

⁸⁵ Dikutip dari salinan POJK No77/POJK.01/2016 pasal 48, 49, 50, dan 51 pada lembar ke 29-31.

⁸⁶ Profil asosiasi ini secara lebih jelas dapat diakses pada laman <https://fintech.id>.

diinisiasi sejak Oktober 2017, namun baru disahkan sebagai badan hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AHU-00911.AH.01.07 tertanggal 14 Februari 2018.⁸⁷

Kemudian AFPI yang berdiri sejak Februari 2019. AFPI ditunjuk OJK sebagai asosiasi resmi *fintech lending* berdasarkan surat nomor S-5/D.05/2019. Sampai Februari 2019 AFPI telah beranggotakan 99 perusahaan.⁸⁸ Terakhir adalah ALUDI, merupakan asosiasi yang paling baru di antara asosiasi yang lain, yang dibentuk berdasarkan SK KEMENKUMHAM nomor AHU-0009634.AH.01.07.TAHUN 2020 tertanggal 2 November 2020. Sedangkan ALUDI mendapatkan pengakuan dari OJK sebagai asosiasi perkumpulan penyelenggara layanan urun dana berbasis teknologi informasi dengan tertanggal 11 November 2020 nomor KEP-60/D.04/2020.⁸⁹

⁸⁷ Profil AFSI secara lebih jelas dapat diakses pada laman <https://fintechsyariah.id>.

⁸⁸ Profil AFPI secara lengkap dapat diakses pada laman <https://afpi.or.id>.

⁸⁹ Dikutip dari laman resmi ALUDI <https://aludi.id/>

BAB III

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *FINTECH LENDING* SYARIAH DI INDONESIA

Diskursus yang dibangun dalam pembahasan bab ini mengacu pada perpaduan dua pendekatan. Pertama, teori *maqāṣid syarī'ah* Abū Ishāq as-Syāṭibi. Pendekatan ini berorientasi pada pertimbangan-pertimbangan untuk menciptakan maksud syariat Islam melalui penyelarasan dua aspek yakni *qaṣdu al-syāri'* dan *qaṣdu al-mukallaḥ*.¹ Pendekatan ini memiliki orientasi mewujudkan *maṣlaḥah* yang menjadi asas *maqāṣid al-syarī'ah*. Perpaduan ini memungkinkan kebijakan *fintech lending* syariah dapat dianalisis secara terukur mulai dari proses implementasinya sampai pencapaian tujuannya yang selaras dengan tujuan syariat Islam.

Pendekatan kedua menggunakan teori kebijakan publik dari Merilee S. Grindle dengan tesisnya yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*) yakni tujuan kebijakan.² Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh dua variabel, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup beberapa indikator, yaitu: 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran terkandung dalam isi kebijakan; 2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*; 3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; dan 4) apakah posisi sebuah program sudah tepat. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: 1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; 2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; serta 3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.³

¹ Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, (Arab Saudi; Dār Suūn al-Islamiyyah wal Auqaf wa ad-Da'wah wa al-Irsyād, t.th.), 2. 3.

² Marilee S. Grindle. *Politics and Policy Implementation in the Third World* (New Jersey; Princeton University Press, 2017), 3.

³ Marilee S. Grindle. *Politics and Policy...* 4-5.

Sistematika pembahasan pada bab ketiga ini diawali dari karakteristik implementasi kebijakan *fintech lending* syariah berdasarkan parameter *qaṣḍu al-Syāri'*, kemudian dilanjutkan secara berurutan tentang motif atau tujuan implementasi kebijakan *fintech lending* syariah, kepentingan, manfaat, perubahan yang diinginkan, dan lain sebagainya berdasarkan parameter *qaṣḍu al-mukallaḥ*.

Maqāṣid al-syarī'ah sebagai pijakan analisis pada pembahasan kali ini didekatkan dengan argumentasi as-Syāṭibi bahwa dalam mencapai tingkatan *maṣlahah* dalam suatu keputusan hukum, seorang *fāqih* tidak cukup hanya merujuk pada *naṣh* tetapi juga melakukan kajian-kajian pada ranah substantif melalui sarana ijtihad untuk mengungkapkan tujuan asal dari ketetapan tersebut.⁴ Argumentasi al-Syāṭibī ini tentu mendukung argument Grindle dalam konteks implementasi kebijakan. Ranah administratif (isi kebijakan) menjadi gambaran dari *naṣh* yang dimaksudkan oleh al-Syāṭibī, sedangkan ranah politis (konteks kebijakan) merupakan substansi yang dapat menampilkan motif dan tujuan yang sesungguhnya dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks pembahasan ini, peneliti mencoba mendialogkan kedua teori tersebut dalam kajian implementasi kebijakan *fintech lending* syariah ini.

A. Karakteristik Kebijakan *Fintech Lending* Syariah

Otoritas Jasa Keuangan dan DSN-MUI merupakan aktor penting dalam kebijakan *fintech lending* syariah. Implementasi kebijakan *fintech lending* syariah yang dipelopori oleh kedua lembaga ini melibatkan pihak-pihak tertentu yang sempat menuai pertentangan atau bahkan penolakan dari industri *fintech*. Namun demikian, upaya ini tetap harus dilakukan agar *fintech lending* syariah memiliki tanggung jawab dan komitmen penuh terhadap masyarakat. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, al-Syāṭibī mengkategorisasikan kepentingan ini sebagaimana kaidah *qaṣḍu as-syāri' fi waḍ'i as-syarī'ah li al-taklīf bi muqtaḍāhā*. Kaidah ini memaknai implementasi kebijakan *fintech lending* syariah sebagai proses kebijakan yang

⁴ Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, 3.

mengandung unsur *masāqqah*. Namun unsur *masāqqah* itu tidak terlepas dari maksud regulator supaya pelaksanaan bisnis *fintech* memiliki rambu-rambu yang jelas dan tidak sampai merugikan masyarakat. Bahkan implementasi kebijakan ini diharapkan mampu mendorong akselerasi pertumbuhan UMKM dari sisi penyediaan modal. Implementasi kebijakan ini juga diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa membedakan antara *fintech* yang berizin dengan *fintech* yang belum memiliki izin. Terlebih dengan hadirnya *fintech lending* syariah, dapat memenuhi preferensi masyarakat yang enggan melakukan transaksi dengan *fintech lending* konvensional.

Berdasarkan analisis peneliti, kebijakan OJK yang mengakomodir *fintech lending* syariah berbasis prinsip *qaṣḍu al-syāri'* dapat dicontohkan seperti kebijakan tentang pengesahan lembaga asosiasi *fintech lending* sebagai organisasi yang mewakili OJK dalam melaksanakan hal-hal teknis. Lembaga asosiasi ini berfungsi mewadahi kepentingan *fintech peer to peer lending* secara umum, membantu OJK melakukan berbagai riset kebijakan dan menghubungkan antara *fintech* nasional dengan berbagai *fintech lending* di tingkat internasional, serta membantu *fintech lending* syariah melaksanakan sertifikasi ISO. Dalam peraturan OJK nomor 77 Tahun 2016 pasal 48, industri *fintech lending* yang terdaftar di OJK wajib mengikutsertakan usahanya sebagai anggota lembaga asosiasi. Sebagai wujud implementasinya, kebijakan ini dinilai sangat membantu meningkatkan efektivitas komunikasi antara *fintech peer to peer lending* dengan regulator, atau antara sesama anggota *fintech peer to peer lending*. Bahkan lembaga asosiasi selalu menjadi informan yang aktif dalam menyampaikan berita yang positif tentang *fintech lending* syariah kepada masyarakat sehingga peminat *fintech lending* semakin meningkat.

Upaya yang lain dicontohkan seperti kewajiban mencantumkan informasi transparansi kinerja pembiayaan atau TKB pada semua *fintech* yang terdaftar. Kebijakan ini mengharuskan semua *fintech lending* syariah dapat memenuhi TKB yang mencapai 90% atau lebih. Meskipun realitasnya, kebijakan ini terkesan memaksa *fintech lending*

syariah untuk mengumumkan bahwa perusahaannya telah berhasil melakukan penagihan kepada setiap nasabah di atas rata-rata 90%, sedangkan tidak semua perusahaan *fintech lending* syariah dapat mencapai prosentase tersebut karena kualitas nasabah dan pembiayaan yang berbeda-beda. Meski demikian, kebijakan ini ternyata memiliki maksud agar reputasi *fintech lending* syariah dapat diperhitungkan oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang ideal.

Contoh yang lain berkaitan dengan upaya antisipasi terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan macet pada *fintech lending* syariah. Sementara kebijakan yang berkaitan dengan hal ini, OJK hanya menekankan *fintech* untuk patuh melakukan pelaporan secara berkala. Pelaporan berkala ini bertujuan untuk mengendalikan aktivitas *fintech lending* syariah supaya tidak melakukan pelanggaran, seperti memanfaatkan data nasabah untuk kepentingan sepihak. Adapun kebijakan yang secara spesifik mengatur batasan yang boleh atau tidak boleh dalam penggunaan data nasabah, OJK sampai saat ini belum menerbitkan aturan itu. Apabila terjadi penyalahgunaan data nasabah, OJK mengalihkan ketentuan hukum pada Pasal 32 juncto (jo) Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2008 Juncto UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Termasuk perbuatan mengancam nasabah dapat dijerat dengan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE. Bagi *fintech lending* syariah khususnya, risiko hukum pidana ini dianggap memberatkan, namun tujuan OJK dengan pengalihan regulasi ini agar *fintech lending* syariah lebih berhati-hati dalam memanfaatkan data nasabah. Data nasabah merupakan aset yang besar bagi industri *fintech*. Bahkan seandainya data nasabah disalahgunakan, masih ada peluang bagi *fintech* untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatan itu. Oleh karenanya, OJK menyandarkan hal ini pada regulasi yang lebih kuat, meskipun secara spesifik dianggap kurang relevan dengan industri ini.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan ini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa karakteristik kebijakan *fintech lending* syariah yang dipelopori oleh OJK dan DSN-MUI memenuhi lima

kriteria yang disyaratkan oleh al-Syāṭibī dan tidak bertentangan dengan *qaṣdu al-syāri*’.

B. Kepentingan Kelompok Sasaran dalam Kebijakan *Fintech Lending* Syariah.

Perkembangan revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan interkoneksi sistem teknologi dan sistem keuangan mampu mengubah pola preferensi, transaksi, dan bahkan profesi yang selama ini dilakukan oleh masyarakat. Misalnya, jika dahulu berbelanja, bekerja, mengajukan pinjaman harus dilakukan di tempat pelayanan jasa dan pusat perbelanjaan yang menghabiskan banyak waktu, maka sekarang cukup dengan aplikasi *smartphone* di tangan, transaksi dapat dilakukan. Tak terkecuali dalam perkembangan teknologi *fintech lending* yang menawarkan layanan pinjam-meminjam dengan cara praktis, *full online*, sebagian tidak mempersyaratkan agunan, memberikan daya tarik bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi masyarakat yang kesulitan mengakses pendanaan dari bank.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa kemudahan yang dirasakan masyarakat ini menyisakan masalah yakni persoalan bunga pinjaman pada *fintech lending* yang sangat tinggi hingga memberatkan masyarakat, serta regulasi yang ketat bagi industri. Tetapi dengan sederet regulasi itu, justru sebagian usaha *fintech lending* merasa keberatan dan terkesan acuh, namun tetap mengambil “keuntungan” dari nasabah.⁵ Sedangkan sebagian yang lain masih berharap bahwa regulasi yang ada dapat disesuaikan serta memberikan peluang yang menguntungkan bagi *fintech lending*.

Dengan adanya kontradiksi ini, OJK selaku regulator tetap berupaya melakukan langkah strategik. Upaya itu dimulai dari kewajiban industri untuk memenuhi syarat administratif, seperti

⁵ Gambaran peristiwa inilah yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi ramai dibincangkan di media sosial melalui pemberitaan *online* dan cukup meresahkan masyarakat. Banyak pihak yang melaporkan kepada kepolisian karena diteror oleh pinjaman *online*. Ada pula yang sampai keluar dari pekerjaan karena nama baiknya dicemarkan di lingkungan kerja, sampai bahkan ada yang bunuh diri karena terlilit hutang dan beban bunga tinggi dari pinjaman online.

legalitas usaha, laporan berkala, mitigasi risiko, dan lain-lain. Sebab, dengan aturan-aturan ini, OJK optimis bahwa *fintech lending* memiliki peluang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di antaranya: 1) meningkatkan program inklusi keuangan melalui pilihan alternatif pembiayaan dan investasi bagi pengusaha atau UMKM. 2) memberikan kemudahan bertransaksi yang *low cost* karena dilakukan sepenuhnya menggunakan sarana *online*. 3) memberikan peluang kepada masyarakat *unbanked* atau *unserved* untuk *barrier to entry* sehingga dapat diberikan pembiayaan atau dilayani. 4) *fintech lending* mampu berkembang pesat karena memberikan keuntungan pada tiga sektor sekaligus, yaitu konsumen, sistem keuangan, dan ekonomi secara makro.⁶

Berdasarkan aturan-aturan yang akan ditetapkan oleh OJK, kepentingan *fintech lending* yang memiliki iktikad baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin terwujud. Karena di balik euforia perkembangan *fintech lending* di Indonesia, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan mengkonstruksi persepsi masyarakat menjadi negatif tentang hal ini. Bahwa bisnis ini tidak berbeda jauh dengan rentenir *online*. Persepsi ini kemudian bisa menyebabkan menurunnya minat masyarakat pada industri *fintech*. Maka dari itu upaya OJK menjadi langkah awal dalam mengendalikan dampak negatif tersebut seiring menjamurnya bisnis *fintech lending*.⁷

Melalui upaya pengaturan, perizinan, dan pengawasan OJK, berdampak pada munculnya upaya edukasi kepada masyarakat agar

⁶ Bagi konsumen, keuntungan yang didapatkan di antaranya banyaknya ragam produk yang ditawarkan, kualitas pelayanan berbasis teknologi yang baik, dan biaya-biaya yang relatif lebih murah. Kemudian keuntungan bagi sistem keuangan di antaranya adanya sistem desentralisasi dan diversifikasi sistem keuangan dapat mengurangi dampak guncangan keuangan, efisien dalam operasionalisasi, mendorong transparansi (atau mengurangi kesalahpahaman informasi), dan mendukung inklusi keuangan. Dan keuntungan bagi sistem ekonomi secara makro di antaranya mendukung kebijakan transmisi moneter, meningkatkan kecepatan perputaran keuangan, dan tentu mendukung pertumbuhan ekonomi.

⁷ Penjelasan secara terperinci tentang *regulatory sandbox* dapat dilihat pada PDAG nomor 19/14/PDAG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*regulatory sandbox*) Teknologi Finansial.

menyadari pentingnya mengenali karakteristik *fintech lending* legal dan ilegal. Melalui program ini pula, OJK dapat menyelaraskan tujuan pengaturan industri *fintech* dengan pelayanan yang lebih bertanggung jawab. Jika OJK dapat mengarahkan *fintech lending* secara baik melalui regulasi dan edukasi, *image* masyarakat secara perlahan akan terbuka dan menerima *fintech lending* sebagai salah satu alternatif pembiayaan aman dan efisien. Selain itu, OJK juga dapat membentuk organisasi asosiasi yang mewakili OJK dalam menjalankan aturan supaya lebih efektif. Artinya kepentingan ini menjadi sarana dalam memudahkan kontrol kebijakan. Sebagai realisasinya, dibentuklah Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) pada tanggal 5 Oktober 2018 yang selanjutnya diakomodir sebagai asosiasi resmi OJK berdasarkan surat perintah nomor S-5/D.05/2019 tertanggal 08 Maret 2019. Asosiasi ini dikelola oleh perwakilan dari pelaku *fintech lending* konvensional dan syariah. Melalui kendali OJK, segala ketentuan dan peraturan yang berlaku mudah diterima oleh anggota karena aspirasi dan kepentingan kelompok diakomodir oleh OJK. Melalui asosiasi ini pula, disusun kode etik bagi *fintech lending* yang terdaftar dan berizin, sehingga AFPI juga memiliki fungsi pengawasan yang menjamin terlaksananya kode etik tersebut.

Organisasi asosiasi yang lainnya yang disetujui oleh OJK yaitu AFSI dan ALUDI. AFSI adalah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang diinisiasi pada Oktober 2017 atau Muharram / Safar 1439 di Jakarta. Berdiri sebagai kongregasi *startup*, institusi, akademisi, komunitas, dan pakar syariah yang bergerak dalam jasa keuangan syariah berbasis teknologi. AFSI telah diakui dan disahkan sebagai badan hukum, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0001911.AH.01.07 tahun 2018 tertanggal 14 Februari 2018.⁸

Sedangkan ALUDI adalah Asosiasi Layanan Urut Dana Indonesia. ALUDI disahkan pada tanggal 11 November 2020 ALUDI melalui pengakuan sebagai asosiasi penyelenggara oleh Otoritas Jasa

⁸ Dikutip dari website <https://fintechsyariah.id/id/about> , diakses tanggal 21 Januari 2019.

Keuangan (OJK) Pengawasan Pasar Modal yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-60/D.04/2020 Tentang Pengakuan Terhadap Perkumpulan Sebagai Asosiasi Penyelenggara Layanna Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.⁹

Upaya OJK yang tidak kalah pentingnya adalah mengakomodir industri *fintech lending* syariah melalui aturan yang spesifik yang melibatkan Dewan Syariah Nasional-MUI. Kerjasama ini berimplikasi pada kepercayaan DP3F OJK terkait prosedur *fit and proper test* berkaitan dengan *fintech lending* syariah sebelum masuk pada ranah perizinan dapat diselesaikan oleh DSN-MUI. Dasar hukum yang menjadi acuan proses ini adalah fatwa nomor 117/ DSN-MUI/III/ 2018. Melalui fatwa ini diharapkan standarisasi mutu dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dapat dijamin serta terkontrol secara berkelanjutan. Perusahaan menjadi lebih bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis yang baik berdasarkan nilai-nilai syariah yang dipatuhi. Berdasarkan hal ini, diharapkan preferensi dan prioritas masyarakat lebih meningkat terutama pada industri *fintech lending* syariah. Mengingat populasi masyarakat Muslim di Indonesia belum banyak yang terlayani oleh perbankan syariah, sedangkan potensi demografis maupun psikografis masyarakat Muslim Indonesia masih cukup diperhitungkan oleh OJK.

Berdasarkan data OJK, valuasi aset dan pembiayaan perusahaan *fintech lending* syariah dalam satu tahun terakhir meningkat ratusan persen (namun data itu masih terakumulasi dengan *fintech lending* konvensional). Tingginya peningkatan aset dan pembiayaan ini dijelaskan oleh DP3F OJK bahwa perkembangan *fintech lending* sampai per september 2019 terdapat 127 entitas memiliki legalitas OJK dengan perincian 114 entitas terdaftar, 13 entitas berizin, 119 entitas konvensional, dan 9 entitas berbasis syariah. Akumulasi jumlah pinjaman sampai september 2019 sebesar 60,41 triliun rupiah atau meningkat 166,1% *ytd*, dengan prosentase tingkat pengembalian (TKB) sebesar 98,55%-97,11% *ytd*.

⁹ Diakses melalui website <https://aludi.id/> pada tanggal 21 Januari 2021.

Persoalan yang masih tersisa adalah bahwa aturan ini akan memberatkan industri *fintech* karena dampaknya pada biaya infrastruktur yang tinggi. Dengan kata lain bahwa kepentingan OJK maupun DSN-MUI bersifat otoritatif dan sarat dengan biaya-biaya yang besar untuk sekedar menyiapkan legalisasi usaha. Seperti yang dikehendaki oleh pelaku *fintech lending* syariah, bahwa sesungguhnya proses verifikasi data nasabah cukuplah dengan menggunakan identitas diri (KTP) yang terintegrasi dengan Dukcapil, dengan sedikit mengabaikan aspek riwayat kredit nasabah pada perbankan yang dinilai rigid.¹⁰

Namun OJK menghendaki adanya standardisasi *credit scoring* yang ditetapkan oleh industri *fintech lending* syariah sesuai karakteristik usaha ini, apalagi sistem transaksi yang dipakai sepenuhnya dilakukan secara *online*. Melalui beberapa kali diskusi dan negosiasi yang dilakukan antara lembaga asosiasi dengan OJK, disepakati bahwa ketentuan *credit scoring* yang ditetapkan menggunakan sistem KYC atau E-KYC sesuai aturan umum pada lembaga keuangan non-bank. Sebagai realisasinya, OJK kepada masing-masing *fintech lending* konvensional maupun syariah, untuk menggunakan teknologi E-KYC sebagai sarana menilai nasabah *fintech*. Tujuan OJK dengan ketentuan ini di antaranya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada *fintech lending* dan sebagai wujud transparansi kinerja *fintech*. Namun ketentuan ini secara umum belum dapat dilaksanakan oleh semua *fintech lending* yang terdaftar di OJK karena kurang efisien.

¹⁰ “Dengan menggunakan basis teknologi yang memudahkan operasionalisasi dan layanan nasabah, semestinya dalam berbagai unsur yang menunjang kemudahan operasionalisasi tersebut juga mudah. Tidak seperti perbankan yang memiliki prosedur tersendiri yang ketat karena memang dana nasabah menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh perbankan, sehingga kerugian ditanggung bank. Dan bidal dibandingkan dengan *fintech lending*, berbeda sama sekali. Ibaratkan lembaga keuangan, *fintech lending* hanya penyedia layanan. Sedangkan dana yang bergulir sepenuhnya adalah otoritas nasabah (*borrower* dan *lender*). Jadi tidak perlu menggunakan pola *credit scoring* yang ketat seperti yang diinginkan OJK”. Keterangan ini dikutip dari wawancara dengan Bapak Atis Sutisna Direktur Dana Syariah di Jakarta.

Sesungguhnya bagi *fintech lending* syariah yang dikategorikan masih pemula dengan valuasi modal dan pembiayaan yang belum besar, akan cenderung memprioritaskan efisiensi biaya dengan memanfaatkan media yang lebih murah terkait pengenalan data nasabah (KYC) ini. Melalui peraturan OJK nomor 13 tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital dijelaskan pada pasal 19 bahwa cakupan *regulatory technology* yang berkaitan dengan kontrol dan manajemen identitas melalui pelaksanaan *know your customer* berbasis elektronik (E-KYC).

E-KYC ini secara prosedural mengharuskan investor dan developer diperiksa datanya. Kebutuhan teknologi sampai tersedianya fasilitas itu (karena berkaitan dengan pihak ketiga) paling tidak membutuhkan estimasi biaya sebesar Rp. 30.000 per lembar. Tidak bisa dibayangkan bila dalam sekali pendaftaran setiap anggota yang mendaftar, *fintech lending* harus membayar sebesar itu kepada pihak ketiga. Tentu ini memberatkan bagi perusahaan *fintech lending* syariah yang hanya menetapkan valuasi pembiayaan dengan nominal yang kecil (minimal Rp. 1000.000,- atau kurang dari itu) bagi anggota yang akan berinvestasi. Oleh karena itu, penerapan E-KYC dari OJK belum dapat diterima oleh *fintech lending* syariah karena beberapa argumentasi yang telah dijelaskan di atas.¹¹

¹¹ Data diperoleh dari wawancara dengan salah satu pengelola *fintech lending* di Setiabudi Atrium Lantai 7. Jl. H. Rasuna Said Kav 62 Jakarta Selatan pada hari Selasa, 3 Desember 2019 pukul 10.30. berikut kutipan wawancaranya “POJK 77 itu memang sekarang belum diimplementasikan secara penuh, karena memang banyak kendala. Salah satunya mengenai E-KYC. E-KYC itu kan mengharuskan kita baik investor maupun developer untuk diperiksa data nya kan, nah untuk sampai disitu, satu kita perlu dukungan teknologi. Yang kedua yang paling penting itu biaya Pak, penyedia jasa E-KYC itu kan pihak ketiga Pak, itu *tu* per lembar 30 ribu Pak. Bapak kan kebayang, cuma daftar kita bayar 30 ribu dikalikan sejumlah anggota (30 ribu) bisa kebayang kan pak biayanya, dan yang bayar kita semua pak. Jadi setelah daftar, bapak kirim nomor KTP dan saya harus validasi nomor KTP dan sana akan respon KTP ini atas nama ini dan lain-lain lah, dengan foto atau data kemiripannya berapa persen. Sampai di situ kita yakin bahwa yang daftar itu benar-benar dia Pak. Nah sekarang makanya kita pilih-pilih nih mau yang E-KYC atau tidak. Nah pada akhirnya kita terapkan E-KYC itu untuk peminjam Pak. Karena jumlahnya kecil sekitar 150 orang lah ga banyak. Dan yang kita pinjami kan rata-rata di atas 300 juta. Secara biaya

Kedua, pertumbuhan inovasi teknologi *fintech lending* syariah mengalami percepatan yang signifikan dibandingkan regulasi yang mengatur. Hal ini diilustrasikan dengan kasus yang terjadi pada saat *fintech lending* syariah melakukan proses pendaftaran ke OJK. Ada satu tahapan yang berkaitan dengan sarana kantor yaitu tuntutan ketersediaan *server* yang memadai untuk mengendalikan pusat data secara layak. Padahal sebagian besar *fintech lending* tidak menggunakan perangkat *hardware* seperti yang disebutkan dalam ketentuan persyaratan tersebut namun perangkat yang digunakan adalah teknologi *cloud computing*. Secara sederhana teknologi ini memanfaatkan media online (IoT) sebagai pusat penyedia (*server*) sehingga sistem kendali yang dipakai adalah sarana internet yang terkoneksi secara langsung dengan pusat data dan tidak lagi dibutuhkan perangkat *hardware* tertentu sebagai pusat data.¹² Artinya, dalam beberapa hal terutama berkaitan dengan *server* dan *cloud computing* tadi, belum sepenuhnya diakomodir oleh regulasi.

Salah satu upaya OJK dalam menjembatani masalah ini adalah melalui komunikasi dengan lembaga asosiasi (AFPI). Melalui upaya ini, sesungguhnya implementasi kebijakan pada ranah administratif dapat dinegosiasikan. Namun lebih jauh lagi, *fintech lending* syariah masih mengharapkan banyak penjelasan yang harus dituangkan pada pasal-pasal tertentu, sebagai wujud respon baik regulator terhadap kepentingan industri *fintech lending* syariah.

Berdasarkan penjelasan ini, diketahui adanya pertentangan pada aspek biaya yang dinilai kurang efisien untuk sekedar memenuhi

masih bisa dicover, dan itu risiko kita, karena kalau tidak kita tahu siapa *borrower* kita kan risiko kita, tapi kalau kita tidak tahu siapa investor kita risikonya bukan di kita”

¹² *Cloud computing* memiliki beragam jenisnya, yaitu *private cloud*, *community cloud*, *public cloud*, dan *hybrid cloud*. Biasanya yang dipakai dalam perusahaan *fintech lending* adalah *hybrid cloud* yang menggabungkan dua fungsi sekaligus. Manfaat *cloud computing* di antaranya sebagai penyimpanan data terpusat, memiliki keamanan data yang handal, penggunaan yang sangat fleksibel, dan tentunya sangat efisien pada biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dibandingkan dengan cara konvensional. Keterangan ini dikutip dari Mohammad Jamil, *Buku Ajar Cloud Computing* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 14.

persyaratan tertentu dalam memenuhi standardisasi usaha *fintech* yang terdaftar di OJK. Pertentangan ini relevan dengan masalah kelima yang dijelaskan oleh al-Syātibī adalah penjelasan tentang ada atau tidaknya pertentangan antara *maṣlahah* dengan *mafsadat* dalam diri pribadi seorang *mukallaf* dengan orang lain dalam menjaga suatu tujuan tertentu. Relevansinya dalam konteks ini adalah bahwa kebijakan yang memperhatikan efisiensi biaya bagi industri *start up* penting untuk dipertimbangkan agar stabilitas usaha terjaga sampai industri *fintech lending* syariah memiliki pondasi keuangan yang mapan. Karena meskipun OJK menetapkan teknologi yang canggih dalam proses pelayanan usaha *fintech lending* syariah misalnya, efisiensi usaha diabaikan dan bisa berdampak pada beban usaha yang besar dan menurunnya kuantitas hasil usaha. Sehingga seperti yang dapat dilihat selama masa pandemi covid-19, banyak usaha *fintech* dicabut izinnya karena menurunnya usaha dan tidak mampu memenuhi standar aturan OJK yang berlaku.

C. Jenis Manfaat yang Dihasilkan dari Implementasi Kebijakan *Fintech Lending* Syariah.

Direktorat Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK menyampaikan bahwa melalui regulasi yang telah diimplementasikan ini, *fintech lending* syariah diharapkan lebih optimal dalam memberikan layanan yang bermanfaat kepada masyarakat. Berdasarkan keterangan OJK, diakui bahwa sampai saat ini lebih dari 9 juta pengguna *fintech lending* merasakan manfaatnya terutama dalam menunjang keberlangsungan usaha. Namun tantangannya adalah seiring manfaat yang dirasakan namun masih banyak bagian dari masyarakat kita yang menjadi korban *fintech lending* yang tidak bertanggung jawab (*illegal*). Menurut data OJK, jumlah *fintech lending illegal* yang ada di masyarakat masih di atas 1000 aplikasi dan sangat berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu Direktur Eksekutif Inovasi Keuangan Digital OJK Triyono Gani mengingatkan

bahwa penyedia layanan *fintech lending* sesungguhnya diposisikan pada ranah bisnis finansial yang *highly regulated*.¹³

Meskipun begitu, implementasi kebijakan *fintech lending* Syariah ini setidaknya dirasakan manfaatnya bagi para pihak: Pertama, manfaat bagi industri *fintech lending* Syariah. Industri *fintech lending* syariah memiliki legalitas yang kuat dan dijamin oleh pemerintah, aktivitas usaha dapat beroperasi secara leluasa, pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya tanpa ada keraguan, bahkan melalui peran *fintech* dengan legalitas yang melekat padanya, mampu mereduksi stigma negatif masyarakat tentang pinjaman *online* ilegal. *Fintech lending* syariah dapat menyesuaikan model bisnis sesuai kebutuhan pasar dan masyarakat berdasarkan standar aturan yang jelas.

¹³ Statemen ini secara eksplisit dibenarkan oleh OJK dan pelaku *fintech*. Beberapa kutipan wawancara dirangkum peneliti untuk menjelaskan ketiga manfaat tersebut. Kutipan wawancara dengan Bapak Bagas Setiaji selaku wakil dari DP3F OJK menyatakan “manfaat regulasi ini sangatlah nyata bagi masyarakat. Bila kita buka datanya, saat ini ada 9 juta masyarakat yang saat ini merasakan manfaat layanan *fintech* yang terdaftar di kami. Dan mereka aman-aman saja, usahanya lancar. Dan sesungguhnya mereka yang teriak-teriak itu kan hanya yang menjadi korban *fintech ilegal*. Dan saat ini jumlah mereka masih banyak sekitar 1000-an orang bahkan lebih”. Kemudian di lain kesempatan, peneliti menjumpai bapak Wimboh Santoso saat membuka seminar *Fintech Goes To Campus-Kolaborasi Millenial dan Fintech menyongsong Revolusi Industri 4.0* di Universitas Sebelas Maret Solo pada hari Sabtu 9 Maret 2019. Pada kesempatan itu beliau menyampaikan “Perkembangan *fintech* adalah suatu keniscayaan, untuk itu OJK yang dalam hal ini berada di DP3F berusaha mengarahkan agar bermanfaat untuk perekonomian nasional dan kepentingan masyarakat luas serta perlindungan terhadap masyarakat. Karena mengingat tingkat inklusi keuangan nasional yang masih rendah dengan jumlah penduduk yang besar dan demografi penduduk yang tersebar” kemudian berkaitan dengan manfaat kebijakan bagi *fintech*, peneliti mengutip statemen dari Direktur Eksekutif Inovasi Keuangan Digital OJK Triyono Gani melalui pemberitaan media bisnis.com pada 3 November 2019 dengan tajuk “Ini Dua Kebijakan yang Dibutuhkan Industri Fintech”. Beliau menyatakan “bahwa ada potensial *risk* di balik maraknya layanan *fintech*, yaitu *system failure*, *mis-information*, *error transaction*, *data security* dan penerapan E-KYC. Termasuk suku bunga yang mencekik, *exoneration clause*, dan cara penanganan komplain dari pelanggan. Maka kepada penyedia layanan *fintech*, OJK mengingatkan bahwa mereka berada pada ranah finansial yang *highly regulated*. Oleh sebab itu perlu aturan yang menjamin keamanan pelanggan”.

Sedangkan upaya untuk melakukan edukasi kepada masyarakat dilakukan melalui kolaborasi antara OJK, DSN-MUI serta asosiasi AFPI.¹⁴

Kedua, manfaat bagi masyarakat. Manfaat implementasi kebijakan ini menjadi salah satu garansi hukum bagi investor (*lender*) di sektor *fintech lending* syariah. Apabila kemudian hari terdapat wanprestasi, OJK selaku penjamin hukum dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa antara kedua pihak.¹⁵ Bagi masyarakat sebagai pengguna (*borrower*), kebijakan ini dapat meningkatkan optimisme dalam memilih alternatif pembiayaan yang cepat dan mudah. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh perbankan mengatakan tidak ada akses terhadap permodalan pada lembaga keuangan. Dengan kata lain bahwa masyarakat memiliki peluang yang semakin besar dan semakin beragam terhadap akses pada sumber-sumber permodalan salah satunya dari industri *fintech lending* syariah.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan *fintech lending* syariah memberikan kontribusi pada dua sisi yaitu industri *fintech* dan masyarakat. Kontribusi ini memerlukan sinergitas dengan regulator sendiri serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya agar manfaat *fintech* dapat dirasakan secara optimal. Masyarakat bisa berperan dalam menyebarkan informasi yang positif. Di samping itu masyarakat harus selalu kritis dalam merespon isu-isu yang berkaitan dengan dinamika *fintech* dan implementasi regulasinya. Di samping itu pemerintah harus cepat

¹⁴ M. Aulia, Yustiardi, A.F., & Permatasari, R.O. An Overview of Indonesian Regulatory Framework on Islamic Financial Technology (Fintech). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6 (1), 2020. 64-75. DOI: 10.20885/JEKI.vol6.iss1.art7.

¹⁵ Istiqamah, Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata. *Jurnal Jurisprodentie*. Vol. 6 No. 2 (2019), 291-306.

¹⁶ Julapa Jagtiani and Kose John. Fintech: The Impact on Consumer and Regulatory Responses. *Journal of Economic and Business*. 100 (2018) 1-6. Lihat pula dalam Suci Ramadhona, dkk. Fintech Peer to Peer Lending Sebagai Peluang Peningkatan UMK di Indonesia. *Jurnal Media Ekonomi*. Vol 26. No. 2 Oktober 2018, 121-126.

tanggap merespon perubahan dan perkembangan bisnis melalui regulasi yang relevan. Pelaku *fintech lending* syariah juga harus memiliki solidaritas dalam membangun sektor bisnis ini melalui kepatuhan terhadap regulasi yang ada, serta aktif menanggulangi *fintech* ilegal melalui penelusuran jejak digital, menerima keluhan masyarakat, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bersama lembaga asosiasi.¹⁷

Selain perlunya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, tantangan yang tidak kalah penting adalah bagaimana implementasi kebijakan ini dapat memberikan perlindungan hukum kepada nasabah yang mengalami pembiayaan macet. Selama ini, persoalan pembiayaan macet oleh regulator masih diserahkan teknis penanganannya antara perusahaan dan kliennya (pasal 19 ayat 2). Di sisi lain, regulator memiliki peran dalam menyelesaikan persoalan hukum apabila persoalan yang muncul tidak mampu diselesaikan hanya antara dua pihak yang bersengketa melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa sektor Jasa Keuangan yang diatur oleh peraturan nomor 61/POJK.01/2020.

Di samping itu manfaat regulasi bagi *fintech lending* syariah yang belum memiliki tanda terdaftar di OJK perlu dilakukan mediasi dengan regulator. Karena masih banyak *fintech ilegal* yang tidak merugikan masyarakat yang sesungguhnya mereka ingin melakukan proses legalisasi usaha tetapi tidak mampu memenuhi syarat administratif. Upaya-upaya yang belum selesai ini membutuhkan dukungan politis yang benar-benar mampu mengakomodir kepentingan mereka supaya regulator tidak hanya mampu mengakomodir usaha-usaha yang legal saja, tetapi juga memiliki komitmen untuk mendorong usaha-usaha yang belum terdaftar menjadi lebih baik (memiliki tanda terdaftar usaha). Sebagaimana diungkapkan dalam kajian as-Syātibī bahwa salah satu manfaat *mukallaf* (dalam konteks ini adalah regulator) dalam menetapkan

¹⁷ Nabila Aulia Rahma, dkk. Responsive Law System of Financial Technology: Upaya Rekonstruksi Konsep Penyelesaian Sengketa Peer to Peer Lending. *Jurnal Legislatif*. Vol 3. No. 1 (2019), 116-133.

suatu perbuatan (hukum) ketika hukum itu mampu menjadikan seseorang beriman, dalam konteks ini membenarkan regulasi yang disusun regulator dan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkannya sehingga selaras dengan kehendak dan tujuan *al-syāri'*, dan bukan sebaliknya kufur, artinya tidak membenarkan regulasi yang berlaku serta tidak mengikuti aturan yang ditetapkan regulator, sehingga dikatakan mengingkari kehendak *al-syāri'*.

Oleh karena itu, menjadi penting sekiranya regulator memperluas tujuan dan peranannya dalam mengimplementasikan kebijakan *fintech lending* syariah ini melalui beberapa upaya yang dijelaskan di atas dengan maksud agar semakin sempurna keselarasan tujuan regulator sebagai interpretasi dari *qaṣḍu al-mukallaḥ* dengan tujuan sang pencipta atau *qaṣḍu as-syāri'*.

D. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai dari Implementasi Kebijakan *Fintech Lending* Syariah.

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dicapai. Derajat perubahan dimaknai sebagai perubahan yang diinginkan oleh regulator dari suatu kebijakan yang memiliki tolok ukur yang jelas.¹⁸ Konteks ini dapat diilustrasikan seperti dalam perkembangan *fintech lending* syariah ketika belum didukung oleh regulasi. Sebelum adanya regulasi, pelanggaran dan kesewenang-wenangan yang dilakukan penyelenggara kepada nasabah semakin banyak ditemukan. Di sisi lain, penanganan kasus korban *fintech* ilegal melalui jalur hukum masih mengambang karena para pelaku memainkan perannya melalui media *online* yang masih sulit diidentifikasi berdasarkan hukum yang ada.¹⁹ Selain persoalan itu, standardisasi operasional *fintech lending*

¹⁸ Marilee S. Grindle. *Politics and Policy Implementation in the Third World* (New Jersey; Princeton University Press, 2017), 5.

¹⁹ Seperti dijelaskan oleh wakil DP3F OJK: “Ada ciri cirinya *fintech* ilegal itu di antaranya jajaran direksinya sengaja disembunyikan atau disamarkan. Banyak investigasi yang dilakukan asosiasi, ini fintek belum terdaftar. Mereka sengaja mencantumkan alamatnya tapi ketika dicek tidak ada. Bahkan orang-orang di sekitar tidak tahu kalau di situ ada PT. Nah itu yang pertama. Ada iktikad yang buruk. Kedua mereka cenderung menyalin dokumen atau data-data yang ada di *smartphone* kita. Karena rata-rata mereka bisa *app*.”

syariah pada waktu itu belum dapat dikategorisasikan, karena model bisnis yang dijalankan masih rumit untuk diidentifikasi.

Namun ketika regulasi ini diterapkan, nampak adanya perubahan dan pergeseran perilaku bertanggung jawab melalui tertib administrasi karena adanya pengawasan yang terukur oleh pemerintah. Pengawasan yang terukur ini berdampak pada kepatuhan perusahaan yang diwujudkan melalui proses pendaftaran dan perizinan usaha. Jika sebelumnya masyarakat tidak percaya pada peluang investasi *fintech lending* syariah, setelah perusahaan memegang legalitas usaha, minat masyarakat dalam mengakses layanan *fintech* semakin bertambah bahkan milyaran dana mengalir setiap bulannya mendukung program-program perusahaan di sektor jasa, perdagangan, maupun di sektor manufaktur.²⁰

Ketika kita menginstall mereka memanfaatkan data kita. Mungkin juga *fintech* itu mau dapat data yang banyak. Memang tanpa jaminan fisik. Tapi di dunia digital ini adalah identitas kita. Dan masyarakat belum paham. Kalau mereka sudah terdaftar mereka akan kita awasi, tetapi kalau tidak terdaftar...tidak bisa diawasi. Dan kita tidak bisa bertindak apapun kecuali koordinasi dengan satgas“. (Wawancara dengan Bapak Bagas Setiaji, 10 Januari 2019).

²⁰ Salah satu pelaku *fintech lending* menguatkan deskripsi di atas melalui wawancara berikut: “Pada saat lebaran kita libur, *nah* baru secara prosedural kita siapkan termasuk sumber daya (staff), legalitas dan lain-lain. Jadi kita mulai masuk *market* itu bulan Oktober 2018. Dan November mulailah kita melakukan *digital marketing*. Pada awal-awal bulan Juni-Juli itu kita punya investor satu orang atau dua orang yang dengan hanya investasi beberapa juta. Sampai sempat kita berpikir ini perusahaan bisa berkembang atau tidak *sih..nah* kemudian baru kita masuk *digital marketing*, radio, *talkshow*, dan lain-lain. Dan kita juga sering presentasi ke sana ke mari. Dan *alhamdulillah* November grafiknya langsung begini Pak (meningkat tajam) jadi yang daftar awalnya hanya sepuluh dua puluh, sekarang kita punya 32.000 anggota (yang jadi investasi itu 30%). Tapi mereka itu biasanya yang lain *wait and see* Pak. *Nah..dulunya* ini bener ga *sih*. Banyak yang daftar dari awal (kita bisa lihat ID nya) mereka baru investasi saat ini pak. Kenapa begitu, karena kita ini dihajar oleh *fintech* ilegal. Itu kan yang berat banget. Bila dengar *fintech* orang persepsinya *ah* pasti dia nipu. Terus yang kedua kita dihajar lagi dengan orang-orang yang bisnis menggunakan jargon agama Pak. Seperti umroh (*first travel*) yang dengan kasus penggelapan dana. *Nah* yang itu kita ini berat banget menangkalnya (semua akses medsos dll kita diserang). Tapi *Alhamdulillah* kita konsisten terus dan sekarang mulai bersih Pak. Dan bahkan kita kan sudah masuk TV..udah banyak didengar orang dan bahkan kita per hari itu ratusan yang daftar. Dan kita sampai kualahan dana ini mau

Selanjutnya, perubahan perilaku *fintech lending* syariah pada saat kebijakan pendaftaran dan perizinan usaha bagi *fintech lending* syariah menjadi syarat wajib mendapatkan legalitas usaha dari OJK. Pada awalnya banyak penyelenggara yang belum tertarik untuk mendaftar. Salah satu faktor yang mendasarinya adalah banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi sebagian tidak tertulis dalam POJK 77 tahun 2016.²¹ Kemungkinan hal itu terjadi karena *fintech lending* syariah belum siap dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi atau mereka sudah mengajukan pendaftaran tetapi berkas mereka beberapa kali dikembalikan karena kurangnya syarat administratif.²² Akan tetapi meski kendala di atas dihadapi oleh industri *fintech*

dikemanain. *Nah* akhirnya kita buka *channel* yang peminjamnya Pak. Karena selama ini kan kita tutup. Kenapa? Karena masyarakat itu kalau tahu pinjam peminjaman, mereka cepet Pak sebaliknya mereka lambat. *Nah* kita buka juga karena investor besar mulai masuk Pak. Rata-rata di atas satu milyar. (Wawancara dengan bapak Atis Sutisna, 15/08/2019 pukul 11.00-12.00 wib).

²¹ Seperti pengalaman salah satu pelaku *fintech* yang menuturkan: “*Nah* bikinnya platform itu September 2017. *Nah* dari situ kita ngajuin untuk bisa terdaftar dan ternyata prosesnya tidak mudah Pak, karena pada saat itu POJK 77 sudah diberlakukan yang awalnya persyaratannya sedikit jadi banyak. Akhirnya kita itu nunggu sampai delapan bulan (September 2017-juni 2018) *nah* Juni itu baru dapat pendaftaran tepat sebelum lebaran tahun 2018 (wawancara dengan Bapak Atis Sutisna).

²² Keterangan di atas disarikan dari wawancara berikut: “Saat ini sudah ada 88 *fintech lending* Pak sampai per 3 Januari 2019. Adapun perkembangan *fintech lending* dari 88 perusahaan tersebut 86-nya konvensional dan 2 syariah. Domisilinya satu di Bandung dan lainnya di Jabodetabek. Status penanaman modal 62 nya lokal dan sisanya asing. Sedangkan yang sedang dalam proses pendaftaran dan perizinan itu ada 58 yang masih dalam proses pendaftaran. Itu berarti dokumennya ada di kita. Sebelah kanannya itu 60 Pak. Itu adalah perusahaan yang permohonan pendaftarannya dikembalikan. Itu sudah masuk ke kita sebenarnya. Tetapi setelah kita cek entah itu dokumennya ada yang kurang lengkap atau sudah lengkap dokumennya tetapi ada yang salah, *nah* itu kita kembalikan. Dan sampai saat ini juga terdapat 32 perusahaan atau individu yang mengirimkan surat untuk konsultasi ke kita dalam rangka minat untuk mengajukan pendaftaran. Jadi total potensi *fintech lending* di OJK ada 244 perusahaan. Jadi ini hanya potensi ya Pak. Dan belum tentu semuanya akan mendaftar”. (Wawancara dengan Bapak Bagas Setiaji, DP3F OJK pada 10 Januari 2019).

lending syariah,²³ beberapa *fintech lending Syariah* mampu memenuhi ketentuan POJK 77 tahun 2016 karena memiliki modal yang besar dan mereka percaya bahwa dengan mengantongi legalitas usaha akan lebih efektif dalam menyampaikan informasi kepada nasabah.

Meski demikian, tantangan yang dihadapi oleh *fintech* melalui proses ini masih terbentang lebar. Karena dinamika dan perubahan lingkungan bisnis yang masih rentan mempengaruhi bisnis yang baru ini memungkinkan adanya pengetatan atau justru pelonggaran regulasi di masa mendatang. Oleh karena itu, sesungguhnya kebijakan ini secara langsung atau tidak langsung akan menunjukkan kepada banyak pihak bahwa ketika bisnis yang dilakukan semata karena niat baik murni dari pelaku *fintech* yang bertujuan mengembangkan bisnis, memberikan pelayanan keuangan yang mudah dan aman, tentu

²³ Berikut kutipan wawancara berkaitan dengan pendaftaran kepada salah satu *fintech* yang terdaftar OJK pada tanggal 15 Agustus 2019. “Nah salah satu syaratnya kemarin yang harus dipenuhi adalah semua pengurus, direktur, komisaris dan pemegang saham kita harus lulus ujiannya AFPI, kalau tidak lulus harus ngundurin diri. Kemarin kita baru ujian selama tiga hari Pak...kalau untuk yang sudah terdaftar ujiannya baru dilakukan sekarang-sekarang ini, sedangkan untuk yang belum terdaftar harus melalui proses ini juga. Beberapa persyaratan untuk ikut ujian ini bagi pegurusnya itu satu tidak boleh terlibat dalam pinjaman ilegal, kasus manipulasi, dan ketiga harus lulus ujian sertifikasi kompetensi. Kemudian di samping dokumen tadi juga, kita harus membuat surat pernyataan bahwa kita bertanggung jawab terhadap dana nasabah, termasuk jika ijinnya dicabut dana nasabah itu kita tanggung jawabnya sampai ke harta pribadi. Termasuk kita juga ada *fit and proper test* dari OJK meskipun tidak seketat BI. Kita dipanggil dan menjelaskan satu-satu seperti rencana bisnis apa, produknya apa, termasuk pengetahuan syariahnya, transaksinya apa, akadnya gimana, kaya gitu-gitu Pak..nah setelah itu lulus, mereka (OJK) akan validasi. Dan selama kita menunggu ini, OJK akan memanggil kita setiap minggu Pak...biasanya untuk melengkapi yang kurang, tau sekedar klarifikasi sesuatu, tapi pada intinya mereka mencoba menguji kita apakah kita serius atau tidak, itu aja.” Dan semua ini Pak pakai duit. termasuk kita mendapat rekomendasi AFPI, dan untuk dapat rekomendasi harus sertifikasi dulu. Mereka juga datang ke sini Pak, menguji sistem kita dari ujung ke ujung bagaimana keandalannya, termasuk nunjukin ruang *server* kita di mana, saya bilang kalau kita kan *cloud* jadi tidak punya *server*. Proses pendaftarannya ini termasuk mengesalkan Pak, maksudnya yang tahu syariah di OJK ini kan sedikit Pak. Mereka pengen nerapin ini tapi mereka sendiri bingung. Sedangkan kita yang sudah terdaftar kita yang diojok-ojok terus pak, dijadikan referensi sama yang lain.

mereka berupaya memenuhi standar regulasi meskipun banyak hambatan. Sebaliknya bagi bisnis *fintech lending* yang tidak serius atau hanya berorientasi jangka pendek apalagi merugikan masyarakat akan berat mengikuti aturan yang berlaku.²⁴

Perubahan yang ingin dicapai oleh regulator berikutnya adalah meningkatkan kualitas pinjaman para peminjam, kualitas tata kelola yang meliputi mitigasi risiko, kerahasiaan data, rekam jejak audit, serta sistem pengamanan.²⁵ Untuk mengukur beberapa hal di atas, OJK menetapkan adanya pelaporan berkala bagi *fintech lending* syariah, bekerjasama dengan pihak perbankan, serta melakukan standardisasi teknologi sesuai petunjuk undang-undang yang berlaku.²⁶ Namun pekerjaan rumah bagi regulator yang masih perlu ditingkatkan adalah bagaimana derajat perubahan itu mampu menyentuh pada kualitas produk yang lebih inovatif yang dikembangkan berdasarkan akad-akad syariah atau model skema

²⁴ Beberapa kasus yang diceritakan pelaku *fintech* diilustrasikan dalam wawancara berikut: “Banyak persyaratan yang harus kami penuhi, dan otomatis ini berdampak pada biaya yang harus kami keluarkan. Saat semua sudah *ok*, dan setelah itu lulus, mereka (OJK) akan validasi. Dan selama kita menunggu ini, OJK akan memanggil kita setiap minggu Pak biasanya untuk melengkapi yang kurang, sekedar klarifikasi sesuatu, tapi pada intinya mereka mencoba menguji kita apakah kita serius atau tidak, itu saja. Sampai proses pendaftaran dan sekarang proses berizin juga begitu. (Wawancara dengan bapak Atis Sutisna, 15 Agustus 2019).

²⁵ Kebijakan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas *fintech lending* syariah dapat dilihat pada POJK nomor 77 tahun 2016 pasal 9 tentang pelaporan berkala bagi *fintech* terdaftar atau berizin dengan salah syarat memenuhi laporan kualitas pinjaman yang diterima peminjam. Kemudian pada bab V pasal 21, 22, 23, dan 24 mengatur tentang kualitas mitigasi risiko. Selanjutnya pada bab VI yang membahas tata kelola sistem teknologi informasi penyelenggara *fintech* yang meliputi pengaturan pusat data dan pemulihan bencana (Pasal 25), kerahasiaan data (pasal 26), rekam jejak audit (pasal 27), dan sistem pengamanan (pasal 28).

²⁶ Untuk sementara, undang-undang yang dirujuk OJK sebagai acuan standar teknologi yang dipakai *fintech lending* syariah adalah UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pada tahun 2021 selain UU ITE, pemerintah berencana menerbitkan UU perlindungan data pribadi yang mengatur secara lebih spesifik berkaitan dengan tata kelola sistem informasi *fintech*.

bisnis berbasis teknologi yang baru. Tentu hal ini membutuhkan perpaduan dukungan regulasi yang relevan, peningkatan kapasitas multi kompetensi sumber daya manusia serta pengembangan investasi teknologi.²⁷

E. Kedudukan Pengambil Keputusan dalam Implementasi Kebijakan *Fintech Lending Syariah*.

Analisis tentang kedudukan pengambil keputusan memegang peranan penting dalam proses implementasi kebijakan. Apakah pengambil kebijakan berada pada posisi *middle* atau *top* dalam struktur pemerintahan, atau kewenangan pengambil kebijakan memiliki kekuatan hukum yang mengikat/tidak mengikat. Semua itu akan mempengaruhi pemberlakuan kebijakan pada setiap lini organisasi. Berkaitan dengan siapa *decision making* pada kebijakan *fintech lending syariah* yang paling dominan yaitu Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech (DP3F). Direktorat ini secara struktural berada di bawah Direktorat Pengawasan Industri Keuangan-Non Bank (IKNB) II A, Otoritas Jasa Keuangan.²⁸

²⁷ Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa standardisasi kualitas produk *fintech lending syariah* masih dibatasi oleh ketentuan fatwa DSN-MUI nomor 117 tahun 2018. Proses penilaian kepatuhan atas produk yang akan dijalankan *fintech* hanya dilakukan di awal proses pendaftaran usaha. Sedangkan proses *screening* dan konsultasi antara *fintech lending syariah* dengan DSN MUI dilakukan ketika ada produk pendanaan baru. Sehingga sampai saat ini belum ada pembicaraan antara DSN-MUI dengan *fintech lending syariah* atau bahkan bersama OJK membicarakan perihal inovasi produk melalui pengembangan model skema *fintech* berdasarkan akad syariah.


²⁸ Penjelasan di atas diketahui dari wawancara dengan Bapak Bagas Setiaji, di Wisma Mulia II pada 10 Januari 2019, “Kalau di kita POJK terbit per Desember 2016. Dan saat itu belum ada direktorat kami. Ada satu kompartemen yang melakukan kajian tentang perkembangan *fintech peer to peer lending*. Dan setelah terbentuk perlu satuan kerjanya. Direktorat kami terbentuk pada Agustus 2017. Sebelum itu POJK sudah dioperasikan oleh direktorat terkait. Contohnya di direktorat kelembagaan dan produk IKNB itu dia bisa daftar melalui direktorat itu. Struktur OJK sangat luas Pak. Di IKNB itu ada kepala eksekutif adalah anggota deputi komisioner. *Nah* itu ada deputi komisionernya dua orang pengawas IKNB 1 dan 2. Di bawahnya ada departemen IKNB 1A dan 1B. Dan di bawahnya lagi ada direktorat. *Nah* salah satunya kita ada di Departemen

Direktorat Bidang Pengawasan sektor IKNB mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor IKNB yang terintegrasi dengan keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dalam melaksanakan fungsi bidang pengawasan, IKNB mempunyai tugas; 1) menyusun peraturan di bidang IKNB; 2) melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB; 3) melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB; 4) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lainnya yang bergerak di IKNB; 5) menyampaikan rumusan kebijakan di bidang IKNB; 6) melaksanakan kebijakan di bidang IKNB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 7) melakukan perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang IKNB; 8) Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang IKNB; dan 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.²⁹

Struktur Organisasi IKNB dapat digambarkan sebagai berikut:

Pengawasan IKNB 2A. Di bawah itu ada tiga kompartemen, pengaturan perizinan dan pengawasan”.

²⁹ Data dikutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan dengan tajuk Fungsi dan Tugas Pokok IKNB (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/tentang-iknb/Pages/Tugas.aspx>) yang diakses pada 22 Desember 2019.



Gambar 3.1

Struktur Organisasi Industri Keuangan non-Bank OJK

Berdasarkan tugas pokok IKNB di atas, dapat dijelaskan bahwa DP3F sebagai koordinator yang melaksanakan tugas merumuskan kebijakan tentang *fintech lending* syariah memiliki kewenangan menangani pendaftaran dan perizinan, serta mengawasi kinerja *fintech lending* syariah. Meski demikian, DP3F tidak dapat bekerja sendiri ketika bersentuhan dengan persoalan ke-syariah-an.

Di samping DP3F, ada pihak-pihak lain yang terlibat dan memiliki kedudukan sebagai pengambil keputusan, di antaranya DSN-MUI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Syariah (AFSI). DSN-MUI berwenang dalam menyelesaikan proses *screening* kesyariahan *fintech lending* syariah sebagai salah satu bagian proses pendaftaran, sedangkan AFPI dan AFSI berwenang dalam menyelenggarakan sertifikasi kompetensi perorangan yang menjabat sebagai komisaris dan direksi pada *fintech*

lending syariah.³⁰ Adapun pihak lain yang secara tidak langsung dapat terlibat untuk mendukung implementasi kebijakan, seperti lembaga ISO, Kementerian Teknologi dan Informasi Republik Indonesia, *agregator*, serta penyedia jasa lainnya yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi.

Melihat banyaknya pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung tersebut, peluang terjadinya *asimetric information* antara para pihak dimungkinkan semakin besar. Karena dalam proses implementasi kebijakan ini, masing-masing lembaga akan menyesuaikan dengan *Standard Operational Prosedure* (SOP) yang berlaku. Tentunya ketika perusahaan *fintech* membutuhkan dokumen tertentu sebagai persyaratan pendaftaran dan perizinan misalnya, harus menyediakan waktu serta biaya yang besar. Apalagi ketika OJK menambahkan peraturan terkait dokumen administratif pendaftaran dan perizinan tanpa melalui konsolidasi dengan lembaga terkait tentunya semakin kompleks persoalan yang dihadapi *fintech lending syariah*.³¹ Oleh karenanya, hal ini perlu menjadi pertimbangan kembali bagi regulator yang memiliki peran secara langsung terhadap implementasi kebijakan, supaya kewenangan yang melekat sebagai pengambil keputusan tidak meleset dari tujuan yang diinginkan bersama.

³⁰ Keterlibatan pihak-pihak tersebut disebabkan karena sumber daya dan kompetensi yang spesifik menguasai bidang-bidang seperti teknologi informasi keuangan dan berkaitan dengan akad-akad yang berlaku pada *fintech lending syariah* tidak ada di DP3F OJK. Keterlibatan mereka dikuatkan melalui Fatwa DSN MUI nomor 117 Tahun 2018 sebagai landasan hukum dan prosedur operasional *fintech syariah*, dan Surat OJK tentang asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, nomor : S-5/D.05/2019.

³¹ Keterangan di atas diperoleh dari salah satu pelaku *fintech lending syariah* melalui wawancara langsung dengan bapak Atis Sutisna (Dana Syariah). Adapun kutipan wawancara dengan beliau sebagai berikut: “*Nah* bikinnya platform itu September 2017. *Nah* dari situ kita ngajuin untuk bisa terdaftar. Dan ternyata prosesnya tidak mudah Pak, karena pada saat itu POJK 77 sudah diberlakukan yang awalnya persyaratannya sedikit jadi banyak. Akhirnya kita itu nunggu sampai delapan bulan (September 2017-Juni 2018) *nah* Juni itu baru dapat pendaftaran tepat sebelum lebaran tahun 2018”. (Wawancara tanggal 15 Agustus 2019 di Kantor Dana Syariah Pukul 11.00-12.00 WIB).

Namun terkadang dengan posisi OJK yang sangat otoritatif, koordinasi dengan lembaga lain jarang dilakukan. Apalagi untuk melihat secara langsung situasi dan kondisi yang sesungguhnya terjadi pada *fintech lending* syariah, komunikasi secara intensif kurang dilakukan. Akibatnya, jika banyak *fintech lending* yang mengalami pasang surut dalam menjalankan bisnisnya dan kemudian tidak mampu melaporkan *progress report* usahanya, maka sanksi tegas dari OJK tidak terhindarkan. Persoalannya adalah bahwa fungsi pengawasan yang melekat pada DP3F OJK, seharusnya dipakai untuk melakukan *evaluating and controlling* terhadap perkembangan *fintech lending* syariah. Bila terjadi hal yang menghambat perkembangan usahanya, DP3F mampu memberi solusi atau setidaknya ada penyesuaian-penyesuaian kebijakan, supaya hambatan yang dihadapi dapat diselesaikan.³²

Persoalan ini akan dapat diminimalisir ketika manajemen personalia diatur dengan tugas pokok dan fungsi yang memadai. Namun kenyataannya, DP3F belum memiliki jumlah personalia yang cukup untuk menangani sekian banyak lembaga *fintech lending* dan *fintech* syariah. Keterbatasan personalia ini sangat mempengaruhi mutu kinerja kelembagaan. Berdasarkan laporan dari *fintech lending* yang mengajukan proses perizinan, diakui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk proses itu seringkali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagian besar *fintech lending* mengalami keterlambatan dalam proses verifikasi data pada level regulator. Di sisi lain, jika legalitas belum ditetapkan, usaha *fintech lending* belum

³² Persoalan fungsi pengawasan OJK sebenarnya telah lama diperdebatkan. Beberapa peneliti bahkan masih meyakini ambiguitas UU OJK. Misalnya pasal 37 ayat 2 yang menyebutkan “OJK dan Bank Indonesia dapat berkoordinasi dan bekerjasama dalam pengawasan bersama atas jasa keuangan di bidang perbankan”. Pada pasal yang sama ayat 4 juga menyebutkan “BI dapat melakukan pengawasan langsung dan/atau pengawasan tidak langsung terhadap bank”. Dua ayat ini terindikasi mengandung ketidaktegasan. Seperti yang dikhawatirkan McLeod bahwa tidak terjadi transfer fungsi pengawasan dari BI ke OJK tetapi yang terjadi adalah duplikasi. Raymond McLeod Jr, George P.Schell, *Management Information System*, 10th ed, terj. Ali Akbar Yulianto dan Afia R. Fitriani, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 94.

boleh dilaksanakan. Bila memaksakan diri di luar ketentuan yang berlaku, DP3F tidak bertanggung jawab atas risiko yang terjadi di kemudian hari.

Kurangnya manajemen personalia yang baik memberikan dampak terhadap komunikasi yang kurang baik, pada akhirnya akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang kurang tepat sasaran. Sehingga keputusan yang diambil kurang efektif dalam mencapai tujuan kebijakan.

F. Pelaksana Program dan Sumber Daya yang Disediakan dalam Implementasi Kebijakan *Fintech Lending Syariah*.

Kebijakan yang dijalankan oleh lembaga otoritas yang berwenang harus didukung oleh pelaksana kebijakan yang kompeten demi tercapainya tujuan kebijakan. Kebijakan itu juga perlu ditunjang dengan sumber daya yang memadai dan mendukung pelaksanaan program termasuk kecukupan dana. Lembaga yang terlibat sebagai pelaksana dalam implementasi kebijakan *fintech lending syariah* telah disebutkan oleh peneliti pada sub bab sebelumnya yakni Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (DP3F-OJK), IKNB Syariah, Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), AFPI, ditambah penyelenggara *fintech* yang secara legal terdaftar atau berizin di OJK.³³

DP3F-OJK merupakan pelaksana utama implementasi kebijakan *fintech lending syariah* ini. DP3F merupakan kompartemen keempat di bawah Departemen Pengawasan IKNB 2A, Deputi Komisioner Pengawasan IKNB II. Sesuai dengan nama kompartemennya, DP3F memiliki fungsi pengaturan, perizinan, dan pengawasan *fintech lending syariah*. Berkaitan dengan fungsi pengaturan, DP3F melaksanakan klausa-klausa dalam kebijakan POJK 77 tahun 2016 di antaranya mengatur dan mengkoordinir proses pendaftaran dan perizinan *fintech lending syariah*, mengatur

³³ Deskripsi data merupakan hasil komparasi data observasi dan wawancara kepada OJK, beberapa perusahaan *fintech* seperti Dana Syariah, Ammana, Danakoo, dan Crowdee pada tanggal 10 Januari 2019 di Jakarta.

mekanisme pelaporan berkala bagi *fintech* yang terdaftar dan berizin, mendorong *fintech lending syariah* untuk melayani pengguna jasa layanan *fintech lending syariah* secara baik, mengatur skema perjanjian layanan pinjam meminjam, menekankan kepada penyelenggara *fintech lending syariah* untuk selalu melakukan mitigasi risiko dan menggunakan tata kelola sistem informasi yang handal, mendorong penyelenggara memberikan edukasi kepada masyarakat dan memegang prinsip dasar perlindungan pengguna. Mewajibkan kepada penyelenggara untuk bergabung dalam wadah asosiasi, serta memperhatikan berbagai larangan yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku.³⁴

Kedua, IKNB Syariah. Lembaga ini sebenarnya berada pada kompartemen yang berbeda dari DP3F. Namun karena terkait proses perizinan *fintech lending syariah* yang membutuhkan seleksi di bidang pemenuhan akad-akad syariah, maka kompartemen IKNB syariah dilibatkan pada proses pendaftaran. Jadi IKNB syariah berwenang melakukan *screening* akad dan mekanisme transaksi *fintech lending syariah* sebelum mengajukan pendaftaran. IKNB Syariah juga bekerjasama dengan DP3F untuk memberikan hasil analisis dan rekomendasi akad syariah.³⁵ Beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi penyelenggara di antaranya harus memiliki dua unsur DPS dalam perusahaan yang ditunjuk oleh perusahaan sendiri dan OJK. Kedua, adanya surat rekomendasi DSN-MUI terkait sistem yang

³⁴ Data diperoleh dari review isi POJK 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

³⁵ Data diperoleh dari wawancara dengan OJK pada tanggal 10 Januari 2019. Berikut kutipan wawancaranya: “Jadi ketika ada perusahaan syariah itu kita koordinasi dengan IKNB Syariah tadi. Nanti dari perspektif umumnya kita yang *handle* tapi kita minta bantuan untuk perjanjiannya, akadnya seperti apa dan lainnya itu dari mereka. Salah satu syaratnya *fintech* syariah harus mempunyai dewan pengawas syariah yang sudah mendapatkan rekomendasi dari DSN MUI. Proses pendaftaran berkas mereka masuk dulu ke kami, nanti terkait syariahnya kami kerjasama dengan IKNB syariah minta analisis akad syariahnya. Kita bisa cek juga mereka punya DPS atau belum. *Nah* kalau mereka belum punya kita akan minta. *Fintech* syariah biasanya minta secara langsung rekomendasi dari DSN MUI bahwa usaha mereka telah sesuai syariah berikut menyertakan DPS nya”.

digunakan pada usaha ini. Ketiga, mampu menjelaskan secara baik aspek-aspek ke-syariah-an pada skema transaksi yang menjadi *role model*nya.

Ketiga, Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga ini membantu mencetuskan fatwa sebagai standardisasi akad layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dan sebagai prasyarat uji kepatuhan syariah *fintech lending* yang sedang mengajukan pendaftaran ke OJK. Dalam proses uji kepatuhan syariah, Dewan Syariah Nasional menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menguji akad-akad yang dipakai *fintech lending* syariah sebelum mengajukan pendaftaran dan sebelum melakukan operasionalisasi bisnis. Dewan pengawas syariah terdiri dari dua orang, yang pertama mewakili perusahaan atas rekomendasi DSN-MUI dan kedua mewakili OJK. Bila salah satu keberatan atas mekanisme akad yang dipakai *fintech lending* syariah maka akad tersebut tidak dilaksanakan. Adapun bila kedua DPS berbeda pendapat tentang mekanisme akad yang dipakai, *fintech lending* akan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mengambil pendapat yang paling kuat di antara keduanya.³⁶

³⁶ Data merupakan kolaborasi yang peneliti peroleh dari wawancara dengan DP3F dan pelaku *fintech lending* syariah pada tanggal 15/08/2019 Pukul 11.00-12.00 WIB. Berikut petikan wawancaranya: “Sementara peran DSN MUI itu begini, jadi dia itu perannya pada saat kita mau bikin kontrak mereka harus *review* kontrak itu, bahwa ini tidak ada pasal yang bertentangan. Kemudian di situ ada kan dari mulai redaksional sampai akad-akad yang digunakan. *Kan* akad lain-lain, mereka harus *review* pak. Kalau mereka tidak *review*, kita tidak boleh melakukan pendanaan. Itu fungsinya si DSN. Itu juga seperti bila kita ada format baru kita harus terangkan ini *lho* cara bisnisnya termasuk obyek pembiayaannya kemudian skema akadnya dan lain-lain. *Nah* mereka bikinkan itu baru kita boleh jalan bisnisnya. *Nah* dan nanti mereka yang akan konsultasi ke OJK. Ini produk baru, dan mereka yang akan presentasi ke OJK sedang kan kita sisi bisnisnya dan mereka sisi syariahnya. Jadi semua gerak gerik kita semua DPS kita harus tahu Pak..dan dari semua pendanaan yang disalurkan mereka harus tahu termasuk kontrak bahwa ini ada pembiayaan ini, begitu. Di sini ada dua DPS, satu ditunjuk MUI dan satu kami yang punya. *Nah* semua DPS ini harus jalan, seumpama satu mengatakan boleh dan satu *nggak* boleh maka kita *ga* jadi menerapkan. Atau mana yang paling kuat pendapatnya maka kita yang kerjakan itu”.

Keempat, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI). Pada awal diberlakukannya POJK ini di tahun 2017, AFPI belum terbentuk. Beberapa tugas AFPI pada awalnya diakomodir oleh DP3F. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2019 sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat No. S-5/D.05/2019, AFPI terbentuk untuk melindungi konsumen dan masyarakat serta penyelenggara jasa keuangan berbasis *fintech*. Maka bisa dikatakan AFPI merupakan kepanjangan tangan dari OJK. Tugas pokok AFPI disamping melindungi konsumen dan masyarakat adalah membantu OJK dalam menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bagi penyelenggara mulai dari komisaris sampai staff yang mengelola *fintech lending syariah*. AFPI juga melakukan investigasi lapang kepada penyelenggara yang mengajukan proses pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Hasil investigasi menjadi laporan AFPI kepada OJK sebagai bahan kelengkapan dokumen sekaligus pertimbangan OJK dalam menerbitkan surat tanda terdaftar atau berizin.³⁷

Adapun sumber daya utama yang disediakan OJK untuk mendukung kegiatan ini bersumber dari APBN. Anggaran ini menjadi bagian dari rencana anggaran dan belanja OJK yang setiap tahun dirumuskan bersama dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ditujukan untuk berbagai kegiatan dan program kerja di masing-masing departemen. Pada tahun 2019, OJK mengajukan anggaran sebesar 5,67 Triliun Rupiah. Jumlah ini naik 14% dari tahun

³⁷ Salah satu keterangan tentang AFPI disampaikan oleh Bapak Atis Sutisna sebagai berikut: "OJK itu punya partner yang baru namanya AFPI sama AFSI. Cuma AFPI ini lebih kuat karena dananya besar dan sekarang sudah menjadi tanggung jawab OJK. Nah salah satu syaratnya kemarin yang harus dipenuhi adalah semua pengurus, direktur, komisaris dan pemegang saham kita harus lulus ujiannya AFPI, kalau tidak lulus harus *ngundurin* diri. Kemarin kita baru ujian selama tiga hari Pak, kalau untuk yang sudah terdaftar ujiannya baru dilakukan sekarang-sekarang ini, sedangkan untuk yang belum terdaftar harus melalui proses ini juga." Informasi tambahan dapat diakses melalui pemberitaan *online* <https://finance.detik.com/foto-bisnis/d-4452014/rakernas-afpi-untuk-indonesia>.

2018 sebesar 4,97 Triliun. Berdasarkan pemaparan Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso kenaikan pagu anggaran tersebut diprioritaskan kepada beberapa pos utama, di antaranya sebesar 51,41% atau sekitar Rp 2,91 triliun digunakan untuk pembiayaan pengawasan, pengaturan dan perizinan industri keuangan, edukasi, dan perlindungan konsumen. Anggaran di pos pertama ini akan dibagi untuk sektor perbankan sebesar Rp 794 miliar, sektor pasar modal sebesar Rp 377,9 miliar, dan industri keuangan non-bank (IKNB) sebesar Rp 449 miliar. Pos kedua sebesar 36,72% atau setara dengan Rp 2,08 triliun akan digunakan oleh OJK untuk operasional. Pos ketiga, sebesar 11,4% dari total anggaran atau setara Rp 642 miliar akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana, seperti kantor OJK yang selama menjadi masalah.³⁸

Melalui alokasi dan optimalisasi anggaran tersebut, sektor IKNB khususnya *fintech lending* menunjukkan perkembangan aset dan kuantitas kelembagaan yang signifikan pada tahun 2019. Data berikut (tabel 3.1) menampilkan perolehan aset *fintech lending* dan jumlah pelaku *fintech lending* sampai per November 2019.

Tabel 3.1
Jumlah aset IKNB sektor *fintech* dan jumlah pelaku *fintech* tahun 2019³⁹ (dalam miliar rupiah)

Komponen	November 2019		Total
	Konvensional	Syariah	
Fintech	2,731.34	28.74	2,760.08
Fintech	133	12	144

Sumber: www.ojk.go.id, 2019

³⁸ Data diuraikan dari data laporan keuangan OJK tahun 2018 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan ([https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Pages/-Laporan-Kuangan-OJK-Tahun-2018-\(Audited\).aspx](https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Pages/-Laporan-Kuangan-OJK-Tahun-2018-(Audited).aspx)).

³⁹ Data diringkas dari statistik IKNB periode November 2019. Diakses melalui laman: <https://www.ojk.go.id/>.

G. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor dalam Implementasi Kebijakan *Fintech Lending Syariah*.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu lembaga eksekutif yang secara langsung bertanggung jawab kepada presiden diatur berdasarkan undang-undang. Adapun produk kebijakan yang diterbitkan merupakan aturan yang berlaku pada kelompok lembaga yang dinaungi oleh otoritas tersebut. Artinya tidak ada kepentingan pihak lain di luar OJK yang mengintervensi produk kebijakan itu. Sedangkan hal-hal yang berikaitan dengan unsur syariah, kewenangannya berada pada Dewan Syariah Nasional MUI. Sebab kerjasama antara OJK dengan DSN-MUI sudah terjalin lama (sejak 2014) khususnya dalam menyelesaikan persoalan kebijakan yang mengatur lembaga keuangan syariah.

Di dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa fungsi lembaga ini dijelaskan secara tegas pada pasal 55 ayat 1 dan 2 bahwa sejak berlakunya undang-undang ini, fungsi dan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dan perbankan beralih kepada lembaga OJK. Proses peralihan kewenangan ini berlangsung sejak diundangkannya sampai sepenuhnya ditangani OJK pada tahun 2013.⁴⁰ Payung hukum perundang-undangan ini secara otoritatif dan konsisten menjadi sandaran yuridis dalam pembentukan setiap peraturan OJK.⁴¹ Dapat dilihat salah satunya pada lembar pertama peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI (Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi).⁴² Oleh karena itu, dalam konteks kekuasaan, kedudukan OJK dikategorikan sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan

⁴⁰ Penjelasan ini dapat dilihat dalam undang-undang nomor 21 Tahun 2012 tentang OJK Pasal 55 ayat 1 dan 2, lembar ke 38.

⁴¹ Hans Kelsen menjelaskan panjang lebar tentang hirarki ini dalam teorinya yang disebut teori *stufenbau*. Menurutnya, sistem hukum dapat diilustrasikan seperti anak tangga dengan kaidah berjenjang, di mana norma hukum yang paling bawah harus berpegangan dengan norma hukum yang paling atas. Dalam, Hans Kelsen, *The Pure of Law* (Clark, New Jersey; The Lawbook Exchange, 2005), 221.

⁴² Penjelasan ini dapat dilihat dalam peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI pasal 47 ayat 1, lembar ke 29.

tugas dan kewenangannya dalam bidang pengawasan dan pengaturan lingkup mikroprudensial industri jasa keuangan.

Melalui independensinya, OJK mempunyai sejarah panjang dalam merestrukturisasi dan menangani berbagai masalah lembaga keuangan di Indonesia. Bagaimana sistem koordinasi birokrasi yang rumit di Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dapat diurai dengan baik, sehingga dapat mendorong perkembangan lembaga keuangan yang berada pada pusaran konglomerasi lembaga keuangan (memiliki aset ribuan triliun itu), termasuk tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan politik yang mengaburkan independensi lembaga tersebut.⁴³

Termasuk dalam konteks implementasi kebijakan *fintech lending* syariah ini, OJK harus murni dan bersih dari kepentingan politik dan sebaliknya harus selaras dengan tujuan asasi dari kebijakan ini. Harapan ini kemudian selaras dengan apa yang disampaikan oleh Muliawan D. Haddad (Ketua Dewan Komisiner OJK) terkait kepentingan OJK antara lain: 1) bahwa kebijakan ini dibuat untuk memaksimalkan potensi *fintech lending* dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan. 2) dengan adanya peraturan OJK, *fintech lending* diharapkan memberikan pelayanan yang efisien. 3) peraturan ini diharapkan dapat mendorong daya saing 4) melalui aturan ini, *fintech lending* dapat menambah peluang terhadap akses pendanaan bagi UMKM. 5) dengan adanya skema mitigasi risiko yang baku, OJK dapat memitigasi risiko agar layanan yang ditawarkan *fintech lending* tidak menimbulkan kerugian bagi seluruh pengguna., dan 6) dengan regulasi ini, OJK dapat menjamin aspek perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.⁴⁴

⁴³ Makmur Keliat. *Otoritas Jasa Keuangan dan Konglomerasi Keuangan: Tinjauan Ekonomi Politik*. (Jakarta: Pustaka Sempu, 2015), 2.

⁴⁴ Sakina Rakhma Diah Setiawan, artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Terbitkan Aturan "Peer to Peer Lending," Ini Alasan OJK", Klik untuk baca: <https://money.kompas.com/read/2016/12/30/190802526/terbitkan.aturan.peer.to.peer.lending.ini.alasan.ojk>.

Selanjutnya, berkaitan dengan perlunya OJK menggandeng DSN-MUI dalam mengakomodir proses regulasi *fintech lending* syariah ini, diakui bahwa kedudukan DSN-MUI secara simbolik merupakan lembaga yang paling otoritatif terkait persoalan fatwa hukum Islam.⁴⁵ Segala permasalahan hukum Islam yang rumit yang tidak dapat dipecahkan atau tidak mampu diakomodir oleh peraturan setingkat undang-undang atau peraturan pemerintah/lembaga dapat diselesaikan oleh fatwa DSN-MUI. Sehingga peran DSN-MUI mutlak diperlukan oleh OJK karena tidak ada lembaga lain yang relevan dan sebanding dengan DSN-MUI.⁴⁶

⁴⁵ Dalam diskursus Pierre Bourdieu dijelaskan sistem simbol memuat skema tanda tertentu yang merepresentasikan realitas tertentu. Sistem simbol memiliki kekuatan yang memberikan pemaknaan bagi realitas sosial. Melalui proses pencitraan, sistem simbol memperoleh daya abstraknya untuk mengubah makna, menggiring cara pandang, hingga mempengaruhi praktik seseorang maupun kelompok. Kekuatan simbol ini mengandung energi magis yang membuat orang percaya, mengakui, serta tunduk pada kebenaran yang diciptakan oleh tata simbol tersebut. (baca Pierre Bourdieu, *Social Space and Symbolic Power, Sociological Theory*, Vol 7. No 1 (Spring, 1989), 14-25). Kemudian bila dikorelasikan dalam kuasa simbolik dalam konteks fatwa MUI, maka sesungguhnya simbolik MUI dalam memainkan kuasa atas fatwa-fatwanya telah memenuhi prasyarat sebagai aktor dominasi simbolik melalui struktur simbol yang membentuk dan dibentuk dan struktur simbol sebagai instrumen dominasi (baca hasil penelitian Suad Fikriawan, Sertifikasi Halal di Indonesia, Analisis Kuasa Simbolik dalam kontesasi fatwa MUI, *Jurnal El-Barka*, Vool 1, No. 1 Januari-Juni 2018, 27-48).

⁴⁶ Hubungan agama dan negara dalam diskursus Al-Ghazali dijelaskan bahwa kepatuhan kepada raja didasarkan atas kenyataan bahwa Tuhan memilih raja dan menganugerahinya dengan kekuatan dan cahaya ilahi. Metode yang dipakai Tuhan ini sama dengan ketika Ia mengutus Nabi, yang mengandung maksud yang sama yaitu kesejahteraan umat manusia. Maka logika ini relevan bila al-Ghazali kemudian menyatakan ada hubungan simbiotik antara agama dan politik. Keduanya tak dapat dipisahkan. Bila diibaratkan agama adalah dasarnya, sedangkan politik adalah penjanganya. (Abu Hamid Mumammad bin Mumammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Tibrul Masbūq fī Naṣīhatil Mulūk*, (Beirut: Daar al-Kutub ‘Ilmiyyah, 1988). Maka wajar bila dalam situasi tertentu, kuasa (negara) selalu bersinggungan dengan agama seperti halnya dalam konteks *fintech* syariah yang menginginkan adanya landasan hukum yang pasti dari negara, sehingga negara (dalam hal ini OJK selaku lembaga yang berwenang) menggandeng DSN MUI sebagai otoritas agama yang dapat memayungi hukum *fintech* syariah melalui fatwa.

Kepentingan DSN-MUI yang berkaitan dengan implementasi kebijakan *fintech lending* syariah sesungguhnya didasarkan pada respon balik atas kebutuhan penyelenggara *fintech*. Ketika POJK 77 Tahun 2016 belum mampu mengakomodir model bisnis *fintech lending* syariah, beberapa pelaku *fintech lending* syariah tidak dapat melakukan proses perizinan kepada OJK. Kemudian perwakilan dari pelaku industri mengajukan permohonan fatwa kepada DSN-MUI dengan diajukannya surat permohonan dari Investree tertanggal 8 Desember 2017 dan Ammana *Fintech* pada 6 Februari 2018. Hasil respon MUI melalui surat tersebut adalah fatwa nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan *fintech lending* yang berbasis syariah.

Sebagai tindak lanjut dari fatwa tersebut, DSN-MUI membantu pemain baru *fintech lending* syariah menyesuaikan model bisnisnya berdasarkan fatwa yang berlaku. Proses ini dilakukan pada saat *fintech* menyajikan presentasi rencana bisnis di IKNB syariah sebagai prasyarat pendaftaran kepada OJK. Di samping itu, DSN-MUI melakukan fasilitasi dan bimbingan teknis kepada *fintech lending* syariah yang mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK supaya pelaku *fintech lending* syariah bisa memahami seluk beluk transaksi keuangan syariah berbasis *fintech* serta dapat melalui proses pendaftaran dengan baik.

Posisi DSN-MUI dalam konteks ini menjadi penting karena salah satu faktor yang menyebabkan sedikitnya pemain baru *fintech lending* syariah adalah minimnya pengetahuan tentang bisnis syariah secara substansif maupun adminstratif. Mereka mayoritas tidak memiliki *background* di bidang bisnis syariah termasuk pengalaman kerja yang nihil di sektor lembaga keuangan syariah. Sedangkan pada ranah adminstratif, prosedur pendaftarannya saja harus melalui tiga lembaga, termasuk prosesnya yang panjang. Banyak dari pelaku industri mundur karena tidak sanggup melalui proses yang ada, tetapi sebagian yang lain masih dapat bertahan.⁴⁷

⁴⁷ Uraian di atas merupakan *review* dari wawancara dengan bapak Atis Sutisna berikut: “Sementara peran DSN MUI itu begini, jadi dia itu perannya pada saat kita mau bikin kontrak mereka harus *review* kontrak itu, bahwa ini *ga* ada pasal yang bertentangan. Kemudian di situ ada kan dari mulai redaksional

Di samping peran strategis DSN-MUI dalam membantu OJK, dalam jangka panjang seharusnya OJK berupaya memanfaatkan

sampai akad-akad yang digunakan. Kan akad lain-lain, mereka harus *review* Pak. Kalau mereka tidak *review*, kita tidak boleh melakukan pendanaan. Itu fungsinya si DSN. Itu juga seperti bila kita ada format baru kita harus terangkan ini *lho* cara bisnisnya termasuk obyek pembiayaannya kemudian skema akadnya dan lain-lain. *Nah* mereka bikinnya itu baru kita boleh jalan bisnisnya. *Nah* dan nanti mereka yang akan konsultasi ke OJK, ini produk baru, dan mereka yang akan presentasi ke OJK sedang kan kita sisi bisnisnya dan mereka sisi syariahnya. Jadi semua gerak gerik kita semua DPS kita harus tahu Pak. Dan dari semua pendanaan yang disalurkan mereka harus tahu termasuk kontrak bahwa ini ada pembiayaan ini, begitu. Di sini ada dua DPS..satu ditunjuk MUI dan satu kami yang punya. *Nah* semua DPS ini harus jalan seumpama satu mengatakan boleh dan satu *nggak* boleh maka kita *ga* jadi menerapkan. Atau mana yang paling kuat pendapatnya maka kita yang lakuin itu.

Menguatkan statemen bapak Atis Sutisna, Bapak Nizar dari Alami Fintech menambahkan: "...mungkin bagi para pemain atau *fintech player* yang memang belum pernah berpengalaman di industri bank syariah, atau industri syariah yang lainnya mungkin mereka *wah* ini kita *ga* tahu caranya dan jadinya batal masuk juga. Dan selain itu untuk yang syariah sendiri sebelum terdaftar tantangannya lebih banyak karena kita kan sebelum masuk dan presentasi di DP3F...kita juga harus presentasi model bisnis dan produk kita ke IKNB Syariah. Dan di sana kita juga diuji terkait dengan sisi produk dan kesesuaian syariahnya..*nah* maknanya ini kan sebetulnya mungkin bisa dibidang baik secara teknik secara proses maupun secara *compliance* menjadi pembeda. Pertama kan sebelum kita ke IKNB syariah kita juga harus punya pendamping DPS yang memastikan bahwa produk kita sudah sesuai dengan ketentuan syariah sesuai dengan yang diatur dalam Fatwa DSN nomor 117. Jadi mungkin kalau menurut saya pertama, memang dari sisi *business plan* bisnis itu sendiri yang tidak banyak *fintech player* konsen untuk fokus ke yang syariah *fintech*-nya..dari sisi *compliance* dan kita pelaku *fintech* syariah menyiapkannya juga secara komprehensif karena aspek syariah *compliance*-nyayang lain dari sisi sumber daya manusianya karena untuk masuk ke industri yang syariah tentunya harus memiliki pengalaman beberapa tahun di industri keuangan syariah, mungkin tidak sampai ke ahli di bidang bisnis proses syariahnya karena memang karean sebagian besar kita juga di *fintech* di advice DPS. Dan sebetulnya alami sendiri baik di level manjer, sampai staf sebagian besar memiliki pemahaman di bidang industri syariah atau dari perbankan syariah .jadi sebelum masuk ke syariah pun di Alami sendiri sudah tahu konsekuensinya. *Oh* kita harus punya DPS, kita harus bisa menyesuaikan dengan fatwa,...tidak hanya *general compliance*-nya tapi syariah *compliance*-nya...jadi itu *sih* Pak yang menjadi tantangan. Selain juga ketika di OJK kita lihat antrian banyak belum lagi di IKNB syariah yang beberapa akadnya masih harus dikaji lebih lanjut sehingga ketika mereka kembali untuk masuk lagi dirasa masih berat”.

peluang untuk mewujudkan produk hukum yang lebih mapan bagi *fintech lending* syariah. Upaya ini membutuhkan koordinasi antara OJK dengan DSN-MUI agar proses positivisasi dapat menghasilkan aturan yang komprehensif serta memenuhi kebutuhan mendasar *fintech lending* syariah.

H. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa dalam Implementasi Kebijakan *Fintech Lending* Syariah.

Seerti yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa Otoritas Jasa Keuangan dalam struktur pemerintahan merupakan lembaga independen. Independensi OJK ini berimplikasi pada karakteristik yang melekat pada lembaga tersebut, yaitu: a) OJK berwenang dalam mengatur, mengizinkan, dan mengawasi bidang perekonomian, khususnya lembaga keuangan. b) memiliki kewenangan adjudikatif, yang memungkinkan OJK dapat menyelesaikan sengketa dan mengeluarkan keputusan melalui proses *hearing* atau proses yang mirip dengan persidangan. c) OJK juga memiliki kewenangan atas kebijakan publik atau regulasi-regulasi yang secara hukum mengikat masyarakat dan sektor privat, di mana implementasi dan kekuatan hukumnya tidaklah berbeda dari pada sistem peraturan perundang-undangan pada umum. d) OJK juga memiliki kewenangan dalam hal menyelidiki dan mengadili setiap pelanggaran terhadap aturan yang mereka miliki.⁴⁸

Semua kewenangan ini dirangkum dalam tiga fungsi yaitu pengaturan, perizinan, dan pengawasan. Namun karena ranah pengaturan dan pengawasannya bersinggungan dengan lembaga keuangan, maka sesungguhnya OJK tetap memiliki kepentingan

⁴⁸ Secara spesifik, karakteristik kelembagaan OJK tidak tercantum dalam sumber-sumber primer baik buku maupun website OJK. Tetapi ada sumber tertentu yang membahas tentang karakteristik lembaga pemerintah independen yang secara umum berlaku bagi semua jenis lembaga independen di setiap negara, termasuk negara maju. Sumber tersebut dapat dilihat pada Stéphane Jacobzone, *Designing Independent and Accountable Regulatory Authorities for High Quality Regulation*, Proceedings of an Expert Meeting in London, Prepared By Organisation For Economic Co-Operation And Development (OECD), United Kingdom, 10-11 January 2005, page 72.

ekonomi terhadap kelembagaan yang diatur dan diawasi. Hal ini cukup beralasan apabila ditelusuri pada beberapa aspek. Pertama aspek sumber pendapatan yang diperoleh selain dari APBN adalah dari pungutan (sesuai UU nomor 21 Tahun 2011 pasal 34 ayat 2). Kedua, di setiap pengambilan keputusan strategis, OJK selalu melibatkan peran DPR. Ketiga, beberapa pengamat mengakui lemahnya pengawasan OJK dikarenakan terlalu besarnya kapasitas dan tanggung jawabnya terhadap lembaga keuangan secara nasional. Sehingga OJK terkesan menjadi lembaga elit yang selalu mementingkan pungutan-pungutan meskipun dengan mekanisme yang tidak langsung.

Pada hal seperti yang disinggung peneliti sebelumnya berkaitan dengan sumber anggaran, bahwa perolehan dana untuk mendukung program dan kegiatan OJK didapatkan dari sumber APBN. Adapun pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan bersifat tentatif. Pungutan tersebut berupa prosentase atau nominal tertentu yang mengacu pada laporan keuangan yang telah diaudit atau nominal tertentu yang tidak mengacu pada laporan keuangan (efektif per 1 Maret 2014).⁴⁹

Melalui pungutan tersebut terkadang bisa memunculkan konflik kepentingan antara sektor jasa keuangan dengan regulator. Artinya pengawasan OJK menjadi kurang profesional terhadap sektor jasa keuangan karena adanya perbedaan jumlah pungutan. Perbedaan jumlah itu akan membedakan pula intensitas pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan. Persoalan pungutan juga tidak cukup hanya diberikan kepada OJK, tetapi juga diberikan kepada pihak-pihak lain di luar OJK, seperti kepada DPS sebagai pihak yang mengawasi kepatuhan syariah industri *fintech lending* syariah. Dalam laporan tahunan periode 2018 jumlah perolehan pungutan OJK secara menyeluruh sebesar Rp. 5.569.587.680.459,- (termasuk biaya pendaftaran dan perizinan yang diperoleh dari *fintech*).⁵⁰ Jika

⁴⁹ Diatur dalam pasal 73 ayat (6) Undang undang nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

⁵⁰ Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan per periode berakhir 2018 (Audited), lembar ke 2 tentang laporan aktivitas Otoritas Jasa Keuangan. Dapat

demikian pada akhirnya biaya yang *costly* itu menurut sebagian penyelenggara *fintech lending* dibebankan kepada pengguna akhir yaitu nasabah.

Selanjutnya, karakteristik lembaga yang berkuasa kedua adalah DSN-MUI. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari salah satu unsur MUI yang khusus menangani penerbitan fatwa di bidang ekonomi syariah.⁵¹ Seperti halnya fatwa MUI secara umum, fatwa DSN sesungguhnya memiliki karakteristik yang tidak mengikat terhadap peminta fatwa (lembaga, kelompok masyarakat, atau perorangan). Ini tentu berbeda dengan putusan hakim atau peraturan pemerintah serta undang-undang yang lebih mengikat. Meskipun demikian, pada ranah praktis, fatwa DSN-MUI mempunyai pengaruh yang besar bagi masyarakat di Indonesia. Fatwa DSN-MUI banyak terserap dalam undang-undang maupun peraturan lainnya. Bahkan menurut Atho' Mundzhar, bermula dari fatwa DSN, para ulama mampu mengarahkan masyarakat pada sistem ekonomi Islam sebagai bagian dari ekonomi nasional.⁵²

Oleh karena itu kedudukan fatwa DSN-MUI menjadi penting. Ma'ruf Amin berpendapat bahwa fatwa-fatwa yang ditetapkan DSN-MUI pada umumnya merupakan tindak lanjut dari beberapa kondisi: 1) merespon ide-ide regulator seperti OJK. Fatwa ini mengandung suatu maksud untuk mendorong pertumbuhan suatu bisnis melalui prinsip-prinsip syariah (kepatuhan syariah), 2) merespon ide pelaku

diunduh pada laman berikut: <https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Pages/Laporan-Tahunan-OJK-2018.aspx>.

⁵¹ Sejak berdiri pada 1999 hingga saat ini, DSN-MUI telah mengeluarkan 109 fatwa ekonomi syaria'ah yang dapat dikelompokkan menjadi 5 bidang utama, yaitu fatwa tentang perbankan syaria'ah, fatwa tentang asuransi syaria'ah, fatwa tentang pasar modal syaria'ah, fatwa tentang pembiayaan syaria'ah, dan fatwa tentang penyelenggaraan bisnis syaria'ah. Dari kelima bidang itu fatwa tentang perbankan syaria'ah merupakan yang dominan. Produk Fatwa DSN-MUI'' diakses dari <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwatanggal> 28 Maret 2017.

⁵² Atho Mudzhar, *Fatwa Sebagai Objek Kajian Hukum Islam dan Sumber Sejarah Sosial*, prolog dalam Nahar Nahrawi, dkk. (eds.), *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum danPerundang-Undangan.*, h. xxxv.

usaha, utamanya lembaga keuangan syariah yang menggunakan mekanisme yang relatif baru seperti pada industri *fintech lending* syariah, atau lembaga bisnis lainnya yang menggunakan mekanisme *mirroring*.⁵³ 3) merespon ide Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk merinci implementasi fatwa yang telah ada. 4) ide DSN-MUI setelah mendapatkan rujukan dari sumber-sumber ulama otoritatif yang kemudian ditawarkan kepada pelaku bisnis.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan karakteristik kedua lembaga di atas, sesungguhnya antara POJK 77 tahun 2016 dengan fatwa DSN-MUI 117 tahun 2018 memiliki bobot yang kurang signifikan dalam konteks hukum positif, terutama dalam mentransformasikan materi hukum, nomenklatur, idiom-idiom pengertian dan kondisi yang mendukung keduanya. Dengan demikian, hubungan fatwa DSN-MUI dengan peraturan OJK dikatakan *a quo*, tidak bersifat asal-usul dan memiliki kesejarahan yang sama sebagaimana umumnya. Namun relevansinya lebih karena adanya kedekatan hubungan pengakuan dan pemberian legitimasi dari penguasa (OJK) dan atas dasar daya ikat (legitimasi hukum) yang dominan dan masyarakat telah mengakui keabsahan fatwa DSN-MUI.

I. Kepatuhan Kelompok Sasaran dan Daya Tanggap Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan *Fintech Lending* Syariah.

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa dengan karakteristiknya yang otoritatif dan mengikat, OJK dan DSN-MUI mampu mewujudkan produk hukum yang kuat serta diikuti oleh industri *fintech lending* syariah sebagai panduan utama. Apalagi dengan adanya dukungan OJK, menjadi suatu keharusan bagi *fintech*

⁵³ *Mirroring* merupakan proses modifikasi produk konvensional ke dalam skema syariah yang banyak dijumpai pada pengembangan produk-produk lembaga keuangan syariah di Indonesia. Melalui fatwa DSN-MUI, produk hasil modifikasi ini mendapatkan *legal standing* nya.

⁵⁴ KH. Ma'ruf Amin, "Pengantar dalam M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah Kajian Komprehensif tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan Penyerapannya ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: UI Press, 2011), h. viii-ix.

lending syariah patuh pada aturan yang ditetapkan. Sebagai konsekwensi atas kepatuhan itu, *fintech lending* syariah mendapatkan kepastian hukum, perizinan usaha, dan pengawasan dari OJK. Pada tahun 2018, terdapat 88 perusahaan *fintech lending* telah memiliki legalitas dari OJK dengan perincian 1 perusahaan berizin, dan 87 perusahaan terdaftar. Namun pada tahun itu *fintech lending* yang berbasis syariah belum ada yang masuk sebagai perusahaan terdaftar atau berizin. Kemudian pada akhir tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah *fintech lending* terdaftar sebanyak 164 usaha. Perinciannya sebanyak 25 perusahaan berizin (1 berbasis syariah) dan 139 terdaftar (11 perusahaan berbasis syariah). Sehingga dapat dilihat dalam kurun waktu 1 tahun terakhir terjadi penambahan sebanyak 76 perusahaan *fintech lending* yang berizin dan terdaftar.⁵⁵

Jumlah *fintech lending* yang memiliki legalitas seperti disebutkan di atas sesungguhnya masih perlu ditingkatkan. Karena bila dibandingkan dengan jumlah *fintech lending* yang belum atau tidak terdaftar, jumlahnya belum sebanding. Satuan Tugas Waspada Investasi OJK merilis sebanyak 404 perusahaan *fintech* ilegal pada tahun 2018 yang teridentifikasi, dan pada tahun 2019 bertambah 683 perusahaan. Jumlah totalnya ada 1087 perusahaan. Jumlah itu diakui oleh satgas waspada investasi memiliki kriteria yang merugikan masyarakat.⁵⁶ Modus *fintech lending* ilegal ini menurut ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing diketahui berdasarkan tiga indikator. Pertama, skema pinjam meminjamnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, atau biasanya dana yang dipinjamkan bersumber dari penyelenggara sendiri, sehingga jumlah dana yang dipinjamkan relatif kecil. Kedua, ada sumber dana yang besar yang tidak diketahui dananya dari mana sehingga dicurigai sebagai dana hasil pencucian

⁵⁵ Secara riil, informasi tentang daftar penyelenggara *fintech lending* yang telah terdaftar dan berizin di OJK dirilis per tiga bulan sekali. Untuk data terakhir OJK merilis pada 20 Desember 2019. Data dapat diakses pada laman <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-20-Desember-2019.aspx>.

⁵⁶ Data secara lengkap bisa dibaca pada Siaran Pers Satgas Waspada Investasi OJK yang dapat diunduh melalui laman <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10512>.

uang atau dana kriminal lainnya. Ketiga, mereka memberikan bunga atau *fee* yang tinggi kepada nasabah, seperti contohnya bila nasabah dapat pinjaman 1 juta, yang terealisasi hanyalah 600 ribu rupiah saja. Jadi hampir dapat dipastikan *fintech* ini mendapatkan keuntungan 40% dari pinjaman itu.⁵⁷

Dari data di atas, dapat dikatakan bahwa masih banyak perusahaan *fintech lending* yang tidak mematuhi kebijakan yang ditetapkan oleh OJK. Terhadap hal ini, daya tanggap OJK selaku pelaksana kebijakan adalah dengan melakukan tindakan-tindakan represif dan defensif. Seperti pelacakan, pemblokiran data website dan aplikasinya sampai penggerebekan tempat beroperasinya usaha tersebut. Namun pelaku *fintech lending* ilegal tidak mudah jera dengan tindakan tersebut karena kebanyakan mereka lebih intensif beroperasi pada ranah aplikasi, sehingga kenyataannya mereka bisa memiliki lebih dari satu bahkan sampai lima aplikasi untuk satu perusahaan pinjaman ilegal. Intrik yang lainnya dilakukan dengan cara yang konvensional yaitu dengan mengirimkan sms ke beberapa nomor secara acak (*blasting*) yang isinya berupa ajakan atau tawaran untuk meminjam uang dengan cepat dan tanpa agunan.

Melalui penjelasan ini, sesungguhnya aspek kepatuhan pelaku *fintech* masih pada ranah permukaan, dan seiring dengan pertumbuhannya yang semakin baik, bisa jadi *fintech lending* maupun *fintech lending* syariah akan semakin bergantung dengan kebijakan yang lebih relevan dengan perkembangan bisnis. Apalagi semakin hari, kebijakan ini akan semakin diperketat baik aspek administrasinya maupun konsekuensi hukumnya. Saat ini OJK telah merancang penyusunan kebijakan baru tentang Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, di mana salah satu pasal menyebutkan untuk modal awal pendaftaran maupun perizinan usaha *fintech lending*

⁵⁷ Data diperoleh dari wawancara eksklusif antara CNBC Indonesia dengan Tongam L. Tobing dengan tajuk “Ini ragam modus Fintech Ilegal” pada tanggal 5 Nopember 2019 melalui channel <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191104122456-39-112428/ini-ragam-modus-fintech-ilegal>.

menjadi 15 milyar rupiah. Sedangkan sebelumnya hanya 1,5 milyar dan 2,5 milyar rupiah.⁵⁸

Adapun berkaitan dengan daya tanggap pelaksana program dalam merespon persoalan *fintech lending* yang masih merugikan masyarakat, OJK membentuk satuan tugas waspada investasi yang terdiri dari 5 kementerian dan 2 lembaga negara guna menanggulangi *fintech lending* yang merugikan masyarakat. Di sisi lain, satgas waspada investasi juga menerima berbagai pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan ketika bertransaksi dengan *fintech lending*. Namun ketika terjadi sengketa hukum antara pelaku usaha atau dengan nasabah, sementara ini OJK menyelesaikannya secara perdata melalui badan arbitrase syariah.

OJK juga mewajibkan bagi industri *fintech lending* syariah untuk mengungkapkan secara transparan semua informasi tentang transaksi pinjam-meminjam seperti prosentase Tingkat Keberhasilan Pengembalian Pinjaman yang harus diupayakan lebih dari 90% setelah masa jatuh tempo. Hal ini diatur untuk menjaga reputasi industri di masyarakat serta dapat meminimalisir terjadinya sengketa hukum. Langkah ini cukup beralasan, karena spesifikasi regulasi untuk *fintech lending* syariah belum sepenuhnya mewakili, sedangkan OJK tidak memiliki landasan hukum yang tetap untuk melakukan tindakan-tindakan responsif bila permasalahan sengketa hukum benar-benar terjadi.

J. Analisis kinerja implementasi Kebijakan *Fintech Lending* Syariah

Pembahasan pada sub bagian ini peneliti melakukan pengukuran kinerja implementasi kebijakan dengan metode *Simple*

⁵⁸ Lihat pada pasal 4 rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 11 November 2020 tentang Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Draft dapat diunduh melalui link berikut: <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Documents/RPOJK%20-%20LAYANAN%20PENDANAAN%20BERSAMA%20BERBASIS%20TEKNOLOGI%20INFORMASI.pdf>

Additive Weighting. Metode ini dipakai untuk mengukur kriteria-kriteria tertentu yang memiliki bobot nilai masing-masing sehingga dari hasil penjumlahan bobot tersebut diperoleh hasil yang menjadi keputusan akhirnya.⁵⁹ Berdasarkan metode ini, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah menentukan kriteria dan menentukan nilai bobot untuk masing-masing kriteria sebagaimana tersaji pada tabel 3.2:

Tabel 3.2
Daftar Kriteria dan Nilai Bobot Masing-masing Kriteria⁶⁰

Kode	Range (%)	Bobot	Kriteria
C1	30	0,30	Maksud dan implementasi syariah yang dilakukan <i>mukallaf</i> sesuai dengan maksud <i>al-shāri'</i>
C2	25	0,25	Implementasinya sesuai dengan <i>al-shāri'</i> , tapi maksudnya bertentangan sedangkan <i>mukallaf</i> tidak mengetahui hal itu
C3	20	0,20	Maksud sesuai dengan <i>al-shāri'</i> dan implementasinya bertentangan sedangkan <i>mukallaf</i> tidak mengetahui hal itu
C4	15	0,15	Maksud sesuai dengan <i>al-shāri'</i> dan implementasinya bertentangan sedangkan <i>mukallaf</i> mengetahui hal itu
C5	10	0,10	Implementasinya sesuai dengan <i>al-shāri'</i> , tapi maksudnya bertentangan sedangkan <i>mukallaf</i> mengetahui hal itu

⁵⁹ K. Paul Yoon, and Ching-Lai Hwang. *Multiple Attribute Decision Making: An Introduction*. (Sage University Paper series on Quantitative Applications in the Social Sciences, Thousand Oaks, CA: Sage, 1995), 32.

⁶⁰ Jacek Malczewski, *GIS and Multicriteria Decision Analysis* (New York: John Wiley and Sons. Inc, 1999), 120.

C6	0	0,00	Maksud dan implementasi syariah yang dilakukan mukallaf bertentangan dengan maksud <i>al-shāri'</i>
----	---	------	---

Sumber: Jacek Malczewski, 1999

1. Maksud dan implementasi syariah yang dilakukan *mukallaf* sesuai dengan maksud *al-shāri'*

Interval	Keterangan	Nilai
0%-20%	Sangat rendah	1
30%-40%	Rendah	2
50%-60%	Sedang	3
70%-80%	Tinggi	4
90%-100%	Sangat tinggi	5

2. Implementasinya sesuai dengan *al-shāri'*, tapi maksudnya bertentangan sedangkan *mukallaf* tidak mengetahui hal itu

Interval	Keterangan	Nilai
0%-20%	Sangat rendah	1
30%-40%	Rendah	2
50%-60%	Sedang	3
70%-80%	Tinggi	4
90%-100%	Sangat tinggi	5

3. Maksud sesuai dengan *al-shāri'* dan implementasinya bertentangan sedangkan *mukallaf* tidak mengetahui hal itu

Interval	Keterangan	Nilai
100%-90%	Sangat rendah	1
80%-70%	Rendah	2
60%-50%	Sedang	3
40%-30%	Tinggi	4
20%-0%	Sangat tinggi	5

4. Maksud sesuai dengan *al-shāri'* dan implementasinya bertentangan sedangkan *mukallaf* mengetahui hal itu

Interval	Keterangan	Nilai
100%-90%	Sangat rendah	1
80%-70%	Rendah	2
60%-50%	Sedang	3
40%-30%	Tinggi	4
20%-0%	Sangat tinggi	5

5. Implementasinya sesuai dengan *al-shāri'*, tapi maksudnya bertentangan sedangkan *mukallaf* mengetahui hal itu

Interval	Keterangan	Nilai
100%-90%	Sangat rendah	1
80%-70%	Rendah	2
60%-50%	Sedang	3
40%-30%	Tinggi	4
20%-0%	Sangat tinggi	5

6. Maksud dan implementasi syariah yang dilakukan *mukallaf* bertentangan dengan maksud *al-shāri'*

Interval	Keterangan	Nilai
100%-90%	Sangat rendah	1
80%-70%	Rendah	2
60%-50%	Sedang	3
40%-30%	Tinggi	4
20%-0%	Sangat tinggi	5

Berdasarkan pembobotan atas kriteria yang disajikan pada tabel di atas, berikut diketahui sebaran prosentase pada masing-masing kriteria seperti ilustrasi tabel 3.3:

Tabel 3.3
Sebaran Prosentase pada Masing-masing Kriteria

<i>Qaṣḍu al-Shāri'</i> : <i>Qaṣḍu al-Shāri'</i> fi Waq'i al-Shari'ah, <i>Qaṣḍu al-Shāri'</i> fi Waq'i al-Shari'ah li al-Itham, <i>Qaṣḍu al-Shāri'</i> fi Waq'i as-Shari'ah li al-Taklif bi Muqtadāhā., <i>Qaṣḍu al-Shāri'</i> fi Dukhul al-Mukallaf Tahta Ahkām al-Shari'ah									
57,14%	60%	57,14%	50%	100%	50%	100%	37,5%	Maksud dan implementasi syariah yang dilakukan mukallaf sesuai dengan maksud <i>al-Shāri'</i>	Qaṣḍu al-mukallaf
0	0	0	0	0	0	0	12,5%	Implementasinya sesuai dengan <i>shāri'</i> , tapi maksudnya bertentangan sedangkan mukallaf tidak mengetahui hal itu	
28,57%	20%	42,86%	37,5%	0	22,22%	0	12,5%	Maksud sesuai dengan <i>al-Shāri'</i> dan implementasinya bertentangan sedangkan mukallaf tidak mengetahui hal itu	
14,28%	20%	0	12,5%	0	27,78%	0	25%	Maksud sesuai dengan <i>al-Shāri'</i> dan implementasinya bertentangan sedangkan mukallaf mengetahui hal itu	
0	0	0	0	0	0	0	12,5%	Implementasinya sesuai dengan <i>shāri'</i> , tapi maksudnya bertentangan sedangkan mukallaf mengetahui hal itu	
0	0	0	0	0	0	0	0	Maksud dan implementasi syariah yang dilakukan mukallaf bertentangan dengan maksud <i>al-Shāri'</i>	
Kepentingan yang mempengaruhi	Jenis manfaat yang dihasilkan dari kebijakan	Derajat perubahan yang ingin dicapai	Kedudukan pengambil kebijakan	Pelaksanaan Program dan Sumber Daya yang disediakan	Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat	Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa	Kepatuhan dan daya tanggap pelaksanaan		
Faktor-Faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan									

Sumber: data diolah, 2020

Selanjutnya, berdasarkan pembobotan di atas, langkah berikutnya adalah memberikan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap alternatif seperti tersaji pada tabel 3.4:

Tabel 3.4
Rating Kecocokan Setiap Alternatif pada Setiap Alternatif

<i>Qaṣḍu al-Shāri'</i>								
<i>Qaṣḍu al-Shāri': Qaṣḍu al-Shāri' fi Waḍ'ī al-Sharī'ah, Qaṣḍu al-Shāri' fi Waḍ'ī al-Sharī'ah li al-Iḥām, Qaṣḍu al-Shāri' fi Waḍ'ī as-Sharī'ah li al-Taklīf bi Muqtadāhā, Qaṣḍu al-Shāri' fi Dukhūl al-Mukallaf Taḥta Ahkām al-Sharī'ah</i>								
3	3	3	3	5	3	5	2	Maksud dan implementasi syariah yang dilakukan mukallaf sesuai dengan maksud <i>al-Shāri'</i>
1	1	1	1	1	1	1	1	Implementasinya sesuai dengan <i>shāri'</i> , tapi maksudnya bertentangan sedangkan mukallaf tidak mengetahui hal itu
4	5	3	4	5	5	5	5	Maksud sesuai dengan <i>al-Shāri'</i> dan implementasinya bertentangan sedangkan mukallaf tidak mengetahui hal itu
5	5	5	5	5	4	5	4	Maksud sesuai dengan <i>al-Shāri'</i> dan implementasinya bertentangan sedangkan mukallaf mengetahui hal itu
5	5	5	5	5	5	5	5	Implementasinya sesuai dengan <i>shāri'</i> , tapi maksudnya bertentangan sedangkan mukallaf mengetahui hal itu
5	5	5	5	5	5	5	5	Maksud dan implementasi syariah yang dilakukan mukallaf bertentangan dengan maksud <i>al-Shāri'</i>
Kepentingan yang mempengaruhi	Jenis manfaat yang dihasilkan dari kebijakan	Derajat perubahan yang ingin dicapai	Kedudukan pengambil kebijakan	Pelaksanaan Program dan Sumber Daya yang disediakan	Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat	Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa	Kepatuhan dan daya tanggap pelaksanaan	<i>Qaṣḍu al-mukallaf'</i>
Faktor-Faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan								

Sumber: Data diolah, 2020

Setelah menghitung rating kecocokan, langkah selanjutnya membuat matrik keputusan berdasarkan kriteria. Kemudian menghitung penjumlahan dan perkalian matrik ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik sebagai solusi. Namun sebelum menghitung matrik ternormalisasi, terlebih dahulu dihitung normalisasi matrik X.

$$X = \begin{Bmatrix} 3/5 & 1/5 & 4/5 & 5/5 & 5/5 & 5/5 \\ 3/5 & 1/5 & 5/5 & 5/5 & 5/5 & 5/5 \\ 3/5 & 1/5 & 3/5 & 5/5 & 5/5 & 5/5 \\ 3/5 & 1/5 & 4/5 & 5/5 & 5/5 & 5/5 \\ 5/5 & 1/5 & 5/5 & 5/5 & 5/5 & 5/5 \\ 3/5 & 1/5 & 5/5 & 4/5 & 5/5 & 5/5 \\ 5/5 & 1/5 & 5/5 & 5/5 & 5/5 & 5/5 \\ 2/5 & 1/5 & 5/5 & 4/5 & 5/5 & 5/5 \end{Bmatrix}$$

Dari perhitungan normalisasi matrik, diperoleh angka X ternormalisasi sebagai berikut:

$$X = \begin{Bmatrix} 0,6 & 0,2 & 0,8 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0,6 & 0,2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0,6 & 0,2 & 0,6 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0,6 & 0,2 & 0,8 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0,2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0,6 & 0,2 & 1 & 0,8 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0,2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0,4 & 0,2 & 1 & 0,8 & 1 & 1 & 1 \end{Bmatrix}$$

Berikutnya hasil akhir diperoleh dari proses perankingan yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vector bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik sebagai solusi.

$$X_1 = 0,6 (0,30) \ 0,2 (0,25) \ 0,8 (0,20) \ 1 (0,15) \ 1 (0,10) \ 1 (0,0) = 0,64$$

$$X_2 = 0,6 (0,30) \ 0,2 (0,25) \ 1 (0,20) \ 1 (0,15) \ 1 (0,10) \ 1 (0,0) = 0,68$$

$$X_3 = 0,6 (0,30) \ 0,2 (0,25) \ 0,6 (0,20) \ 1 (0,15) \ 1 (0,10) \ 1 (0,0) = 0,60$$

$$X_4 = 0,6 (0,30) \ 0,2 (0,25) \ 0,8 (0,20) \ 1 (0,15) \ 1 (0,10) \ 1 (0,0) = 0,64$$

$$X_5 = 1 (0,30) \ 0,2 (0,25) \ 1 (0,20) \ 1 (0,15) \ 1 (0,10) \ 1 (0,0) = 0,80$$

$$X_6 = 0,6 (0,30) \ 0,2 (0,25) \ 1 (0,20) \ 0,8 (0,15) \ 1 (0,10) \ 1 (0,0) = 0,65$$

$$X_7 = 1(0,30) \ 0,2 (0,25) \ 1 (0,20) \ 1 (0,15) \ 1 (0,10) \ 1 (0,0) = 0,80$$

$$X_8 = 0,4(0,30) \ 0,2(0,25) \ 1(0,20) \ 0,8(0,15) \ 1(0,10) \ 1(0,0) = 0,59$$

Berdasarkan penghitungan penjumlahan dan perkalian di atas, dapat diketahui nilai prosentase indikator implementasi kebijakan *fintech lending* syariah berdasarkan pertimbangan *maqāsid al-syarī'ah* seperti yang tersaji pada tabel 3.5

Tabel 3.5
 Penilaian Prosentase Indikator Keberhasilan Implementasi
 Kebijakan Berdasarkan Pertimbangan *Maqāṣid al-Syārī'ah*.

X	Indikator keberhasilan implementasi kebijakan yang selaras dengan <i>Qaṣdu al-Syārī'</i> dan <i>Qāṣdu al-Mukallaf</i>.	Nilai
X ₁	Kepentingan yang mempengaruhi	0,64
X ₂	Jenis manfaat yang dihasilkan dari kebijakan	0,68
X ₃	Derajat perubahan yang ingin dicapai	0,60
X ₄	Kedudukan pengambil kebijakan	0,64
X ₅	Pelaksana program dan sumber daya yang disediakan	0,80
X ₆	Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat	0,65
X ₇	Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa	0,80
X ₈	Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana	0,59

Sumber: Data diolah, 2020

Dari tabel 3.5 diketahui bahwa terdapat dua indikator yang memiliki nilai paling besar dan menjadi prioritas dalam mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan *fintech lending* syariah dibandingkan indikator lain, yaitu indikator pelaksana program dan sumber daya yang disediakan (X₅) sebesar 0,80 dan indikator karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (X₇) sebesar 0,80. Berdasarkan aspek isi kebijakan (*content policy*) bahwa indikator pelaksana program yakni Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* (DP3F) OJK dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan terlihat memiliki peran yang cukup dominan. Hal ini tentu memberikan kemudahan dalam menyediakan sumber daya di antaranya tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dan lain sebagainya untuk mendorong tercapainya tujuan kebijakan. Posisi OJK sebagai lembaga independen yang memiliki otoritas mengatur, memberikan izin, dan mengawasi *fintech lending* syariah secara terpusat cukup mudah dalam menyediakan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan ini. Hal ini tidak

kemudian indikator lain nihil peran dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan *fintech lending* syariah. Indikator lainnya seperti kepentingan yang mempengaruhi, jenis manfaat yang dihasilkan dari kebijakan, derajat perubahan yang ingin dicapai, dan kedudukan pengambil kebijakan memiliki peran dalam mendukung implementasi kebijakan ini tetapi menurut analisis *simple additive weighting* kurang diprioritaskan.

Sementara itu, dari aspek konteks kebijakan indikator karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa menjadi yang paling unggul. Lembaga yang dimaksud adalah OJK sebagai otoritas independen yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam perspektif Grindle, posisi OJK yang demikian mampu mendorong *fintech lending* syariah lebih mudah untuk patuh terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya. Tidak hanya kepada kelompok sasaran (*industry fintech lending* syariah) saja, OJK juga mampu mendapat dukungan dari elit politik seperti DPR, dari elit politik tingkat bawah seperti Kepala Lembaga/ Badan Non Pemerintah atau Kepolisian, serta dari pihak-pihak yang menjadi oposisi dan merasa dirugikan oleh kebijakan ini.

BAB IV

DAMPAK, PERUBAHAN, DAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *FINTECH LENDING* SYARIAH DI INDONESIA

Dalam teori Merilee S. Grindle, terdapat dua indikator penting yang menjadi tolok ukur efektivitas kebijakan, yaitu implementasi kebijakan dan hasil kebijakan yang meliputi dampak kebijakan bagi kelompok sasaran serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam bidang yang relevan. Dalam perspektif Islam, dampak implementasi kebijakan dapat diukur melalui upaya mewujudkan *maṣlahah*. Karena *maṣlahah* adalah tujuan utama kebijakan yang berorientasi pada *maqāsid as-syarī'ah*. Al-Syātibī berpendapat bahwa internalisasi syariat ke dalam hukum manusia tidak akan mengurangi eksistensi Allah SWT sebagai Tuhan.¹ Demikian ini karena sesungguhnya syariat diturunkan di muka bumi sebagai hikmah bagi manusia dan sarana menggapai kesejahteraan di dunia dan perlindungan Allah SWT di akhirat (dalam QS. al-Fathir: 15, QS. an-Naml: 40, QS. al-Ankabut: 6, QS. at-Taghabun: 6, dan QS. Ibrahim: 8).²

Berangkat dari dua sudut pandang di atas, pembahasan selanjutnya mencoba mengurai secara kronologis dampak implementasi kebijakan *fintech lending* syariah, perubahan dalam

¹ Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarīat*, (Beirut-Lebanon; Dar al-Ma'rīfat, tt, Juz II), 5-6 dan 44-51.

² Keterangan ini diperkuat oleh satu hadis qudsi dalam kitab Shahih Muslim nomor 2577, bahwa Rasulullah saw bersabda, Allah SWT berfirman:

يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَجْتُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَجْتُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا

Artinya: “Wahai hamba-Ku, kalau orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu bertaqwa seperti orang yang paling bertaqwa di antara kalian, tidak akan menambah kekuasaan-Ku sedikit pun. Jika orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, tidak akan mengurangi kekuasaan-Ku sedikit pun juga.” (HR. Muslim no. 2577).

bidang ekonomi, sosial budaya, dan hukum dengan menggunakan analisis *Regulatory Impact Assessment* (RIA) untuk menganalisis dampak implementasi kebijakan *fintech lending* syariah, analisis deskriptif untuk menjelaskan perubahan-perubahan sebagai dampak implementasi kebijakan *fintech lending* syariah, dan uji *normalitas gain score* untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan *fintech lending* syariah.

A. Dampak Implementasi Kebijakan *Fintech Lending* Syariah di Indonesia

Pada pembahasan ini, dampak implementasi kebijakan *fintech lending* syariah dideskripsikan berdasarkan analisis *regulatory impact assessment* (RIA). Analisis RIA pada umumnya merupakan metode yang secara sistematis mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan melalui komunikasi di antara para pemangku kepentingan.³ Berdasarkan hasil analisis, ada enam tahapan yang dipakai analisis RIA ini untuk dapat menilai bagaimana dampak implementasi kebijakan berhasil dan mencapai sasaran atau tujuan kebijakan. Berikut penjelasan enam tahapan tersebut.

1. Perumusan masalah

Dalam hampir setiap masalah yang muncul dan mengganggu stabilitas publik, pemerintah menerbitkan suatu kebijakan dengan tujuan supaya masalah itu dapat terselesaikan. Dalam konteks implementasi Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 dan Fatwa DSN MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 persoalan yang muncul di antaranya berbagai sarana dan prasarana yang mendukung implementasi kebijakan belum mapan secara optimal. Sehingga sebagian pihak belum yakin mengenai kemampuan kebijakan ini dapat mencapainya. Secara lebih rinci masalah-masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut:

³ Asian Development Bank, *Regulatory Impact Assessment (RIA) Guide Book* (Jakarta: Asian Development Bank dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 2003), 7.

- a. Apakah semua sarana yang mendukung implementasi Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 dan fatwa DSN MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 sudah siap.
- b. Apakah implementasi peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 dan fatwa DSN MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dapat melindungi dan menyeimbangkan semua kepentingan *stakeholders* (dalam hal ini masyarakat, industri *fintech*, dan pemerintah).
- c. Apakah melalui implementasi peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 dan fatwa DSN MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 pemerintah dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan untuk skala mikro, kecil, dan menengah secara cepat dan efisien melalui lembaga jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah.

2. Identifikasi tujuan (sasaran) kebijakan

Pada tahap ini peneliti berusaha untuk mengetahui tujuan diimplementasikannya kebijakan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Berdasarkan temuan hasil penelitian, tujuan implementasi kebijakan relevan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah diidentifikasi di atas. Berdasarkan hasil identifikasi, tujuan (sasaran) implementasi peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 dan fatwa DSN MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 adalah untuk mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan untuk skala mikro, kecil, dan menengah secara cepat dan efisien melalui lembaga jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah.

3. Identifikasi alternatif penyelesaian masalah

Berdasarkan hasil review pengembangan alternatif tindakan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan (sasaran) yang telah diidentifikasi, maka alternatif penyelesaian masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Melanjutkan peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 dan fatwa DSN MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

- b. Menunda peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 dan fatwa DSN MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dengan memperbaiki *gap* yang ada.
- c. Membatalkan peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 dan fatwa DSN MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

4. Analisis manfaat dan biaya.

Tujuan analisis manfaat dan biaya adalah untuk melaksanakan *assessment* atas keuntungan dan kerugian pada setiap alternatif tindakan yang penting dari sudut pandang pemerintah, industri, dan masyarakat secara keseluruhan. Analisis ini juga dilakukan untuk mengevaluasi sumber-sumber ekonomi agar digunakan secara efisien. Artinya bahwa melalui implementasi kebijakan ini, investasi yang dilakukan *stakeholders* apakah memberikan manfaat yang sepadan, atau lebih besar dari biaya yang telah dikeluarkan. Untuk itu berikut peneliti sajikan hasil analisis biaya manfaat melalui tabel 4.1:

Tabel.4.1

Analisis Manfaat dan Biaya dari Implementasi Kebijakan *Fintech Lending Syariah* di Indonesia.

No	Kelompok	Harapan dan manfaat	Kondisi saat ini	+/-	Biaya	+/-
Pemerintah						
1	Otoritas Jasa Keuangan	Untuk mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat melalui lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi	Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan peraturan nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI yang berlaku sejak Desember 2016.	(+)	Biaya diperlukan untuk mempersiapkan infrastruktur kebijakan untuk di implementasikan secara efektif.	(+)

2	Dewan Syariah Nasional MUI	Keabsahan akad sesuai dengan prinsip Syariah diperlukan sebagai jaminan kehalalan prosedur layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.	OJK bekerjasama dengan DSN-MUI untuk menerbitkan Fatwa nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berlandaskan prinsip syariah yang berlaku sejak Februari 2018.	(+)	Biaya tambahan diperlukan untuk menerbitkan fatwa	(-)
3	Asosiasi Fintek Pendanaan Indonesia (AFPI)	Asosiasi ini berharap adanya kolaborasi antara penyelenggara dengan lembaga asosiasi untuk meningkatkan literasi masyarakat dan keterlibatannya melalui kemudahan akses keuangan dari industry <i>fintech lending</i>	Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha Fintech Peer to Peer (P2P) Lending atau Fintech Pendanaan Online di Indonesia. AFPI ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai asosiasi resmi	(+)	Diperlukan biaya untuk memenuhi data laporan berkala yang di input ke dalam FDC	(+)

			<p>penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia, berdasarkan surat No. S-5/D.05/2019</p> <p>Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) membangun pusat data teknologi finansial atau Fintech Data Center (FDC) untuk perusahaan penyedia layanan pinjaman online (<i>fintech</i>) di Tanah Air. AFPI mengungkapkan pusat data <i>fintech</i> akan mempermudah perusahaan <i>fintech peer to peer</i> (P2P) <i>lending</i> dalam melakukan penilaian kredit (<i>credit</i></p>		
--	--	--	--	--	--

			<i>assessment</i>) terhadap para peminjam sehingga bisnis <i>fintech</i> pinjaman <i>online</i> di Tanah Air bisa bertumbuh sehat.			
Industri						
1	Industri <i>Fintech Lending</i> Syariah	Industri <i>Fintech Lending</i> Syariah saat ini telah menerapkan Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 dan Fatwa DSN MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 agar mendapat kepercayaan masyarakat dan mampu bersaing secara sehat dan adil.	Sampai bulan Desember 2019 terdapat 12 <i>fintech</i> lending syariah yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan yang terdaftar di antaranya Dana Syariah, Danakoo, Alami, Sharfi, Duha Syariah, Qazwa, Bsalam, Ethis, Kapital Boost, Papatupi Syariah, Berkah Fintek Syariah. Sedangkan perusahaan yang berizin hanya Ammana.	(-)	Biaya operasional usaha, pendaftaran, dan laporan berkala cukup tinggi. Sehingga hanya perusahaan yang memiliki modal besar yang mampu bertahan.	(-)

			<p>Pada rentang tahun 2020 sampai 2021 beberapa perusahaan yang terdaftar menjadi berizin bertambah satu, yakni Alami.</p> <p>Pada rentang tahun yang sama, terdapat tiga <i>fintech</i> syariah yang dicabut pendaftarannya oleh OJK yakni Danakoo, Starfi, Duha Syariah</p>			
Nasabah/ konsumen						
1	Nasabah	Nasabah mendapatkan jaminan layanan pendanaan dan pembiayaan yang aman dan mendapatkan jaminan hukum oleh pemerintah.	Sampai akhir Desember 2019 telah disalurkan dana kepada nasabah sebesar 2.160,25 Milyar dari semua <i>fintech lending</i> syariah yang terdaftar dan berizin OJK. Dan terus bertambah pada tahun 2020 dan 2021	(+)	Kebijakan ini kemungkinan besar masih mendukung pertumbuhan <i>fintech lending</i> konvensional dalam jangka waktu panjang, sedangkan bagi <i>fintech lending</i> Syariah kurang	(-)

					relevan karena beberapa hal belum terakomodir dalam peraturan, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih banyak.	
--	--	--	--	--	--	--

5. Komunikasi dengan stakeholder

Tahap kelima ini bertujuan untuk menegaskan pilihan alternatif keputusan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan analisis manfaat dan biaya. Pilihan alternatif tersebut dilakukan dengan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang terlibat atau terdampak dari implementasi kebijakan *fintech lending* syariah. Jadi tidak hanya diputuskan secara sepihak oleh pemerintah saja. Proses komunikasi juga dilakukan melalui forum *focus group discussion* bersama para pihak yang telah disebutkan pada analisis manfaat biaya diatas.

6. Penentuan alternatif kebijakan terbaik

Berdasarkan hasil analisis *Regulatory Impact Assessment* yang sampai pada tahap keenam dengan mempertimbangkan pula pembahasan pada setiap tahapan, maka diperoleh alternatif kebijakan terbaik bahwa pemerintah hendaknya menunda peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 dan fatwa DSN MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dengan melakukan perbaikan-perbaikan pada beberapa pasal agar tidak terjadi *gap* antara pemerintah sebagai inisiator kebijakan sekaligus pelaksana kebijakan dengan industri *fintech lending* syariah dan nasabah sebagai kelompok sasaran kebijakan. Karena berdasarkan analisis manfaat dan biaya, diketahui bahwa dampak implementasi kebijakan ini belum cukup efisien dalam hal biaya

dibandingkan manfaat yang diharapkan industri *fintech lending* syariah setelah mengimplementasikan kebijakan ini.

Setelah menimbang berbagai indikator dari analisis biaya manfaat, kesimpulan akhirnya adalah bahwa regulator perlu mempertimbangkan implementasi kebijakan ini pada aspek proporsi biaya dan manfaat yang diterima oleh *fintech lending* syariah sebagai sasaran kebijakan. Adanya kebijakan ini beserta tujuan-tujuannya sangat membantu *fintech lending* syariah menemukan jati dirinya. Pertumbuhannya dari sisi entitas usaha cukup signifikan. Pertumbuhan aset juga bertambah secara signifikan. Masyarakat sebagai nasabah menjadi terdidik dan mengenal seluk beluk *fintech lending* syariah. Meskipun pertumbuhan dan perubahan ini tidak hanya didukung oleh faktor regulasi tetapi banyak faktor lain yang mendukungnya. Oleh karena itu, berdasarkan analisis biaya manfaat ini perusahaan *fintech lending* syariah masih belum merasakan manfaat yang sepadan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, sehingga dikhawatirkan bila terus menerus seperti ini dapat mengganggu stabilitas usaha, maka lebih baik kebijakan *fintech lending* syariah dikaji kembali agar lebih proporsional terhadap timbulnya biaya dan manfaat yang didapatkan.

Mempertahankan eksistensi *fintech lending* syariah merupakan bagian dari *maqāṣid al-darūriyyah*. Oleh karena itu memprioritaskan keberlangsungan *fintech lending* syariah lebih utama dibandingkan produk kebijakan itu sendiri. Tidak terpenuhinya *al-darūriyyah* ini akan menimbulkan disharmoni atau bahkan kerusakan pada entitas usaha. Seberapa besar perkara yang tidak terpenuhi dari *darūriyyah* ini, akan menentukan seberapa besar kadar kerusakan yang ditimbulkannya. Al-Syāṭibī berpandangan bahwa kriteria yang termasuk *maṣlahah* atau *maqāṣid ad-darūriyyah* ada lima, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, keturunan, harta dan akal. Menjaga eksistensi *fintech lending* syariah berarti sama halnya dengan menjaga kelima unsur *maṣlahah* tersebut.

B. Perubahan-perubahan Sebagai Dampak Implementasi Kebijakan *Fintech Lending Syariah* di Indonesia

1. Perubahan dalam Bidang Ekonomi

Pertama, perubahan di bidang ekonomi yang paling nyata sebagai dampak implementasi kebijakan *fintech lending syariah* terlihat dari munculnya berbagai respon kelompok sasaran yaitu *fintech lending syariah*. Respon tersebut terutama ditujukan pada kebijakan pendaftaran atau perizinan usaha kepada OJK. Harapan OJK, dengan adanya kebijakan perizinan dan pendaftaran usaha, perkembangan kegiatan usaha *fintech* akan lebih terkontrol dan dapat diawasi. Tetapi, bagi *fintech lending syariah*, kebijakan ini masih belum mampu mengatur semua aspek yang terkandung dalam usaha *fintech lending syariah*. Di antaranya terkait persoalan standardisasi akad, prosedur operasionalisasi usaha, pengaturan standar teknologi, dan lain sebagainya. Namun realisasinya, tahapan pendaftaran dan perizinan usaha tetap menjadi prioritas OJK.

Untuk menyikapi hal ini, kemudian dilakukan permohonan oleh pihak-pihak yang merespon baik terhadap kebijakan ini (seperti Investree, Ammana, dan Alami Sharia) untuk diterbitkan fatwa kepada DSN-MUI. Sehingga pada tahun 2018, dengan dimediasi OJK, DSN-MUI menerbitkan fatwa nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Demikian ini dikarenakan dengan kebijakan yang ada sebelumnya, belum spesifik mengatur aspek nilai, prinsip, serta skema model akad syariah pada *fintech lending syariah*.⁴

⁴ PT. Investree Radhika Jaya atau dikenal dengan Investree. Perusahaan ini pada awalnya hanya membuka layanan pinjam meminjam secara konvensional, tetapi pada perkembangan berikutnya Investree membuka layanan pinjam meminjam berbasis syariah. Ada beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan di antaranya *invoice financing* dan *online seller financing*. Kedua, adalah PT Ammana Fintech Syariah atau disebut Ammana. Mulai diberikan tanda terdaftar oleh OJK pada 22 Desember 2017 dan izin operasional dari OJK sebagai *fintech syariah* pada 13 Desember 2019 setelah diberlakukannya fatwa DSN MUI tersebut. Perusahaan ini merupakan salah satu *fintech* yang memiliki program pembiayaan berbasis komunitas dan program sosial melalui infaq dan shadaqah. Ketiga, PT Alami Fintek Sharia atau dikenal dengan Alami Sharia merupakan salah satu *fintech lending syariah* yang relatif baru yang mendapatkan

Setelah diterbitkan fatwa, satu demi satu *fintech lending* syariah melalui proses pendaftaran dan memiliki legalisasi usahanya meskipun prosedur yang dilalui lebih panjang dibandingkan *fintech lending* konvensional. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses perizinan yaitu DSN-MUI yang diwakili oleh para Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk oleh asosiasi *fintech* maupun Otoritas Jasa Keuangan, DP3F OJK, AFPI, dan Keminfo Republik Indonesia. Berikut data OJK tentang perusahaan *fintech lending* syariah yang berhasil mendapatkan tanda terdaftar dan berizin sejak diterbitkan fatwa pada tahun 2018 hingga 20 Desember 2019:

Tabel 4.2
Data *Fintech* Syariah Terdaftar dan Berizin OJK yang Telah Menyalurkan Pembiayaan kepada Nasabah Perorangan maupun Lembaga

NO	Nama Perusahaan	Registrasi	Akumulasi Pembiayaan	Jumlah terbiayai	Tingkat Keberhasilan Pembiayaan
1	Investree (konvensional dan Syariah)	Juli 2017	240 Milyar	3425	99,08%
2	Ammana	Desember 2019	28 Milyar	2288	88,6%
3	Alami Sharia	April 2019	149 Milyar	4321	100%
4	Dana Syariah	Juni 2018	554,75 Milyar	729	99,85%
5	Qazwa	Agustus 2019	150 Milyar	1898	98,76%
6	Syarfi	April 2019	244 Milyar	1034	92,11%
7	Bsalam	Agustus 2019	6 Milyar	630	100%
8	Ethis	Oktober 2019	500 Milyar	342	99,07%

tanda terdaftar pada tanggal 30 April 2019, dan mendapatkan tanda berizin pada 27 Mei 2020. Dikutip dari beberapa sumber utama yaitu: <https://investree.id/>, <https://ammana.id/>. Dan <https://p2p.alamisharia.co.id/>.


9	KapitalBoost	Oktober 2019	250 Milyar	974	100%
10	PAPITUPI Syariah	Oktober 2019	4,5 Milyar	451	100%
11	Berkah Fintek Syariah	Oktober 2019	9 Milyar	97	100%
12	Duha Syariah	April 2019	15 Milyar	455	99,73%
13	Danakoo	Februari 2019	10 Milyar	375	100%
Total Pembiayaan			2.160,25 M		

Sumber: www.ojk.go.id 2020.

Dari 13 *fintech* syariah yang terdaftar dan berizin ini, secara akumulatif telah mampu menyalurkan pembiayaan sekitar 2,16 trilyun rupiah kepada nasabah perorangan maupun lembaga. Pencapaian ini tidak hanya dari aspek perizinan dan pendaftaran usaha saja, tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi. Salah satu riset yang dilakukan oleh Deloitte Consulting bekerjasama dengan KNKS dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia tahun 2019, menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pembiayaan *fintech lending* syariah ini tidak terlepas dari dukungan ekosistem industri halal khususnya pada bidang *halal food*. Industri *halal food* menunjukkan peningkatan permintaan di dunia sebesar \$2,1 Triliun Dolar AS di tahun 2017 dan terus meningkat secara konsisten sebesar 10% setiap tahunnya. Pengaruh utama meningkatnya permintaan *halal food* didorong oleh jumlah populasi Muslim yang pada tahun 2017 mencapai 1,84 Milyar orang, dan jumlah ini akan terus meningkat dari seluruh populasi dunia pada tahun 2030 sebesar 27,5%. Sedangkan Indonesia sebagai negara produsen *halal food* yang menempati peringkat 10 dunia yang memiliki ruang untuk bertumbuh memenuhi permintaan lokal maupun global.⁵ Oleh karena itu *fintech lending* syariah memiliki peluang

⁵ Dikutip dari laporan tentang *Sharia Economy, Boosting Financial Inclusion Through Sharia Economy in Indonesia* yang dilakukan oleh Deloitte Consulteng bekerjasama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)

besar dalam mendukung kebutuhan pembiayaan usaha ini terlebih bagi usaha yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan khususnya perbankan.



Gambar 4.1

Perubahan di Bidang Ekonomi Akibat Implementasi Kebijakan *Fintech Lending* Syariah Tahap Pertama.

Pada perkembangan berikutnya pasca mendapatkan tanda terdaftar atau berizin, tidak semua *fintech lending* syariah dapat menunaikan seluruh kewajiban yang dibebankan sesuai kebijakan POJK 77 Tahun 2016. Di antara kewajiban tersebut adalah memenuhi kriteria minimum kemajuan hasil usaha dan memenuhi standar aturan main *fintech lending* yang tercantum dalam POJK 77 tahun 2016 ke dalam laporan berkala yang disampaikan kepada OJK. Apabila *fintech lending* Syariah tidak menunaikannya, akan mendapatkan sanksi mulai dari peringatan tertulis sampai pencabutan izin usaha.⁶

dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). Diterbitkan di Jakarta pada bulan September 2019, 06.

⁶ Dalam pandangan OJK, sesungguhnya program pendaftaran dan perizinan usaha bagi *fintech lending* syariah akan efektif apabila pihak-pihak terkait memperhatikan hal-hal penting sebagaimana disampaikan Ibu Isye selaku wakil dari DP3F OJK. Sehingga risiko pembatalan atau pencabutan pendaftaran

Berdasarkan data *fintech lending* OJK yang dirilis per 7 Desember 2020 peneliti mencermati adanya satu *fintech lending* syariah yang dicabut daftar usahanya dari OJK yakni Danakoo (PT Danakoo Mitra Artha).⁷ Kemudian disusul oleh Duha Syariah (PT Duha Madani Syariah) yang juga dicabut izin usahanya pada tanggal 22 Januari 2021.⁸ Kedua *fintech lending* syariah ini diketahui menerapkan denda atau biaya yang sangat tinggi melebihi ketentuan yang telah disepakati bersama oleh AFPI, sehingga divonis merugikan masyarakat. Di samping itu, cara penagihan yang tidak baik menjadi persoalan yang pada umumnya dikeluhkan debitur maupun masyarakat. Keluhan itu

dan izin usaha tidak sampai terjadi. **Pertama**, bagi *fintech lending* syariah yang akan atau sedang mengajukan proses pendaftaran/perizinan, hendaknya membidik pembiayaan pada sektor-sektor yang belum banyak disentuh oleh *fintech lending* syariah yang telah terdaftar, seperti sektor pertanian, perkebunan, maupun perikanan. Sektor ini penting untuk menjadi prioritas *fintech* karena mayoritas wilayahnya berada di pedesaan dan pesisir (pinggiran kota). Jadi salah satu manfaatnya di samping manfaat ekonomi, sekaligus diharapkan memberikan edukasi kepada masyarakat pedesaan. Hal ini sudah banyak dilakukan oleh *fintech lending* konvensional, tetapi belum dilakukan oleh *fintech lending* syariah.

Kedua, untuk mendorong langkah pertama, DSN-MUI harus bekerjasama dengan MUI di daerah (kabupaten/kota) dalam rangka melakukan sosialisasi tentang *fintech lending* syariah di masyarakat (terutama tentang Fatwa DSN nomor 117/DSN-MUI/II/2018). Sosialisasi tidak harus dengan pertemuan-pertemuan, tetapi kampanye melalui media sosial atau media massa agar kecepatan menyampaikan informasi lebih efisien. Ini bisa dilakukan untuk meningkatkan pemerataan informasi tentang *fintech* syariah sampai ke tingkat kabupaten. Dengan demikian, tentu animo masyarakat yang negatif terhadap *fintech lending* dapat diluruskan.

⁷ Dapat dilihat pada data yang dirilis oleh OJK bahwa per tanggal 7 Desember 2020 fintech Danakoo telah hilang dari daftar fintech terdaftar dan berizin. Berikut link website : <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/penyelenggara%20fintech%20P2P%20lending%20berizin%20terdaftar%20-%20per%207%20Desember%202020.pdf>

⁸ Seperti halnya *fintech* Danakoo, pada tanggal 22 Januari 2021 Duha Syariah telah dicabut izinnya oleh OJK dengan ditandai tidak adanya perusahaan tersebut pada rilis perusahaan terdaftar dan berizin OJK, berikut dapat di cek link websitenya: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/penyelenggara%20berizin%20terdaftar%20per%2022%20Januari%202021.pdf>

selanjutnya disampaikan kepada satgas waspada investasi sehingga izin operasional kedua *fintech lending* syariah ini pada akhirnya dicabut.⁹

Persoalan ini merupakan konsekuensi atas kebijakan yang berlaku. Namun sesungguhnya di dalam regulasi yang ada (peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 bab ketujuh) OJK memiliki Dewan Komisiner bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang seharusnya menjalankan fungsinya secara baik tetapi perannya lebih kepada menerima laporan kinerja bulanan *fintech lending* syariah (pasal 45 ayat 5). Belum nampak pada pasal tersebut penjelasan secara rinci tentang peran dewan komisiner dalam mendukung *fintech lending* syariah yang menghadapi problem-problem seperti di atas. Ayat-ayat di dalam pasal 45 juga lebih banyak menuntut terpenuhinya kewajiban administratif dalam bentuk laporan kinerja. Pada akhirnya peran Dewan Komisaris bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen belum mampu menjadi fasilitator dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi *fintech lending* syariah seperti yang terjadi pada kedua *fintech* di atas.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, apa yang seharusnya dilakukan oleh Danakoo dan Duha Syariah dapat belajar dari ajaran Rasulullah saw tentang kebijaksanaan pemberi hutang di saat seseorang yang berhutang tidak mampu membayar hutang-hutangnya karena situasi yang sulit. Beliau menyampaikan satu firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

٢٨٠

⁹ Berbagai kasus penagihan *debt collector fintech lending* beredar di media sosial seperti yang direkam dan ditayangkan oleh channel Youtube Solusi Hutang MB berikut: Video pertama menayangkan cara mengancam debt collector fintech cash cash now <https://www.youtube.com/watch?v=cmdQBAIpBOM>, Video kedua menayangkan gaya premanisme fintech akulaku kepada debitur: <https://www.youtube.com/watch?v=NM1ONMaSdgc>. Video ketiga menayangkan cara penagihan fintech Kedivo kepada salah seorang debitur: <https://www.youtube.com/watch?v=rVa3sswwifY>

Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya yang menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menghentikan perbuatan riba setelah turunnya ayat tersebut. Pada intinya para pemberi uang berhak menerima kembali pokok pinjamannya, atau memberikan tempo tertentu kepada pihak yang berhutang yang mengalami kesukaran hingga ia sanggup membayar hutangnya. Sebaliknya bila yang berhutang dalam keadaan lapang hukumnya menjadi wajib untuk segera membayar hutangnya.

Ayat di atas mengandung hikmah, bahwa Allah SWT menyukai orang yang murah hati kepada orang yang tidak sanggup membayar hutangnya. Termasuk memberikan waktu tempo atau tangguhan kepada orang yang berhutang. Allah SWT juga memerintahkan kepada pemberi hutang untuk membebaskan hutang sebagian atau seluruhnya kepada orang yang berhutang yang tidak sanggup membayarnya.

Ayat di atas memberikan pelajaran yang penting bagi industri *fintech* mengingat adanya kasus pinjam-meminjam yang justru membebani peminjam dengan beban imbal hasil yang berlipat-lipat bahkan disertai denda tunggakan yang tinggi karena peminjam belum sanggup membayarnya. Hal ini seharusnya penting untuk disinggung dalam regulasi agar jelas bagaimana prosedur penyelesaian hutang *fintech lending* syariah termasuk aturan yang berkaitan dengan keringanan hutang nasabah apabila terjadi kendala dalam pembayarannya.

Oleh karena itu, regulator dapat menyusun berbagai pendekatan hukum yang bisa dilakukan apabila para pihak melakukan wanprestasi. Tentu semua aturan dan prosedur yang dilaksanakan harus didasarkan pada tujuan untuk memelihara hak-hak seseorang (dalam konteks *maqāṣid* dikategorikan sebagai *hifz al-nafs*).

Di samping aturan-aturan terkait nasabah, penting juga dijelaskan bagaimana konsekwensi yang ditanggung para pengusaha apabila dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengarah pada ancaman pribadi atau mengancam jiwa seseorang. Tentu melalui


beberapa pasal yang masih kosong harus ada penambahan klausa hukum yang jelas bagi pelaku pelanggaran ini. Tujuannya supaya perusahaan *fintech lending* syariah tidak berlaku semena-mena terhadap nasabah, meskipun perusahaan merasa pada posisi yang benar. Apalagi sistem transaksi *online* memberikan lebih banyak kebebasan bagi pemilik data pribadi untuk mendapatkan keuntungan sepihak dan merugikan pihak lain. Jika melakukan pencemaran nama baik kepada orang tertentu dampaknya akan sangat mudah diketahui orang lain, bahkan penyebarannya bisa lebih cepat dari yang dibayangkan. Akan tetapi bila regulasi mengatur secara tegas dan jelas tentang penggunaan data pribadi, para pelaku industri *fintech lending* syariah menjadi lebih berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan data pribadi nasabahnya dan tidak berani semena-mena melakukan kejahatan siber (dalam perspektif maqāsid dikategorikan ke dalam *hifẓ an-nasl*).

Perubahan yang lain dari implementasi kebijakan *fintech lending* syariah adalah pergeseran paradigma masyarakat kelompok menengah tentang pentingnya nilai etis yang terkandung dalam industri keuangan syariah. Kelompok ini muncul bersama dengan berakhirnya peristiwa resesi global yang meruntuhkan industri keuangan global. Di samping itu, juga hilangnya kepercayaan pada industri keuangan konvensional, penetrasi internet dan teknologi yang masif, kurangnya aksesibilitas dana kepada semua segmen pasar, kecepatan transaksi, biaya transaksi, mencari *partnership* yang menumbuhkan sikap saling percaya. Sehingga hampir dipastikan kehadiran bisnis *fintech* yang mengedepankan kecepatan teknologi, *partnership*, pelayanan terhadap *unbanked*, menjadi potensial dan dipilih masyarakat sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang diperhitungkan.¹⁰

Pergeseran paradigma ini perubahannya dapat dilihat dari dinamika pertumbuhan *fintech* syariah di Indonesia. Berdasarkan

¹⁰ Nafis Alam, Lokesh Gupta, and Abdolhossein Zamani, *Fintech and Islamic Finance, Digitalization, Development, and Disruption* (Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019), 163.

laporan Dinar Standar bahwa tahun 2018 Indonesia menjadi negara yang terunggul dalam jumlah *Islamic fintech* dibandingkan negara lain seperti US, UAE, UK, dan Malaysia. Dari 65 *Islamic Fintech Peer to Peer Lending* di dunia, Indonesia mendominasi secara kuantitas yakni 31 perusahaan.¹¹ Sebagian di antara perusahaan itu telah mendapatkan tanda terdapat dari OJK dengan pertumbuhan aset yang signifikan selama dua tahun terakhir.



Gambar 4.2

Aset Penyelenggara *Fintech Lending* Syariah (Sumber: www.ojk.go.id)


Meningkatnya valuasi pendanaan oleh *fintech lending* syariah ini juga mampu memberikan perubahan pada komunitas di luar kelompok sasaran. Misalnya bagi masyarakat pengguna (*lender* dan *borrower*), dunia usaha (UMKM) dan tenaga kerja. Jumlah *lender* yang terhitung sejak tahun 2017 sampai Oktober 2019 sebanyak 578.158 entitas. Prosentasenya naik 178,62% dari tahun 2018 sampai Oktober 2019. Meningkatnya jumlah *lender* di tahun 2018 menurut informan dipengaruhi oleh banyaknya anggota pasif yang telah

¹¹ Islamic Fintech Report 2018, *Current Landscape and Path Forward*, (Dubai: Dinar Standar), 6.

bergabung pada tahun 2017. Mereka mengamati perkembangan perusahaan selama beberapa tahun dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti perkembangan usaha, kepastian profit, tingkat pengembalian pinjaman, dan informasi lainnya. Setelah mendapatkan informasi itu dan merasa yakin dengan bisnis *fintech*, mereka berubah menjadi anggota yang aktif.¹²

Secara umum penambahan jumlah *lender* dan *borrower* seperti yang dijelaskan di atas, dapat dilihat ilustrasinya sebagaimana gambar 4.3 yang disajikan di bawah ini:


¹² Salah satu kutipan wawancara yang terkait dengan penjelasan di atas dapat peneliti tunjukkan pada kutipan berikut: “Pada awal-awal bulan Juni-Juli itu kita punya investor satu orang atau dua orang yang dengan hanya investasi beberapa juta. Sampai sempat kita berpikir ini perusahaan bisa berkembang atau tidak sih..*nah* kemudian baru kita masuk digital marketing, radio, talkshow, dan lain-lain. Dan kita juga sering presentasi kesana kemari. Dan *alhamdulillah* November grafiknya langsung begini Pak (meningkat tajam) jadi yang daftar awalnya hanya sepuluh dua puluh, sekarang kita punya 32.000 anggota (yang jadi investasi itu 30%). Tapi mereka itu biasanya yang lain *wait and see* Pak. *Nah*..dulunya ini bener ga sih. Banyak yang daftar dari awal (kita bisa lihat ID nya) mereka baru investasi saat ini Pak. Kenapa begitu, karena kita ini dihajar oleh *fintech* illegal. Itu kan yang berat banget. Bila dengar *fintech* orang persepsinya *ah* pasti dia nipu. Terus yang kedua kita dihajar lagi dengan orang-orang yang bisnis menggunakan jargon agama Pak. Seperti umroh (*first travel*) yang dengan kasus penggelapan dana. *Nah* yang itu kita ini berat banget menangkalnya (semua akses medsos dll kita diserang). Tapi *alhamdulillah* kita konsisten terus dan sekarang mulai bersih Pak. Dan bahkan kita kan sudah masuk TV..udah banyak didengar orang dan bahkan kita per hari itu ratusan yang daftar. Dan kita sampai kualahan dana ini mau dikemanain“. Wawancara dengan Bapak Atis Sutisna, Director Dana Syariah, pada tanggal 15 Agustus 2019 Pukul 11.00-12.00 WIB.



Gambar 4.3

Data Profil dan Perkembangan *Fintech Lending* di Indonesia Sampai Bulan September 2019. (sumber: <https://www.ojk.go.id>)

Selain penambahan jumlah *lender* dan *borrower*, laporan semester OJK per Juni 2019 menunjukkan bahwa nilai pinjaman *fintech lending* tercatat sebesar Rp. 44,8 Triliun. Perubahan-perubahan ini memang tidak didominasi oleh regulasi semata, tetapi dengan terbentuknya ekosistem yang kuat dari berbagai elemen seperti perusahaan penyelenggara E-KYC, Agregator, E-Logistic, perusahaan *robo advisor*, perusahaan *financial management*, dan perusahaan penyedia teknologi pendukung industri *fintech* lainnya memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan industri *fintech* di Indonesia.



Gambar 4.4

Ekosistem *FinTech Lending* di Indonesia (sumber: <https://www.ojk.go.id>)

Adapun peluang bagi sektor yang lain masih terbuka lebar untuk masuk dalam jaringan ekosistem *fintech lending* syariah, seperti jasa pendidikan, jasa kesehatan, transportasi, pemerintahan, dan lain sebagainya. Namun proses adaptasi terhadap teknologi masih banyak menemui kendala terutama kemampuan SDM yang dimiliki sektor – sektor tersebut. Meski demikian, untuk ke depan sektor ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan *fintech lending* syariah di Indonesia.

2. Perubahan dalam Bidang Sosial Budaya

Implementasi kebijakan *fintech lending* syariah di Indonesia juga memberikan perubahan dalam bidang sosial budaya, khususnya pada tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 76,19%. Angka ini cukup menggembirakan karena Indonesia telah berhasil melampaui target Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebesar 75%. Sementara tingkat literasi keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 50 tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen sebesar 35% juga telah terlampaui dengan capaian 38,03%. Angka ini menunjukkan bahwa program ini cukup efektif apalagi bila dibandingkan dengan data survei tahun 2016.¹³ Kondisi ini tidak terlepas dari peran praktisi industri keuangan yang berkembang ke arah layanan digital untuk masyarakat.




Gambar 4.5
Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat.

¹³ Data diakses melalui laman <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20549>.

Pada sisi yang lain, meningkatnya kepemilikan *smartphone* oleh sebagian besar masyarakat juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya literasi dan inklusi keuangan. *Smartphone* merupakan infrastruktur tersendiri bagi lembaga keuangan yang menerapkan teknologi berbasis *fintech*, sehingga tidak membutuhkan modal lagi untuk membangun infrastruktur tersebut.


Data hasil penelitian *Indonesian Financial Inclusion Insight Wave 4* Maret-Mei 2019 menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia memiliki kesadaran yang meningkat pada literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap institusi keuangan formal. Dari sejumlah 6.695 responden dengan usia di atas 15 tahun, sebanyak 70,3% pernah menggunakan produk dan jasa institusi keuangan formal, meskipun yang memiliki rekening di lembaga keuangan hanya 57,5%. Sedangkan selebihnya menggunakan basis data lain seperti *virtual account* atau nomor *handphone* yang dimiliki nasabah.



Hal selanjutnya adalah jumlah kepemilikan rekening masyarakat Indonesia. FII Indonesia dibandingkan dengan data Global Findex menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada kepemilikan rekening masyarakat Indonesia dengan prosentase 35,1% di tahun 2016, kemudian meningkat menjadi 55,7% di tahun 2018.

FII account ownership by year

(Shown: Percentage of adults)




*Definition of account ownership is not fully comparable with prior years


Sedangkan Global Findex menunjukkan data dari 36,1% di tahun 2014, menjadi 48,9% di tahun 2017.

Global Findex account ownership by year


(Shown: Percentage of adults)



Data yang lain menunjukkan lembaga keuangan menjadi aktor penentu keberhasilan peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan di daerah pedesaan. Mereka menjangkau 63,1% penduduk pedesaan dibandingkan penduduk perkotaan yang hanya 55%. Meski demikian, area perkotaan masih memberikan kontribusi signifikan dalam hal penggunaan uang elektronik berbasis *smartphone*, di mana pada tahun 2016 hanya 1 persen, meningkat menjadi 4,7% di akhir tahun 2018.



Sedangkan bagi masyarakat pedesaan maupun perkotaan yang memiliki kesiapan untuk mempunyai rekening, dalam kelompok ini terdapat sekitar 88,8% memiliki identitas kependudukan yang diperlukan, 83,2% memiliki akses yang dekat dengan lembaga keuangan (± 5 Km) , dan sekitar 87,6 memiliki kemampuan baca tulis dasar.



berkaitan kepemilikan *smartphone* dan semua aktivitas yang melibatkan konektivitas internet, serta dukungan berbagai informasi tentang perkembangan revolusi keuangan yang menciptakan peluang baru dalam berinvestasi dan berbisnis. Sedangkan *financial knowledge* didapatkan dari peran regulator dalam mengedukasi masyarakat melalui program-program yang dilaksanakan untuk menjadikan lembaga keuangan lebih teratur, transparan, aman, dan melayani serta melindungi nasabah. Edukasi ini dilakukan seiring dengan semakin tingginya masyarakat yang sadar pentingnya informasi berbasis keuangan. Sementara edukasi yang dilakukan OJK bersama AFPI dan AFSI masih lebih banyak membidik kalangan pelajar atau mahasiswa serta pengusaha muda. Sehingga untuk sementara waktu *fintech lending* syariah lebih signifikan pertumbuhannya di kota besar seperti Jakarta, namun kurang banyak diminati di daerah-daerah di luar Jakarta.

Conference, *IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 180* (2017) 012254 doi:10.1088/1757-899X/180/1/012254. Dalam penelitian yang lainnya ditulis oleh Jane S. Lopus, dkk dengan judul *Improving Financial Literacy of the Poor and Vulnerable in Indonesia: An Empirical Analysis*, menyatakan bahwa penelitian ini berkaitan dengan laporan hasil dari program *training of trainers* selama 18 bulan dalam bidang literasi keuangan dan *soft skill* yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan kerja orang miskin dan pemuda yang rentan di Indonesia. Program ini merupakan bagian dari proyek Pengembangan Tenaga Kerja Inklusif yang disponsori oleh USAID/Indonesia. Dua puluh lima guru menerima pelatihan pada bulan Desember 2017 dan selanjutnya mengadakan 30 pelatihan untuk 601 siswa di Jawa Barat dari Januari hingga Mei 2018. Pelatihan ini terdiri dari 18 sesi yang mencakup dasar-dasar literasi keuangan dan yang terkait dengan pekerjaan *soft skill*. Baik pelatih dan siswa yang berpartisipasi menunjukkan peningkatan yang signifikan secara statistik pada pengetahuan literasi keuangan, dan persepsi siswa tentang perolehan keterampilan lunak mereka terbukti juga. Peningkatan pengetahuan literasi keuangan siswa ditemukan berhubungan dengan sebelumnya pengetahuan, pengalaman kerja, jenis sekolah yang mereka hadiri, perolehan keterampilan yang dirasakan, dan niat untuk memasukkan pelatihan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mengingat bahwa ekonomi literatur pendidikan menghubungkan literasi keuangan dengan peningkatan produktivitas pekerja, penurunan kemampuan senteeisme, dan kesuksesan kewirausahaan. Disarikan dari Jane S. Lopus, dkk dengan judul *Improving Financial Literacy of the Poor and Vulnerable in Indonesia: An Empirical Analysis*, *International Review of Economic Education*, 32 (2019), 100-168. www.elsevier.com/locate/iree.

Kemudian faktor *financial behavior* lebih difokuskan pada bagaimana seseorang memiliki dasar-dasar manajemen keuangan, kebiasaan menabung, kebiasaan berinvestasi, serta partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan finansial lainnya. Kemudian faktor keempat yakni *financial attitude* yang meliputi sikap terhadap keuangan, serta tanggung jawab terhadap aspek keuangan. Sedangkan kelima faktor *financial training* berkaitan dengan intensitas pelatihan di bidang finansial yang diikuti.

Namun, kelima faktor ini dalam beberapa kondisi sulit diimplementasikan secara baik atau sesuai dengan tujuan pemerintah.¹⁵ Sebagai dampaknya, dengan semakin inklusif seseorang terhadap lembaga keuangan syariah khususnya *fintech*, budaya konsumtif semakin meningkat. Banyaknya kasus jerat *fintech* di masyarakat akhir-akhir ini salah satunya tidak terlepas dari meluasnya pengaruh gaya hidup masyarakat urban yang cenderung konsumtif. Bagaimana konsumsi tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar tetapi lebih menjadi cara seseorang untuk memperoleh eksistensi dan gaya hidup. Meskipun pendapatan yang dimiliki tidak cukup untuk membeli kebutuhan yang diinginkan, namun cara-cara alternatif seperti berhutang dilakukannya. Implikasinya pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Dalam situasi yang seperti ini, seseorang tidak lagi berfikir rasional dan melakukan apa saja asal mempunyai uang.

¹⁵ Dapat dilihat dari hasil penelitian yang dipublikasikan pada beberapa judul berikut: Dewi, Luh Gede Krisna; Yenni Latrini, Made. Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi dan Materialism pada Personal Financial Behavior Melalui Financial Literacy Mahasiswa Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, [S.l.], v. 30, n. 6, p. 1575 - 1592, june 2020. ISSN 2302-8556. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/56298/35260>, Pangestu & Karnadi, The effects of financial literacy and materialism on the savings decision of generation Z Indonesians. *Cogent Business & Management* (2020), 7: 1743618 <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1743618>, Anastasia Anggarkusuma Arofah, Yunastiti Purwaningsih, Mintasih Indriayu. Financial Literacy, Materialism and Financial Behavior, <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v5i4.171>

Sedangkan mereka mengabaikan risiko denda, risiko bunga, atau biaya cicilan yang harus dibayarkan.¹⁶

Semua itu semakin meneguhkan sisi rasionalis-materialis masyarakat dalam berkonsumsi. Sekelompok orang menjadi sangat menonjolkan hawa nafsu, mengabaikan moral dan etika, serta berbangga diri dengan konsumsi yang berlebihan. Kiranya ini dapat menjadi argumentasi berkaitan dengan perilaku sebagian masyarakat Indonesia yang mencoba-coba atau bahkan sangat ingin meminjam uang pada pinjaman *online* meskipun risiko terjatuh bunga pinjaman menjadi ancaman serius. Apa yang mereka pikirkan hanyalah mudah dan cepat mendapatkan uang hari. Barangkali hal itu relevan dengan istilah yang disebutkan oleh Islam sebagai cara berfikir dikotomis. Artinya rasionalisasi dalam hal konsumsi mengabaikan aspek moralitas dan etika (akhlak).¹⁷

Ketika Islam mengenalkan prinsip dan etika dalam berkonsumsi, kegiatan konsumsi dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai moral atau akhlak sehingga melahirkan nilai ibadah. Keluhuran akhlak menuntut setiap Muslim untuk tidak memperturutkan hawa nafsu dan berupaya mengurangi kebutuhan material yang memuncak. Sehingga, manusia tidak lagi mengejar

¹⁶ Saefu Zaman, Pola Konsumsi Masyarakat Urban dalam Perspektif Semiotika dan Budaya, *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya*, Vol 7. No 1 (2017), 46-47. Max Weber menambahkan bahwa standar kepuasan optimal dalam konsumsi dapat diukur secara formal. Di mana pada era sebelumnya banyak hal berkaitan dengan kepuasan konsumsi manusia secara luas memiliki standar umum yang abstrak. Oleh karenanya, bagaimana kemudian Jean Boudrillard menyebut bahwa kelimpahruahan pada masyarakat konsumsi menjadi tanda yang nyata dalam kehidupan post-modern. Kelimpahruahan itu yang kemudian dalam analisis George Ritzer digambarkan sebagai McDonalds yang mampu menstandarisasi kepuasan optimal masyarakat melalui *fast food*. Lihat Max Weber. *Max Weber on Capitalism, Bureaucracy, and Religion*. (Edited by Stanislaw Andreski), (London and New York; Routledge, 1983), 114

¹⁷ Pandangan hidup kapitalisme yang rasionalis-materialis melahirkan cara pandang yang dualis (dikotomis). Akibatnya, kapitalisme memisahkan antara moralitas dengan teologi. Konsekuensinya, ketika seorang kapitalis melakukan usaha untuk mencari keuntungan, maka hal tersebut tidak perlu dikaitkan dengan pertimbangan moral atau hal tersebut tidak lagi bermakna ibadah.

kepuasan bendawi yang tidak ada habisnya namun untuk menjadikannya sarana menemukan kedalaman spiritual. Beberapa ajaran Islam memberikan contoh yang baik seperti qanā'ah, mempertimbangkan aspek *maṣlahah* (*ḍarūriyyah*, *hājjiyyah*, *taḥsīniyyah*), menghindari *isrāf* dan *tabdzīr*, serta memperhatikan manfaat dalam berkonsumsi.¹⁸

¹⁸ Setidaknya ada lima istilah konsumtif yang disebut dalam al-Qur'an yang mengajarkan kepada manusia bahwa perilaku konsumtif itu merupakan bagian dari perilaku yang tidak dikehendaki oleh Allah. Lima istilah itu, yang pertama adalah *tabzīr* (boros) yang diterangkan dalam al-Qur'an surat al-Isrā' [17]: 26-27. Dalam surat ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwa perilaku boros berarti menggunakan pengeluaran untuk sesuatu yang tidak hak. Kemudian diterangkan bahwa orang-orang yang berperilaku *tabzīr* (boros) mereka tergolong sebagai teman-teman syaitan. Istilah kedua adalah *isyrāf* yang artinya berlebih-lebihan atau melampaui batas. Ayat yang paling relevan dengan makna tersebut ada dalam al-Qur'an Surat Al-A'rāf [7]:31. Dalam tafsir Al-Marāghiy disebutkan setidaknya ada tiga batasan berlebih-lebihan, pertama batas naluri yaitu seperti lapar, kenyang, haus, dan hilangnya dahaga. Kedua, batas ekonomis, yaitu apabila pembelanjaan seseorang menurut ukuran tertentu dari pemasukannya, yakni ukuran yang tidak menghabiskan seluruh usahanya. Dan ketiga, batas syara', karena pemberi syara' telah mengharamkan beberapa jenis makanan, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang disandarkan kepada selain Allah. Berikutnya, istilah ketiga adalah *i'tadā*. Kata *i'tadā* berasal dari kata *ta'dun* yang bermakna 'melampaui batas' atau 'melebihi dari yang diharamkan. Ayat yang paling umum dan relevan ada pada al-Qur'an Surat al-Baqarah [2]:173. Ibnu Katsīr menjelaskan dalam tafsirnya, bahwasanya Allah tidak mengharamkan kepada hamba-Nya kecuali bangkai, yaitu binatang yang mati secara tidak wajar, tanpa disembelih, baik binatang itu menjadi bangkai karena tercekik, jatuh, bertarung dengan temannya, atau diserang oleh binatang buas. Dari bangkai tersebut dikecualikan bangkai binatang air. Istilah keempat adalah *taghyun* yang berarti melewati ketentuan atau melewati batas. Istilah ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an Surat Ṭāhā [20]:81. Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menerangkan berbagai kenikmatan yang diberikan Allah kepada Bani Israil. Dalam ayat ini Allah melarang perilaku melampaui batas. Dalam Tafsir Al-Mushbah dijelaskan bahwa perilaku melampaui batas menyangkut cara memperoleh dan menggunakannya. Selanjutnya yang kelima ada istilah *baghyun* atau durhaka, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat Asy-Syūrā [42]:27. Dalam Tafsir *Fī Zilālil Qur'ān* disebutkan bahwa ayat di atas menggambarkan rizki di dalam kehidupan dunia. Allah mengetahui bahwa hamba-Nya yaitu manusia, tidak akan sanggup menerima rizki kecuali dalam kadar tertentu. Jika Dia melapangkan rizki mereka sebagaimana Dia melapangkan di akhirat, niscaya manusia akan melampaui batas. Manusia itu

Meskipun dalam Islam diajarkan tentang pentingnya konsumsi, namun lebih banyak difokuskan pada sektor produktif. Konsep-konsep yang sering kita kenal seperti *muḍārabah*, *musyārahah*, *ijārah* atau *ijārah muntahiyah bi tamlik*, dan *wakālah* mengarahkan kita pada kesimpulan di atas. Ini artinya bahwa Islam tidak menghendaki umatnya berlebihan dalam konsumsi, tetapi lebih mementingkan sikap dan perilaku produktif dalam kehidupan ekonomi.


Realitasnya bahwa pola bisnis yang dipraktikkan *fintech lending* syariah di Indonesia lebih diprioritaskan untuk kepentingan investasi, bukan untuk konsumsi semata. Dengan kata lain modal pinjaman harus memiliki dampak produktifitas bagi peminjamnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya layanan pembiayaan *fintech lending* syariah pada perusahaan yang terdaftar di OJK, 90% lebih difokuskan pada sektor usaha dan pengadaan barang modal.¹⁹ Sehingga, semakin besar masyarakat memanfaatkan layanan *fintech lending* syariah, akan semakin mengurangi dampak konsumsi yang berlebihan dan bahkan semakin mendorong percepatan usaha produktif melalui dana-dana yang dikelola industri *fintech lending* syariah.

Namun persoalannya di Indonesia jumlah *fintech lending* syariah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan *fintech lending* konvensional. Bisa dibandingkan, bila melihat daftar *fintech lending* yang terdaftar dan berizin di OJK per 20 Desember 2019, dari 164 perusahaan yang terdaftar dan berizin, OJK hanya dapat meloloskan 12 *fintech lending* syariah (perbandingannya 1:14). Dari data ini, upaya yang diperlukan adalah bagaimana alternatif kebijakan dari OJK mendukung percepatan proses perizinan *fintech lending* syariah

kerdil, tidak bisa bersikap proporsional, dan manusia itu lemah, tidak mampu memikul rizki kecuali dengan batas tertentu.

¹⁹ Berdasarkan survey peneliti terhadap 13 perusahaan *fintech lending* syariah dapat diketahui bahwa sebagian besar produk pendanaan yang dijalankan adalah produk investasi seperti pendanaan di bidang properti, *online seller* pada *marketplace*, pengadaan alat produksi, kebutuhan kantor atau karyawan, serta program zakat, wakaf, infaq dan shadaqah. Program program pendanaan yang ada pada dasarnya merujuk pada kebijakan fatwa MUI tentang model akad syariah pada lembaga keuangan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

secara cepat atau dengan menciptakan mekanisme perizinan yang lebih praktis dan sederhana.



Gambar 4.7

Grafik Perbandingan Aset *Fintech Lending* Konvensional dan
Fintech Lending Syariah Periode Desember 2019-Desember 2020
(Sumber: www.ojk.go.id)

3. Perubahan dalam Bidang Hukum

Perkembangan *financial technology* sektor *peer-to-peer lending* syariah pada kenyataannya mampu menjadi substitusi bagi sektor informal seperti usaha mikro, kecil, dan menengah yang mengalami kesulitan akses permodalan pada beberapa lembaga keuangan utamanya perbankan.²⁰ Meskipun penawaran modal yang diberikan

²⁰ Dalam hal "potensi substitusi," dapat dikatakan *online crowdfunding* dan pinjaman P2P tidak mungkin dapat mengkoordinasikan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, bank tradisional dan bank investasi terus memainkan peran penting dalam keuangan skala besar terutama untuk menangani keuangan proyek. Hanya saja, *online crowdfunding* dan pinjaman P2P mempunyai potensi substitusi paling besar untuk jumlah yang lebih kecil (misalnya, bisnis kecil dan kredit konsumen individu). Meski demikian, regulator tetap perlu memantau area ini bahkan jika jumlah yang terlibat sangat fenomenal. Ini karena bidang-bidang kredit konsumen dan keuangan usaha kecil menuntut perhatian sosial dan

tidak sebesar modal perbankan, dengan mekanisme pembiayaan yang efisien, diharapkan *fintech lending* syariah mampu berkontribusi dalam menyongsong program nasional inklusi keuangan sebagai salah satu alternatif lembaga pembiayaan yang ideal.²¹ Persoalannya adalah sistem yang dipakai oleh *fintech lending* syariah tidak bebas begitu saja dari risiko-risiko bisnis. Melalui mekanisme *full online* dan mengurangi aktivitas tatap muka, prinsip *trust* menjadi jaminan utama dalam pelaksanaan transaksi antara para pihak. Di sisi lain, hal ini berakibat pada tingginya risiko wanprestasi atau bahkan timbulnya kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) seperti transaksi fiktif, *carding*, dan berbagai modus penipuan lainnya.²²

Secara umum, OJK memetakan sedikitnya tiga risiko yang kemungkinan terjadi dalam pelaksanaan bisnis *fintech lending* maupun *fintech lending* syariah. Tiga risiko itu adalah risiko penipuan (*fraud*),²³

kepentingan publik, dan permasalahan yang muncul di lingkungan ini sering memicu respons sosial yang signifikan.

²¹ Berdasarkan publikasi dari Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, Bank Indonesia, visi inklusi keuangan adalah "mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia". Visi ini dijabarkan dalam 5 tujuan pokok yang dapat di lihat pada laman website Bank Indonesia.

²² Umar A. Oseni and S. Nazim Ali (ed). *Fintech and Islamic Finance: Theory and Practice*. (London: Routledge, 2019), 146-149.

²³ Potensi risiko penipuan bagi *fintech lending and investment* meliputi: a) dalam proses pembayaran, data konsumen (perbankan dan pribadi) akan dimasukkan ke dalam database perusahaan penyedia layanan. Terdapat kerawanan *data loss* yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, b) warga negara sing dapat mendaftarkan diri sebagai investor maka jika terjadi upaya penyelesaian sengketa harus memperhatikan ketentuan antar negara dan perusahaan penyedia layanan dengan baik, c) informasi mengenai prosedur dan tata cara penilaian kredit oleh perusahaan penyedia layanan sering kurang dijelaskan dengan lengkap, d) kesalahan penilaian risiko pada peminjam kredit, kondisi gagal bayar, dan akhirnya menyebabkan kerugian terhadap para investor, dan e) isu ketidak-jelasan profil investor karena tidak menerapkan penerapan prinsip KYC (*Know Your Costumer*) dan isu pencucian uang (*anti-money laundering*).

risiko keamanan data (*cybersecurity*) dan risiko ketidakpastian pasar (*market risk*).²⁴

Dengan demikian, prinsip kepercayaan yang dipegang teguh oleh perusahaan harus didukung dengan prinsip transparansi kepada masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan transparansi *fintech lending* kepada masyarakat adalah dengan adanya ketentuan Tingkat Keberhasilan Pendanaan (TKB) dan Tingkat Wanprestasi Pendanaan (TWP) pada masing-masing *fintech lending* konvensional dan syariah yang dipublikasikan melalui laman muka *website* masing-masing platform. TKB merupakan ukuran tingkat keberhasilan penyelenggara *fintech lending* dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam meminjam dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal jatuh tempo (dilambangkan dengan TKB-90). Cara menghitungnya TKB 90 hari di hitung dari 100 persen dikurangi nilai TWP 90 hari ($TKB-90 = 100\% - TWP-90$).

Sementara TWP-90 atau yang lebih dikenal dengan *non performing loan* (NPL) adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. TWP-90 dihitung dari *outstanding* wanprestasi di atas 90 hari dibagi dengan total *outstanding* dikali 100 persen ($TWP90 = (\text{Outstanding wanprestasi } > 90 \text{ hari} / \text{Total Outstanding}) \times 100 \%$). Artinya pada saat pendanaan akan dilakukan, pendana memiliki probabilitas risiko gagal bayar ataupun keberhasilan dalam mendanai sesuai prosentase TWP.

²⁴ Beberapa risiko ketidakpastian pasar pada *fintech lending* yang wajib dipahami khususnya bagi peminjam adalah sebagai berikut: “(1) untuk setiap pembayaran yang melewati jatuh tempo pembayaran, peminjam akan dikenakan biaya keterlambatan sesuai dengan kriteria pinjaman; (2) biaya administrasi penagihan, ketika menunggak, maka risikonya tidak hanya menghadapi penagihan, tetapi juga tambahan biaya karena keterlambatan pembayaran (*late fee*). Di samping itu, karena proses penagihan membutuhkan ekstra sumber daya manusia, maka biaya penagihan dibebankan kepada penunggak; (3) sanksi peminjam yang tidak membayar *online*, maka perusahaan pinjaman *online* akan melakukan tindakan penagihan mulai dari yang sifatnya *reminder* sampai dengan intensif; (4) resiko operasional, bangkrut dan dibawa lari.

Kemudian berkaitan dengan risiko wanprestasi yang dihadapi oleh *fintech lending* syariah, OJK berupaya menyusun kebijakan yang bersifat preventif dan kebijakan yang bersifat kuratif.²⁵ Upaya preventif dilakukan OJK melalui pemberlakuan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK P2P Lending), Fatwa DSN MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah, dan SEOJK nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sedangkan upaya kuratif disandarkan pada pasal 9 Undang-undang nomor 21 Tahun 2011 tentang kewenangan OJK sebagai lembaga penyidikan. Selain itu juga peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Produk kebijakan ini menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara nasabah dengan *fintech lending* syariah melalui jalur non-litigasi maupun jalur litigasi.

Satjipto Rahardjo mengatakan idealnya suatu hukum harus berdampingan dan memiliki hubungan yang erat dengan manusia sebagai subyek hukum. Prinsip yang dibangun adalah “hukum untuk manusia” bukan “manusia untuk hukum”. Artinya, hukum ditegakkan untuk melayani manusia bersama dengan dinamika yang berkembang,

²⁵ Kebijakan preventif dimaksudkan sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya risiko-risiko yang merugikan nasabah maupun *fintech lending* syariah sebagai penyelenggara. Sebagai upaya preventif, karakteristik kebijakan ini lebih banyak mengatur aspek pemenuhan administrasi kelembagaan, berikut hak dan kewajibannya. Kemudian kebijakan kuratif, ini dimaksudkan sebagai kebijakan yang mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak yang terlibat dalam transaksi *fintech* pada ranah litigasi maupun non litigasi. Kebijakan ini biasanya menjadi dasar bagi para pihak dalam mengajukan tuntutan dan pembelaan di pengadilan. Basrowi, Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen *Fintech* Syariah, *LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM*, Volume 5 Nomor 2 Juni 2019, hal: 959-980.

bukan manusia yang menyesuaikan dengan hukum yang tertulis (*law as a process, law in the making*).²⁶ Untuk itu, sering dijumpai bahwa masalah-masalah sengketa hukum antara *fintech lending* syariah dan nasabah, atau antara investor dengan nasabah, diselesaikan hanya sampai pada langkah-langkah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang mencakup negosiasi, pendapat mengikat, mediasi, konsiliasi, ajudikasi, dan arbitrase. Industri *fintech lending* syariah masih enggan menggunakan jalur litigasi karena reputasi lembaga peradilan yang kurang baik dalam menanamkan citra baik bagi entitas bisnis.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta; Genta Publishing, 2009), 32-33. Inspirasi pemikiran Satjipto Rahardjo dapat ditelusuri melalui beberapa pemikiran para tokoh penggagas aliran *Sociological Jurisprudence*. Seperti Eugen Ehrlich, yang menitik beratkan perkembangan hukum tidak terletak pada perundang-undangan juga tidak pada keputusan pengadilan maupun pada ilmu pengetahuan di bidang hukum, tetapi pada masyarakat itu sendiri. Kedua, Roscoe Pound, dalam *An Introduction to The Philosophy of Law* mengemukakan beberapa gagasan mendasar, di antaranya: 1). “Hukum dipandang sebagai aturan atau perangkat aturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan oleh kekuasaan yang bersifat ilahi”; 2). “Hukum dimaknai sebagai tradisi masa lalu yang terbukti berkenan bagi para dewa sehingga menuntun manusia untuk mengarungi kehidupan dengan selamat”; 3). “Hukum dimaknai sebagai catatan kearifan orang tua yang telah banyak makan garam atau pedoman tingkah laku manusia yang telah ditetapkan secara ilahi”; 4). “Hukum dipandang sebagai seperangkat perjanjian yang dibuat oleh orang-orang dalam suatu masyarakat yang diorganisasi secara politis”; 5). “Hukum dipandang sebagai suatu refleksi pikiran ilahi yang menguasai alam semesta”; 6). “Hukum dipandang sebagai sistem pedoman yang ditemukan berdasarkan pengalaman manusia secara individual akan merealisasikan kebebasannya sebanyak mungkin seiring dengan kebebasan yang sama yang dimiliki orang lain”; 7). “Hukum dipandang sebagai sistem prinsip yang ditemukan secara filosofis dan dikembangkan secara rinci melalui tulisan yuristik dan putusan pengadilan”; 8). “Hukum dipandang sebagai seperangkat atau suatu sistem aturan yang dipaksakan kepada manusia dalam masyarakat oleh sekelompok kelas yang berkuasa baik secara sengaja atau tidak untuk meneguhkan kepentingan kelas yang berkuasa tersebut”; 9). “Hukum dipandang sebagai suatu gagasan yang ditimbulkan dari prinsip-prinsip ekonomi dan sosial tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat, ditemukan berdasarkan observasi, dinyatakan dalam bentuk petunjuk-petunjuk yang bekerja melalui pengalaman manusia mengenai apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan dalam pelaksanaan keadilan”.

Dalam hal ini sesungguhnya Mahkamah Agung telah mendorong proses peradilan agar berlangsung cepat, sederhana dan murah. Namun faktanya tidak demikian. Proses peradilan masih tergolong lama, berbelit-belit, berbiaya mahal, serta putusannya tidak bisa dieksekusi. Di sisi lain, mafia peradilan masih tumbuh subur yang memungkinkan pihak yang dimenangkan bukan pihak yang benar, tetapi pihak yang mau membayar.

Alasan yang lain adalah sifat menang kalah dalam proses peradilan, menyebabkan pelaku bisnis enggan mengambil jalur litigasi. Karena akan mengganggu harmonisasi bisnis di antara mereka. Kemudian tidak adanya jaminan kerahasiaan atas persidangan litigasi karena proses persidangannya yang terbuka oleh publik. Sehingga penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi menjadi lebih diminati oleh industri *fintech*.²⁷

Kecenderungan *fintech lending* syariah memilih jalur non-litigasi dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah rupanya selaras dengan peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 pasal 29 huruf e tentang edukasi dan perlindungan pengguna layanan *fintech lending* dan *fintech lending* syariah yang harus mengutamakan prinsip penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan berbiaya terjangkau. Realisasi atas implementasi prinsip ini adalah bahwa setiap *fintech lending* yang mengalami permasalahan pinjam meminjam dengan pengguna, sedapat mungkin dimediasi oleh OJK melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) setelah tidak adanya kesepakatan secara internal antara unit hukum lembaga *fintech lending* dengan nasabah. LAPS secara khusus diatur dalam peraturan nomor 61/POJK.07/2020 tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif sektor Jasa Keuangan termasuk bagi perusahaan *fintech* yang bersengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan secara damai.²⁸

²⁷ Basrowi, Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah, *Lex Librium: Jurnal Ilmu Hukum*, Volumen 5, Nomor 2, Juni 2019, 975-976.

²⁸ Di antara dua peraturan OJK tersebut terdapat korelasi yang saling berkaitan dengan prinsip edukasi dan perlindungan pengguna layanan *fintech*

Adapun mekanisme penyelesaian sengketa melalui LAPS secara lebih jelas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konsumen mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
2. LAPS melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan
3. Konfirmasi penerimaan permohonan sengketa
4. Pemilihan atau penunjukan pihak ketiga
5. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, ajudikasi, atau arbitrase
6. Hasil penyelesaian sengketa diwujudkan dalam bentuk tercapainya kesepakatan
7. Tahap terakhir LAPS melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kesepakatan.

Secara lebih jelas, peneliti sajikan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa OJK pada gambar 4.8 sebagai berikut:

lending dalam bentuk peraturan ini membatasi hanya jenis sengketa tertentu yang dapat diselesaikan melalui mekanisme yang diatur oleh peraturan ini. Sengketa tersebut, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 (13) POJK.01/2014, yaitu sengketa antara pengguna (nasabah) dan perusahaan *fintech syariah* terkait dengan kegiatan penempatan dana oleh pengguna (nasabah) di perusahaan tersebut dan/atau penggunaan jasa dan/atau produk-produk dari perusahaan *fintech syariah* setelah putusan atas pengaduan dijalankan oleh perusahaan.



Gambar 4.8. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS OJK



Gambar 4.9
Perubahan-perubahan Sebagai Dampak Implementasi *Fintech Lending Syariah* Tahap Kedua

C. Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan *Fintech Lending Syariah*

Pada bagian ini, pengukuran efektivitas implementasi kebijakan *fintech lending syariah* menggunakan Uji Normalitas Gain (*N-Gain Score*) dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama peneliti menyusun lembar survey dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang disusun berdasarkan argumentasi kualitatif pada membahas sub bagian sebelumnya. Secara lebih detail daftar pernyataan- tersebut tercantum dalam lampiran. Adapun sebagai sasaran survey ini adalah perusahaan *fintech lending syariah* yang telah terdaftar atau berizin OJK sejumlah 11 perusahaan. Perlakuan yang diberikan kepada kelompok sasaran yakni memberikan *pre-test* berdasarkan pernyataan yang telah disusun, kemudian melakukan *Focus Group Discussion* dan memberikan kembali *post-test* dengan pernyataan yang sama. Tujuan dari *pre-test* dan *post-test* adalah untuk mengukur pemahaman

pelaku usaha *fintech lending* syariah yang berkaitan dengan lingkup implementasi kebijakan POJK 77 tahun 2016 dan Fatwa DSN-MUI nomor 117 tahun 2018. Berdasarkan *pre-test* dan *post-test*, diperoleh hasil penilaian pada 11 *fintech lending* syariah sebagaimana tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3

Hasil Nilai Akhir *Pre-test* dan *Post-test* pada 11 *Fintech Lending* Syariah Terdaftar/berizin OJK

No	Nama Perusahaan <i>Fintech</i>	Skor <i>Pre-Test</i>	Skor <i>Post-Test</i>
1	Berkah fintek	35	99
2	Ammana Fintek Syariah	49	87
3	Alami Sharia	46	85
4	Papitupi Syariah	43	78
5	Dana Syariah	49	76
6	Qazwa	44	79
7	Kapital Boost	43	76
8	Papitupi Syariah	35	81
9	Ethis	29	78
10	Duha Syariah	37	82
11	Investree Syariah	40	90

Berdasarkan hasil nilai akhir, tahap selanjutnya dilakukan proses penghitungan dengan uji normalitas *gain* sebagaimana tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas *Gain*

No	Klp	Pre-Test	Post-Test	Post-Pre	100-Pre	NGain Score	N-Gain Persen
1	1	35	99	64	65	0.98	98.5
2	1	49	87	38	51	0.75	74.5
3	1	46	85	39	54	0.72	72.2
4	1	43	78	35	57	0.61	61.4
5	1	49	76	27	51	0.53	52.9
6	1	44	79	35	56	0.63	62.5
7	1	43	76	33	57	0.58	57.9
8	1	35	81	46	65	0.71	70.8
9	1	29	78	49	71	0.69	69.0
10	1	37	82	45	63	0.71	71.4
11	1	40	90	50	60	0.83	83.3

Adapun hasil pengolahan data melalui *software* SPSS 15.0 disajikan sebagaimana tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
 Hasil Olah Data Uji Normalitas Gain Menggunakan SPSS 15.0
 Descriptives

	Kelompok			Statistic	Std. Error
NGain_persen	1	Mean		70.4000	3.79605
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	61.9419	
			Upper Bound	78.8581	
		5% Trimmed Mean		69.8111	
		Median		70.8000	
		Variance		158.510	
		Std. Deviation		12.59008	
		Minimum		52.90	
		Maximum		98.50	
		Range		45.60	
		Interquartile Range		13.10	
		Skewness		.972	.661
		Kurtosis		1.526	1.279

Dari hasil perhitungan menggunakan metode uji normalitas *gain*, diketahui bahwa nilai rata-rata *N-Gain Score* mencapai 70,4% dengan nilai maksimum 98,50 dan nilai minimum 52,90. Prosentase ini dapat menjawab bahwa efektivitas implementasi kebijakan *fintech lending* syariah dinyatakan cukup efektif terutama dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian data dan analisis pada bab sebelumnya, peneliti dapat memberikan kesimpulan akhir dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan bahwa implementasi kebijakan *fintech lending* syariah relevan dengan dalil *qaşdu as-syāri' fī wađ'i as-syarī'ah li al-taklīf bi muqtađāhā*. Artinya bahwa di dalam implementasi kebijakan ini *fintech lending* syariah ditemukan kesulitan-kesulitan untuk mengadopsi dan beradaptasi dengan peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 dan fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2018. Tetapi maksud dibalik adanya kesulitan itu, bahwa kebijakan ini bertujuan menciptakan *fintech lending* syariah lebih transparan dan bertanggung jawab.

Dari sisi *qaşdu al-mukallaḡ*, proses implementasi kebijakan ini lebih didominasi oleh faktor pelaksana program dan sumber daya yang disediakan serta karakteristik lembaga yang berkuasa. Ini berarti bahwa peran OJK dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan *fintech lending* syariah sangat dominan. Kebijakan yang diimplementasikan pun juga lebih bersifat instruksional (*top-down*). Tentunya dengan pola ini, kebijakan dapat dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek seperti tercapainya jumlah tertentu pendaftar *fintech lending* syariah, dan upaya mengurangi perkembangan *fintech lending* ilegal yang merugikan masyarakat. Tetapi dalam jangka panjang unsur dominasi OJK tidak mampu mengakomodir perkembangan usaha dan inovasi model bisnis ini, sehingga diperlukan proporsi yang seimbang dengan unsur-unsur yang lain agar tujuan kebijakan tercapai secara optimal.

2. Berdasarkan metode *regulatory impact assessment*, dapat disimpulkan bahwa kebijakan *fintech lending* syariah ini untuk

sementara waktu ditunda untuk dilakukan perbaikan-perbaikan pada beberapa pasal agar tidak terjadi *gap* antara pemerintah sebagai inisiator dan pengendali kebijakan dengan industri *fintech lending* syariah sebagai kelompok sasaran kebijakan. Karena berdasarkan analisis manfaat dan biaya, diketahui bahwa dampak implementasi kebijakan ini masih belum cukup efisien dan belum memberikan manfaat yang proporsional sesuai yang diharapkan dunia industri maupun masyarakat (nasabah). Hasil ini dikuatkan dengan uji efektivitas implementasi kebijakan menggunakan Uji *N-Gain Score* dengan hasil nilai rata-rata *N-Gain Score* mencapai 70,4%. Prosentase ini dapat dimaknai bahwa efektivitas implementasi kebijakan *fintech lending* syariah ditetapkan pada level cukup efektif dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan sampai pada level efektif adalah dengan merevisi peraturan OJK nomor 77 tahun 2016, kemudian mengakomodir poin-poin penting dalam fatwa DSN-MUI nomor 117 tahun 2018 ke dalam pasal-pasal yang baru agar peraturan OJK sesuai dengan kebutuhan dunia industri khususnya *fintech lending* syariah. Di sisi lain, upaya pemerintah dalam mewujudkan rancangan undang-undang tentang data pribadi sangat diharapkan realisasinya sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menanggulangi kejahatan siber yang semakin marak terjadi serta meminimalisir pertumbuhan *fintech lending* ilegal yang merugikan masyarakat.

B. Implikasi Hasil

Penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang kebijakan publik yang berorientasi pada *maṣlahah* (*maqāṣid as-syarī'ah*). Dengan memadukan teori kebijakan Merilee S. Grindle dan *maqāṣid as-syarī'ah* Abū Ishāq al-Syāṭibī. Perpaduan dua pemikiran ini dapat digunakan untuk mengukur kecenderungan implementasi kebijakan ini, dampak dan perubahan yang ditimbulkan, serta efektivitas implementasi kebijakan *fintech lending* syariah dengan bantuan beberapa alat analisis seperti analisis *Simple Additive*

Wighting, analisis *Regulatory Impact Assessment*, dan analisis *N-Gain Score*.

C. Saran

Berdasarkan penelitian ini untuk penelitian berikutnya dapat mengkaji sejauh mana upaya pemerintah dalam mewujudkan regulasi yang relevan bagi *fintech lending* syariah. Kemudian dari aspek yang lain, dapat dilakukan kajian tentang pengembangan atau rekayasa model akad-akad syariah berbasis teknologi informasi yang bisa dipakai oleh *fintech lending* syariah. Kebutuhan berkaitan dengan penelitian ini penting untuk dapat menguatkan aspek legal formal industri *fintech* syariah serta meningkatkan preferensi masyarakat dalam memanfaatkan layanan *fintech lending* syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. 1984. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Arner. Douglas W. & Barberis, János. 2015. FinTech in China: From the Shadows?. *Journal of Financial Perspectives*, EY Global FS Institute, vol. 3(3), pages 78-91.
- Arner; Douglas. János Barberis;2015. *Ross Buckley.The Evolution Of Fintech: a New Post-Crisis Paradigm?* Available at SSRN 2676553, University of Hongkong Faculty of Law *Research Paper* No.047, 9.
- Alt, Rainer and Thomas Puschmann. 2012. The Rise of Customer-oriented Banking: Electronic Markets Are Paving the Way for Change in the Financial Industry. *Electron Mark* 22, 204.
- Alt, Rainer and Thomas Puschmann. 2016. Digitalisierung der Finanz Industrie –Grundlagen der Fintech-Evolution. *Springer Gabler, Heidelberg*, 24.
- Alam, Nafis. Lokesh Gupta, and Abdolhossein Zamani. 2019. *Fintech and Islamic Finance, Digitalization, Developmant, and Disruption*. Switzerland: Palgrave Macmillan.
- A. Dennis. Rondinelli, G. Shabbir Cheema. 1988. *Urban Services in Developing Countries: Public and Private Roles in Urban Development*. UK; Macmillan Education.
- Al-Raisuni, Ahmad. 1995. *Naẓariyyat al-Maqāsid ‘inda al-Shāṭibī*. Herndon-Virginia, The International Institute of Islamic Thought.
- Al-Shāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm. 2005. *al-Muwāfaqāt*. Lebanon, Dār al-Kutub Al-Islamiyyah.

- Al-Shāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm. tt. *al-Muwāfaqāt*. Arab Saudi; Dār Suūn al-Islamiyyah wal Auqaf wa ad-Da'wah wa Al-irsyād.
- Awrey, D. 2013. Toward a Supply-side Theory of Financial Innovation. *Journal of Comparative Economics*. Vol. 41(2). pp. 401–419.
- Amin, Ma'ruf. 2017. *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia. Kontribusi Fatwa-DSN MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan RI*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Amin, KH. Ma'ruf. 2011. Pengantar dalam M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah Kajian Komprehensif tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan Penyerapannya ke dalam Peraturan Perundang-undangan* Jakarta: UI Press.
- Al-Raisuni, Ahmad. 1995. *Nazariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Shāṭibī*. Herndon-Virginia, The International Institute of Islamic Thought.
- Amstad, Marlene. 2019. *Regulating Fintech: Objectives, Principles, and Practices*. <https://ssrn.com/abstract=3491982> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3491982>
- Alaabed, Alaa & Abbas Mirakhor, Accelerating Risk Sharing Finance via FinTech: NextGen Islamic Finance (2007). In *The 1st International Colloquium on Islamic Banking and Islamic Finance*. Tehran. 1–10.
- Amelia, Rizki dan Budi Wibowo. 2020. Analysis of Public Interest in Sharia Investing Through Financial Technology Companies. *Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 151 Proceedings of the International Conference on Management, Accounting, and Economy (ICMAE), 388-392.

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi, 2019. Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen *Fintech* Syariah, *LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM, Volume 5 Nomor 2 Juni*, hal: 959-980.
- Bromberg, Lev. Andrew Godwin and Ian Ramsay.2018. Cross-border Cooperation in Financial Regulation: Crossing the Fintech Bridge. *Capital Markets Law Journal*, Vol. 1, No. 1. p.1-26.
- Budiardjo, Miriam. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 56. lihat pula dalam Inu Kencana Syafie. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Reflika Utama.
- Bernanke. B.S. 2009. *Financial Innovation and Consumer Protection*. Speech at the Federal Reserve System's Sixth Biennial Community Affairs Research Conference, Washington, D.C. 17 April 2009.
- Budiman, Arif. 1996. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta; Gramedia.
- Bourdieu, Pierre. 1989. *Social Space and Symbolic Power, Sociological Theory*, Vol 7. No 1.
- Carl E. Van Horn and Donald S. Van Meter. 1977. *The Implementation of Intergovernmental Policy*. Dalam Policy Studies Review Annual. Edited by Stuart S. Nagel. London; Sage Publication.
- Dinar Standar Growth Strategy Research and Advisory bekerjasama dengan Dubai Islamic Economic Developmant Center. *Islamic Fintech Report: Current Landscape and Path Forward 2018*. Laporan ini dapat diakses dan didownload pada laman <https://www.dinarstandard.com/wp-content/uploads/2018/12/Islamic-Fintech-Report-2018.pdf>

- D.W. Arner, Barberis, J., and Buckley, R.P. 2015. *The Evolution of FinTech : A New Post-crises Paradigm?*. Hong Kong; University of Hong Kong.
- De Haan J. S Oosterloo. and .Schoenmaker. 2015. *Financial Markets and Institutions: A European perspective*. 3rd edition, Cambridge: Cambridge University Press.
- Dahl, Robert. 1971. *Polyarchy: Participation, and Opposition*. Chelsea: Yale University Press.
- Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy*. Englewood Chief, New Jersey : Prentice-Hall Inc.
- Edwards III, George C. Martin P. Wattenberg, Robert L. Lineberry. 2013. *Government in America: People, Politics, and Policy 2012 Election Edition*. USA; Perason Education.
- Edward III, George C. (edited). 1984. *Public Policy Implementing*. London-England; Jai Press Inc.
- Flyvbjerg, Bent. 2016. Five Misunderstandings About Case Study Research. *Qualitative Inquiry*, vol. 12, no. 2, April. 219-245.
- Fatwa DSN-MUI Noor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsi Syariah.
- Financial Stability Board (FSB). 2017. *Financial Stability Implications from Fintech*. 27 June.
- Financial Stability Board (FSB, 2017a). *FinTech Credit: Market Structure, Business Models and Financial Stability Implications*. May 2017.
- Financial Stability Board (FSB, 2017b). *Financial Stability Implications from Fintech*. 27 June 2017.
- Fikriawan, Suad. 2018. Sertifikasi Halal di Indonesia, Analisis Kuasa Simbolik dalam Kontesasi Fatwa MUI, Jurnal El-Barka, Vol 1, No. 1 Januari-Juni, 27-48.

- Firli, A. 2017. Factors that Influence Financial Literacy: A Conceptual Framework, 1st Annual Applied Science and Engineering Conference, *IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering* 180. 012254 doi:10.1088/1757-899X/180/1/012254.
- Gomber, P. R. J. Kauffman, C. Parker, & B. W. Weber. 2018. On the Fintech Revolution: Interpreting the Forces of Innovation, Disruption, and Transformation in Financial Services. *Journal of Management Information Systems*, 35(1). 220–265. <https://doi.org/10.1080/07421222.2018.1440766>.
- Guild, James. 2017. Fintech and the Future of Finance. *Asian Journal of Public Affairs*. 10(1): p.52-65.
- Grindle, Marilee S. 2017. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey; Princeton University Press.
- Gimpel, D. H. Rau, & M. Röglinger. 2017. Understanding FinTech Startups, a Taxonomy of Consumer-oriented Service Offerings. *Electronic Markets*, 1–20.
- Garvey, Kieran. et al. 2017. *The 2nd Asia Pacific Region Alternative Finance Industry Report - Cultivating Growth (September)*. Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF). London: University of Cambridge.
- Hidayat. Rahmat, dkk. 2020. Analisa Permasalahan Berbagai Platform Pinjaman Daring (*Peer to Peer Lending*) dan Penanganannya di Indonesia. *Inspiration: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Vol 10, No 1. 45-56.
- Hotman Paris Hutapea. Jerat Pinjaman Online. *Youtube*, Uploaded by Metrotvnews, 30 April 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=n7oZeljtS4>.
- Haq, Hamka. 2007. *al-Syathibi, Aspek Teologis Konsep Masalahah dalam Kitab al-Muwāfaqāt*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Islamic Fintech Report. 2018, *Current Landscape and Path Forward*. Dubai: Dinar Standar.
- J., Barberis, Arner D.W. 2016. *FinTech in China: From Shadow Banking to P2P Lending*. In: Tasca P., Aste T., Pelizzon L., Perony N. (eds) *Banking Beyond Banks and Money. New Economic Windows*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-42448-4_5
- Jamil, Mohammad. 2016. *Buku Ajar Cloud Computing*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jagtiani, Julapa and Kose John. 2018. Fintech: The Impact on Consumer and Regulatory Responses. *Journal of Economic and Business*. 100. 1-6.
- Jacobzone, Stéphane. 2005. *Designing Independent and Accountable Regulatory Authorities for High Quality Regulation*, Proceedings of an Expert Meeting in London, Prepared By Organisation For Economic Co-Operation And Development (OECD), United Kingdom.
- Krishnan. Sankar. 2014. *The Power of Mobile Banking: How to Profit from the Revolution in Retail Financial Services*. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
- Keynes. John Maynard. 2007. *The Economic Consequences of The Peace*. USA; Skyhorse Publishing.
- Kitao, Yoshitaka. 2018. *Learning Practical Fintech From Successful Companies*. Kanada; Wiley.
- Kemp, Simon. 2018. *Digital in 2018: World's Internet Users Pass the 4 Billion Mark*. diakses melalui <https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018>
- Kaluge, David dan Dewi Kustika Ningrum. 2017. Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Ketimpangan di Jawa Timur

Periode Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 6, No. 1.

- Keliat, Makmur. 2015. *Otoritas Jasa Keuangan dan Konglomerasi Keuangan: Tinjauan Ekonomi Politik*. Jakarta: Pustaka Sempu.
- Kalsen, Hans. 2005. *The Pure of Law*. Clark, New Jersey; The Lawbook Exchange.
- K., Jeffrey L. Pressman and Aaron B. Wildavsky. 2016. *Implementation*. Oxford Handbooks Online. doi:10.1093/oxfordhb/9780199646135.013.10.
- Lee, I. & Y. J. Shin. 2018. Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, and Challenges. *Business Horizons*, 61(1), 35–46.
- Liebenau, J. M. S.M Elaluf-Calderwood, & C. M. Bonina. 2014. Modularity and Network Integration: Emergent Business Models in Banking. *In Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences* (pp.1183–1192).
- L. David. Weimer, Aidan R. Vining. 2011. *Policy Analysis: Concepts and Practice*. New Jersey; Pearson Education.
- Liudmila Zavolokina Mateusz Dolata and Gerhard Schwabe. 2016. The FinTech Phenomenon: Antecedent of Financial Innovation Perceived by The Popular Press. *Financial Innovation*, 2:16.
- Laporan Keuangan OJK tahun 2018 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan ([https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Pages/-Laporan-Keuangan-OJK-Tahun-2018-\(Audited\).aspx](https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Pages/-Laporan-Keuangan-OJK-Tahun-2018-(Audited).aspx)).
- Liputan husus CNBC Indonesia dengan tajuk “Duh! Jutaan Akun Bobol, Kapan RUU Perlindungan Data Pribadi Selesai?”. Dirilis pada tanggal 12 November 2020. Liputan tersebut dapat dilihat melalui alink berikut: <https://www.youtube.com/watch?v=8qC01a3DCG4>

- Laporan tentang *Sharia Economy, Boosting Financial Inclusion Though Sharia Economy in Indonesia* yang dilakukan oleh Deloitte Consulteng bekerjasama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). Diterbitkan di Jakarta pada bulan September 2019, 06.
- Lopus, Jane S. Dkk. 2019. Improving Financial Literacy of the Poor and Vulnerable in Indonesia: An Empirical Analysis, *International Review of Economic Education*, 32, 100-168. www.elsevier.com/locate/iree.
- Luhmann, Niklas. 1988. *The Unity of Legal Systems*, dalam Gunther Teubner, ed., *Autopoietic Law: A New Approach to Law and Society*. Berlin: Walter de Gruyter.
- Marzali, Amri. 2014. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta; Kencana.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.
- Milles, M.B and M.A Huberman. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.
- M, Pickens. Porteous D, Rotman S. 2009. Scenarios for Branchless Banking in 2020. *Department for International Development (DFID)*, Focus Note No. 57, Washington, DC.
- Magnuson. William. 2018. Regulating Fintech. *Vanderbilt Law Review*, Volume 71, Issue 4, 2. Available at: <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vlr/vol71/iss4/2>.
- Moon, W. Y.& S.D. Kim. 2016. A Payment Mediation Platform for Heterogeneous FinTech Schemes. *Proceedings of 2016 IEEE Advanced Information Management, Communicates, Electronic and Automation Control*

Conference, IMCEC, 511–516.
<https://doi.org/10.1109/IMCEC.2016.7867264>.

- Muhammad Abd al-Hādī Fā'ūr, 2006. *al-Maqāṣid inda al-Shāṭibī*. Seeda-Lebanon: Bisiyuni.
- Mudzhar, Atho. 2014. *Fatwa Sebagai Objek Kajian Hukum Islam dan Sumber Sejarah Sosial*, Prolog dalam Nahar Nahrawi, dkk. (eds.), *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*
- Mcquinn. Alan. 2019. *Supporting Financial Innovation, Through Flexible Regulation*. The Information Technology and Innovation Foundation. November, 13.
- McLeod Jr, Raymond. George P.Schell, 2008. *Management Information System*, 10th ed, terj. Ali Akbar Yulianto dan Afia R. Fitriani. Jakarta: Salemba Empat.
- Nizar, Muhammad Afdi. 2018. *Teknologi Finansial (Fintech): Konsep dan Perkembangannya di Indonesia*. Warta Fiskal: KEMENKEU RI Jakarta. Edisi 5, Tahun 2017, 5. Bisa dibandingkan dengan In Lee and Young Jae Sin. *Fintech: Ecosystem, Business Model, Investment Decisions, and Challenges*. *Business Horizon, ELSEVIER*, 61. 35-46.
- Nuesch, Remo, Thomas Puschmann, Rainer Alt. 2015. Hybrid Customer Interaction. *Business and Information System Engineering* 57, 73–78.
- Nizar, Muhammad Afdi. 2017. *Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Warta Fiskal | Edisi 5. 5-13.
- Nicoletti, Bernando. 2017. *The Future of Fintech: Integrating Finance and Technology in Financial Service*. Swizerland: Palgrave Macmillan.
- Newaz, Farhana Tahmida. 2016. Muslim Religiosity and Purchase Intention of Different Categories of Islamic Finance

Product, *Journal of Financial Services Marketing*, June, 21(2):141-152 DOI: 10.1057/fsm.2016.7

Observasi pada website investree pada tanggal 11 Agustus 2019 (www.investree.id).

Observasi pada website danakoo.id pada tanggal 14 Agustus 2019.

Otoritas Jasa Keuangan dengan tajuk Fungsi dan Tugas Pokok IKNB (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/tentang-iknb/Pages/Tugas.aspx>) yang diakses pada 22 Desember 2019.

Puschmann, Thomas. 2017. *Fintech: Business and Information System Engineering* 59, 69–76. <https://doi.org/10.1007/s12599-017-0464-6>.

Parsons, Talcot. 1957. The Distribution of Power in American Society, *World Politics*. 139

Profil asosiasi ini secara lebih jelas dapat diakses pada laman <https://fintech.id>.

Profil AFSI secara lebih jelas dapat diakses pada laman <https://fintechsyariah.id>.

Profil AFPI secara lengkap dapat diakses pada laman <https://afpi.or.id>.

Peraturan Nomor 19/14/PDAG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory sandbox*) Teknologi Finansial.

Rolfe, Gary. 2008. Essentialism, dalam *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. California: SAGE Publication Inc.

Rusyiana, Aan Slamet. 2018. Developing Islamic Financial Technology in Indonesia. *Hasanuddin Economics and Business Review* Vol. 2 No. 2. 143-152.

Ravi, Valdamani. 2008. *Advances in Banking Technology and Management: Impact of ICT and CRM*. Published in the United State of America by Information Science Reference.

- Ramadhona, Suci. dkk. 2018. Fintech Peer to Peer Lending Sebagai Peluang Peningkatan UMK di Indonesia. *Jurnal Media Ekonomi*. Vol 26. No. 2 Oktober. 121-126
- Rahma, Nabila Aulia. dkk. 2019. Responsive Law System of Financial Technology: Upaya Rekonstruksi Konsep Penyelesaian Sengketa Peer to Peer Lending. *Jurnal Legislatif*. Vol 3. No. 1. 116-133.
- Rakhma, Sakina dan Diah Setiawan. 2016. *Terbitkan Aturan "Peer to Peer Lending, Ini Alasan OJK*, <https://money.kompas.com/read/2016/12/30/190802526/terbitkan.aturan.peer.to.peer.lending.ini.alasan.ojk>.
- Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 11 November 2020 tentang Pendanaan Bersama berbasis Teknologi Informasi. Draft dapat diunduh melalui link berikut: <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Documents/RPOJK%20-%20LAYANAN%20PENDANAAN%20BERSAMA%20BERBASIS%20TEKNOLOGI%20INFORMASI.pdf>
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta; Genta Publishing.
- Sabatier, Paul A. Daniel A. Mazmanian. 1983. *Can Regulation Work: The Implementation of the 1972 California Coastal Initiative*. USA; Springer.
- Salinan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Salinan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Sutopo, H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Stallibrass, David and John Fingleton. 2016. Regulation, Innovation, and Growth: Why Peer-to-Peer Businesses Should Be Supported. *Journal of European Competition Law & Practice*. Downloaded from

<http://jeclap.oxfordjournals.org/> at Main Library of Gazi University on April 2. 1-6.

Stallibrass, David and John Fingleton. 2016. Regulation, Innovation, and Growth: Why Peer-to-Peer Businesses Should Be Supported. *Journal of European Competition Law & Practice*. Downloaded from <http://jeclap.oxfordjournals.org/> at Main Library of Gazi University on April 2, 1-6.

Saad, Muhammad Aizat dan Wan Nazjmi bin Mohamed Fisol, 2020. Rebuilding the National Economy by Issuance of the First Malaysia Digital Sukuk (Sukuk Prihatin) and Its Distribution Through Fintech Services: A View from The Perspective of Maqasid Al-Syariah. *International Conference on Contemporary Issues in Islamic Finance (e-ICCIIF) October 2020* eISBN: 978-967-0405-52-0, p. 95-101.

Statistik IKNB periode 09 November 2019. Diakses melalui laman : <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-iknb/Pages/Statistik-IKNB-Periode-November-2019.aspx>.

Siaran Pers Satgas Waspada Investasi OJK yang dapat diunduh melalui [laman https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10512](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10512)

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Siaran Pers OJK tentang aturan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Aturan-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis->

[Teknologi-
Informasi/SIARAN%20PERS%20POJK%20%20FIntech.pdf](#)

- Todorof, Maria. 2018. Shariah-compliant FinTech in the Banking Industry. *ERA Forum* 19:1–17
<https://doi.org/10.1007/s12027-018-0505-8>.
- Van Horn, Carl E. and Donald S. Van Meter. 1977. *The Implementation of Intergovernmental Policy*. Policy Studies Review Annual. Edited by Stuart S. Nagel (London; Sage Publication)
- Varga. Dávid. 2017. Fintech, The New Era of Financial Services. *Budapest Management Review*, XLVIII. ÉVF. 11. SZ ÁM/ ISSN 0133- 0179 DOI: 10.14267/VEZTUD.2017.11.03. p 23.
- Wahyuni, Raden Ani Eko. dkk. 2019. Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol 3. No. 2. 273-391.
- Wawancara eksklusif antara CNBC Indonesia dengan dengan Tongam L. Tobing dengan tajuk “Ini Ragam Modus Fintech Ilegal” pada tanggal 5 November 2019 melalui channel
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191104122456-39-112428/ini-ragam-modus-fintech-ilegal>.
- W, Douglas. Arner, Janos Barberis, and Ross P Buckley. 2012. Fintech and RegTech, and the Reconceptualization of Financial Regulation. *Forthcoming: Northwestern Journal of International Law and Business*. Januari, 1-2.
- Wawancara dengan Bapak Atis Sutisna direktur Dana Syariah tanggal 15 Agustus 2019.
- Wawancara dengan Ronald Yusuf Wijaya ketua AFSI di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2020.
- Wawancara dengan Bapak bagas Setiaji dari DP3F OJK pada 10 Januari 2019

- Wawancara dengan bapak Nizar selaku *Manager of Product* Alami Sharia berkaitan dengan fatwa DSN MUI untuk *fintech lending* syariah melalui wawancara tanggal 9 Desember 2019.
- Weihun, Zhou. Douglas W. Arner, dan Ross P. Buckley. 2019. Regulation of Digital Financial Services in China: Last Mover Advantage? *Tsinghua China Law Review*, Vol. 8: 25. p 26-62.
- Weber. Max 1983. *Max Weber on Capitalism, Bureaucracy, and Religion*. (Edited by Stanislaw Andreski). London and New York; Routledge.
- Xiang, D. Y. Zhang, & A.C Worthington. 2018. Determinants of the Use of Fintech Finance among Chinese Small and Medium-Sized Enterprises. In *TEMS-ISIE 2018 - 1st Annual International Symposium on Innovation and Entrepreneurship of the IEEE Technology and Engineering Management Society*. 1–10 <https://doi.org/10.1109/TEMS-ISIE.2018.8478470>.
- Yustiardi, M. Aulia, A.F., & Permatasari, R.O. 2020. An Overview of Indonesian Regulatory Framework on Islamic Financial Technology (Fintech). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(1). 64-75. DOI: 10.20885/JEKI.vol6.iss1.art7
- You, Chunman. 2017. Recent Development of FinTech Regulation in China: A Focus on the New Regulatory Regime for the P2P Lending (Loan-based Crowdfunding) Market. *Capital Markets Law Journal*, Published by Oxford University Press. Vol. 13, No. 1. 85-115
- Yoon, K. Paul. and Ching-Lai Hwang. 1995. *Multiple Attribute Decision Making: An Introduction*. Sage University Paper Series on Quantitative Applications in the Social Sciences, Thousand Oaks, CA:Sage.

Zhu, Xiaoming, et.al. 2016. *Business Trends in the Digital Era: Evolution of Theories and Application*. Singapore: Shanghai Jiao Tong University Press.

Zavolokina, L. M. Dolata, & G. Schwabe. 2016. *FinTech – What ‘s in a Name? In Thirty Seventh*. Dublin, Ireland: International Conference on Information Systems.

Website:

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/ Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-20-Desember-2019.aspx>.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10512>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/penyelenggara%20fintech%20P2P%20lending%20berizin%20terdaftar%20-%20per%207%20Desember%202020.pdf>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/penyelenggara%20berizin%20terdaftar%20per%2022%20Januari%202021.pdf>

<https://www.youtube.com/watch?v=cmdQBAIpBOM>,

<https://www.youtube.com/watch?v=NM1ONMaSdgk>.

<https://www.youtube.com/watch?v=rVa3sswwifY>

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20549>.

<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>.

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/ Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Oktober-2018.aspx>.

[https:// ALUDI](https://ALUDI) <https://aludi.id/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

Tanggal 10 Januari 2019 dengan DP3F OJK
di Kantor Wisma Mulia 2
pada Pukul 10.00-12.30 wib.

Kalau kita bicara fintech..fintech itu general banyak sekali. Ini sudah saya siapkan beberapa bahan tambahan data. Saat ini sudah ada 88 fintech lending pak sampai per 3 januari 2019. Adapun perkembangan fintech lending dari 88 perusahaan tersebut 86 nya konvensional dan 2 syariah. Domisilinya satu di bandung dan lainnya di jabodetabek. Status penanaman modal 62 nya lokal dn sisanya asing. Sedangkan yang sedang dalam proses pendafataean dan perizinan itu ada 58 yang masih dalam proses pendaftaran. Itu berrti dokumennya ada di kita. Sebelah kanannnya itu 60 pak. Itu adalah perusahaan yang permohonan pendaftarannya dikembalikan. Itu sudah masuk ke kita sebenarnya. Tetapi setelah kita cek entah itu Dokumennya ada yang kurang lengkap Atau sudah lengkap dokumennya tetapi ada yang salah, nah itu kita kembalikan. Dan sampai saat ini juga terdapat 32 perusahaan atau individi yang mengirimkan surat untuk konsultasi ke kita dalam rangka minat untuk mengajukan pendaftaran. Jadi total potensi fintech lending di ojk ada 244 perusahaan. Jadi ini hanya potensi ya pak. Dan belum tentu semuanya Akan mendaftar.

Sedang sebelah kanan ini adalah data perkembangan fintech pak. Tapi ini sy kasih per november. Karena data per desember nya saya belum bisa kasih. Per nopember sudah 19.06 triliyun itu sudah meningkat 643% dari akhir tahun 2017 Hingga per nopember 2018. Dari data itu bisa dilihat jumlah lendernya 197.759 dan Jumlah Borrowernya 3.5 jutaan.

Kalau bicara fintech bidang payment itu ada card payment terus point of sales payment, ada e money, ada transfer, ada remitten sampai ada e wallet. Ini payment bisa berkaitan dg perbankan tp ini fintech murni ke pembayaran dan yuridiksinya ada di bank indonesia.

Kedua ada crowdfunding. Crowdfunding itu kalau dikategorikan menjadi 3. Loan based crowdfunding, fintech ini merupakan peer to peer lending yang basisnya pinjaman atau biasanya disebut pinjaman online kadang juga bisa disebut pendanaan gotong royong online gitu..nah..kedua ada equity based crowdfunding..nah ini peraturannya baru keluar kemarin pak Per desember 2018 POJK 37/2018 layanan urun dana. Ketiga ada social based crowdfunding. Seperti kitabisa.com. dan ini di kementerian sosial. Terus kemudian ada digital banking pojk 12. Terus ada capital market. Kemudian ada insurtech atau asuransi digital. Dan lain sebagainya. Jadi basis teknologi ini hanyalah pendukung. Entitasnya hampir sama dg sebelum-sebelumnya. Segala hal yang sy sebutkan tadi basisnya ada pada fintech. Sedangkan di luar itu masuk pada IKD dengan Aturan yang berbeda. Bila ada entitas baru yang berkonsultasi ke kami tapi belum jelas jenisnya maka kami arahkan pada IKD tadi. Dan kalau IKD bukan di kita...ada namanya group inovasi keuangan digital.

Jadi memang bisa dikatakan POJK finteck pertama keluar tahun 2016 dan itu sebelumnya sebenarnya perusahaan sudah banyak yang beroperasi khusus yg fintech lending. Contohnya amarta akhir tahun lalu mereka merayakan ulang tahun ke 8. Berarti 2010 mereka sudah berjalan. Tapi rata2 kebanyakan mereka buka di tahun 2015 sesuai dengan beberapa data Dan Lonjakan pegerakan grafik Fintech. Kita menjawab bahwa kita punya data di ojk ada tantangan di bidang pendanaan Di indonesia sekitar 1600 trilyun. Sedangkan lembaga keuangan konvensional hanya bisa memenuhi 660 trilyun. Masih ada gap 990 trilyun per tahun. Akhirnya perlu ada suatu inovasi lagi supaya dapat mendanai pendanaan ini. Saya bilanh alternatifnya banyak tapi mungkin salah satunya bisa dipenuhi melalui inovasi di bidang jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Salah satunya fintech lending ini. Dan tetapi bukan jawaban satu satunya. Kedua masih ada distribusi pendanaan yang masih belum merata. Dan kenapa kemudian fintech peer to peer lending ini yang didukung OJK dengan percepatan perputaran uang kalau dari GDP Kan selain di hitung dengan rumus CIGXM kita bisa lihat dengan percepatan

perputaran waktu itu berapa. Dengan fintech akan lebih cepat dibandingkan dengan perbankan yang relatif lebih lama prosesnya.

Sesuai data satgas ojk yang menelusuri jumlah fintech belum mendaftar ke ojk saat ini ditemukan lebih dari 400 fintech. Pertama ada Sekitar 227 ..kemudian bertambah 187. Bisa di cek di media. Kenapa mereka belum terdaftar? Jika melihat lanskap di indonesia banyak masyarakat kita yang telah melek internet. Jumlah pengguna internet hampir 80% dari jumlah penduduk. Kemudian pengguna smartphone juga banyak. Ini di dukung dengan phone number yang lebih banyak dari jumlah penduduk. Kondisi demikian ini kemudian ditangkap oleh perusahaan fintech sebagai pasar yang besar. Sehingga apakah fintech lokal maupun dari luar negeri berbondong bondong masuk ke pasar indonesia. Belum lagi bila melihat fintech dari luar negeri yang sampai saat ini yang mengalami kasus kasus akibat regulasi yang diperketat sehingga menjadikan usaha mereka kollaps. Mereka ga bisa memenuhi aturan yang ada tetapi mereka punya engine. Sehingga mau gimana nih, akhirnya mereka ekapansi ke beberapa negara termasuk asia tenggara. Maka menurut kami yang ilegal itu kebanyakan dari sana pak..mereka tidak tahu regulasinya..atau mereka tahu regulasinya tetapi bisa jadi tidak mau tahu. Itu salah satu pendukung datanya.

Tujuan fintech lending ini utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang berkebutuhan khusus disamping masyarakat secara umum. Mereka yang berkebutuhan khusus adalah unbankable. Ga punya rekening bank. Yang kedua sudah punya rekening tetapi belum mendapatkan pendanaan dari bank (underserve). Mereka belum memenuhi collateral maupun belum memiliki uang muka yang cukup juga pak..mereka juga membutuhkan dana pada waktu yang segera..dia punya collateral dll tapi proses pencairan dana sangat lama. Maka kalo fintech bisa lebih cepat tergantung yang mendanai. Semua didukung dengan teknologi itu.

Kemudian tentang fintech syariah. Di OJK sudah ada 2 fintech lending syariah yaitu dana syariah dan amana fintech. Kalau investree dia punya unit syariah tetapi pendaftarannya melalui fintech

konvensional. Maka fintech yang punya izin menawarkan produk syariah ada 3. Sedangkan perusahaan yang terdaftar ada 2.

Landasan syariahnya ada di fatwa dsn mui 117 2018 tentang layanan pinjam meminjam online syariah. Jadi kalau secara syariah POJK 77 memang belum mengaturnya. malah POJK 77 dalam beberapa pasal menyebutnya bunga. Maka itu tentu bertentangan dengan sistem syariah. Lalu bagaimana jika fintech syariah mau mendaftar? Kita bisa menggunakan pijk 77 dengan adanya penyesuaian, contohnya yang tadi bunga menjadi imbal.hasil.. Akadnya pun sesuai perjanjiannya sesuai syariah juga. Kalo di tempat kami karena tidak ada bagian syariah kami meranhkul direktorat industri keuangan non bank syariah. Jadi ketika ada perusahaan syariah itu kita koordinasi dengan IKNB Syariah tadi. Nanti dari perspektif umumnya kita yang hendel tapi kita minta bantuan untuk perjanjiannya, akadnya seperti apa dan lainnya itu dari mereka. Salah satu syaratnya fintech syariah harus mempunyai Dewan pengawas syariah yang sudah mendapatkan rekomendasi dari DSN MUI. Proses pendaftarannya Berkas mereka masuk dulu ke kami..nanti terkait syariahnya kami kerjasama dengan IKNB syariah minta analisis akad syariahnya. Kita bisa cek juga mereka punya DPS atau belum. Nah kalau mereka belum punya kita akan minta. Fintech syariah biasanya minta secara langsung rekomendasi dari DSN MUI Bahwa usaha mereka telah sesuai syariah berikut menyertakan DPS nya.

Bagaimana pendapat bapak tentang setoran modal 1 milyar untuk pendaftaran fintech sehingga banyak. Fintech ga mau karena pajak besar?

Saya bilang ga sampai kesana pak..kami belum mengikat sampai kesana ya pak..coba kami jelaskan..memang benar modal yang disetor adalah 1 milyar. Jadi ketika mendaftar modal awal mereka sudah satu milyar. Entah asetnya dibentuk seperti apa tapi minimal modalnya itu. Kemudian setelah mendapatkan pendaftaran..untuk menuju izinnya modal harus naik jadi 2.5 milyar. Mengapa dalam POJK kami begitu, karena spirit awalnya adalah memfasilitasi perusahaan perusahaan start up yang baru berkembang di indonesia,

maka modal awalnya sedikit untuk kategori lembaga keuangan. Bapak bisa bandingkan dengan industri jasa keuangan lainnya tidak ada yang modalnya satu milyar. Ga ada pak. Bahkan kalau kita lihat bisnis yang paling mirip seperti multifinance lebih gede lagi. Kalau ga salah 100 milyar. Nah..justru seharusnya dengan adanya persyaratan yang minimal dan kecil sekali banyak perusahaan ilegal itu Sangat mudah daftar ke ojk. Saya ga tahu kenapa sebenarnya mereka ga daftar saya kira entah itu mereka ga tahu aturannya atau sudah tahu tapi ga mu daftar. Saya kira kalau mereka ga tahu hampir tidak mungkin. Karena satu tahun ini sudah banyak sosialisasi dari berbagai pihak. Baik yang kita adakan sendiri ataupun kita kerjasama dengan pihak ketiga atau kita diundang sebagai narasumber. Bahkan di median sudah ramai-ramai kan pak..ga cuma kami yg ngomong..kominfo..dll...kalau isu pajak saya kira ga mungkin. Karena modal kecil dan itu Belum untuk membangun asetnya.

Ada ciri cirinya fintek ilegal itu diantaranya jajaran direksi nya sengaja disembunyikan atau disamarkan. Banyak investigasi yang dilakuakn asosiasi..o ini fintek belum terdaftar. Mereka sengaja mencantumkan alamatnya tapi ketika di cek tidak ada. Bahkan orang orang disekitar ga tahu kalau disitu ada PT. Nah itu yang pertama. Ada iktikad yang buruk. Kedua mereka cenderung menyalin dokumen atau data data yang ada di smartphone kita. Karena rata rata mereka basia app. Ketika kita mengisntall mereka memanfaatkan data kita. Mungkin juga fintek itu mau dapat data yang banyak. Memang tanpa jaminan fisik. Tapi di dunia digital ini adalah identitas kita. Dan masyarakat belum paham. Kalau mereka sudah terdaftar mereka akan kita awasi..tetapi kalau tidak terdafatar...ga bisa diawasi. Dan kita ga bisa bertindak apapun kecuali koordinasi dengan satgas.

Kalau struktur organisasi OJk terbagi menjadi empat kompartemen. Pertama kompartemen perbankan. Mereka mengawasi sektor perbankan saja. Kedua kompartemen industri keuangan non bank. Ketiga kompartemen pasar modal. Dan keempat kompartemen kami. Direktorat Pengaturan, perizinan dan pengawasan Fintech itu terbagi

menjadi tiga kompartemen pertama pengaturan, penelitian dan pengembangan. Kedua bagian perizinan dan pendaftaran. Ketiga ada pengawasan. Jadi yang sudah terdaftar akan diawasi oleh kami.

Coba baca penelitian dari indef tentang beberapa dampak fintek. Pertama adanya fintek terbukti mewujudkan penyerapan tenaga kerja lebih dari 15 ribu orang, terus Meningkatkan gaji dan upah sekitar 4.5 trilyun terus berkontribusi juga kepada GDP Selama dua tahun terakhir. Itu salah satu Dampak adanya peraturan OJK 77. Tapi tentu yang ilegal akan merasa dirugikan. Karena mereka harus daftar di kita sebelum beroperasi. Tetapi mereka juga merugikan masyarakat.

POJK 77 kapan berlaku? Kalau di kita POJK terbit per desember 2016. Dan saat itu belum ada direktorat kami. Ada satu kompartemen yang melakukan kajian tentang perkembangan fintek peer to peer lending. Dan setelah terbentuk perlu satkernya. Direktorat kami terbentuk pada agustus 2017. Sebelum itu POJK sudah dioperasikan oleh direktorat terkait. Contohnya di direktorat kelembagaan dan prodk IKnB itu dia bisa daftar melalui direktorat itu.

Struktur ojk sangat luas pak. Di IKNB itu ada kepala eksekutif Adalah anggota deputi komisioner. Nah itu ada deputi komisionernya dua orang pengawas IKNB 1 dan 2. Dibawahnya ada departemen IKNB 1A dan 1B. Dan dibawahnya lagi ada direktorat direktorat. Nah salahsatunya kita ada di departemen Pengawasan IKNB 2A. Di bawah itu ada tiga kompartemen..pengaturan perizinan dan pengawasan.

Dan direktorat kita melakukan pendaftaran itu di awal 2018. Tapi karena mengingat sumber daya terbatas maka baru dialihkn ke kita pada Per januari 2018. Yang ber izin masih satu karena jangka waktu pendaftaran kepada perizinan maksimal 1 tahun setelah mendaftar. Berarti kok belum banyak izin. Karena memang butuh proses..persyaratannya yang belum mencukupi. Tapi kalau data yang masuk untuk izin sekarang (lihat ceklist pendafatarn dan perizinan) sekitar 28 yang mengajukan.

Satgas waspada investasi fintek ada 13 lembaga kementerian. Diluar asosiasi. AFTECH..AFSI...AFPI (khusus *fintek lending*).

TRANSKRIP WAWANCARA

Tanggal 15 Agustus 2019 dengan Bapak Atis Sutisna
(Director Dana Syariah) 15/08/2019 Pukul 11.00-12.00 wib
di Kantor Dana Syariah Jakarta

Kita mendirikan dana syariah pada awalnya (tahun 1997) kita itu terlibat dalam komunitas namanya developer property syariah. Disitu itu kan berkumpul tuh pengusaha muda ada juga pengusaha tua, yang mereka mengeluhkan rata-rata ada dua keluhan, mereka mau usaha ga punya modal, dan mereka mau usaha ga punya pengalaman. Na dari situlah kenapa ga kita bikin pengalangan dana nya yang bisa ngasih solusi dua masalah itu. Nah akhirnya udah dibuat platform nya. Mereka yang tidak mau ke bank karena dua alasan, apakah mereka tidak memenuhi syarat sehingga ditolak, atau mereka tidak mau ke bank. Beda dengan platform fintech ini, mereka yang punya record miring-miring dikit lah kita terima. Yang penting di pembiayaannya masih memenuhi persyaratan. Nak bikinnya platform itu September 2017. Nah dari situ kita ngajuin untuk bias terdaftar. dan ternyata prosesnya tidak mudah pak, karena pada saat itu POJK 77 sudah diberlakukan yang awalnya persyaratannya sedikit jadi banyak. Akhirnya kita itu nunggu sampai delapan bulan (September 2017-juni 2018) nah juni itu baru dapat pendaftaran tepat sebelum lebaran tahun 2018. Pada saat lebaran kita libur, nah baru secara procedural kita siapkan termasuk sumber daya (staf), legalitas dan lain-lain. Jadi kita mulai masuk market itu bulan oktober 2018. Dan nopember mulailah kita digital marketing. Pada awal-awal bulan juni-juli itu kita punya investor satu orang atau dua orang yang dengan hanya investasi beberapa juta. sampai sempat kita berpikir ini perusahaan bias berkembang atau tidak sih..nah kemudian baru kita masuk digital marketing, radio, talkshow, dan lain-lain. Dan kita juga sering presentasi kesana kemari. Dan alhamdulillah November grafiknya langsung begini pak (meningkat tajam) jadi yang daftar awalnya hanya sepuluh dua puluh, sekarang kita punya 32.000 anggota (yang jadi investasi itu 30%). Tapi mereka itu biasanya yang lain wait and see pak. nah..dulunya ini bener ga sih. Banyak yang

daftar dari awal (kita bisa lihat ID nya) mereka baru investasi saat ini pak. Kenapa begitu, karena kita ini dihajar oleh fintech fintech illegal. Itu kan yang berat banget. Bila dengar fintech orang persepsinya ah pasti dia nipu. Terus yang kedua kita dihajar lagi dengan orang-orang yang bisnis menggunakan jargon agama pak. Kayak umroh (first travel) yang dengan kasus penggelapan dana. Nah yang itu kita ini berat banget menangkalnya(semua akses medsos dll kita diserang). Tapi Alhamdulillah kita konsisten terus dan Alhamdulillah sekarang mulai bersih pak . dan bahkan kita kan sudah masuk tivi-tivi..udah banyak didengar orang dan bahkan kita per hari itu ratusan yang daftar. Dan kita sampai kualahan dana ini mau dikemanain. Nah akhirnya kita buka channel yang peminjamnya pak. Karena selama ini kan kita tutup. Kenapa? Karena masyarakat itu kalau tahu pinjamanpinjaman, mereka cepet pak sbaliknya mereka lambat. Nah kita buka juga karena investor besar mulai masuk pak. Rata-rata diatas satu milyar .

Sekarang bagaimana sistem operasional dana syariah? Jadi kita Itu, walaupun investor tapi kita pakai bahasa umumnya aja ya...biasanya investor cukup mendaftar ke kita foto kopi ktp, foto diri, dan foto diri membawa ktp. Lalu untuk mereka yang bayar kita bikinkan namanya virtual account. Jadi kalau mereka setor dana, dananya otomatis ke update di bank pak. Dan di kita otomatis ada catatan, tranfernya berapa, dan orang bank selalu komunikasi dengan kita. Nah dari situ kan nanti, karena kita secara syariah itu kurang, bisa dia memberikan kuasa ke kita itu untuk nyari proyek, atau dia bisa mencari proyek sendiri. Kalau milih sendiri mereka kita kasih batas waktu dua hari. Karena ada aturan OJK dimana uang itu tidak boleh ngendap lebih dari dua hari (escrow account). kalau lebih dari dua hari mereka tidak milih, maka otomatis sistem kita akan menentukan pilihan proyeknya. Itupun pada awalnya ga berjalan mulus pak. Banyak investor yang protes. Tapi kita jelaskan banyak aturan ojk yang begini-begini. Nah, kemudian dananya masuk (untuk terkumpul itu kan perlu waktu), kita hitung tanggal efektif kapan masuknya itu berikut imbal hasilnya. Kalau di fintech lain, bapak dananya masuk dan efektif. Tapi sampai dua minggu belum dihitung keuntungannya berapa. Nah

kalau di kita udah dihitung. Kenapa kita dihitung, karena yang kita biayai itu adalah projek-projek yang udah jadi pak. Jadi ada DPS nih, dan ada yang bangun rumah nih. Kita tentuin, nah sebelum kita naikkan keprojek kita tentukan innisiate investor. Jadi ini investor pertama di kita. Jadi investor ini akan mendanai dari nol sampai sepuluh persen. Akad kita wakalah dengan investornya. Nah dari situ saya dapat ujroh. Dan selanjutnya kita pakai murabahah dengan developernya. Karena investor kita belum siap rugi. Awal-awal kita tawarin mudharabah. Tapi kan mudharabah itu seluruh risiko ditanggung pemilik modal dan hasil akhirnya belum ketahuan pak. Maka dengan murabahah kita sudah bisa pastikan keuntungannya (margin) segini. Jadi sementara ini semua jenis pembiayaan pakai murabahah termasuk pengadaan barang, kita langsung belikan barangnya . sebenarnya banyak insiasi akad akad lainnya. Tapi itu masih dalam kajian dewan pengawas syariah kita, akadnya gimana, dan lain sebagainya. Untuk projek kita sekarang ini, kita ngebangun dan renovasi. Kalau ngebangun kita mudah kontrolnya karena pengadaan barang (kita yang bayar atau kita yang beli barangnya). bagi kita risikonya minim karena kita drop materialnya bukan kita ngasih uangnya. Kemudian risikonya bagi peminjam, kalau mereka pinjam kita ada collateral nya. Kedua kalau usahanya macet kita udah teken kontrak dengan perusahaan kita, kalau ada wan prestasi kita tinggal ambil alih dan perusahaan yang meneruskan.

Nah sekarang kaitannya dengan POJK 77?...POJK 77 itu memang sekarang beluym diimplementasikan secara penuh. Karena memang banyak kendala. Salah satunya menegnai IQWaysi. Iqiwaysi itu kan mengharuskan kita baik investor maupun developer untuk diperiksa data nya kan...nah untuk sampai disitu, satu kita perlu dukungan teknologi. Yang kedua yang paling penting itu biaya pak....penyedia jasa IQwaysi itu kan pihak ketiga pak, itu tu per lembar 30 ribu pak. Bapak kan kebayang, cuma daftar kita bayar 30 ribu dikalikan sejumlah anggota (30 ribu) bisa kebayang kan pak biayanya....dan yang bayar kita semua pak. Jadi setelah daftar, bapak kirim nomor KTP dan saya harus validasi nomor KTP dan sana akan rrespon KTP ini atas nama ini dan lain-lain lah, dengan foto atau data

kemiripannya berapa persen. Sampai disitu kita yakin bahwa yang daftar itu benar-bener dia pak. Nah sekarang makanya kita pilih-pilih nih mau yang IQ waysi atau tidak. Nah pada akhirnya kita terapkan IQwaysi itu untuk peminjam pak. Karena jumlahnya kecil sekitar 150 orang lah ga banyak. Dan yang kita pinjemi kan rata-rata diatas 300 juta. Secara biaya masih bisa di cover, dan itu risiko kita, karena kalau tidak kita tahu siapa borrower kita kan risiko kita, tapi kalau kita tidak tahu siapa investor kita risikonya bukan di kita.

Yang kedua selain IQiwaysi adalah DJSain pak. DJSain itu begini, sekali orang Invest dikita..itu kan ada kontrak kan sebetulnya..Disitu ada pasal-pasalnya..dan seharusnya itu didigitalisasi. Nah itu kita juga belum. Karena satu kendala biaya lagi. Kan sekali itu biasanya 5000 rupiah sekali kontrak itu. Di kontrak itu ada membership, ada investor dan borrrwer. Jadi satu orang bisa tiga kontrak begitu kan..naaaaaaaah itu jg belum..dan ini sama pengennya nanti kontrak itu kita terapkan di investor. Mungkin diatas berapa, dan boroower juga sama. Dari OJK juga belum enforcing banget karena mereka menyadari dengan perkembangan kita..apalagi syariah ini kita kan pakai modal sendiri. Kalau di non syariah kan belakangnya bank bank besar. Kalau Dana ada dana mas, sinar mas dan lain sebagainya..Investree ada BRi. Kita di belakang kita semut-semut semua pak belum ada bank yang mendukung. Sebenarnya ini mau masuk ni modal ventura, tapi kita kan harus tahu sumber dananya dari mana...misal mereka sumber dananya dari ini...gaaa syariah ..ga boleh kita terima gitu pak..maka kalo ada yang mau invest ke kita umpamanya bank, ya mereka harus sesuai syariah.

Sebenarnya POJK 77 itu bukan untuk syariah pak..**ada POJK berapa begitu yang sebelum masuk OJK kita harus melewati dua pintu gerbang baru setelah melewati disana ada IKNB Syariah.** Selain itu kita juga belum bayar pajak pak karena tidak diatur demikian jadi semua penghasilan sepenunya kami serahkan pada investor. Terserah mereeeka mau bayar pajak sendiri ataaaaau bagaimana mereka buka tanggung jawab kita.

Kemudian persyaratan yang disiapkan oleh dana syariah itu apa saja.....banyak banget...secara umum mengacu pada POJK 77 banyak banget persyaratan yang harus disiapkan pak, mulai legalitas perusahaan, daftar di keminfo, termasuk staf, kantor, dan di legalitas kantor ini kan kita harus punya aggrement pak, apakah sewa, atau milik sendiri..kemudian diaturan yang baru di surat edaran itu kan OJK itu punya partner yang baru namanya AFPI sama AFSI. Cuma AFPI ini lebih kuat karena dananya besar dan sekarang sudah menajdi tanggung jawab OJK. Nah salah satu syaratnya kemarin yang harus dipenuhi adalah semua pengurus, direktur, komisaris dan pemegang saham kita harus lulus ujiannya AFPI, kalau idak lulus harus ngundurin diri. Kemarin kita baru ujian selama tiga hari pak..kalau untuk yang sudah terdaftar ujiannya baru dilakukan sekarang-sekarang ini, sedangkan untuk yang belum terdaftar harus melalui proses ini juga. Beberapa persyaratan untuk ikut ujian ini bagi pegurusnya itu satu tidak boleh terlibat dalam pinjaman illegal, kasus manipulasi, dan ketiga harus lulus ujian sertifikasi kompetensi. Kemudian disamping dokumen tadi juga, kita harus membuat surat pernyataan bahwa kita bertanggung ajwab terhadap dana nasabah, termasuk jika ijinnya dicabut dana nasabah itu kita tanggung jawabnya sampai ke harta pribadi. Termasuk kita jugaada fit and propertis dari OJK meskipun tidak seketat BI. Kita di panggil dan menjelaskan satu-satu seperti rencana bisnis apa, produknya apa, termasuk pengetahuan syariahnya, traksaksinya apa, akadnya gimana, kaya gitu2 pak..nah setelah itu lulus, mereka (OJK) akan validasi. Dan selama kita menunggu ini, OJK akan memanggil kita setiap minggu pak..biasanya untuk melengkapi yang kurang, tau sekedar klarifikasi sesuatu, tapi pada intinya mereka mencoba menguji kita apakah kita serius atau tidak, itu aja. Sampai proses pendaftaran dan sekarang proses berizin juga begitu. Kan satu tahun setelah terdaftar kia kan harus pengajuan izin pak, nah syarat izin ini pun banyak juga pak, di rencana bisnis kita yang dulu realisasinya sejauh mana., kemudian jumlah investor kita minimum 5000 orang pak selama satu tahun harus tercapai. Kemudian kita harus lulus ISO 2009-27001. dan semua ini pak pakai duit. Termasuk kita mendapat rekomendasi

AFPI, dan untuk dapat rekomendasi harus sertifikasi dulu. Mereka juga datang ke sini pak, menguji sistem kita dari ujung ke ujung bagaimana keandalannya, termasuk nunjukin ruang server kita di mana...saya bilang klo kita kan cloud ..jadi ga punya server. Proses pendaftarannya ini termasuk mengesalkan pak..maksudnya yang tahu syariah di OJK ini kan sedikit pak. Mereka pengen nerapin ini tapi mereka sendiri bingung. Sedangkan kita yang sudah terdaftar kita yang diojok-ojok terus pak, dijadikan referensi sama yang lain. Nah klo kendala administratif cuma itu aja sih, kalo perusahaan kan harus TDP (terdaftar perusahaan kota) kan pak, nah kita belum bisa TDP pak, kita harus ikut kominfo dan itu belum clear secara aturan. Nah makanya POJK 77 ini kan garisnya masih abu-abu pak. Dia bilang nanti kalao kita ke kanan mereka kekanan dan kalo kekiri mereka ke kiri. Jadi masih selalu berubah-ubah. Kenapa begitu, karena perkembangan fintech udah di sini (atas) sedang aturan masih disini (bawah). aturannya jauh tertinggal dengan yang ada, makannya mereka selalu tanya apa sih kegiatan kalian lakukan, dan apa sih yang harus kami perbuat, gitu..jadi kendala administratif itu memang banyak pak...jadi selama kita proses pendaftaran, mereka tadinya cuma minta a-e, kurang ini..kurang ini...begitu sampai disini ternyata syaratnya sampai z gitu loh. Itu karena mereka menyesuaikan pak. Termasuk kemarin kita terkait penagihan pinjaman online, kan kita tidak ada penagihan gitu, tapi karena kita ikut di asosiasi dan OJK maka kita ikuti juga aturannya pak. Mereka bilang ga boleh bunga diatas 0,8 persen per hari, saya bilang kita ga ada bunga perhari, tapi kita harus tanda tangan begini begini. Kita yang diterapin adalah kolateral, dan kita biaya jumlahnya besar, dan jumlah penerima kita diangka ribuan dan jumlah peminjam sedikit maka saya bilang kita harus ikut aturan. Sementara karena itu (sedikitnya orang yang paham syariah di OJK) maka sementara yang diikuti adalah yang konvensional.

Sementara peran DSN MUI itu begini, jadi dia itu perannya pada saat kita mau bikin kontrak mereka harus review kontrak itu, bahwa ini ga ada pasal yang bertentangan. Kemudian disitu ada kan dari mulai redaksional sampai akad-akad yang digunakan. Kan akad lain-

lain, mereka harus review pak. Kalau mereka tidak review, kita tiak boleh melakukan pendanaan. Itu fungsinya si DSN. Itu juga seepri bila kita ada format baru kita harus terangkan ini lho cara bisnisnya termasuk obyek pembiayaannya kemudian skema akdnya dan lain-lain..nah mereka bikinkan itu baru kita boleh jalan bisnisnya. Nah dan nanti mereka yang akan konsultasi ke OJK..ini produk baru, dan mereka yang akan presentasi ke OJK sedang kan kita sisi bisnisnya dan mereka sisi syariahnya. Jadi semua gerak gerak kita semua DPS kia harus tahu pak..dan daris eua pendanaan yang disalurkan mereka harus tahu..termasuk ontrak bahwa ini aada pembiayaan ini..begitu. Disini ada dua DPS..satu ditunjuk MUI dan satu kami yang punya. Nah semua DPS ini harus jalan..semumpama sau mengatakan boleh dan satu nggak boleh..maka kita ga jadi menerapkan. Atau mana yang paling kuat pendapatnya maka kita yang lakuin itu.

Kemudian, dampak kalo kita terdaftar di OJK itu begini pak....pada saat perusahaan mulai berdiri, OJK itu bagai punya dua mata pedang, mereka bilang kamu operasional dulu sambil menunggu terdaftar, yang satu lagi ngasih pilihan jangan. Nah kami pilih yang kedua pak. Jadi kita ga ngelakuin kegiatan sebelum terdaftar. Begitu terdaftar kita ngelakuin itu. Nah ketika orang mengetahui terdaftar itu dampaknya luar biasa pak, termasuk investor kita pak, ada yang menunggu kita terdaftar ada yang masih menunggu kita berizin. Kalau sudah berizin saya (investor) bilang mau. Nah karena kita sudah satu tahun dan kita mulai mengajukan berizin, investor besar mulai masuk pak. Rata-rata mereka per orang diatas satu milyar. Biasanya begitu investor percaya sama kita, bilangnya terserah dah uangnya mua di gimainain..yang penting saya per bulan dapat segini, dana saya aman.

Apa sih yang dilakukan ojk terhadap kita...nah nanti itu, OJK dan kita sistem nya bersatu. Karena untuk mnghindari (terutama) terkait pinjaman orang yang ada di banyak tempat, apalagi nanti tidak berbayar. Biasanya kalo sekarang, ada orang minjem di dua tiga empat lima fintech dan semua disetujuin pak, kalo fintech nya ini diawasi OJK mungkin masih bisa dikontrol pak.. kalo yang ga

diawasi...kan bahaya pak..naginya pun bisa lebih sadis pak..nah dengan sistem yang menyatu, maka bila ada kasus kasus kayak gini bisa diketahui pak termasuk kemampuan minjemnya sesuai sesuai ga dengan pemasukannya..nah seperti kasus dari salah satu orang yang minjem di berbagai fintech itu sesungguhnya salah dari dia sendiri pak..begitu pun kalau bagi OJK tetep kita kita ini yang dipanggil...nah sistem itu sebenarnya masih dalam proses developmant..dan selama masa transisi ini kita melakukan pelaporan bulanan pak..bentuknya agregasi....jadi saya duitnya investor ini dari mana (sekarang masih levelnya propinsi) berapa jumlah orangnya, berapa jumlah investor uniknya ..kemudian berapa jumlah uangnya..lalu disaalurkan ke mana..kemudian sektor usahanya apa..semua dilaporin pak. Termasuk laopran posisi keuangan ...jadi posisi bank kita tahu..jumlah dana di rekening yang menendap di kita per tanggal ini mereka tahu....kemudian ada laporan..laporannya yang TKB itu pak..jadi dana yang macet di bawah 30 itu mereka tanya setiap bulan..dan alhamdulillah kita tidak ada yang gitu gitu pak.. jadi yang TKB nya kita masih 100%. kenapa begitu karena kita borrowernya ga banyak...terus ada jaminannya.. ..kemudian terkait laporan ke OJK kita masih pakai email..jadi per tanggal 10 kita laporan kesehatan usaha..laporan penggunaan dana kita kemana..dana nya juga dari mana..itu yang kita kumpulin...

Terkait dengan kerjasama dengan perbankan...ini terkait collect dana yang kita butuhkan untuk mendorong perusahaan lebih maju pak..ilustrasinya begini..semumpama peminjam kita punya kebutuhan dana 1 triliunun...sedangkan kita masih bisa memenuhi sekitar 150 milyaran..kan masih jauh gap nya..sebenarnya kan ini bisa di tutup dengan bank syariah melalui chenelling atau yang lainnya..nah BI pernah mempertemukan kita..tapi kendala utamanya bank sebenarnya adalah high regulated..sehingga mereka sulit bekerja sama dan mengalirkan dananya untuk kita..

TRANSKRIP WAWANCARA

Tanggal 9 Desember 2019 dengan Bapak Nizar

(Director of Product Alami Sharia)

Pukul 15.00-16.00 wib By Phone

Alami fintech ini bagaimana awal berdirinya pak?

Jadi kalau terkait dengan alami, pada awal berdiri itu dua tahun yang lalu...yang didirikan oleh tiga foundee sekaligus, mas herza dan kawan kawan. Awal berdirinya pada tahun 2017 an teman2 co founder dari Alami mengikuti lomba bisnis plan yang diadakan oleh inseat yang diadakan di prancis dan singapore. Itu memang konsep yang ditawarkan oleh alami sebenarnya bukan peer to peer awal itu, tetapi sistem agregator. Jadi alami disebut sebagai mitra dari bank syariah untuk dapat mensupport leats atau dalam artian alami menyambungkan antara calon nasabah dari bank syariah. Jadi saat orang masuk ke platform alami akan disambungkan kepada bank syariah. Tetapi melihat kondisi di indonesia, waktu itu jadi alami pernah melakukan analisa calon nasabah...alami lakukan skoring, dan waktu itu alami sampaikan kepada pihak bank..cuma memang bank itu kan punya standar analisa tersendiri ya pak ya, artinya bank juga ingin menganalisa secara mandiri. Sehingga waktu itu akhirnya melihat kondisi dimana wah kalau misalkan begini nanti mungkin di SLA akan jadi double. Dimana di sini di proses lalu di bank juga di proses. Dan ketika itu melihat kondisi fintech peer to peer yang bisa secara langsung memberikan pembiayaan, maka para founder melihat peluang itu dan akhirnya mereka akan coba untuk masuk ke peer to peer. Dan saat itulah mulai alami mulai support bisnisnya ke peer to peer. Dan waktu itu pada awal didaftarkan ojk di bulan nopember 2018 dan alhamdulillah setelah proses kurang lebih sekitar enam bulan per april 2019 baru terdaftar di OJK. Ya intinya sih alami didirikan waktu itu berdasarkan dari ide anak anak muda yang bisa dibilang ingin memajukan ekonomi syariah khususnya...waktu itu memang dalam hal mensupport perkembangan dan pertumbuhan bisnis syariah..gitu kan..namun dikarenakan satu dan dua hal melakukan preport model bisnis ke peer to peer.

Apakah sejak awal, Alami ini berfokus pada bisnis syariah?

Iya betul, jadi di agregator, alami niatan awalnya tetap konsisten pada konsep yang syariah..jadi makanya beberapa rekanan bank yang

dipilih pun bank syariah..gitu..dan pas masuk ke peer to peer pun memang sejak dari awal didirikan alami memang ingin fokus dan konsen ke produk dan semua proses bisnis di dalamnya ingin yang syariah. Dan itu termasuk pemberian nama alami...jadi para founder mengambil inisiatif alami itu dari alif laam miim dan sebagainya itu...dan sekarang alami entitasnya ada dua...agregator yang tercatat di IKD dan Peer to Peer yang terdaftar di DP3F. Dan saat ini kita sedang menuju ke berizin.

Untuk proses pendaftaran adakah kendala atau tantangan tertentu pak?

Ya..jadi memang pas di awal itu kita tahu bahwa saat ini peer to peer baru diatur pojk 77. Meskipun disana ada beberapa hal teknis yang disebutkan...tapi memang jika melihat persyaratan saat pendaftaran memang ada beberapa hal juga yang belum tertulis. Atau waktu itu sebagian atau salah satu fintech yang menginginkan ke syariah..dan waktu itu memang ingin tetap complain kepada regulasi secara general dan secara syariah...jadi waktu itu apa yang ada di list...Atau check list untuk pendaftaran insyaallah memang kami coba untuk penuh dan ikuti...dan memang pertama menjadi tantangan juga untuk kami ..kadang kadang banyak juga data dan dana yang harus kami siapkan..Tapi karena kami konsen untuk menjadi peer to peer yang complain dan kami inginnya juga dalam proses pendaftaran Jika ada masalah ya kami ikuti dan.....sebetulnya ini ada sisi baiknya juga artinya ini juga mungkin salah satu cara ojk menyaring beberapa fintech yang mungkin sebetulnya kurang capable pada fintech2 yang kita ketahui mereka ilegal dan sebagainya. Dan sebetulnya fintechnya ya hanya mereka belum siap untuk bergerak gitu kan..dan ada sisi positifnya juga kan karena dengan semakin sulitnya persyaratan dokumen kayaknya fintech2 yang belum siap akan mundur dengan sendirinya...meskipun di sisi lain inimenurut kami wah ini dokumennya ..kita baru tahu lho ada ini..ada ini...dan sebagainya. .coba ya kami sambil paralel kami tetep penuh dan memenuhinya kami sambil tanya-tanya bagaimana cara memenuhinya.dan sebagainya...begitu pak...

Berdasarkan data yang ada, per oktober 2019 ini kan masih 9 entitas ya pak, itu kira-kira kendalanya apa pak, padahal menurut AFSI ada puluhan yang sudah siap mendaftar..

Kalau misalkan melihat kepada visi, kenapa fintech syariah baru sembilan..sebetulnya ini memang bila hanya bicara saja kok sedikit

yang terdaftar....bisa jadi memang beberapa fintech player tidak konsen kepada yang syariah, pertama. Dari bisnisnya juga tidak langsung menasar ke yang syariah. Selain itu juga untuk bermain ke ranah peer-to peer yang syariah bisa dibidang prosesnya lebih panjang daripada peer to peer yang konvensional..karena selain general compliance kita juga harus memenuhi syariah compliance...terutama kita kan juga harus mendapatkan rekomendasi sama siapa yang menjadi dewan pengawas syariah kita ...itu juga mungkin bagi sebagian orang belum terbiasa untuk berada pada industri syariah mungkin banyak yang akhirnya mundur juga gitu..atau mundur karena ah ternyata kita harus punya dewan pengawas syariahmungkin bagi para pemain atau fintech player yang memang belum pernah berpengalaman di industri bank syariah, atau industri syariah yang lainnya mungkin mereka wah ini kita ga tahu caranya...dan jadinya batal masuk juga..dan selain itu untuk yang syariah sendiri sebelum terdaftar tantangannya lebih banyak...karena kita kan sebelum masuk dan presentasi di DP3F...kita juga harus presentasi model bisnis dan produk kita ke IKNB Syariah. Dan disana kita juga diuji terkait dengan sisi produk dan kesesuaian syariahnya..nah makannya ini kan sebetulnya mungkin bisa dibidang baik secara teknik secara proses maupun secara compliance menjadi pembeda...pertama kan sebelum kita ke IKNB Syariah kita juga harus punya pendamping DPS yang memastikan bahwa produk kita sudah sesuai dengan ketentuan syariah sesuai dengan yang diatur dalam Fatwa DSN nomor 117. jadi mungkin kalau menurut saya pertama, memang dari sisi bisnis plan bisnis itu sendiri yang tidak banyak fintech player konsen untuk fokus ke yang syariah fintechnya..dari sisi compliance dan kita pelaku fintech syariah menyiapkannya juga secara komprehensif karena aspek syariah compliance nyayang lain dari sisi sumber daya manusianya..karena untuk masuk ke industri yang syariah tentunya harus memiliki pengalaman beberapa tahun di Industri keuangan syariah, mungkin tidak sampai ke ahli di bidang bisnis proses syariahnya karena memang karean sebagian besar kita juga di fintech di advice DPS. Dan sebetulnya alami sendiri baik di level manjer, sampai staf sebagian besar memiliki pemahaman di bidang industri syariah atau dari perbankan syariah ..jadi sebelum masuk ke syariah pun di alami sendiri sudah tahu konsekwensinya..oh kita harus punya DPS..kita harus bisa menyesuaikan dengan fatwa,...tidak hanya general compliance nya tapi syariah compliance

nya...jadi itu sih pak yang menjadi tantangan..selain juga ketika di OJK kita lihat antrian banyak „belum lagi di IKNB syariah yang beberapa akadnya masih harus diukaji lebih lanjut..sehingga ketika mereka kembali untuk masuk lagi dirasa masih berat.

Untuk DPS nya dari dua pihak ya pak?

Untuk DPS kita minta rekomendasi dari DSN MUI, dan kita waktu itu mendapatkan dua nama, artinya langsung direkomendasikan dua nama tersebut sebagai DPS Alami. Jadi sebetulnya DPS nya datang dari DSN semua. Dan dari OJK hanyalah saat kita proses pengajuan sebelum kita tawarkan ke market, kita harus melalui IKNB Syariah. Jadi bukan dari OJK DPSnya,..semua dari DSN untuk kita. Maka rata-rata fintech punya dua DPS.

Terkait dampak pendaftaran Ini bagi Alami.

Dampak bagi alami untuk funder saat dibuka perdana mencapai 2000 funder. Sedangkan untuk penerima pembiayaan (beneficiary) Kita lebih fokus pada PT atau perusahaan UKM..secara kuantitas memang tidak terlalu banyak. Karena memang kita lbih fokus pada size atau besaran pembiayaan yang sudah kita salurkan sampai per bulan nopember kemarin yang di tutup per desember 2019 ini total 70 milyar sudah tersalurkan. Sampai akhir nopember ini sudah memenuhi target 90% dan desember ini kan masih panjang waktunya..jadi selama ini pengaruhnya cukup signifikan bagi Alami dalam memnuhi target kami. Alasan lainnya karena kami saat ini lebih leluasa dalam memasarkan produk-produk kami dengan adanya legalitas dan pengawasan dari OJK maupun DSN MUI. Dalam website pun juga tercantum logo OJK dan DSN MUI. Hal ini kemudian menjadikan trust kita bertambah di hadapab masyarakat. Soalnya jika sebelum tersaftar tentu masyarakat juga akan ragu dengan fintech syariah. Salah satu pengaruh yang kuat adalah maraknya pinjol ilegal yang sampai saat ini terus berusaha mengelabui masyarakat..dan ini tantangan yang berat bagi kami..

Berkaitan dengan laporan berkala pasca menyandang status terdaftar apakah menjadi kendala bagi alami?

Jadi memang kita menyadari setelah terdaftar secara adminstratif dan ini sudah tertulis dalam regulasi, bahwa ada kewajiban kewajiban yang harus kita lakukan diantaranya laporan berkala

kepada OJK berkaitan dengan users kita, target kita, dan pembiayaan kita. Sebetulnya kalau menjadi tantangan besar sih tidak juga pak..tapi mau tidak mau kan kita sebagai lembaga keuangan, tim manajemen alami sudah menyadari dengan hal ini..mungkin waktu itu yang menjadi tantangan adalah pas awal2 sih karena antara pelaporan di sisi perbankan dan fintech kan mungkin formatnya berbeda dan sebagainya...jadi alhamdulillah sih pelaporan ini tidak menjadi kendala yang signifikan. Tim kami pun yang bagian operasional sudah pernah di perbankan hanya saja ini mengenai sisi formatnya saja yang berbeda dan model bisnisnya saja yang berbeda. Dan sejauh informasi dan template dari OJK jelas..bagi kami ga masalah sih pak..

Apakah ada pengawasan dari pihak eksternal misal AFPI atau OJK pak?

Kalau AFPI sih hanya di awal2 saat kita memenuhi persyaratan administratif...seperti direksi dan komisaris kami harus lolos fit and proper di OJK...Kemudian harus lolos tes di AFPI, tetapi kalau masalah pengawasan, ya harus di audit, lalu OJK juga mengatakan kalau ada update dari business Process itu juga harus lapor ke OJK. Lalu jika ada perubahan ADART dan perubahan modal itu juga lapor ke OJK ... Lalu kalau ada pembiayaan bermasalah itu juga di report ke OJK dan mungkin pengawasan OJK hanya pada wilayah ini. Ada pula seperti OJK memberikan persyaratan seperti contoh users harus mencapai sekian ribu orang, berkaitan dengan sosialisasi OJK juga mempersyaratkan harus sekian hari dalam setahun, misalkan di wilayah pulau jawa atau di luar pulau jawa dan sebagainya..itu sih mungkin..jadi artinya OJK melakukan pengawasan-pengawasan seperti itu. OJK memang jika ada hal hal yang update baru, OJK juga menyampaikan kepada asosiasi dan asosiasi akan membuat selebaran kepada anggota asosiasi.

Sejauh mana POJK 77 dan fatwa DSN MUI 117 mampu mengakomodir implementasi fintech syariah sejauh ini?

Kalau menurut kami..pada ranah POJK 77 ini tapi kami tidak tahu sejauh mana nanti menurut OJK sendiri apakah ada tambahan peraturan terkait fintech..karena semakin banyak ya fintech nya..lalu apakah ada tambahan pasal di POJK 77 sendiri..mungkin saat ini OJK dan AFPI masih saling bersinergi dalam hal ini...tapi menurut kami POJK sejauh ini sudah cukup jelas hal hal apa saja yang perlu

dijalankan oleh beberapa perusahaan fintech atau dirasa sudah clear. Cuma memang mungkin terkait yang syariah sebaiknya ada POJK yang mengatur khusus fintech syariah. Mestinya mungkin inipun nanti jikalau ada perusahaan perusahaan atau calon perusahaan yang ingin..termasuk kami...yang akan menghadapi perizinan dan sebagainya gitu..jadi artinya harus ada informasi yang spesifik dan berbeda..karena model bisnis ini khusus. Sama halnya di industri perbankan dulu ada PBI yang membahas bank syariah secara khusus. Tapi alhamdulillah untuk POJK sementara ini sudah cukup jelas bagi kami...dan mungkin ada baiknya juga saat ini misalkan ada update dari para pemain di industri fintech sebetulnya dengan surat edaran itu juga cukup.membantu.

Lalu jika berbicara mengenai fatwa yang sudah ada saat ini memang fatwa 117 saat ini kan mengarah pada enam skema pembiayaan. Secara general itu sebetulnya kan akad atau perjanjian yang bisa dijalankan oleh fintech itu kan cukup luas...di POJK 77 pun juga memberi keleluasaan tentang akadnya..namun memang ada baiknya juga dalam hal fatwa untuk fintech sebetulnya lebih general...artinya fatwa ini lebih berkaitan dengan unsur penggunaan akad-akadnya...karena kan jika dikaitkan dengan enam skema khawatir fintech syariah ya hanya enam skema ini. Padahal sesungguhnya ada skema skema lain yang ingin dijalankan fintech syariah gitu ya...tapi karena tidak masuk fatwa akhirnya ah nanti daripada masuk fit proper di DSN lagi perlu pengkajian lagi akad atau produknya..mungkin karena atau faywanya berbicara general sejauh tidak melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam fatwa fatwa sebelumnya misalnya tentang akad murabahah...sejauh murabahah dilakukan sesuai dengan fatwa murabahah itu bisa dijalankan..contoh misalkan ada yang mau melakukan perencanaan pemberian pembiayaan untuk yang mikro..ini misalkan konsepnya berbeda dengan yang enam model itu ...mungkin fintech syariah ada yang menjadi ragu ..jangan jangan ini harus mengajukan skema baru menjadi ragu karena tidak ada dalam fatwa..dan sebenarnya kan bila mengacu pada akad yang general mereka akan lebih nyaman..jadi tidak melulu konsen pada kesesuaian Syariah nya tetapi Yang penting kan tidak melanggar fatwa mudharabah nya...tidak melanggar fatwa murabahahnya...dan sebagainya...karena kan yang namanya skema bisnis itu kan berkembang seiring dengan berkembangnya kreatifitas masing masing fintech dan perubahan yang cepat pada ekosistem fintech sendiri termasuk persaingan bisnis

dengan fintech lain..jadi mungkin bisa ditambahkan Beberapa ketentuan redaksional yang menegaskan trkait akad akad yang dipakai fintech syariah dengan fatwa akad2 syariah yang telah ada sebelumnya....jadi tidak terpaku hanya pada model skema ini..karena terus terang beberapa fintech syariah kurang support dengan enam model skema yg ada karena terlalu rumit...sehingga mundur ...

ANGKET SURVEY

Implementasi Kebijakan *Fintech Lending* Syariah di Indonesia

Dalam perspektif *Maqāṣid as-Syārī'ah*

Tujuan Implementasi Kebijakan Fintech Lending Syariah	Setuju	Tidak Setuju
Bahwa tujuan implementasi kebijakan fintech lending Syariah adalah untuk mengurangi ketimpangan arus informasi khususnya antara regulator, investor dan konsumen	1	0
Bahwa tujuan implementasi kebijakan fintech lending Syariah adalah menjaga stabilitas sistem keuangan	1	0
Bahwa tujuan implementasi kebijakan fintech lending Syariah adalah untuk menjaga integritas pasar.	1	0
Bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, proses penyusunan regulasi diantaranya memenuhi beberapa standar diantaranya regulator memahami Bahasa arab dan menggunakan beberapa metode ijtihad yakni <i>ta'li</i> dan <i>ḍahiriyyah</i> , adanya hubungan antara <i>maqāṣid al-aṣliyyah</i> dan <i>maqāṣid at-tabi'iyyah</i> , <i>Sukut as-Syārī'</i> , <i>Al-istiqra'</i> , dan mencari petunjuk dari para sahabat.	1	0
Variabel efektivitas implementasi kebijakan	Setuju	Tidak Setuju
Kepentingan yang mempengaruhi		
Penyusunan Kebijakan (POJK 77/2016 dan Fatwa no 117/2018) ini memiliki kepentingan untuk mengatur, memberi izin, dan mengawasi fintech Syariah	1	0
Penyusunan Kebijakan ini memiliki kepentingan untuk mengedukasi masyarakat	1	0
Penyusunan Kebijakan (POJK 77/2016 dan Fatwa no 117/2018) ini memiliki kepentingan untuk membentuk asosiasi fintech Syariah	1	0
Kebijakan ini memiliki kepentingan untuk merealisasikan regulasi setingkat POJK yang sesuai dengan roleplay Fintech syariah	1	0
Kebijakan ini memiliki kepentingan untuk mewujudkan efisiensi biaya-biaya bagi fintech Syariah	1	0

Kebijakan ini memiliki kepentingan untuk menelaraskan perkembangan inovasi teknologi Fintech Syariah dengan regulasi	1	0
Kebijakan ini memiliki kepentingan untuk merealisasikan efisiensi biaya seperti adanya pemberlakuan teknologi e-KYC fintech Syariah	1	0
Kebijakan ini memiliki kepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang baik dengan kepentingan pelaku usaha melalui terbentuknya lembaga asosiasi Fintech Syariah	1	0
Jenis manfaat yang dihasilkan dari kebijakan	Setuju	Tidak Setuju
Manfaat Kebijakan ini adalah sebagai rujukan yang bersifat legal formal dalam mengatur pendaftaran/ perizinan fintech Syariah	1	0
Manfaat Kebijakan ini adalah untuk mereduksi stigma negatif masyarakat tentang pinjaman <i>online</i> ilegal	1	0
Kebijakan ini (Khususnya Fatwa DSN) merupakan bagian dari standardisasi model skema Syariah bagi fintech	1	0
Kebijakan ini memberikan manfaat bagi fintech Syariah dalam meningkatkan omset dan pendapatannya	1	0
Manfaat Kebijakan ini adalah sebagai garansi hukum kepada masyarakat sebagai pengguna fintech Syariah	1	0
Manfaat Kebijakan ini adalah untuk meningkatkan preferensi dan minat masyarakat dalam menggunakan fintech Syariah	1	0
Manfaat Kebijakan ini adalah untuk membangun kesadaran masyarakat khususnya dalam hal minat berinvestasi pada fintech Syariah	1	0
Manfaat Kebijakan ini adalah untuk memberikan perlindungan data nasabah yang mengalami kredit macet	1	0
Manfaat Kebijakan ini adalah untuk memediasi fintech Syariah yang belum terdaftar di OJK	1	0
Manfaat Kebijakan ini adalah untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan fintech lending Syariah	1	0

dalam rangka mewujudkan inklusi keuangan syariah di Indonesia		
Derajat perubahan yang ingin dicapai	Setuju	Tidak Setuju
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi fintech lending Syariah	1	0
Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan fintech lending Syariah terhadap regulator	1	0
Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kesadaran bagi fintech Syariah untuk mengajukan pendaftaran ke OJK khusus bagi fintech syariah yang belum terdaftar	1	0
Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kuantitas fintech Syariah yang terdaftar dan berizin	1	0
Kebijakan ini diharapkan menjadi perubahan terhadap kualitas mitigasi risiko fintech Syariah.	1	0
Kebijakan ini diharapkan memberikan perubahan terhadap kualitas pendanaan dan pembiayaan fintech Syariah	1	0
Kebijakan ini diharapkan menjadi momentum terhadap munculnya produk fintech Syariah yang lebih inovatif	1	0
Kedudukan pengambil kebijakan	Setuju	Tidak Setuju
OJK sebagai penyusun kebijakan Fintech Syariah memiliki asas independensi terhadap putusan kebijakan	1	0
OJK sebagai pengambil kebijakan Fintech Syariah dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan	1	0
OJK sebagai pengambil kebijakan Fintech Syariah memiliki Kerjasama dengan Lembaga di bawahnya atau lintas kelembagaan	1	0
OJK sebagai pengambil kebijakan Fintech Syariah memiliki fungsi pengaturan yang baik.	1	0
OJK sebagai pengambil kebijakan Fintech Syariah memiliki fungsi legalisasi (pendaftaran/perizinan) usaha fintech Syariah secara baik	1	0
OJK sebagai pengambil kebijakan Fintech Syariah memiliki fungsi pengawasan yang baik	1	0

OJK sebagai pengambil kebijakan Fintech Syariah memiliki jalinan komunikasi yang baik lintas sektoral/ kepentерian/ lembaga	1	0
OJK sebagai pengambil kebijakan Fintech Syariah memiliki personalia yang cukup secara kuantitas dan kompeten.	1	0
Pelaksana Program dan Sumber Daya yang disediakan		
SDM sebagai Pelaksana program Kebijakan fintech Syariah didapatkan dari unsur OJK	1	0
SDM sebagai Pelaksana program Kebijakan fintech Syariah didapatkan dari unsur DSN-MUI	1	0
SDM sebagai Pelaksana program Kebijakan fintech Syariah didapatkan dari unsur AFPI	1	0
SDM sebagai Pelaksana program Kebijakan fintech Syariah diperoleh dari unsur AFSI	1	0
SDM sebagai Pelaksana program Kebijakan fintech Syariah diperoleh dari unsur ALUDI	1	0
SDM sebagai Pelaksana program Kebijakan fintech Syariah disesuaikan berdasarkan sumber pendanaan yang memadai.	1	0
Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat	Setuju	Tidak Setuju
OJK memiliki Otoritas kekuasaan mengatur fintech lending Syariah secara independen (tanpa ada kepentingan politik dari pihak lain sesuai dengan UU yang berlaku)	1	0
OJK memiliki Otoritas kekuasaan dalam memberikan izin atau tidak kepada fintech lending Syariah secara independen	1	0
OJK memiliki Otoritas kekuasaan dalam mengawasi <i>fintech lending</i> Syariah secara independen	1	0
Kekuasaan dan kewenangan OJK diatur dalam Undang-Undang	1	0
DSN-MUI memiliki kekuasaan memutuskan fatwa bagi <i>fintech lending</i> Syariah secara independen	1	0
DSN-MUI memiliki kekuasaan dalam mengawasi prosedur Syariah pada <i>fintech lending</i> Syariah secara independent	1	0
Kekuasaan dan kewenangan DSN-MUI dalam fatwa ini didasarkan atas MoU bersama OJK	1	0

Kepentingan para aktor didasarkan pada kewenangan dan tanggungjawab yang melekat padanya	1	0
Kepentingan para aktor (OJK dan DSN-MUI) didasarkan atas gejala yang terjadi di masyarakat	1	0
Kepentingan para aktor (OJK dan DSN-MUI) didasarkan atas perlindungan kepada masyarakat dari jerat pinjaman <i>online</i> illegal	1	0
Kepentingan para aktor (OJK dan DSN-MUI) untuk meningkatkan kualitas usaha <i>fintech lending</i> syariah	1	0
Kepentingan para aktor (OJK dan DSN-MUI) salah satunya untuk memberikan pembinaan pada <i>fintech lending</i> syariah yang belum terdaftar.	1	0
Kepentingan para aktor (OJK dan DSN-MUI) selaras dengan kepentingan <i>fintech lending</i> Syariah.	1	0
Strategi yang dilakukan OJK dan DSN-MUI melalui kebijakan ini terbukti efektif dalam menertibkan <i>fintech lending</i> Syariah	1	0
Strategi yang dilakukan OJK dan DSN-MUI melalui kebijakan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kemauan <i>fintech lending</i> Syariah mengajukan legalisasi usahanya	1	0
Strategi yang dilakukan OJK dan DSN-MUI melalui kebijakan ini terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah <i>fintech lending</i> Syariah terdaftar/berizin	1	0
Strategi yang dilakukan OJK dan DSN-MUI melalui kebijakan terbukti efektif sebagai produk hukum yang sesuai dengan karakteristik <i>fintech lending</i> syariah	1	0
Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa	Setuju	Tidak Setuju
OJK adalah Lembaga yang menaungi seluruh institusi bisnis keuangan termasuk bisnis <i>fintech lending</i> syariah	1	0
OJK memiliki kewenangan adjudikatif (dalam menyelesaikan sengketa menggunakan mekanisme penyerahan kewenangan atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga)	1	0
OJK memiliki kewenangan melakukan perubahan aturan atau menciptakan peraturan baru bagi <i>fintech lending</i> syariah	1	0

OJK memiliki kewenangan mengadili setiap pelanggaran yang dilakukan <i>fintech lending</i> syariah	1	0
OJK menarik pungutan untuk setiap proses bisnis yang berkaitan dengan perizinan usaha atau sejenisnya.	1	0
DSN-MUI merupakan lembaga independent dalam bidang penerbitan fatwa hukum Islam bagi lembaga keuangan Syariah	1	0
DSN-MUI memiliki kekuasaan simbolis	1	0
DSN-MUI menerbitkan fatwa yang bersifat tidak mengikat	1	0
Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana	Setuju	Tidak Setuju
Kepatuhan <i>fintech lending</i> Syariah pada kebijakan ini didasarkan oleh karakteristik OJK yang otoritatif	1	0
Kepatuhan <i>fintech lending</i> syariah disebabkan karena adanya keuntungan mendapatkan kepastian hukum	1	0
Kepatuhan <i>fintech lending</i> Syariah kepada regulasi yang berlaku dikategorikan sebagai total compliance	1	0
Kepatuhan pada kebijakan ini juga dilakukan oleh <i>fintech lending</i> Syariah yang dalam proses terdaftar di OJK	1	0
Penyelesaian sengketa hukum yang timbul dari aktivitas bisnis <i>fintech lending</i> Syariah bersifat keperdataan (azas musyawarah mufakat)	1	0
OJK memberikan antisipasi atas kemungkinan sengketa hukum yang muncul akibat dari transaksi masyarakat dengan <i>fintech</i> syariah melalui beberapa aturan-aturan tambahan	1	0
Penyelesaian sengketa dilakukan oleh OJK secara cepat dan tanggap	1	0
Penyelesaian Sengketa hukum oleh OJK dilakukan pada ranah litigasi dan non-litigasi	1	0

Timestamp	Nama Perusahaan Fintech Syariah	Email	Var.1	Var.1	Var.1	Var.1	V2.1	V2.2	V2.3	V2.4	V2.5	V2.6	V2.7	V2.8	V3.1	V3.2	V3.3	V3.4	V3.5	V3.6	V3.7	V3.8	V3.9	V3.10	V4.1	V4.2	V4.3	V4.4	V4.5	V4.6	V4.7	V5.1	V5.2			
5/30/2021 3.03.19	Berkah fintek	cs@fikteksyariah.co.id	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
6/24/2021 10.38.02	Ammana Fintek Syariah	Support@ammana.id	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1		
6/27/2021 3.52.06	Alami Sharia	info@alamisharia.co.id	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
6/29/2021 4.27.25	Papitupi Syariah	Cs@papitupisyariah.com	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1		
7/1/2021 4.29.14	Dana Syariah	Cso@danasyariah.id	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1		
7/4/2021 14.20.24	Qazwa	Contact@qazwa.id	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	
7/4/2021 14.41.10	Kapital Boost	hello@kapitalboost.co.id	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1		
7/4/2021 19.05.02	Papitupi Syariah	cs@papitupisyariah.com	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0
7/4/2021 19.31.43	Ethis	support@ethis.co.id	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	
7/4/2021 19.51.52	Duha Syariah	cs@duhasyariah.com	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	
7/8/2021 15.05.49	Investree syariah	cs@investree.id	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5/30/2021 3.03.19	Berkah fintek	cs@fikteksyariah.co.id	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	
6/24/2021 10.38.02	Ammana Fintek Syariah	Support@ammana.id	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1
6/27/2021 3.52.06	Alami Sharia	info@alamisharia.co.id	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0
6/29/2021 4.27.25	Papitupi Syariah	Cs@papitupisyariah.com	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
7/1/2021 4.29.14	Dana Syariah	Cso@danasyariah.id	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	
7/4/2021 14.20.24	Qazwa	Contact@qazwa.id	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
7/4/2021 14.41.10	Kapital Boost	hello@kapitalboost.co.id	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1
7/4/2021 19.05.02	Papitupi Syariah	cs@papitupisyariah.com	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
7/4/2021 19.31.43	Ethis	support@ethis.co.id	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
7/4/2021 19.51.52	Duha Syariah	cs@duhasyariah.com	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	
7/8/2021 15.05.49	Investree syariah	cs@investree.id	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1

MATRIK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *FINTECH LENDING* SYARIAH PERSPEKTIF MERILEE S. GRINDLE DAN ABU ISHAQ AŞ-SYAṬIBI

<i>Qaṣḍu al-Shāri'</i> : <i>Qaṣḍu al-Shāri'</i> fi Waḍ'ī al-Sharī'ah, <i>Qaṣḍu al-Shāri'</i> fi Waḍ'ī al-Sharī'ah li al-Ifhām, <i>Qaṣḍu al-Shāri'</i> fi Waḍ'ī as-Sharī'ah li al-Taklīf bi Muqtaḍāhā., <i>Qaṣḍu al-Shāri'</i> fi Dukhūl al-Mukallaḥ Taḥta Ahkām al-Sharī'ah									
<ul style="list-style-type: none"> ○ Upaya mengatur dan mengawasi fintech ○ Upaya mengedukasi masyarakat ○ Upaya membentuk asosiasi fintech ○ Upaya merealisasikan fatwa syariah 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Legalitas dan pengembangan usaha fintech ○ mereduksi stigma negatif masyarakat tentang pinjaman <i>online illegal</i> ○ Standardisasi model skema Syariah bagi fintech lending ○ Pertumbuhan omset dan pendapatan fintech ○ Meningkatkan preferensi masyarakat terhadap fintech ○ Membangun edukasi khususnya minat berinvestasi pada fintech lending 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Perubahan dalam hal akuntabilitas usaha fintech ○ Perubahan dalam hal kepatuhan terhadap regulator ○ Perubahan minat yang tinggi untuk mendaftar ke OJK ○ Perubahan jumlah kuantitas fintech terdaftar dan berizin 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Memiliki perlindungan hukum dan perundang-undangan ○ Memiliki Kerjasama dengan Lembaga di bawahnya atau lintas kelembagaan ○ Memiliki fungsi pengaturan yang baik ○ Memiliki fungsi kewenangan perizinan bagi usaha fintech secara baik 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pelaksana program dari unsur OJK ○ Pelaksana program dari unsur DSN-MUI ○ Pelaksana program dari unsur AFPI ○ Pelaksana program dari unsur AFSI ○ Pelaksana program dari unsur ALUDI ○ Sumber pendanaan tersedia dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> ○ OJK memiliki kekuasaan mengatur <i>fintech lending</i> Syariah secara penuh ○ OJK memiliki kekuasaan dalam memberikan izin <i>fintech lending</i> Syariah secara penuh ○ OJK memiliki kewenangan mengawasi <i>fintech lending</i> Syariah secara penuh ○ Kekuasaan dan kewenangan OJK diatur dalam Undang-Undang ○ Kepentingan para aktor didasarkan pada kewenangan dan tanggungjawab yang melekat ○ Kepentingan para aktor 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Otoritas Jasa Keuangan adalah Lembaga yang menaungi seluruh institusi bisnis keuangan termasuk fintech lending Syariah ○ OJK memiliki kewenangan adjudikatif ○ OJK memiliki kewenangan melakukan perubahan aturan atau menciptakan peraturan baru bagi fintech lending Syariah ○ OJK memiliki kewenangan mengadili 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kepatuhan fintech <i>lending</i> syariah disebabkan karena untuk mendapatkan kepastian hukum ○ Sengakta hukum bersifat keperdataan (asas kesepakatan) ○ OJK memberikan antisipasi atas kemungkinan sengketa hukum yang muncul dari <i>target group</i> melalui beberapa kebijakan tambahan 	<p>Maksud dan implementasi syariah yang dilakukan mukallaḥ sesuai dengan maksud <i>al-Shāri'</i></p>	<p><i>Qaṣḍu al-mukallaḥ</i></p>

					<p>didasarkan atas gejala yang terjadi di masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> ○Kepentingan para aktor adalah melindungi masyarakat dari <i>fintech</i> illegal ○Kepentingan para aktor adalah untuk meningkatkan kualitas <i>fintech lending</i> Syariah ○Strategi pengaturan ini mampu meningkatkan kemauan <i>fintech lending</i> Syariah mengajukan legalisasi usahanya 	<p>setiap pelanggaran yang dilakukan <i>fintech lending</i> syariah</p>		
							<p>Kepatuhan <i>fintech lending</i> Syariah merupakan <i>total compliance</i></p>	<p>Implementasinya sesuai dengan <i>shāri'</i>, tapi maksudnya bertentangan sedangkan mukallaf tidak mengetahui hal itu</p>
<p>○ terwujudnya keselarasan antara regulasi</p>	<p>○ Jaminan hukum bagi masyarakat</p>	<p>○ Perubahan kualitas</p>	<p>○ Memiliki independensi terhadap</p>		<p>○ Kepentingan para aktor selaras dengan</p>		<p>Penyelesaian sengketa dilakukan</p>	<p>Maksud sesuai dengan <i>al-</i></p>

<p>dengan perkembangan teknologi</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Mewujudkan komunikasi yang selaras dengan kepentingan pelaku usaha melalui Lembaga asosiasi 	<p>pengguna fintech</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Akomodasi fintech Syariah pada peraturan OJK 	<p>mitigasi risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Perubahan kualitas pendanaan dan pembiayaan ○ Perubahan kualitas usaha dan produk yang lebih inovatif 	<p>putusan kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Memiliki fungsi pengawasan yang baik ○ Memiliki jalinan komunikasi yang baik lintas sektoral 		<p>kepentingan <i>fintech lending</i> Syariah</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Strategi pengaturan yang dilakukan OJK efektif menertibkan <i>fintech lending</i> Syariah ○ Strategi pengaturan ini mampu meningkatkan jumlah <i>fintech lending</i> Syariah terdaftar/berizin secara signifikan ○ Strategi pengaturan ini merupakan produk hukum yang sudah mapan dan sesuai dengan karakteristik <i>fintech lending</i> syariah 	<p>dengan cepat dan tanggap</p>	<p><i>Shāri'</i> dan implementasinya bertentangan sedangkan mukallaf tidak mengetahui hal itu</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Merealisasikan penggunaan teknologi e-KYC 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Perlindungan data nasabah yang mengalami kredit macet ○ Memediasi fintech ilegal 		<ul style="list-style-type: none"> ○ Memiliki personalia yang cukup 		<ul style="list-style-type: none"> ○ DSN-MUI memiliki kekasaan mengatur <i>fintech lending</i> Syariah secara penuh ○ DSN-MUI memiliki kekuasaan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kepatuhan pada kebijakan ini dilakukan oleh <i>fintech lending</i> yang tidak terdaftar pada OJK 	<p>Maksud sesuai dengan <i>al-Shāri'</i> dan implementasinya bertentangan sedangkan mukallaf</p>	

					<p>dalam memberikan izin <i>fintech lending</i> Syariah secara penuh</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ DSN-MUI memiliki kekuasaan dalam mengawasi <i>fintech lending</i> Syariah secara penuh ○ Kekuasaan dan kewenangan DSN-MUI diatur dalam Undang-Undang ○ Kepentingan para aktor adalah memberikan pembinaan pada <i>fintech lending</i> syariah ilegal 		<ul style="list-style-type: none"> ○ Penyelesaian Sengketa hukum dilakukan pada ranah litigasi 	mengetahui hal itu	
	○		○	○			<ul style="list-style-type: none"> ○ Kepatuhan <i>fintech lending</i> Syariah pada kebijakan ini karena karakteristik OJK yang otoritatif 	Implementasinya sesuai dengan <i>shāri'</i> , tapi maksudnya bertentangan sedangkan mukallaf mengetahui hal itu	

								Maksud dan implementasi syariah yang dilakukan mukallaf bertentangan dengan maksud <i>al-Shāri'</i>	
Kepentingan yang mempengaruhi	Jenis manfaat yang dihasilkan dari kebijakan	Derajat perubahan yang ingin dicapai	Kedudukan pengambil kebijakan	Pelaksana Program dan Sumber Daya yang disediakan	Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat	Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa	Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana		
Faktor-Faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan									

```

EXAMINE
  VARIABLES=NGain_persen BY Kelompok
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF
  /COMPARE GROUP
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.

```

Explore

[DataSet1] D:\Olah Data- N Gain_1.sav

Kelompok

Case Processing Summary

Kelompok	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
NGain_persen 1	11	100.0%	0	.0%	11	100.0%

Descriptives

Kelompok	Statistic	Std. Error
NGain_persen 1	Mean	70.4000
	95% Confidence Interval for Mean	3.79605
	Lower Bound	61.9419
	Upper Bound	78.8581
	5% Trimmed Mean	69.8111
	Median	70.8000
	Variance	158.510
	Std. Deviation	12.59008
	Minimum	52.90
	Maximum	98.50
	Range	45.60
	Interquartile Range	13.10
	Skewness	.972
	Kurtosis	1.526
		.661
		1.279

NGain_persen


Stem-and-Leaf Plots

NGain_persen Stem-and-Leaf Plot for

Kelompok= 1

Frequency	Stem &	Leaf
2.00	5 .	27
3.00	6 .	129
4.00	7 .	0124
1.00	8 .	3
1.00	Extremes	(>=99)

Stem width: 10.00
Each leaf: 1 case(s)



\



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 77 /POJK.01/2016
TENTANG
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah

secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

4. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
6. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
7. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
8. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
9. Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
10. Direksi:
 - a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau

- b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
11. Komisaris:
- a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau
 - b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
14. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik yang terdaftar di OJK.

15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB II

PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu

Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan

Pasal 2

- (1) Penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
- (2) Badan hukum Penyelenggara berbentuk:
 - a. perseroan terbatas; atau
 - b. koperasi.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat didirikan dan dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau
 - b. warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
- (2) Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85% (delapan puluh lima persen).

Pasal 4

- (1) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.
- (2) Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.
- (3) Penyelenggara wajib memiliki modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan.

Bagian Kedua

Kegiatan Usaha

Pasal 5

- (1) Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.
- (2) Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Batasan Pemberian Pinjaman Dana

Pasal 6

- (1) Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap Penerima Pinjaman.

- (2) Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat
Pendaftaran dan Perizinan

Pasal 7

Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.
- (2) Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK ini berlaku.
- (3) Permohonan pendaftaran oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini, dan dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit memuat:

- a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm dari:
 1. pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 2. anggota Direksi; dan
 3. anggota Komisaris;
 - c. fotokopi nomor pokok wajib pajak badan;
 - d. surat keterangan domisili Penyelenggara dari instansi yang berwenang;
 - e. bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara dan data kegiatan operasional.
 - f. bukti pemenuhan syarat permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (2);
 - g. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal perizinan Penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.
- (4) Persetujuan atas permohonan pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK ini.
- (5) OJK menetapkan persetujuan pendaftaran Penyelenggara dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga)

bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada OJK dengan informasi yang paling sedikit memuat:

- a. jumlah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman;
 - b. kualitas pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman berikut dasar penilaian kualitas pinjaman; dan
 - c. kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK.
- (2) Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak jatuh tempo tanggal pelaporan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, Penyelenggara yang telah mendapatkan surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan atau tidak memenuhi persyaratan perizinan, surat tanda bukti terdaftar Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dinyatakan batal.
- (3) Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK.
- (4) Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyelesaikan hak dan kewajiban Pengguna sesuai dalam surat pernyataan rencana penyelesaian.
- (5) Penyelenggara yang masih terdaftar dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya,

harus mengajukan permohonan kepada OJK disertai dengan alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.

Paragraf 2

Perizinan

Pasal 11

- (1) Permohonan perizinan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan oleh Direksi Penyelenggara kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini dan dilampiri paling sedikit:
 - a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang paling sedikit memuat:
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. kegiatan usaha sebagai Perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
 3. permodalan;
 4. kepemilikan;
 5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, dan Komisaris; dan
 6. perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
 - b. daftar kepemilikan, berupa:
 1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham

bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau

2. daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi;
- c. data pemegang saham:
1. bagi orang perseorangan, dilampiri dengan:
 - a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
 - b) fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan
 - d) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan:
 - 1) setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
 - 2) setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
 - 3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
 - 4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;

- 6) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
- 7) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;

2. bagi badan hukum, dilampiri dengan:

- a) akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir (jika ada), disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, atau pencatatan dari instansi berwenang;
- b) surat pernyataan direksi atau yang setara yang menyatakan bahwa:
 - 1) setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
 - 2) setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan; dan
 - 3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;

3. bagi pemerintah pusat, dilampiri dengan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal Negara untuk pendirian perusahaan;

4. bagi pemerintah daerah, dilampiri dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan;
- d. data Direksi dan Komisaris:
1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
 2. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm;
 3. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
 4. surat pernyataan bermeterai dari masing-masing anggota Direksi, dan Komisaris yang menyatakan:
 - a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
 - b) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - d) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - e) tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;

- e. fotokopi bukti pemenuhan permodalan yang dilegalisasi dan masih berlaku selama proses permohonan perizinan atas nama pada salah satu bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum Indonesia;
 - f. struktur organisasi Penyelenggara;
 - g. pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 - h. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
 - 1. gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;
 - 2. target dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan
 - 3. proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
 - i. bukti kesiapan operasional berupa:
 - 1. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung dan ruangan kantor atau unit layanan (*outlet*), berupa fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama Penyelenggara, atau perjanjian sewa gedung/ruangan; dan
 - 2. daftar inventaris dan peralatan kantor;
 - j. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Penyelenggara;
 - k. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal Penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan
 - 1. bukti pelunasan biaya perizinan.
- (2) OJK melakukan penelaahan atas permohonan perizinan yang disampaikan oleh Penyelenggara.

- (3) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK ini.
- (4) Permohonan perizinan otomatis berlaku apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui.

Bagian Kelima Perubahan Kepemilikan

Pasal 12

Perubahan kepemilikan Penyelenggara harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

Bagian Keenam Pencabutan Izin Atas Permohonan Sendiri

Pasal 13

- (1) Penyelenggara yang memperoleh izin dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya, harus mengajukan permohonan kepada OJK disertai dengan alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.
- (2) OJK mencabut izin Penyelenggara paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Pasal 14

- (1) Penyelenggara wajib memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi.
- (2) Penyelenggara wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota

Komisaris yang berpengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun di industri jasa keuangan.

- (3) Penyelenggara harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

BAB III

PENGGUNA JASA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu

Penerima Pinjaman

Pasal 15

- (1) Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia; atau
 - b. badan hukum Indonesia.

Bagian Kedua

Pemberi Pinjaman

Pasal 16

- (1) Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
- (2) Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. orang perseorangan warga negara asing;
 - c. badan hukum Indonesia/asing;
 - d. badan usaha Indonesia/asing; dan/atau
 - e. lembaga internasional.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional.
- (2) Dalam hal Penerima Pinjaman menerima pinjaman dari luar negeri, penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERJANJIAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 18

Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:

- a. perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
- b. perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Bagian Kesatu

Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Pemberi Pinjaman

Pasal 19

- (1) Perjanjian penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
 - a. nomor perjanjian;
 - b. tanggal perjanjian;
 - c. identitas para pihak;

- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jumlah pinjaman;
 - f. suku bunga pinjaman;
 - g. besarnya komisi;
 - h. jangka waktu;
 - i. rincian biaya terkait;
 - j. ketentuan mengenai denda (jika ada);
 - k. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
 - l. mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.
- (3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman.
- (5) Informasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman;
 - b. tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman;
 - c. besaran bunga pinjaman; dan
 - d. jangka waktu pinjaman.

Bagian Kedua

Perjanjian Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman

Pasal 20

- (1) Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
 - a. nomor perjanjian;
 - b. tanggal perjanjian;
 - c. identitas para pihak;

- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jumlah pinjaman;
 - f. suku bunga pinjaman;
 - g. nilai angsuran;
 - h. jangka waktu;
 - i. objek jaminan (jika ada);
 - j. rincian biaya terkait;
 - k. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
 - l. mekanisme penyelesaian sengketa.
- (3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman.

BAB V MITIGASI RISIKO

Pasal 21

Penyelenggara dan Pengguna harus melakukan mitigasi risiko.

Pasal 22

Penyelenggara dapat menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan OJK atau sistem layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penyelenggara dapat bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- (2) Penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap Pemberi Pinjaman.
- (3) Dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* Penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* Pemberi Pinjaman.

BAB VI

TATA KELOLA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI
PENYELENGGARAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu

Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana

Pasal 25

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana.
- (2) Pusat data dan pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan di Indonesia.
- (3) Penyelenggara wajib memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi.

Bagian Kedua

Kerahasiaan Data

Pasal 26

Penyelenggara wajib:

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, *call center*, atau media komunikasi lainnya; dan
- e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Bagian Ketiga

Rekam Jejak Audit

Pasal 27

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- (2) Penyelenggara wajib memastikan bahwa perangkat sistem Teknologi Informasi yang dipergunakan mendukung penyediaan rekam jejak audit.
- (3) Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.

Bagian Keempat Sistem Pengamanan

Pasal 28

- (1) Penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (2) Penyelenggara wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (3) Penyelenggara wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan teknologi informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.
- (4) Penyelenggara wajib menampilkan kembali Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
EDUKASI DAN PERLINDUNGAN PENGGUNA LAYANAN
PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI

Pasal 29

Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data; dan
- e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Pasal 30

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

Pasal 31

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- (2) Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan permohonan layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik.
- (2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.

Pasal 33

Penyelenggara mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Pasal 34

Penyelenggara wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada Pengguna.

Pasal 35

Penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri atas:

- a. nama dan/atau logo Penyelenggara; dan
- b. pernyataan bahwa Penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh Penyelenggara dilarang:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna; dan
 - b. menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh

Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan layanan.

Pasal 37

Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.

Pasal 38

Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional dalam melayani Pengguna yang dimuat dalam Dokumen Elektronik.

Pasal 39

- (1) Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. Pengguna memberikan persetujuan secara elektronik; dan/atau
 - b. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara elektronik oleh Pengguna dalam bentuk Dokumen Elektronik.

Pasal 40

Penyelenggara wajib melaporkan secara elektronik setiap bulan dalam hal terdapat pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan dimaksud kepada OJK.

BAB VIII TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 41

- (1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik.
- (2) Perjanjian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun dalam rangka penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
- (3) Penggunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanda tangan elektronik.

BAB IX PRINSIP DAN TEKNIS PENGENALAN NASABAH

Pasal 42

Penyelenggara wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

BAB X LARANGAN

Pasal 43

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini;

- b. bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman;
- c. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
- d. menerbitkan surat utang;
- e. memberikan rekomendasi kepada Pengguna;
- f. mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
- g. melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
- h. mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.

BAB XI

LAPORAN BERKALA

Pasal 44

Penyelenggara yang telah memperoleh izin, wajib menyampaikan laporan berkala secara elektronik kepada OJK, yaitu:

- a. laporan bulanan; dan
- b. laporan tahunan.

Pasal 45

- (1) Laporan bulanan Penyelenggara wajib paling sedikit memuat:
- a. laporan kinerja keuangan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan Dokumen Elektronik;
 - b. laporan kinerja penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam bentuk dokumen fisik dan Dokumen Elektronik;

- c. Dokumen Elektronik dalam format *database* dengan struktur elemen *database* Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan
- d. pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;

sesuai Formulir 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini.

- (2) Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta informasi dan/atau data tambahan kepada Penyelenggara.
- (3) Laporan bulanan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik.
- (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (5) Penyampaian informasi laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditembuskan pada anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Pasal 46

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK untuk periode pelaporan 1 Januari sampai 31 Desember.
- (2) Laporan tahunan terdiri dari:
 - a. laporan keuangan; dan
 - b. laporan kegiatan penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; sesuai Formulir 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini.
- (3) Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta informasi dan/atau data tambahan kepada Penyelenggara.

- (4) Laporan tahunan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana ayat (4) disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir.

BAB XII

SANKSI

Pasal 47

- (1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 48

Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pelaksanaan kerja sama antara Penyelenggara dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi yang terdaftar di OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

Pasal 50

Pada saat peraturan OJK ini berlaku, perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang masih berlangsung dengan nilai pinjaman dana melebihi batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tetap dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian dimaksud.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain terkait perubahan batas maksimum total pemberian pinjaman dana, tata cara pemberian pinjaman, kerja sama antara Penyelenggara dengan penyelenggara layanan pendukung lainnya berbasis teknologi informasi, penempatan pusat data dan standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem serta alih kelola sistem teknologi informasi, sistem keamanan, kerahasiaan data, kegagalan sistem transaksi Penyelenggara, pengamanan sistem teknologi informasi, pengelolaan celah keamanan teknologi

informasi, retensi informasi dan/atau Dokumen Elektronik, dan tata cara penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, diatur dalam surat edaran OJK.

Pasal 52

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 324

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 117/DSN-MUI/II/2018

Tentang

**LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi untuk pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya memperoleh akses pendanaan secara cepat, mudah, dan efisien saat ini semakin berkembang di Indonesia;
 - bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman;

Mengingat :

- Firman Allah SWT:

- Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”

- Q.S. al-Isra' (17):34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

“... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban...”

- Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian...”

d. Q.S. Al-Kahfi (18): 19:

..فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang paling baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”

e. Q.S. al-Qashash(28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

f. Q.S. al-Baqarah (2): 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”.

g. Q.S. al-Nisa’ (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”.

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْجُوزُ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

- b. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ .

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai. "

- c. Hadis Nabi saw. riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى أَهْلِهَا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"Sampaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu. "

- d. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudri r.a.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya). "

- e. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin amr bin 'Aun r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. "

- f. Hadis Nabi saw. riwayat 'Abdar-Razzaq dari Abu Hurairah r.a. dan Abu Sa'id al-Khudri r.a.:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

- g. Hadis Nabi saw. riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar r.a., riwayat al-Thabarani dari Jabir r.a., dan riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah r.a.:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

- h. Hadis Nabi saw. riwayat Muslim, dari ‘Aisyah dan dari Tsabit dari Anas:

...أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

“Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”

3. Kaidah Fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan”.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin”.

الْثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ.

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syariat).”

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Ketetapan hukum tergantung pada ada tidaknya ‘illah

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti (mengacu/berpihak) kepada kemaslahatan (masyarakat)”.

أَيْنَمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah”.

Memperhatikan : 1. Muhyiddin Syarf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Riyad: Dar al-Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M Juz V, hal. 687

الْمُرَادُ بِالْمَجْلِسِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِعْطَاءُ مَجْلِسُ التَّوَأَجِبِ وَهُوَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِتِبَاطُ

بَيْنَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ وَ لَا نَظَرَ إِلَى مَكَانِ الْعَقْدِ

Yang dimaksud dengan majelis yang disyaratkan memberi di dalamnya adalah majelis *tawajub* (saling menetapkan), yaitu majelis yang menghasilkan keterkaitan antara *ijab* dan *qabul*, dan tanpa mempertimbangkan tempat berlangsungnya akad.

2. Abdul Rahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, hal. 16

رَابِعُهَا أَنْ تَكُونَ الصَّيْعَةُ مَسْمُوعَةً لِلْعَاقِدَيْنِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَسْمَعَ كُلُّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ لَفْظَ
الْآخِرِ إِذَا حَقِيقَةً كَمَا إِذَا كَانَا حَاضِرَيْنِ أَوْ حُكْمًا كَالْكِتَابِ مِنَ الْعَائِبِ لِأَنَّ قِرَاءَتَهُ
قَامَتْ مَقَامَ الْخِطَابِ هُنَا

Syarat keempat dari *ijab qabul* akad nikah adalah *shighat* terdengar oleh kedua pihak yang melakukan akad. Maka masing-masing pihak yang melakukan akad harus mendengar pernyataan pihak yang lainnya. Adakalanya mendengar secara nyata, seperti ketika keduanya hadir, atau mendengar secara hukum, seperti tulisan dari pihak yang tidak menghadiri majlis akad. Sebab membaca tulisannya tersebut dalam hal ini bisa menggantikan dialog secara langsung.

3. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus-Dar al-Fikr, 1989 M, Juz IV, h. 106.

لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ الْمَطْلُوبِ فِي كُلِّ عَقْدٍ كَمَا بَيَّنَّا كَوْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي
مَكَانٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَكَانٌ أَحَدُهُمَا غَيْرَ مَكَانِ الْآخَرِ إِذَا وُجِدَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ
اتِّصَالٍ كَالْتَعَاقُدِ بِالْهَاتِفِ أَوْ اللَّاسْلِكِيِّ أَوْ بِالْمُرَاسَلَةِ (الْكِتَابَةِ) وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنَ اتِّحَادِ
الْمَجْلِسِ اتِّحَادُ الزَّمَنِ أَوْ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ الْمُتَعَاقِدَانِ مُشْتَعِلَيْنِ فِيهِ بِالتَّعَاقُدِ
فَمَجْلِسُ الْعَقْدِ هُوَ الْحَالُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْمُتَعَاقِدَانِ مُقْبِلَيْنِ عَلَى التَّفَاوُضِ فِي الْعَقْدِ
وَعَنْ هَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ إِنَّ الْمَجْلِسَ يَجْمَعُ الْمُتَفَرِّقَاتِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَجْلِسُ الْعَقْدِ
فِي الْمَكَالِمَةِ الْهَاتِفِيَّةِ أَوْ اللَّاسْلِكِيَّةِ هُوَ زَمَنُ الْإِتِّصَالِ مَا دَامَ الْكَلَامُ فِي شَأْنِ الْعَقْدِ
فَإِنَّ انْتِقَالَ الْمُتَحَدِّثَانِ إِلَى حَدِيثٍ آخَرَ انْتَهَى الْمَجْلِسُ

Yang dimaksud dengan satu majelis dalam setiap akad seperti yang telah kami jelaskan bukanlah keberadaan kedua pihak yang bertransaksi dalam satu tempat. Sebab terkadang tempat kedua pihak itu berbeda ketika ada perantara yang menghubungkan keduanya. Seperti transaksi via telepon, radiogram atau via surat. Maksud satu majelis adalah satu zaman atau waktu yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Maka majelis akad adalah kondisi yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Dari hal ini para ahli fiqh berkesimpulan: "Sungguh majelis itu mengumpulkan beberapa hal yang terpisah." Berdasarkan keterangan ini, maka majelis akad dalam perbincangan via telepon atau radiogram adalah waktu tersambungannya kedua belah pihak selama pembicaraan masih terkait akad. Oleh sebab itu, bila pembicaraan kedua belah sudah beralih ke hal lain, maka majelis akad berakhir.

4. Surat permohonan Fatwa perihal *Pembiayaan Berbasis Teknologi (fintech financing)* yang sesuai dengan prinsip syariah dari:
 - a. PT. Investree Radhika Jaya Nomor: IRJ/088/XII/2017 tertanggal 08 Desember 2017
 - b. PT Ammana Fintek Syariah No. 01/MUI/S.MHN/2018 tertanggal 06 Februari 2018
5. Hasil *Focus Group Discussion* pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 di kantor DSN-MUI
6. Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
4. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.
5. Pengguna adalah Pemberi Pembiayaan dan Penerima Pembiayaan yang menggunakan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.

6. Pemberi Pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana;
7. Penerima Pembiayaan adalah pihak yang menggunakan dana yang bersumber dari Pemberi Pembiayaan;
8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.
11. Akad Jual Beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).
12. Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran *ujrah* atau upah.
13. Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional
14. Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibu al-maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

15. Akad Qardh adalah akad pinjaman dari Pemberi pinjamandengan ketentuan bahwa Penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati;
16. *Akad wakalah* adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan;
17. *Akad wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.
18. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*riba fadhil*) atau tambahan yang diperjanjikan atas pokok utang sebagai imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak (*riba nasi`ah*).
19. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
20. *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.
21. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
22. *Dharar* adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.
23. *Akad Baku* adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Penyelenggara dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Pengguna/Konsumen secara massal.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pelaksanaan layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga : Subyek Hukum

Subyek hukum dalam kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yaitu:

1. Penyelenggara;
2. Penerima Pembiayaan; dan
3. Pemberi Pembiayaan.

Keempat : Ketentuan terkait Pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram;
2. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*;
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi; dan
6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Kelima : Model Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara antara lain:

1. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*); yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengelolaan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).
2. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
3. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online

pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) yang telah menjalin kerjasama dengan Penyelenggara;

4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak Penyelenggara.
5. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
6. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

Keenam : Ketentuan terkait Mekanisme dan Akad

Mekanisme dan akad layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sebagai berikut:

1. Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*)

- a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan (*invoice*) oleh calon Penerima Pembiayaan dari pihak ketiga (*payor*) yang menjadi dasar jasa dan/atau pembiayaan anjak piutang;
- b. Calon Penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan (*invoice*) yang dimiliki, mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada Penyelenggara;
- c. Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*);
- d. Dalam hal calon Pemberi jasa dan/atau pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan *akad wakalah bi al-ujrah* antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil*, dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
- e. Penyelenggara melakukan *akad wakalah bi al-ujrah* dengan Penerima Pembiayaan untuk penagihan utang; Penyelenggara sebagai *wakil*, dan Penerima Pembiayaan sebagai *muwakkil*;

- f. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad *qardh* kepada Penerima Pembiayaan/Jasa;
- g. Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (*payor*) atas piutang Penerima Pembiayaan;
- h. Penerima Pembiayaan membayar *ujrah* kepada Penyelenggara;
- i. Penerima pembiayaan membayar utang *qardh* (jika ada) kepada Penyelenggara sebagai wakil;
- j. Penyelenggara wajib menyerahkan *ujrah* dan *qardh* (jika ada) kepada Pemberi Pembiayaan.

2. Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan (*Purchase Order*) Pihak Ketiga

- a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan *purchase order* yang dibuktikan dengan kontrak pengadaan barang antara calon Penerima Pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar pembiayaan;
- b. Calon Penerima pembiayaan atas dasar *purchase order* dari pihak ketiga, mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada Penyelenggara;
- c. Atas dasar pengajuan pembiayaan sebagaimana huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
- d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan *akad wakalah bi al-ujrah* antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil* dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
- e. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah.
- f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

3. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online (*Seller Online*)

- a. Penyediaan layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada pelaku

- usaha yang berjualan secara online (*seller online*) sebagai calon Penerima Pembiayaan;
- b. Calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang;
 - c. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
 - d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan *akad wakalah bi al-ujrah* antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil* dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
 - e. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, *musyarakah*, atau *mudharabah*;
 - f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad; dan
 - g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

4. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online dengan Pembayaran Melalui Penyelenggara *Payment Gateway*

- a. Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada para Pedagang online (*Seller Online*) yang bekerjasama dengan Penyedia jasa;
- b. Pedagang online (*Seller Online*) atau calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang;
- c. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
- d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan *akad wakalah bi al-ujrah* antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil* dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
- e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan dengan menggunakan akad jual-beli, *musyarakah*, atau *mudharabah*;

- f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) melalui Perusahaan Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

5. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*)

- a. Adanya pegawai/calon Penerima Pembiayaan yang mendapatkan gaji tetap dari suatu institusi yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- b. Calon Penerima pembiayaan yang memiliki kebutuhan konsumtif, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;
- c. Atas dasar pengajuan sebagaimana huruf b, Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan konsumtif calon Penerima Pembiayaan;
- d. Dalam hal calon Pemberi pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil*, dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
- e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad jual-beli atau *ijarah* dengan Penerima Pembiayaan sesuai kesepakatan; .
- f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau *ujrah*) kepada Penyelenggara dengan cara pemotongan gaji/*auto debet*;
- g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau *ujrah*) kepada Pemberi Pembiayaan.

6. Pembiayaan Berbasis Komunitas (*Community Based*)

- a. Adanya pelaku usaha/calon Penerima Pembiayaan yang tergabung dalam komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- b. Calon Penerima Pembiayaan yang memiliki kebutuhan modal usaha, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;
- c. Atas dasar pengajuan sebagaimana huruf b, Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan modal calon Penerima Pembiayaan;
- d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk memberikan

- pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil*, dan Penyelenggara sebagai *wakil*.
- e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad dengan Penerima Pembiayaan baik akad jual-beli, ijarah, musyarakah, mudharabah, atau akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah;
 - f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin, *ujrah*, atau bagi hasil) kepada Penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
 - g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau *ujrah*) kepada Pemberi Pembiayaan.

Ketujuh : Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedelapan : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sertadisempurnakan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 06 Jumadil Akhir 1438 H
22 Februari 2018 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA


Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.A.G



PERUSAHAAN FINTECH LENDING BERIZIN DAN TERDAFTAR DI OJK

PER 20 DESEMBER 2019

Izin Usaha

Terdaftar

Nomor	Nama Platform	Website	Nama Perusahaan	Surat Tanda Berizin/Terdaftar	Tanggal	Jenis Usaha	Sistem Operasi
1.	Danamas	https://p2p.danamas.co.id	PT Pasar Dana Pinjaman	KEP-49/D.05/2017	06 Juli 2017	Konvensional	Android
2.	Investree	https://www.investree.id	PT Investree Radhika Jaya	KEP-45/D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional dan Syariah	Android dan IOS
3.	amartha	https://amartha.com	PT Amartha Mikro Fintek	KEP -46/D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional	Android
4.	DOMPET Kilat	https://www.dompetkilat.co.id	PT Indo Fin Tek	KEP -47/D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional	Android
5.	KIMO	http://kimo.co.id	PT Creative Mobile Adventure	KEP -48/D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional	Android
6.	TOKO MODAL	https://www.tokomodal.co.id	PT Toko Modal Mitra Usaha	KEP -49/D.05/2019	24 Mei 2019	Konvensional	Android
7.	UANGTEMAN	https://uangteman.com	PT Digital Alpha Indonesia	KEP -50/D.05/2019	24 Mei 2019	Konvensional	Android
8.	modalku	https://modalku.co.id	PT Mitrausaha Indonesia Grup	KEP -81/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional	Android
9.	KTA Kilat	http://www.pendanaan.com	PT Pendanaan Teknologi Nusa	KEP -82/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional	Android
10.	Kredit Pintar	http://kreditpintar.co.id	PT Kredit Pintar Indonesia	KEP -83/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional	Android
11.	maucash	http://maucash.id	PT Astra Welab Digital Artha	KEP -84/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional	Android
12.	Finmas	https://www.finmas.co.id	PT Oriente Mas Sejahtera	KEP -85/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional	Android
13.	KlikACC	https://klikacc.co.id	PT Aman Cermat Cepat	KEP -87/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional	Android
14.	Akseleran	https://www.akseleran.co.id	PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia	KEP -122/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	Android dan iOS
15.	amma	https://amma.id	PT Amma Fintek Syariah	KEP -123/D.05/2019	13 Desember 2019	Syariah	Android dan iOS
16.	PinjamanGo	https://www.pinjamango.co.id	PT Dana Pinjaman Inklusif	KEP -124/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	Android dan iOS
17.	KOINWORKS	https://koinworks.id	PT Lunaria Annu Teknologi	KEP -125/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
18.	pohondana	http://pohondana.id	PT Pohon Dana Indonesia	KEP -126/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
19.	MEKAR	https://mekar.id	PT Mekar Investama Sampoerna	KEP -127/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
20.	Adakami	www.adakami.id	PT Pembiayaan Digital Indonesia	KEP -128/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	Android dan iOS
21.	Esta Kapital	https://www.estakapital.co.id	PT Esta Kapital Fintek	KEP -129/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
22.	KREDITPRO	http://kreditpro.id	PT Tri Digi Fin	KEP -130/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
23.	FINTAG	http://fintag.id	PT Fintegra Homido Indonesia	KEP -131/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
24.	RUPIAH CEPAT	www.rupiahcepat.co.id	PT Kredit Utama Fintech Indonesia	KEP -132/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	Android
25.	CROWDO	https://crowdo.co.id	PT Mediator Komunitas Indonesia	KEP -133/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	Android
26.	AwanTunai	https://www.awantunai.com	PT Simplefi Teknologi Indonesia	S-2538/NB.111/2017	02 Juni 2017	Konvensional	Android
27.	taralite	https://www.taralite.com	PT Indonusa Bara Sejahtera	S-622/NB.111/2017	21 Juli 2017	Konvensional	-
28.	Invoila	http://invoila.co.id	PT Sol Mitra Fintec	S-3739/NB.111/2017	14 Agustus 2017	Konvensional	Android
29.	TunaiKita	https://www.tunaikita.com	PT Digital Tunai Kita	S-3973/NB.111/2017	24 Agustus 2017	Konvensional	Android
30.	iGrow	https://igrow.asia	PT iGrow Resources Indonesia	S-4438/NB.111/2017	18 September 2017	Konvensional	Android
31.	cicil	https://www.cicil.co.id	PT Cicil Solusi Mitra Teknologi	S-5101/NB.111/2017	18 Oktober 2017	Konvensional	Android
32.	DANA MERDEKA	http://danamerdeka.co.id	PT Intekno Raya	S-5292/NB.111/2017	27 Oktober 2017	Konvensional	Android
33.	cashwagon	https://cashwagon.id	PT Kas Wagon Indonesia	S-5475/NB.111/2017	08 November 2017	Konvensional	Android
34.	GRADANA	https://gradana.co.id	PT Gradana Teknoruci Indonesia	S-6297/NB.111/2017	27 Desember 2017	Konvensional	-
35.	Dana Mapan	http://www.danamapan.id	PT Mapan Global Reksa	S-7/NB.11/2018	08 Januari 2018	Konvensional	-
36.	Aktivaku	http://www.aktivaku.id	PT Aktivaku Investama Teknologi	S-8/NB.11/2018	08 Januari 2018	Konvensional	-
37.	Danakini	https://danakini.com https://danakini.co.id	PT Dana Kini Indonesia	S-26/NB.213/2018	01 Februari 2018	Konvensional	-
38.	indodana	http://indodana.id	PT Artha Dana Teknologi	S-235/NB.213/2018	20 Maret 2018	Konvensional	Android
39.	Kredivo	https://www.kredivo.id	PT FinAccel Digital Indonesia	S-236/NB.213/2018	20 Maret 2018	Konvensional	Android
40.	iTernak	https://iternak.id/	PT Perlu Fintech Indonesia	S-257/NB.213.2018	06 April 2018	Konvensional	-
41.	Kredito	https://kredito.id	PT Fintek Digital Indonesia	S-265/NB.213/2018	10 April 2018	Konvensional	Android
42.	Crowde	https://crowde.co.id	PT Crowde Membangun Bangsa	S-270/NB.213/2018	12 April 2018	Konvensional	Android
43.	PINJAM GAMPANG	http://www.kreditplusteknologi.id	PT Kredit Plus Teknologi	S-272/NB.213/2018	13 April 2018	Konvensional	Android
44.	TaniFund	https://tanifund.id	PT Tanifund Madani Indonesia	S-278/NB.213/2018	20 April 2018	Konvensional	-
45.	danain	https://www.danain.co.id	PT Mulia Inovasi Digital	S-280/NB.213/2018	20 April 2018	Konvensional	-
46.	indofund.id	https://indofund.id	PT Bursa Akselerasi Indonesia	S-282/NB.213/2018	23 April 2018	Konvensional	-
47.	AVANTEE	http://www.avantee.co.id	PT Grha Dana Bersama	S-320/NB.213/2018	23 Mei 2018	Konvensional	-
48.	do-It	http://www.do-it.id	PT Glotech Prima Vista	S-358/NB.213/2018	23 Mei 2018	Konvensional	Android
49.	DanaRupiah	http://www.danarupiah.id	PT Layanan Keuangan Berbagi	S-380/NB.213/2018	08 Juni 2018	Konvensional	Android
50.	danabijak	http://danabijak.co.id	PT Digital Micro Indonesia	S-381/NB.213/2018	08 Juni 2018	Konvensional	Android
51.	Cashcepat	http://cashcepat.id	PT Artha Permata Makmur	S-382/NB.213/2018	08 Juni 2018	Konvensional	Android
52.	DanaLaut	http://danalaut.id	PT Seva Kreasi Digital	S-383/NB.213/2018	08 Juni 2018	Konvensional	-
53.	DANA SYARIAH	http://danasyariah.id	PT Dana Syariah Indonesia	S-384/NB.213/2018	08 Juni 2018	Syariah	Android
54.	TELEFIN	http://telefin.co.id	PT Solusi Finansial Inklusif	S-385/NB.213/2018	08 Juni 2018	Konvensional	Android
55.	ModalRakyat	http://modalrakyat.id	PT Modal Rakyat Indonesia	S-386/NB.213/2018	08 Juni 2018	Konvensional	-

56.	KawanCecil	http://kawancecil.co.id	PT Kawan Cecil Teknologi Utama	S-387/NB.213/2018	08 Juni 2018	Konvensional	-
57.	Sanders One Stop Solution	http://sanders.co.id	PT Satustop Finansial Solusi	S-388/NB.213/2018	08 Juni 2018	Konvensional	-
58.	KREDITCEPAT	http://kreditcepat.id	PT Alfa Finance Indonesia	S-389/NB.213/2018	08 Juni 2018	Konvensional	Android
59.	UangMe	http://uangme.id	PT Uangme Fintek Indonesia	S-584/NB.213/2018	31 Juli 2018	Konvensional	Android
60.	PinjamDuit	http://pinjamduit.co.id	PT Stanford Teknologi Indonesia	S-586/NB.213/2018	31 Juli 2018	Konvensional	Android
61.	Pinjam Yuk	http://pinjamyuk.co.id	PT Kuai Kuai Tech Indonesia	S-587/NB.213/2018	31 Juli 2018	Konvensional	Android
62.	PinjamModal	http://pinjammodal.id	PT Finansial Integrasi Teknologi	S-588/NB.213/2018	31 Juli 2018	Konvensional	Android
63.	JULO	http://julo.co.id	PT Julo Teknologi Indonesia	S-589/NB.213/2018	31 Juli 2018	Konvensional	Android
64.	EASYCASH	http://indo.geteasycash.asia	PT Indonesia Fintopia Technology	S-590/NB.213/2018	31 Juli 2018	Konvensional	Android
65.	RupiahOne	http://rupiahone.co.id	PT Finlink Technology Indonesia	S-627/NB.213/2018	31 Agustus 2018	Konvensional	Android
66.	DANACITA	http://danacita.co.id	PT Inclusive Finance Group	S-688/NB.213/2018	21 September 2018	Konvensional	-
67.	DANAdidik	http://danadidik.id	PT Pasar Dana Teknologi	S-700/NB.213/2018	21 September 2018	Konvensional	-
68.	TrustIQ	http://trustiq.id	PT Trust Teknologi Finansial	S-715/NB.213/2018	27 September 2018	Konvensional	-
69.	Danai.id	http://danai.id	PT Adiwisista Finansial Teknologi	S-960/NB.213/2018	16 Oktober 2018	Konvensional	-
70.	Pintek	http://pinduit.id	PT Pinduit Teknologi Indonesia	S-961/NB.213/2018	16 Oktober 2018	Konvensional	-
71.	Pinjam	http://smartcapital.id	PT Pinjam Meminjam Global	S-962/NB.213/2018	16 Oktober 2018	Konvensional	-
72.	DANAMART	http://danamart.id	PT Dana Aguna Nusantara	S-1059/NB.213/2018	28 November 2018	Konvensional	-
73.	samakita	http://samakita.co.id	PT Sejahtera Sama Kita	S-1060/NB.213/2018	28 November 2018	Konvensional	-
74.	Saya Modalin	http://sayamodalin.co.id	PT Minitech Finance Indonesia	S-1061/NB.213/2018	28 November 2018	Konvensional	Android
75.	Plaza Pinjaman	http://plazapinjaman.id	PT Nusantara Digital Techno	S-1073/NB.213/2018	07 Desember 2018	Konvensional	-
76.	vestia	http://web.vestia.co.id	PT Tujuh Mandiri Sejahtera	S-1074/NB.213/2018	07 Desember 2018	Konvensional	Android
77.	Singa	http://singa.id	PT Abadi Sejahtera Investindo	S-1075/NB.213/2018	07 Desember 2018	Konvensional	-
78.	MODALUSAHA.ID	http://modalusaha.id	PT Indo Fintek Digital	S-1109/NB.213/2018	21 Desember 2018	Konvensional	Android
79.	Asetku	http://asetku.co.id	PT Pintar Inovasi Digital	S-1110/NB.213/2018	21 Desember 2018	Konvensional	Android
80.	danafix	http://danafix.id	PT Danafix Online Indonesia	S-1111/NB.213/2018	21 Desember 2018	Konvensional	Android
81.	lumbung dana	http://lumbungdana.co.id	PT Lumbung Dana Indonesia	S-1112/NB.213/2018	21 Desember 2018	Konvensional	-
82.	LAHAN SIKAM	https://lahansikam.co.id	PT Lampung Berkah Finansial Teknologi	S-1113/NB.213/2018	21 Desember 2018	Konvensional	-
83.	Modal Nasional	www.modalnasional.co.id	PT Solusi Teknologi Finansial	S-1114/NB.213/2018	21 Desember 2018	Konvensional	Android
84.	Dana Bagus	www.danabagus.id	PT Dana Bagus Indonesia	S-1115/NB.213/2018	21 Desember 2018	Konvensional	Android
85.	ShopeePayLater	www.lenteradana.co.id	PT Lentera Dana Nusantara	S-1116/NB.213/2018	21 Desember 2018	Konvensional	-
86.	iKredo	www.ikredo.id	PT Investdana Fintek Nusantara	S-1117/NB.213/2018	21 Desember 2018	Konvensional	Android
87.	AdaKita	www.adakita.co.id	PT Unikas Indonesia Pasifik	S-57/NB.213/2019	1 Februari 2019	Konvensional	-
88.	UKU	www.ukuindo.com	PT Teknologi Merlin Sejahtera	S-58/NB.213/2019	1 Februari 2019	Konvensional	Android
89.	Pinjamwinwin	www.pinjamwinwin.com	PT Progo Puncak Group	S-59/NB.213/2019	1 Februari 2019	Konvensional	Android
90.	Pasarpinjam	www.pasarpinjam.co.id	PT Digital Bertahan Indonesia	S-60/NB.213/2019	1 Februari 2019	Konvensional	Android
91.	Kredinesia	www.kredinesia.id	PT Kreditku Teknologi Indonesia	S-61/NB.213/2019	1 Februari 2019	Konvensional	Android
92.	KASPIA	www.kaspia.id	PT Berkah Kelola Dana	S-62/NB.213/2019	1 Februari 2019	Konvensional	Android
93.	gandengtangan	www.gandengtangan.co.id	PT Kreasi Anak Indonesia	S-63/NB.213/2019	1 Februari 2019	Konvensional	Android
94.	modal antara	www.modalantara.id	PT Anantara Digital Indonesia	S-64/NB.213/2019	1 Februari 2019	Konvensional	-
95.	Komunal	www.komunal.co.id	PT Komunal Finansial Indonesia	S-65/NB.213/2019	1 Februari 2019	Konvensional	Android dan IOS
96.	ProsperiTree	www.prosperitree.co.id	PT Newline Fintech Indonesia	S-66/NB.213/2019	1 Februari 2019	Konvensional	Android
97.	Danakoo	www.danakoo.id	PT Danakoo Mitra Artha	S-67/NB.213/2019	1 Februari 2019	Syariah	Android
98.	Cairin	www.cairin.id	PT Idana Solusi Sejahtera	S-216/NB.213/2019	8 April 2019	Konvensional	Android
99.	BATUMBU	www.batumbu.id	PT Berdayakan Usaha Indonesia	S-217/NB.213/2019	8 April 2019	Konvensional	-
100.	EMPATKALI	www.empatkali.co.id	PT Empat Kali Indonesia	S-218/NB.213/2019	8 April 2019	Konvensional	Android
101.	JEMBATANEMAS	www.jembatanemas.id	PT Akur Dana Abadi	S-219/NB.213/2019	8 April 2019	Konvensional	-
102.	klikUMKM	www.klikUMKM.co.id	PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat	S-220/NB.213/2019	8 April 2019	Konvensional	-
103.	Kredible	www.kredible.co.id	PT Sinergi Mitra finansial	S-221/NB.213/2019	8 April 2019	Konvensional	-
104.	KLIK KAMI	www.klikkami.co.id	PT Harapan Fintech Indonesia	S-222/NB.213/2019	8 April 2019	Konvensional	Android
105.	Kaching!	www.kaching.id	PT Arthatech Internasional Manajemen	S-286/N B.213/2019	30 April 2019	Konvensional	-
106.	FinPlus	www.finplus.co.id	PT Rezeki Bersama Teknologi	S-287/NB.213/2019	30 April 2019	Konvensional	-
107.	ALAMI	www.p2p.alamisharia.co.id	PT Alami Fintek Sharia	S-288/NB.213/2019	30 April 2019	Syariah	-
108.	syarfi	www.syarfi.id	PT Syarfi Teknologi Finansial	S-289/NB.213/2019	30 April 2019	Syariah	-
109.	Digilend	www.digilend.id	PT Digilend Mobile Nusantara	S-290/NB.213/2019	30 April 2019	Konvensional	-
110.	asakita	www.asakita.id	PT Digitron Solusi Indonesia	S-291/NB.213/2019	30 April 2019	Konvensional	-
111.	Duha SYARIAH	www.duhasyariah.com	PT Duha Madani Syariah	S-292/NB.213/2019	30 April 2019	Syariah	Android
112.	bocil	bocil.id	PT Bole Cicil Indonesia	S-293/NB.213/2019	30 April 2019	Konvensional	-
113.	qazwa	www.qazwa.id	PT Qazwa Mitra Hasanah	S-440/NB.213/2019	7 Agustus 2019	Syariah	-
114.	bsalam	www.bsalam.id	PT Maslahat Indonesia Mandiri	S-441/NB.213/2019	7 Agustus 2019	Syariah	-
115.	OneHope	www.onehope.co.id	PT Teknologi Indonesia Sentosa	S-442/NB.213/2019	7 Agustus 2019	Konvensional	-
116.	LadangModal	www.ladangmodal.com	PT Digital Yinshan Technology	S-443/NB.213/2019	7 Agustus 2019	Konvensional	Android
117.	Dhanapala	www.dhanapala.id	PT Semangat Gotong Royong	S-444/NB.213/2019	7 Agustus 2019	Konvensional	Android
118.	Restock.ID	www.restock.id	PT Cerita Teknologi Indonesia	S-445/NB.213/2019	7 Agustus 2019	Konvensional	-
119.	SOLUSIKU	www.solusi-ku.id	PT Anugrah Digital Indonesia	S-446/NB.213/2019	7 Agustus 2019	Konvensional	Android
120.	Pinjam Disini	www.pinjamdisini.com	PT Pendanaan Gotong Royong	S-447/NB.213/2019	7 Agustus 2019	Konvensional	Android
121.	AdaPundi	www.adapundi.com	PT Info Tekno Siaga	S-448/NB.213/2019	7 Agustus 2019	Konvensional	Android
122.	Tree+	www.treeplus.id	PT Satrio Jaya Persada	S-449/NB.213/2019	7 Agustus 2019	Konvensional	Android
123.	assetkita	www.assetkita.com	PT Assetku Mitra Bangsa	S-450/NB.213/2019	7 Agustus 2019	Konvensional	-
124.	Edufund	www.edufund.co.id	PT Fintech Bina Bangsa	S-451/NB.213/2019	7 Agustus 2019	Konvensional	-
125.	FinanKu	http://finanku.com	PT Smart Karya Digital	S-452/NB.213/2019	7 Agustus 2019	Konvensional	-
126.	TunaSaku	www.tunasaku.co.id	PT Digital Quantum Tek	S-453/NB.213/2019	7 Agustus 2019	Konvensional	Android
127.	UATAS	www.uatas.id	PT Plus Ultra Abadi	S-454/NB.213/2019	7 Agustus 2019	Konvensional	Android

128.	dumi	http://minjem.com	PT Fidac Inovasi Teknologi	S-602/NB.213/2019	30 Oktober 2019	Konvensional	-
129.	goena	https://goena.id	PT Dynamic Credit Asia	S-605/NB.213/2019	30 Oktober 2019	Konvensional	-
130.	Pundiku	http://pundiku.net	PT Pundiku Mitra Sejahtera	S-603/NB.213/2019	30 Oktober 2019	Konvensional	-
131.	TEMAN PRIMA	https://www.temanprima.co.id	PT Prima Fintech Indonesia	S-615/NB.213/2019	30 Oktober 2019	Konvensional	Android
132.	OK!P2P	www.okp2p.co.id	PT Oke Ptop Indonesia	S-601/NB.213/2019	30 Oktober 2019	Konvensional	Android
133.	DoeKu	https://doeku.id	PT Doeku Peduli Indonesia	S-599/NB.213/2019	30 Oktober 2019	Konvensional	Android
134.	finsy	finsy.co.id	PT Global Kapital Tech	S-614/NB.213/2019	30 Oktober 2019	Konvensional	-
135.	Mopinjam	https://modana.id	PT Amanah Karyananta Nusantara	S-604/NB.213/2019	30 Oktober 2019	Konvensional	Android
136.	BANTUSAKU	www.smartec.co.id	PT Smartec Teknologi Indonesia	S-610/NB.213/2019	30 Oktober 2019	Konvensional	Android
137.	KlikCair	klikcair.com	PT Klikcair Magga Jaya	S-607/NB.213/2019	30 Oktober 2019	Konvensional	-
138.	AdaModal	http://adamodal.co.id	PT Solid Fintek Indonesia	S-606/NB.213/2019	30 Oktober 2019	Konvensional	-
139.	KONTANKU	www.kontanku.id	PT PAM Finansial Teknologi	S-613/NB.213/2019	30 Oktober 2019	Konvensional	-
140.	IKI Modal	www.ikimodal.com	PT IKI Karunia Indonesia	S-611/NB.213/2019	30 Oktober 2019	Konvensional	-
141.	ETHIS	https://ethis.co.id	PT Ethis Fintek Indonesia	S-608/NB.213/2019	30 Oktober 2019	Syariah	-
142.	Kapital Boost	https://kapitalboost.co.id	PT Kapital Boost Indonesia	S-609/NB.213/2019	30 Oktober 2019	Syariah	-
143.	PAPITUPI SYARIAH	www.papitupisyariah.com	PT Piranti Alphabet Perkasa	S-612/NB.213/2019	30 Oktober 2019	Syariah	Android
144.	Berkah Fintek Syariah	www.finteksyariah.co.id	PT Berkah Fintek Syariah	S-600/NB.213/2019	30 Oktober 2019	Syariah	-
145.	SAMIR	www.samir.co.id	PT Sahabat Mikro Fintek	S -716/NB.213/2019	20 Desember 2019	Konvensional	-
146.	Danon	www.danon.id	PT Danon Digital Nusantara	S -717/NB.213/2019	20 Desember 2019	Konvensional	Android
147.	MIKROKAPITAL.ID	www.mikrokapital.id	PT Mikro Kapital Indonesia	S -718/NB.213/2019	20 Desember 2019	Konvensional	-
148.	OPTIMA	www.optimaapp.co.id	PT Evian Teknologi Indonesia	S -719/NB.213/2019	20 Desember 2019	Konvensional	Android
149.	ArgaPro	www.argapro.id	PT Arga Berkah Sejahtera	S -720/NB.213/2019	20 Desember 2019	Konvensional	-
150.	MITRA P2P LENDING	http://mitrapendanaan.co.id	PT Mitra Pendanaan Mandiri	S -721/NB.213/2019	20 Desember 2019	Konvensional	-
151.	BBX FINTECH	www.bbxfintech.co.id	PT BBX Digital Teknologi	S -722/NB.213/2019	20 Desember 2019	Konvensional	-
152.	360Kredi	www.360kredi.id	PT Inovasi Terdepan Nusantara	S -723/NB.213/2019	20 Desember 2019	Konvensional	Android
153.	Cankul	www.cankul.com	PT Artha Simo Indonesia	S -724/NB.213/2019	20 Desember 2019	Konvensional	-
154.	Tolongku	http://tolongku.asia	PT Asia Ocean Fintek	S -725/NB.213/2019	20 Desember 2019	Konvensional	-
155.	Pinjam KAN	http://pinjamkan.co.id	PT Gerakan Digital Akselerasi Indonesia	S -726/NB.213/2019	20 Desember 2019	Konvensional	Android
156.	PiNBee	http://tfa.co.id	PT Teknologi Finansial Asia	S -727/NB.213/2019	20 Desember 2019	Konvensional	Android
157.	KFUND	http://kfund.id	PT Kinerja Sukses Gemilang	S -728/NB.213/2019	20 Desember 2019	Konvensional	Android
158.	Puhui Lending	https://puhuilending.id	PT Lufax Technology Indonesia	S -729/NB.213/2019	20 Desember 2019	Konvensional	Android
159.	sumur.id	www.sumur.id	PT Solusi Bijak Indonesia	S -730/NB.213/2019	20 Desember 2019	Konvensional	Android
160.	Indosaku	https://indosaku.id	PT Sens Teknologi Indonesia	S -731/NB.213/2019	20 Desember 2019	Konvensional	Android
161.	Jayindo	www.jayindo.id	PT Jayindo Fintek Pratama	S -732/NB.213/2019	20 Desember 2019	Konvensional	Android
162.	IVOJI	www.ivoji.id	PT Finansia Aira Teknologi	S -733/NB.213/2019	20 Desember 2019	Konvensional	Android
163.	Pinjamindo	https://www.pinjamindo.co.id	PT Serba Digital Teknologi	S -734/NB.213/2019	20 Desember 2019	Konvensional	Android
164.	Kotak Koin	www.kotakkoin.id	PT Coco Digital Technology	S -735/NB.213/2019	20 Desember 2019	Konvensional	-

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama : Suad Fikriawan, SE., M.A
Tempat dan Tanggal Lahir : Ponorogo, 20 Desember 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jl. Walisongo, 114 Ngabar Siman
Ponorogo
Telp : hp. 085727122206
Alamat e-mail : suad.fikriawan@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun Lulus	Jenjang	Sekolah	Jurusan/ Bidang Studi
1996	SD	SDN Sukosari I	-
1999	MTs	AL-ISLAM Joresan	-
2002	MA	AL-ISLAM Joresan	IPS
2006	Sarjana (S1)	UIN Maliki Malang	Ekonomi/ Manajemen
2010	Pascasarjana (S2)	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Ekonomi Islam
2016- sekarang	Program Doktoral (S3)	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Ekonomi Islam

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Pelatihan	Penyelenggara	Jangka Waktu
2009	Peserta Kebudayaan Kuliah	Sekolah Pascasarjana	1 Hari

	Bersama Prof Dr. Irwan Abdullah	UGM Yogyakarta	
2010	Short Course Metodologi Penelitian Keagamaan Sosial	Cross Religion And Culture Studies (CRCS) Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta	2 Bulan
2010	Work Shop Pengembangan Desain Pembelajaran bersama CTSD UIN Yogyakarta	INSURI Ponorogo	2 hari
2011	Short Course Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Community Developmant di UNISMA Malang	UNISMA – KEMENAG RI	2 Bulan

PENGALAMAN JABATAN

Jabatan	Institusi	Sem/ Tahun Akademik
Bidang Pelayanan UPT Perpustakaan	Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo	2007-2008
Kepala Bagian Administrasi Akademik	Program Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo	2010 - 2014
Koordinator Bidang Penelitian	LPPM Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo	2010 - 2014
Ketua Program Studi Muamalah	Fakultas Syariah INSURI Ponorogo	2014-2018
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAI Sunan Giri Ponorogo	IAI Sunan Giri Ponorogo	2018-2021

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/Program	Sem/ Tahun Akademik
Manajemen Pemasaran	S-1	Insuri/Fak. Syariah	2007 - sekarang
Akuntansi Syariah	S-1	Insuri/Fak. Syariah	2011 - sekarang
Statistik Sosial	S-1	Insuri/Fak. Syariah	2012 - sekarang
Participatory Action Research	S-1	Insuri/Fak. Tarbiyah	2012 - 2014
Sistem Ekonomi Islam	S-1	Insuri/Fak. Syariah	2013 - sekarang
HK Perjanjian Islam	S-1	Insuri/Fak. Syariah	2013 - sekarang
Metodologi Kuantitatif	S-1	ISID/ PMH	2013 - sekarang
Matematika Ekonomi	S-1	ISID/ ES	2013 - sekarang
Participatory Action Research	S-1	UNIDA/ ES	2014- 2017
Manajemen Perbankan	S-1	STAIN Ponorogo	2014-2016
Akuntansi Syariah	S-1	STAIN Ponorogo	2015-2016

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/ Anggota Tim	Sumber Dana
2010	Strategi Ketahanan Pangan di Kab. Ponorogo	Mandiri	Dirjen DIKTIS 2010
2010	Studi persepsi, perilaku, dan makna ritual ziarah kubur di Makam Raden Batoro Katong Ponorogo	Mandiri	Pascasarjana UGM

2011	Sinkretisme Islam Jawa (Studi atas dialektika islam dalam tradisi Ziarah Kubur di makam batoro katong Ponorogo)	Mandiri	Dirjen DIKTIS 2011
2012	Penguatan Peran Masyarakat penderita Down Syndrome di Sidowayah	Kelompok	Dirjen Diktis 2012
2012	Reformulasi Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah di Ponorogo	Mandiri	Mandiri
2014	Strategi <i>Electronic Word of Mouth Marketing</i> melalui Media Online dalam meningkatkan minat kuliah di INSURI	Kelompok	LP2M INSURI
2015	Kebijakan Strategis Otoritas Jasa Keuangan dalam reintegrasi Perbankan Syariah Indonesia menghadapi MEA 2020	Mandiri	Mandiri
2017	Manajemen Kompetensi SDM Bank Syariah	Mandiri	LPDP Kemenkeu RI 2017

KARYA TULIS ILMIAH

A. Buku/Bab/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2007	Implementasi Zakat di samping pajak sebagai Solusi Islam terhadap Kemiskinan di Indonesia	Jurnal Al Adabia Vol 2 Tahun 2007
2008	Menggagas Laporan Arus Kas Syari'ah Berbasis Tazkiyah	Jurnal Al Adabia Vol 3 Tahun 2008

2008	Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal di Indonesia	Jurnal Qolamuna Vol 3 Tahun 2008
2012	CSR In Islam	Jurnal Al-Adabiya Vol 6 No 1 Tahun 2012
2013	Implementasi CSR berbasis BSC di RSI Sultan Agung Semarang	Jurnal Jabal Hikman Vo 6 No 1 Tahun 2013
2013	Dinamika Zakat dalam tinjauan Sejarah Keindonesiaan	Al-Adabiya Vol. 08, No 2 Desember 2013
2017	Kompetensi SDM Bank Syariah berbasis Maqashid Syariah	Jurnal UIN Makassar
2017	Investasi dalam perspektif Maqashid Syariah	Jurnal IAIN Syekh Nurjati Cirebon

B. Publikasi/Poster

Tahun	Judul	Penyelenggara
2010	Strategi Ketahanan Pangan di Kab. Ponorogo	LP2M INSURI Ponorogo
2011	Implementasi BSC pada program CSR di PTAI	LP2M INSURI Ponorogo
2011	Membangun Ekuitas Merek Perspektif Islam	LP2M INSURI Ponorogo
2017	Politik Ekonomi Islam	LESFI Yogyakarta
2018	Indonesia 2045 (essai LPDP)	Bentang Pustaka
2019	Studi Hukum Islam Interdisipliner Madzhab Sunan Giri	CV Nata Karya

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Kegiatan
2007	Tim Pemantau Independen Ujian Nasional di SMPN 1 Ngrayun
2008	Instruktur Outbond pada pelatihan kaderisasi pengurus "WAROK" UIN Malang
2009, 2013	Khatib Shalat Idhul Adha Di Masjid Baitus Salam, Sukosari Babadan Ponorogo

2010	Panwaslu pemilihan Calon Bupati Ponorogo di TPS Dukuh Gelang Desa Sukosari Babadan Ponorogo
2010	Khatib Shalat Jumat Legi di Masjid Nurus Shalihin, Jinglyong, Ponorogo
2011-2014	Khatib Shalat Jumat di Masjid Ar-Rahmah, Ngabar Siman Ponorogo
2012	Pengabdian tentang penguatan Bidang Ekonomi Zakat di Sidowayah
2014	Pengabdian tentang Penguatan Tradisi Bakti di Mungagung Pulung.
2014-2018	Koordinator Bidang Ekonomi Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Ponorogo
2017	Presenter dalam Konferensi Internasional (ICLAS) di Sabah Malaysia
2015-2021	Aessor Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah
2020-2021	Presenter dalam kajian Teknologi Keuangan Syariah di FEBI IAIN Ponorogo

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Ponorogo, 11 Agustus 2021
Tertanda,

Suad Fikriawan, SE., M.A